

**AKTUALISASI NILAI DAN MORALITAS TRI BRATA
MENUJU OTONOMI KEPOLISIAN**

Studi Kasus di Polda Metro Jaya, Sumatera Selatan, dan Riau

*VALUES ACTUALIZATION AND TRI BRATA'S MORALITIES TO
MAINTAIN THE AUTONOMY OF THE POLICE ORGANIZATION*

*Case Study in the territory of the Regional Police of Jakarta
Metropolitan City, South of Sumatera and Riau*

Oleh :

BAMBANG WIDODO UMAR

L3G96001

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu sosial
pada Universitas Padjadjaran
dengan wibawa Rektor Universitas Padjadjaran
Prof. H.A. Himendra W., dr., Sp.An., KIC.
sesuai dengan Keputusan Senat Komisi/Guru Besar Universitas
dipertahankan pada tanggal 21 Agustus 2000



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2000**

**AKTUALISASI NILAI DAN MORALITAS
TRI BRATA
MENUJU OTONOMI KEPOLISIAN**

Studi Kasus di Polda Metro Jaya, Sumatera Selatan dan Riau

Oleh
Bambang Widodo Umar
L3G96001

DISERTASI


untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu sosial ini
telah disetujui oleh Tim Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Bandung, 2000


BHAKTI - DHARMA - WASPADA



Prof. H. Judistira K. Garna, Ph. D.
Ketua Tim Promotor



Prof. Dr. H. Kusnaka Adimihardja, M.A.
Anggota Tim Promotor



Prof. Dr. Haryo S. Martodirdjo.
Anggota Tim Promotor

ABSTRAK

Masalah utama dalam disertasi ini ialah, proses aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata yang dipengaruhi oleh ideologi dari suatu kelompok politik tertentu, menghambat berkembangannya otonomi di dalam organisasi kepolisian, berupa: kemampuan menghargai diri sendiri, mengatur kebutuhan sendiri, dan tanpa rasa takut (keberanian) menentukan tujuannya sendiri sesuai dengan fungsinya selaku penegak hukum.

Fenomena tersebut didudukkan melalui perspektif personal dan struktural menurut Galtung (1992) yang mengkonsepsikan lembaga itu dibentuk secara sosial, berorientasi pada nilai dan kepentingan sesuai dengan fungsinya dalam tatanan moral yang menyangkut keteraturan perbuatan, sistem otoritas, kepentingan kolektif, dan keterikatan kelompok.

Berdasarkan desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah sampel survei dengan teknik penarikan sampel skala atau pengelompokan meliputi : Polda Metro Jaya untuk tipe A, Polda Sumatera Selatan untuk tipe B, dan Polda Riau untuk tipe C. Adapun unit analisisnya lembaga, sedangkan teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi (*contents analysis*) dan pendekatan kuantitatif dengan statistik non-parametrik untuk uji korelasi *Rank Spearman* dan *Kendall Partial*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hubungan aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata berpengaruh positif terhadap dimensi otonomi, yaitu: (1) kemampuan menghargai diri; (2) kemampuan mengatasi kebutuhan sendiri; dan (3) tanpa rasa takut (keberanian) menentukan tujuannya sendiri.. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai dan moralitas memiliki kekuatan untuk mempolakan perilaku (keteraturan perbuatan, sistem otoritas, kepentingan kolektif dan keterikatan kelompok) manakala di dalam lembaga terdapat peluang bagi tumbuhnya potensi diri.

Dari aspek struktural, hal yang menghambat berkembangnya otonomi kepolisian terletak pada faktor ideologi dari suatu kelompok politik tertentu, sedangkan secara personal terletak pada pranata dalam organisasi kepolisian berupa, simbol-simbol, pendidikan, pembinaan dan tata-cara kerja yang kurang kondusif untuk menumbuhkan sifat otonomi. Disertasi ini merekomendasikan untuk melakukan : (1) reorientasi nilai kepolisian dengan melalui kaji ulang Tri Brata; (2) reposisi kepolisian dalam lembaga penegak hukum; (3) Penelitian lanjutan tentang pengorganisasian polisi dalam masyarakat majemuk.

ABSTRACT

The main point of this desertation is the process of an actualization of values and morality of the Tri Brata which influenced by political practice; which tends to minder the police's autonomy, such as, self-respect, self-sufficiency, and fearlessness to determine their own purpose as their function as rule of law.

Such a phenomenon is put in perspective actor oriented and structure oriented from Galtung which perceives that, the institution was established socially (the social construction of reality), was oriented to and established interests and values. In the moral setting, this is related to organized actions, authority system, collective interests and interdependency on group and to economy as the ability establish self-respect, self-sufficiency and fearlessness. Based on the research design, this research belong to a survey by using scale sampling technique or grouping, including: Polda Metro Jaya for Type A, Polda Sumatera Selatan for Type B, and Polda Riau for Type C. The analysis unit is an institution and the analysis technique used quantitative approach with non-parametrical statistics for Rank Spearman and Kendal Partial's correlation-test, and qualitative approach by using content analysis. Quantitative analysis to reveal the significance of relationship variable, as the supporting qualitative analysis.

The result of the research indicated that value actualization and Tri Brata had positive effect on concept autonomy in terms of: (1) police's self-respect, self-sufficiency and (3) fearlessness to realize its functionalization. Therefore, it can be stated that, value and morality has no power to pattern their behaviors (organized actions, authority system, collective interest and group interdependency).

The conclusion of this research in that police autonomy needs to be supported by institutions such as set of values, symbols and configuration of role according to its functions a law enforcer. This desertation recommend the police's: (1) value actualization in accordance with people's aspiration by re-observing Tri Brata; (2) establish the police principles according to the function of the institution and revising the police's law; (3) to research police for plural society.

PRAKATA

Berkat ikhtiar, doa dan upaya mengatasi kesulitan, akhirnya disertasi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan batas kemampuan, karena itu pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT seraya memohon semoga tata pikir, sikap dan tindakan selalu ada dalam kelatifan-Nya.

Proses penulisan disertasi ini tanpa bantuan dan bimbingan dari Bapak Prof. H. Judistira K.Gama, Ph.D., Bapak Prof. Dr. H. Kusnaka Adimihardja, MA. dan Bapak Dr. Haryo S. Martodirdjo kepada penulis sejak pembuatan usulan penelitian, proses penelitian hingga tahap penyelesaian, yang dengan penuh kesabaran, tidak mungkin disertasi ini terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, semoga ketulusan hati beliau mendapat rahmat dan maqfirah dari Allah SWT.

Selain itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak :

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah memberikan ijin belajar.
2. Rektor Universitas Padjadjaran yang telah memberikan dukungan belajar.
3. Aspers Kapolri yang telah memberi rekomendasi ijin belajar.
4. Gubernur PTIK yang telah memberikan dukungan moral maupun material.
5. Direktur Pascasarjana Universitas Padjadjaran yang telah memberikan fasilitas untuk kelancaran belajar.
6. Dekan PTIK yang telah memberikan ijin belajar.
7. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, M.BA. yang telah memberi dukungan moral maupun material.

8. Rekan-rekan staf pengajar Sespim Polri, PTIK, dan se-Angkatan AKABRI 1971 serta Perwira Wamil yang tak henti-hentinya memberi dorongan semangat belajar.
9. Staf Pascasarjana Universitas Padjadjaran yang membantu kelancaran belajar, dan
10. Para sahabat yang telah mendorong semangat belajar.

Selain itu secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada ibunda Ny. Siti Rajati yang telah mendidik dan memberi bekal mental yang kuat kepada penulis untuk berjuang menempuh liku-liku pahit manisnya kehidupan. Demikian pula kepada istri penulis Iswamati dan anak-anakku Danaryanti Widowati, Woro Setyati dan Delima Rokhayati yang telah ikut merasakan suka-duka selama penulis belajar sambil bekerja, sering tiada waktu untuk bersandau-gurau dengan kalian, maafkan dan kuucapkan terima kasih atas do'a, kesabaran dan kasih sayang yang kalian berikan.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini tentu masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik sangat dinantikan.

Bandung, Agustus 2000

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Pemikiran, Proposisi dan Hipotesis.....	11
1.5.1. Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.2. Proposisi.....	18
1.5.3. Hipotesis.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Tinjauan Empirik.....	21
2.1.1. Fenomena Desakan Peran.....	21
2.1.2. Fenomena Moralitas Ambigu.....	29
2.1.3. Fenomena Kekerasan.....	34
2.2. Tinjauan Teoretik.....	42
2.2.1. Perspektif Personal dan struktural.....	42
2.2.2. Sosiologi Pengetahuan.....	46
2.2.3. Konsep Moralitas.....	56
2.2.4. Konsep Otonomi.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
3.1. Desain Penelitian.....	78
3.2. Operasionalisasi Variabel.....	81
3.2.1. Aktualisasi Nilai.....	81
3.2.2. Moralitas Tri Brata.....	81


3.2.3.	Profesionalisme Polisi.....	82
3.2.4.	Kinerja Polisi.....	82
3.2.5.	Otonomi Kepolisian.....	82
3.3.	Metode Penarikan Sampel.....	84
3.4.	Prosedur Pengumpulan Data.....	89
3.5.	Metode Analisis.....	90
3.6.	Pelaksanaan Penelitian.....	95
3.6.1.	Penelitian Pendahuluan.....	96
3.6.2.	Pelaksanaan Survei.....	100
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		102
4.1.	Deskripsi Daerah Penelitian.....	102
4.2.	Faktor-faktor Pembentuk Otonomi Kepolisian.....	109
4.2.1.	Aktualisasi Nilai.....	109
4.2.2.	Moralitas Tri Brata.....	124
4.2.3.	Profesionalisme dan Kinerja Polisi.....	147
4.2.4.	Otonomi Kepolisian.....	162
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		210
5.1.	Kesimpulan.....	210
5.2.	S a r a n.....	215
DAFTAR PUSTAKA.....		216
LAMPIRAN.....		229
RIWAYAT HIDUP.....		250

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perbandingan Pola Pemolisian Lama dan Baru.....	28
Tabel 3.1.	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	83
Tabel 3.2.	Distribusi Responden Polisi.....	87
Tabel 4.1.	Persentase Materi Kemiliteran Pendidikan Polisi.....	118
Tabel 4.2.	Interkorelasi Antarvariabel Aktualisasi Nilai, Moralitas Tri Brata, Profesionalisme Polisi, Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian	190
Tabel 4.3.	Koefisien Determinasi Variabel Aktualisasi Nilai, Moralitas Tri Brata, Profesionalisme Polisi, Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian	191
Tabel 4.4.	Interkorelasi Antarvariabel Profesionalisme Polisi, Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian.....	199
Tabel 4.5.	Koefisien Determinansi Profesionalisme Polisi, Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian.....	199
Tabel 4.6.	Interkorelasi Antarvariabel Aktualisasi Nilai, Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian	202
Tabel 4.7.	Koefisien Determinansi Aktualisasi Nilai, Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian	202
Tabel 4.8.	Interkorelasi, Derajat Signifikan, dan Derajat Determinan Parsial Antarvariabel.....	205

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Paradigma Variabel Penelitian.....	17
Gambar 2.1.	Paradigma Struktur Kekerasan.....	37
Gambar 2.2.	Bagan Hubungan Data, Teori dan Nilai.....	53
Gambar 2.3.	Struktur Kekuasaan.....	76
Gambar 3.1.	Susunan Hubungan Antarvariabel.....	80
Gambar 4.1.	Temuan Hasil Penelitian.....	209



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam proses sosial, masalah kepolisian bukan semata-mata menyangkut hal kerja sama, penyesuaian, pertentangan, konflik atau penguasaan pada tingkat mikro personal, tetapi juga menyangkut masalah makro struktural dalam konteks inovasi kelembagaan karena keberadaan polisi tidak lepas dari lingkungannya. Lembaga itu terbentuk oleh berbagai unsur yang timbul dari aspirasi masyarakat maupun kepentingan individu, juga dari faktor-faktor lain yang terdapat di dalam lembaga sendiri. Unsur-unsur itu membentuk ciri lembaga kepolisian, sesuai atau tanpa sifat kemasyarakatannya.

Berbagai peristiwa dalam bentuk penyimpangan hukum dalam hal penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan yang dilakukan oleh anggota polisi cenderung telah membentuk citra terhadap kelembagaannya. Tewasnya tersangka Marsinah di Modjokerto, tewasnya 5 orang dalam insiden 27 Juli 1996 di jalan Diponegoro Jakarta dan 23 orang lainnya hilang, tewasnya 5 orang dalam insiden Situbondo, tewasnya 3 orang dalam insiden di Ujung Pandang, tewasnya Udin di Yogyakarta, tewasnya Tjetje Tadjudin di Bogor dan insiden-insiden lain seperti kasus Bandar Lampung, Haurgelis, operasi di Propinsi Aceh, dan Propinsi Timor Timur cukup menjadi catatan tersendiri bagi sekian banyak keterlibatan polisi dalam masalah kekerasan.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut antara lain adalah penelitian lain dari tesis Bambang W. Umar tahun 1995, yang mengkaji profesionalisasi di Kepolisian Kota Besar Bandung menemukan moralitas ambigu polisi yaitu penampilan polisi sebagai aparat penegak hukum yang bergaya militer, cara berkomunikasi dengan warga masyarakat bersikap instruktif, disebabkan oleh orientasi ganda etika polisi menurut *Tri Brata* dan *Sapta Marga*, prosedur kerja mengikuti sistem militer dan sistem peradilan pidana ditafsirkan dalam konteks teknis pelaksanaan tugasnya.

Penelitian dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (1998) yang meneliti kinerja polisi, menemukan fenomena desakan peran (*role constrain*) polisi yang disebabkan oleh keikutsertaan ABRI (TNI-AD) dalam urusan kepolisian. Panglima ABRI yang selama itu dijabat oleh Angkatan Darat sebagai atasan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara vertikal kesatuan bawah mengikuti hierarki kesatuan di atasnya. Kedudukan itu membuat komandan di kesatuan TNI-AD bawah merasa memiliki kewenangan terhadap kesatuan polisi yang berada di wilayahnya, dalam hal ketertiban dan keamanan masyarakat yang menjadi tanggungjawab kepolisian.

Fenomena tersebut berlangsung dalam proses pelebagaan polisi. Sebagaimana kondisi masyarakat majemuk di Indonesia, lembaga kepolisian itu tumbuh dari masing-masing suku dalam adat istiadat setempat yang setidaknya masih ada yang berfungsi. Itulah cikal bakal kepolisian yang menyatu di dalam masyarakat. Pembentukan organisasi kepolisian pada masa Hindia Belanda tahun 1620 adalah

wujud pembentukan polisi yang bersifat struktural. Undang (1952 : 8) menjelaskan “bahwa dasar untuk susunan kepolisian mulai terdapat pada semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Lahir pada masa itu Regulation 11 Februari 1814 dan Peraturan tentang Tata-usaha Kehakiman.....”. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya pemolisian dalam konteks struktural yang sesuai dengan sistem sosial-budaya Indonesia dapat dikatakan masih mencari bentuk. Dari segi semiotik, pandangan pemolisian yang dikatakan oleh Nugroho Notosusanto (1991) lahir bersama-sama tentara yang berasal dari rakyat untuk rakyat, hal itu secara kelembagaan terlepas dari eksistensi adat istiadat.¹

Mengacu pada konsep pelebagaan menurut Berger dan Luckmann (1990 : 94): cara pandang Nugroho itu menyimpang dari konstruksi sosial yang dibentuk secara sosial (*the social construction of reality*), sebagai kenyataan yang bersifat plural, dinamis dan dialektik. Lembaga itu merupakan produk sosial yang bersifat steril dari kepentingan dan pengetahuan yang selalu berkaitan dengan keanggotaan kelompok dan relasi sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa legitimasi kelembagaan polisi yang dirumuskan oleh Nugroho pada dasarnya tidak bertaut dengan kepentingan realitas sosial, inilah yang dikatakan pendekatan ideologi atau gagasan tertentu dari suatu golongan untuk mencapai tujuannya (Thompson, 1985 : 211).

¹ Sejak awal kemerdekaan Negara Kesatuan R.I, kedudukan organisasi polisi berpindah-pindah dalam kelembagaan pemerintah, terakhir berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 290 Tahun 1964 tanggal 12 Nopember 1964 disatukan dengan angkatan perang, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Kemanan Negara.

Lembaga itu pada dasarnya tumbuh melalui eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi, yang mengarahkan keserasian peran, tindakan dan kepentingan dalam relasi yang bersifat dialektika (Berger dan Luckmann, 1990). Hal ini menyangkut motivasional dan komitmen untuk memenuhi kepentingan masyarakat melalui nilai dan konfigurasi struktur yang menentukan penempatan lembaga pada posisi sesuai dengan fungsionalisasinya. Menurut Berger (1985): “terhambatnya pelembagaan menyebabkan kerusakan tertib normatif suatu lembaga dalam sistem sosial, yang keserasiannya tergantung pada kemampuan individu mewujudkan potensinya”.

Dari sisi ini integrasi polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), bukanlah tanpa resiko. Usaha yang bertujuan untuk membuat unsur-unsur angkatan bersenjata menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, dengan landasan ideologi Dwi fungsi ABRI sebagai alat pertahanan keamanan dan sosial politik menimbulkan kekuatan salah satu unsur angkatan berkembang secara dominan dan hubungan bersifat sub-ordinat.² Demikian pula dengan diberlakukannya doktrin *Catur Dharma Eka Karma* dan *Sapta Marga* yang bersifat mengikat,³ kaitannya dengan *Tri Brata* sebagai acuan moral polisi menimbulkan deideologisasi dalam konteks: (1) *Rastra sewakotama*, abdi utama dari nusa dan bangsa; (2) *Nagara janotama*, warga negara teladan daripada negara; dan (3) *Jana anusasana dharma*,

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1981 mensahkan Dwi Fungsi ABRI sebagai alat pertahanan keamanan dan alat sosial politik. Atas dasar legitimasi itu, Polri menegaskan keterikatannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Kepolisian Negara R.I.

³ Doktrin Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/17/X/1991, tanggal 5 Oktober 1991), mengatur stratifikasi doktrin yang berlaku di lingkungan ABRI, antara lain Doktrin Perjuangan *Catur Dharma Eka Karma* berlaku bagi TNI dan Polri.

wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat, sehingga independensi polisi yang dituntut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 (1) bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” menjadi sulit untuk dicapai.

Dampak kerancuan pandangan tersebut dalam proses pelembagaan diduga menjadi sebab obyektivasi nilai yang dicita-citakan tidak tercapai, di samping itu digunakannya ideologi sebagai landasan berpikir menimbulkan kesadaran palsu (*illusion*) atau kemasifan yang memaksa (*a compelling massivity*) (Mannheim, 1993), yang tidak sekedar membuat manusia lupa pada kenyataan, lebih daripada itu fungsi nilai sebagai pembatas interaksi manusia dalam masyarakat menjadi terganggu.⁴

Dalam kaitan ini Johnson (1972 : 57) menjelaskan bahwa: “kerancuan nilai akan mengakibatkan terkesampingkannya diferensiasi dan spesialisasi kerja”. Hal ini terjadi karena nilai sebagai dimensi yang melekat pada diri manusia memiliki hubungan dengan pekerjaan (*profession*) sebagai faktor yang secara langsung atau tidak langsung menentukan keberhasilan atau kegagalan manusia dalam memenuhi kepentingan, kebutuhan dan harapannya, sedangkan implikasinya akan dirasakan oleh masyarakat dari kinerja (*performance*) yang dilaksanakan.

⁴ Mannheim (1990:60) menjelaskan tentang distorsi pikiran ideologis merupakan cara penipuan yang diperhitungkan sampai orang lain menipu dirinya sendiri. Levi Strauss dalam bab Responses a guelques, *Structural Anthropology*. C.Jacobson (ed.). Penguin. hal. 637. 1972. Dalam membahas pikiran liar menyatakan bahwa kesadaran palsu ialah pikiran yang disamakan dengan tak berpikir.

Dengan demikian antara nilai, manusia dan pekerjaan terdapat hubungan yang saling terkait meskipun masing-masing memiliki eksistensi sendiri-sendiri. Karena itu untuk mencapai kualitas kerja diperlukan peluang bagi individu agar dapat menentukan kepentingan, kebutuhan dan harapannya. Dalam kaitan hal ini Galtung (1964 : 168) mengatakan: “kemampuan individual berupa kesadaran, kreativitas dan inovasi membentuk kepribadian kerja dalam jaringan peran yang digerakkan oleh sesuatu dari alam supra natural dan jiwa yang menerima pengaruh dari sentimen kemasyarakatannya”. Pemikiran inilah yang meletakkan pentingnya peluang bagi orientasi personal dan struktural untuk tumbuhnya otonomi, sebagai basis pengembangan kerja (*professionalization*) dan kinerja (*performance*) dalam kerangka legal.

Dengan landasan konsep otonomi, jika hal itu dapat didudukkan dalam lembaga kepolisian, diharapkan polisi mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsinya. Fenomena tersebut menarik untuk diteliti, sebab kehadiran polisi di dalam masyarakat bukan sekedar sebagai pelengkap struktur sosial belaka, lebih dari itu juga merupakan perwujudan moral yang ikut menentukan kadar hubungan peran dalam masyarakat. Dari aspek akademik, fenomena itu menarik untuk dikaji sehubungan dengan perkembangan sosiologi dan antropologi dalam masyarakat majemuk.

Dari uraian tersebut, diduga masalah kepolisian itu menyangkut faktor struktural dan personal, dalam hubungan peran yang tidak terlepas dari interaksi antara nilai-nilai sosio-budaya dengan organ-organ dalam masyarakat, yang mana

salah satunya adalah organ pemerintah. Organisasi polisi sebagai refleksi lembaga sosial dan produk dari kelembagaan pemerintah, dimungkinkan terbawa oleh tarik-menarik kekuatan dalam hubungan kedua faktor tersebut yang pada dasarnya merupakan ungkapan kemauan bebas manusia dan adanya menghambat struktur.

Hal yang menjadi pertanyaan: adakah hubungan antara nilai dan moralitas Tri Brata yang dipadu dalam profesionalisme dan kinerja polisi berpengaruh terhadap otonomi kepolisian. Masalah utamanya ialah dalam proses pelebagaan aktualisasi nilai dan moralitas belum menjadi motivasi polisi untuk membangun otonomi kelembagaannya yang meliputi kemampuan: menghargai diri sendiri (*self respect*), mencukupi kebutuhan sendiri (*self sufficiency*) dan mengatasi rasa takut (*fearlesness*).

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Aktualisasi nilai merupakan usaha mewujudkan ide atau gagasan tentang tata kelakuan yang tumbuh dari pengalaman yang dianggap baik, benar, menarik dan memiliki daya guna fungsional bagi suatu lembaga. Dalam hal ini, fokusnya ialah hubungan antara nilai, moralitas, dan otonomi sebagai realitas sosial bukan hanya bersifat *für mich*, tetapi juga *an sich*.

1.2.1. Masalah Umum

Berbagai potensi mempengaruhi pergeseran lembaga, baik bersifat makro, meso ataupun mikro. Berkaitan dengan nilai yang mendasari aktivitas manusia,

dalam kerangka moralitas sebagai pra-kondisi untuk mewujudkan profesionalisme dan kinerja suatu organisasi, sebagai wadah dari tindakan individu-individu yang melembagakan otonomi, Berger (1988) melihat fenomena itu sebagai konstruksi sosial, yang oleh Galtung (1992) dinyatakan bahwa, secara struktural menyangkut orientasi nilai pertumbuhan pribadi, kebebasan, persamaan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam kaitan dengan lembaga yang mengendalikan keteraturan perbuatan, sistem otoritas, kepentingan kolektif dan keterikatan kelompok, sedangkan secara personal menuntun perilaku individu untuk merefleksikan kemampuan menghargai diri sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri, dan sikap tanpa takut.

Masalahnya ialah faktor apa yang memungkinkan berlangsungnya korelasi antara faktor struktural dan faktor personal secara seimbang, karena kedua aspek tersebut saling tarik-menarik berdasarkan kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini faktor struktural berupa nilai dan organ-organ yang mempolakan sikap perilaku manusia berhadapan dengan faktor personal berupa hak manusia untuk merealisasikan diri (*self-realization*) dan memperkembangkan diri (*personal growth*), yang mana keduanya bisa saling mendukung atau menghambat tercapainya profesionalisme dan kinerja lembaga sesuai atau tidak dengan harapan masyarakatnya.

1.2.2. Masalah Khusus

Kebutuhan dasar lembaga kepolisian itu ditentukan oleh kemandiriannya dalam pelaksanaan tugas, sedangkan kemandirian itu merupakan produk dari pola budaya yang diterapkan dalam organisasi. Di dalam masyarakat, ideologi sangat

mempengaruhi perilaku organisasi, sesuai atau tidak sesuai untuk menumbuhkan otonominya. Fenomena tersebut dapat diidentifikasi melalui pertanyaan seperti dikemukakan di bawah ini:

1. Bagaimana hubungan aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata dengan profesionalisme dan kinerja polisi ?
2. Berapa besar pengaruh profesionalisme dan kinerja polisi terhadap otonomi di dalam lembaga kepolisian ?
3. Berapa besar pengaruh aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata terhadap otonomi di dalam lembaga kepolisian ?
4. Bagaimana hubungan dan berapa besar pengaruh aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata terhadap profesionalisme dan kinerja polisi yang menyebabkan terciptanya otonomi dalam lembaga kepolisian?

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, fokus dalam penelitian ini ialah “aktualisasi nilai dan moralitas” serta “otonomi” sebagai konsep yang ingin dikaji kelembagaannya dalam masyarakat.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji hubungan peran, khususnya dalam hubungan norma dan nilai-nilai yang melandasi aktivitas manusia dalam konteks pemahaman terhadap pengetahuan tentang realitas, sehubungan dengan perubahan cepat di luar ataupun di dalam organisasi yang memerlukan penyesuaian (*mutual adjustment*) lembaga terhadap fungsi dan perannya. Secara teoretik, penelitian ini

untuk mengetahui validitas perspektif personal dan struktural dalam sistem sosial budaya yang berbeda.

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata sejalan dengan menguatnya fenomena otonomi di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui secara jelas, baik faktor-faktor apa yang menghambat maupun mendukung otonomi kepolisian.

1.4. Kegunaan Penelitian

Guna ilmiah dari penelitian ini ialah memberi sumbangan konseptual bagi perkembangan paradigma personal dan struktural khususnya berkaitan dengan otonomi dalam perspektif Sosiologi Antropologi.

Guna laksana dari penelitian ini ialah sebagai bahan pertimbangan dalam pelebagaan otonomi kepolisian, terutama dalam kaitan dengan penerapan peranan yang berhubungan dengan kekuasaan di dalam masyarakat, khususnya dalam hal pembinaan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian penegakan hukum dalam masyarakat yang sedang mengalami suatu perubahan.

1.5. Kerangka Pemikiran, Proposisi dan Hipotesis

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Kelebagaan polisi pada tingkat makro, menunjukkan adanya hubungan lembaga yang tidak terlepas dari interaksi antara nilai sosio-budaya dengan organ-

organ dalam masyarakat, yang salah satunya adalah organ pemerintah. Organisasi polisi adalah refleksi dari lembaga sosial, yang secara struktural merupakan produk dari kelembagaan pemerintah. Dalam kaitan praktek politik, secara personal relasi peran dan pola kelakuan polisi merupakan refleksi dari hasil integrasi ABRI yang dianggap kurang fungsional dengan kelembagaannya.

Dua aspek yang berlangsung dalam proses sosial, dari aspek struktural dan personal masing-masing memiliki kekuatan tarik-menarik sebagai petunjuk adanya kemauan bebas manusia yang secara personal dapat melahirkan gagasan baik yang menghambat maupun mendukung struktur, demikian pula faktor struktural dapat menghambat atau mendukung perkembangan individu secara personal. Mengacu pada pemikiran Galtung (1992 : 15 – 25), faktor struktural merupakan realisasi pola dalam suatu konfigurasi penempatan nilai sosio-budaya dan organ pada posisi yang dianggap sesuai demi berfungsinya lembaga, sedangkan faktor personal merupakan orientasi pelaku yang didasarkan pada dimensi ada yang menggambarkan sifat-sifat pribadi manusia. Dalam konteks struktural, lembaga kepolisian tumbuh dalam konstruksi sosial yang berlangsung secara dialektika antara faktisitas obyektif dan subyektif nilai bagi individu, dalam kurun waktu menjadi lembaga yang berkembang secara dialektika pula dengan unsur-unsur lembaga yang lain.

Berger (1988) menjelaskan dalam konsep konstruksi sosial bahwa, masalah makro yang berkaitan dengan tata nilai, masalah meso berkaitan dengan organisasi, dan masalah mikro berkaitan dengan perilaku individu itu dalam proses sosial berhubungan secara dialektika (Tesa – Sintesa – Antitesa). Dengan perkataan lain,

ketiga aspek (level) tersebut terdapat saling keterkaitan dalam hubungan sebagai suatu sistem. Tesa nilai sebagai *in-put* pada level makro melangsungkan dialektika yang menghasilkan sintesa kebudayaan (norma, perundang-undangan, peraturan) yang bagi level meso organisasi merupakan pembatas dalam *proses* pengendalian perilaku manusia, yang antitesanya berupa tindakan manusia rasional sebagai *out-put* sekaligus *in-put* pada level makro untuk memelihara pola kebudayaan.

Berkaitan dengan aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata menuju otonomi kepolisian, faktor struktural itu ditunjukkan oleh kelahiran lembaga kepolisian di Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam kelembagaannya. Faktor personal ditunjukkan oleh kerancuan perilaku polisi dalam kaitan integrasi dengan angkatan bersenjata menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1981, mendapat tekanan sosial yang pada dasarnya menilai bahwa ciri atau sifat lembaga tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Masalah tersebut dapat didekati dengan menggunakan perspektif orientasi personal dan struktural menurut Galtung (1992). Dalam konteks personal, individu itu memiliki potensi dasar kesadaran dan rasionalitas bersifat otonom sebagai ciri yang diwariskan (*ascribed*) yang berbeda dengan segala sesuatu yang ditambahkan kemudian sebagai prestasi (*achievement*). Faktor tersebut kemudian dikembangkan untuk mencari kebahagiaan, ingin mencintai dan dicintai, ingin memperkaya dan diperkaya sebagai pribadi, yang oleh Galtung (1980 : 130) dikategorikan sebagai: (1) menghargai diri sendiri (*self respect*); (2) mencukupi kebutuhan sendiri (*self sufficiency*); (3) menghilangkan rasa takut (*fearlessness*). Yang dimaksud dengan

menghargai diri sendiri adalah, membina keyakinan individu atas gagasannya sendiri, membina sikap saling menghormati, memelihara kewajiban dan tanggung jawab. Mencukupi kebutuhan sendiri berarti dapat menentukan tujuannya, pendapatannya dan pengeluarannya, serta fasilitasnya sendiri, sedangkan sikap tanpa rasa takut berarti, kemampuan untuk menentukan caranya sendiri, merasa tidak terikat atau terkekang.

Galtung (1980 : 98) menyatakan bahwa nilai dasar adalah: “ pertumbuhan pribadi, kebebasan, persamaan, dan keadilan”. Pemaknaan nilai bersifat dialektika, tidak terlepas dari kepentingan untuk menumbuhkan hubungan antara diri (*the self*) dengan realita. Pemisahan terhadap nilai dengan kepentingan itu bisa menimbulkan reduksionis atau penyempitan atas obyektivitas dan rasionalitas. Pemaknaan nilai secara subyektif menurut Poole (1992 : 87) adalah dalam logika (kebenaran), etika (kebaikan) dan estetika (keindahan) sebagai dasar suatu lembaga, yang menurut Durkheim (dalam Abdullah dan Van Der Leeden, 1986 : 18), tersusun menurut: (1) keteraturan perbuatan; (2) sistem otoritas, (3) kepentingan kolektif, dan (4) keterikatan kelompok.

Dalam kontak antara faktor struktural dan personal tersebut, gangguan yang timbul adalah tarik-menarik kekuatan antar kedua faktor itu yang menurut Galtung (1988 : 45) bahwa: “yang memiliki pemukul lebih besar berpeluang memaksakan definisinya (gagasan) agar menjadi kenyataan”. Dengan demikian dalam hubungan personal dan struktural terdapat persaingan untuk memperebutkan pengaruh atau kekuasaan dan keterlibatan kekuasaan itu dimungkinkan dalam konteks politik.

Seperti dikatakan oleh Carr Saunders dan Wilson (1964), Marshall (1963) dalam kaitan antara profesi dan politik dinyatakan bahwa: “birokrasi raksasa dalam pemerintahan yang mudah terpengaruh oleh golongan politik, merupakan ancaman utama bagi berfungsinya profesi-profesi secara layak, meskipun lembaga profesi tetap merupakan kekuatan sosial yang membebaskan manusia dari ketergantungan dan perbudakan binatang raksasa yang bernama negara”. Sejalan dengan pendapat tersebut T.H. Marshall (1963 : 158-159) menjelaskan bahwa, pengawasan negara itu membahayakan esensi dari profesionalisme :

Individualisme dapat berarti suatu pemahaman bahwa individu merupakan unit pelayanan yang sebenarnya, karena pelayanan bergantung pada kualitas dan penilaian yang didukung oleh tanggungjawab individual dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain, itulah inti dari profesionalisme dan hal itu bukan berhubungan dengan kepentingan pribadi, melainkan dengan berbagai faktor pengetahuan dan ketrampilan.

Untuk menjaga kelembagaan profesi, hal-hal yang diperhatikan menurut Bittner (1980); Vollmer dan Mill (1966) meliputi: (1) jati diri; (2) intelektualitas; (3) sikap kerja; (4) orientasi kerja, yang secara fundamental menyebabkan berhasil atau gagalnya organisasi memenuhi kepentingan, kebutuhan dan kemanfaatannya. Dalam kaitannya dengan kinerja polisi, menurut Satjipto, 1983 : 104) ditunjukkan oleh (1) pelayanan; (2) cara kerja; (3) peralatan yang digunakan; (4) penerapan hukum; dan (5) penerapan pelayanan.

Namun seperti dikatakan oleh Marshall (1963) bahwa pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan suatu profesi itu bisa mengalami kekaburan. Hal ini bisa dijelaskan dengan mengacu pada pemikiran Juergen Habermas (dalam


Hardiman, 1990 : 94) dalam tesisnya bahwa: “terdapat kaitan antara pengetahuan dan kenyataan dan kesalingterkaitan antara pikiran dengan tindakan”. Pengetahuan tidak pernah merupakan produk sosial yang steril dari kepentingan, pengetahuan selalu berkaitan dengan keanggotaan kelompok dan relasi sosial dalam masyarakat.

Sedangkan untuk melembagakan pengetahuan dan keterampilan di dalam profesionalisme ke kinerja ditempuh melalui proses: obyektivasi, internalisasi dan eksternalisasi (Berger dan Luckmann, 1966 : 105). Hal ini berlangsung dalam suatu dialektika tiga momentum yang berjalan secara simultan yaitu, eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian secara terus-menerus dalam dunia realita, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Obyektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas (fisik maupun mental) sebagai realitas yang berhadapan dengan realitasnya semula dalam bentuk kefaktaan (faktisitas) yang eksternal terhadap, dan lain dari, para produser sendiri. Internalisasi adalah peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia obyektif ke dalam struktur kesadaran subyektif.

Dalam proses interaksi antara profesionalisme, kinerja dan potensi yang dimiliki oleh suatu lembaga, bagi individu-individu yang berada di dalamnya akan dihadapkan pada tindakan yang didasarkan pada pilihan motivasi. Lembaga yang mengaktualisasikan potensinya menjadi sumberdaya nyata, maka individu-individu yang berada di dalamnya saling berhubungan dalam bentuk kesetaraan, sedangkan lembaga yang tidak mengaktualisasikan potensinya sangat dimungkinkan individu-individu yang berada di dalamnya berhubungan dalam bentuk ketergantungan.

Dari pengetahuan yang telah diinternalisasi, untuk mengarahkan keserasian peran dan tindakan dalam relasi antar lembaga tergantung bagaimana pelaku sosial menanggapi berbagai harapan yang diterima dan kepentingan dari perbuatan itu sendiri. Hal ini menyangkut motivasi dan komitmen dalam memenuhi semua kepentingan. Dalam hal ini, nilai dalam konfigurasi struktur ikut mempengaruhi penempatan lembaga pada posisi sesuai dengan kepentingan individu-individu di masyarakat. Mengacu kepada pemikiran Berger dan Kellner (1985) tentang proses sosial dalam pelebagaan, penyesuaian antara struktur dengan nilai yang berubah, membuat individu-individu menempatkan pada struktur baru untuk mempolakan perilaku. Jika hal ini terhambatnya pelebagaan menyebabkan kerusakan tertib normatif dalam sistem sosial.

Gambar 1.1
Hubungan Antarvariabel Penelitian



Keterangan:

- X1 : Faktor struktural = Aktualisasi nilai
X2 : Faktor struktural = Moralitas Tri Brata
Z1 : Profesionalisme Polisi
Z2 : Kinerja Polisi
Y : Faktor personal = Otonomi Kepolisian

1.5.2. Proposisi

Faktor yang diasumsikan mempunyai hubungan dengan otonomi adalah, aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata. Dari hubungan itu dirumuskan postulat yang disusun menurut konsep-konsep pokok yang diidentifinisikan sesuai dengan keperluan penelitian, dianggap benar dan tidak diuji secara empirik. Proposisi itu adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap lembaga memiliki nilai yang tersusun dalam suatu struktur yang komprehensif dan koekstensif (Durkheim, 1964). Nilai yang terintegrasi dalam kolektivitas mengandung sejumlah harapan yang realisasinya terlembaga dalam organisasi. Moralitas sebagai perwujudan nilai baik atau buruk, salah atau benar, di dalam lembaga menuntut suatu tatanan untuk mewujudkan keteraturan perbuatan, sistem otoritas, kepentingan kolektif dan keterikatan kelompok.
- 2) Dalam struktur yang kuat terjalin kesesuaian antara nilai sosio-budaya dengan organ-organ yang berada di dalam lembaga (Bakker, 1984,

Durkheim, 1964; Erich, 1969). Profesionalisme sebagai perkembangan dari spesialisasi kerja dilandasi oleh nilai-nilai moral sebagai komitmen terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari proses belajar baik secara formal dalam lembaga pendidikan maupun secara sosial lewat interaksi sosial. Otonomi merupakan sikap kemandirian yang didukung oleh potensi untuk menyatakan tujuannya sendiri.

3) Moralitas merupakan media penyempurnaan manusia dalam usaha mengembangkan nilai melalui realisasi diri, realisasi sosial dan realisasi sejarahnya (Erich, 1969; Poole, 1993; Held, 1989). Kinerja merupakan aktivitas manusia dalam mengembangkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dalam hubungan dengan alam yang harus diolah, dihumanisasikan dan ditempatkan sesuai dengan kemanfaatannya. Otonomi merupakan kualitas manusia yang didukung oleh kemampuan mengurus diri sendiri.

4) Aktualisasi nilai dan moralitas dalam suatu lembaga: (1) di satu sisi membangkitkan motivasi; (2) di sisi yang lain memberi arah bagi pengembangan diri (Giddens, 1975; Galtung, 1985). Pra-kondisi tersebut sebagai potensi untuk menumbuhkan sikap menghargai diri sendiri (*self respect*), mencukupi kebutuhan sendiri (*self sufficiency*) dan perasaan tanpa takut (*fearlessness*), syarat bagi terwujudnya profesionalisme dan kinerja suatu lembaga. Otonomi adalah wujud kemandirian seseorang atau komunitas yang terjalin kuat dalam nilai sosio budaya dalam suatu lembaga melalui posisi peran dalam organisasi.

1.5.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan signifikan antara faktor aktualisasi nilai dan faktor moralitas Tri Brata dengan profesionalisme dan kinerja polisi.

Hipotesis I.

Semakin dinamik hubungan aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata, maka profesionalisme dan kinerja polisi semakin meningkat ($H_1: X_{1.2} \rightarrow Z_{1.2}$).

2. Terdapat derajat pengaruh signifikan antara profesionalisme dan kinerja polisi terhadap otonomi di dalam lembaga kepolisian.

Hipotesis II.

Semakin tinggi profesionalisme dan kinerja polisi, maka semakin tinggi otonomi di dalam lembaga kepolisian ($H_2: Z_{1.2} \rightarrow Y$).

3. Terdapat derajat pengaruh signifikan antara aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata terhadap otonomi di dalam lembaga kepolisian.

Hipotesis III.

Semakin tinggi aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata, maka semakin tinggi otonomi di dalam lembaga kepolisian ($H_3: X_{1.2} \rightarrow Y$).

4. Terdapat derajat pengaruh signifikan antara aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata dengan profesionalisme dan kinerja polisi serta dengan otonomi di dalam kepolisian.

Hipotesis IV.

Semakin dinamik hubungan antara aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata, serta semakin tinggi profesionalisme dan kinerja polisi, maka semakin tinggi pula otonomi di dalam lembaga kepolisian (H4: X 1.2 → Z1.2 → Y).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Empirik

2.1.1. Fenomena Desakan Peran Polisi

Perkembangan lembaga kepolisian erat kaitannya dengan perkembangan suatu masyarakat. Mengikuti proses perkembangan masyarakat menurut F. Tonnies (1936), dari ciri masyarakat sederhana (*gemeinschaft*), kehadiran organisasi dapat dikatakan kurang menonjol karena hubungan antar individu bersifat intim dan personal, organik dan nyata. Di dalam masyarakat yang kompleks (*gesellschaft*), kegiatan dijalankan dalam suatu organisasi yang terstruktur dan bersifat mekanik. Dari segi proses sosial perkembangan lembaga kepolisian yang semula merupakan kelembagaan sederhana kemudian menampilkan bentuk sebagai organisasi yang teratur dan terstruktur dalam masyarakat. Pada masyarakat *gemeinschaft*, ketertiban dan keamanan merupakan kewajiban kolektif, sedangkan pada masyarakat *gesellschaft* menjaga ketertiban dan keamanan dilakukan oleh kelembagaan negara yang disebut kepolisian. Pertumbuhan lembaga kepolisian dalam proses sosial dari bentuk *gemeinschaft* ke *gesellschaft* tersebut berlangsung secara lineir.

Mengikuti pandangan Spencer (1892) dan Comte (1877), dapat dikatakan pertumbuhan lembaga kepolisian melalui suatu tahapan, dari bentuk lembaga yang sederhana ke bentuk lembaga yang kompleks dan beraneka ragam, menyangkut dalam hal struktur, fungsi dan peran yang saling tergantung. Oleh Comte (1877)

perkembangan tersebut dilandasi perubahan orientasi pikiran manusia dari tahap ideologi, metafisika hingga ke tahap positivisme. Berkaitan dengan perkembangan lembaga kepolisian menurut pandangan ini adalah bersifat progresif. Berbeda pula dengan pandangan Tonnies, Spencer dan Comte dalam meninjau perubahan sosial mengikuti pandangan Karl Marx (1818 – 1883), pertumbuhan lembaga kepolisian dalam konteks perubahan sosial adalah bersifat revolusioner, berdasarkan pada pemikiran dialektik yang berorientasi pada kebutuhan nyata (material) sesuai dengan kepentingannya.

Fenomena polisi yang terjadi di lapangan Sint Peter, Manchester, Inggris pada tahun 1819 ketika membubarkan kerusuhan massa yang mengakibatkan terbunuhnya ratusan orang, dikatakan sebagai bentuk pemolisian yang mengacu pada pendekatan militer (Bittner, 1980 : 15). Dari peristiwa itu, bentuk pemolisian kemudian berubah ke arah organisasi modern, diawali di Inggris yang berlangsung sejak abad ke IX hingga abad ke XIX. Perubahan itu tidak terlepas dari proses industrialisasi, urbanisasi dan kerusakan tertib sosial yang timbul sebagai akibat dari berbagai macam persoalan dalam masyarakat. Perubahan itu dimulai dari kelembagaan hingga pengorganisasian keamanan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Pendekatan tersebut merupakan suatu proses tertib sosial, yang berorientasi pada kebutuhan nyata. Karena itu kekuatan paksa yang dapat dilakukan oleh militer umumnya dianggap paling efektif untuk mempolakan masyarakat. Etter dan Palmer (1995 : 79) menjelaskan bahwa:

“Kepolisian sebagai komunitas memiliki pandangan yang lazim tentang ukuran normatif untuk menentukan sesuatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggotanya. Dalam kehidupan sosial ukuran normatif itu berkembang dari nilai yang berlaku di masyarakat, yang berbeda antara kepolisian pada masyarakat yang satu dengan kepolisian pada masyarakat yang lain. Ada ukuran normatif yang meletakkan pada aspek represif di atas ukuran aspek preventif”.

Hal ini dimaksud untuk menunjukkan, baik bagi masyarakat maupun lembaga kepolisian memiliki acuan yang sama tentang standar nilai tindakannya. Acuan itu akan melembaga dan kemudian menjadi pola pemolisian yang bersifat khas dalam masyarakatnya.

Perubahan pemolisian di Inggris pada tahun 1829 itu memberi pengaruh luas pada perkembangan kepolisian di dunia, terutama dari orientasi kerja yang bersifat normatif (prosedural) ke orientasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban dan keamanan masyarakat tidak melulu didasarkan pada pertimbangan hasil akhir, melainkan juga proses memperoleh hasil tersebut. Freidmann (1998 : 33) dalam bukunya yang berjudul *Community Policing* menyatakan bahwa: “jika ketertiban dan keamanan masyarakat hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, maka polisi akan dihadapkan pada situasi konflik dalam masyarakat”. Masyarakat itu tidak selalu bergerak dalam aturan hukum yang mengikat, melainkan juga pada nilai-nilai yang disepakati bersama. Tujuan sosial dan tujuan hukum belum tentu sejalan atau sama, demikian pula ketertiban dan keamanan tidak selalu merupakan sarana untuk mencapai keadilan bahkan lebih luas daripada hal itu. Karena itu masalah ketertiban dan keamanan tidak diletakkan hanya dari sudut perkembangan lembaga kepolisian saja tetapi juga kelembagaan sosial lainnya.

Perkembangan lembaga kepolisian itu juga dipengaruhi oleh aspek politik dan ekonomi. Dari aspek politik, peranan polisi mencakup persoalan yang bersifat umum hingga persoalan yang sangat sensitif bagi kepentingan masyarakat karena pekerjaannya berhubungan dengan masalah kebebasan dan kekerasan dalam hal penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terhadap seseorang. Hal ini sering mengundang tindakan yang bersifat subyektif, karena merampas kebebasan seseorang baik tidak maupun dengan kekerasan, bahkan lebih jauh dari itu dapat mencakup pengamanan terhadap kekuasaan suatu golongan. Tindakan tersebut membuat polisi memasuki percaturan politik, antara lain dengan melakukan upaya kontrol lewat cara seperti penyelidikan, pelacakan, pencekalan, pengaturan, pemeriksaan dan perizinan. Karena itu tidak bisa dielakkan, polisi dituntut melakukan peranannya dalam batas-batas yang diakui dan ditolerir oleh nilai hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan, meskipun dipahami betapa tinggi eskalasi ancaman menjadi beban yang berat dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari aspek ekonomi, Douna dan Schreuder (1992 : 37- 40),⁵ memberikan gambaran dampak pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara berkembang tidak terlepas dari berbagai masalah sosial yang pelik dan rumit. Implikasi negatif kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara maju, membawa pengaruh dalam hal

⁵ Lihat : Sytze Douna & Hein Schreuder. (1992). *Economic Approaches to Organization*. New York Prentice-Hall. Baca : Walt W. Rostow (1964). "The Take off into Self-Sustained Growth". hal. 285 - 300 dalam Amitai Etzioni and Eva Etzioni Haveley (Eds). *Social Change*: New York: Basic Books. Baca juga: Walt W. Rostow (1980). *Why The Poor Get Richer and the Rich Slow Down*. Austin University of Texas Press. hal.. 259-301.

ecolabelling. Relokasi industri sebagai bagian dari investasi akan menimbulkan kerusakan lingkungan karena industri yang direlokasikan pada umumnya sudah ditentang oleh masyarakat di negara maju. Integrasi perekonomian dunia melalui investasi dan perdagangan juga membawa resiko mengalirnya barang terlarang secara ilegal antar negara.

Persoalan yang muncul dari berbagai implikasi tersebut ialah: (1) tindak pidana penyelundupan (*smuggling*) sebagai bentuk kejahatan lama yang berdimensi baru dengan memanfaatkan teknologi transportasi seperti kapal *container*, *cargo air transportation*, dan *diplomatic bag*; (2) penyebaran hama dan penyakit melalui makanan impor yang kadaluarsa, baik dari negara pengekspor yang kondisi alat pengangkutnya buruk, maupun karena tertahan di pelabuhan negara tujuan melebihi waktu yang telah ditentukan; (3) transfer uang melalui sandi komputer (*computer crime, derivative transactions*), korupsi, kolusi dan konspirasi jahat yang sangat sulit dibuktikan secara material, meskipun secara nyata terjadi; (4) pasar gelap (*black market*) barang-barang terlarang, seperti obat-obat terlarang (*drugs*), makanan dan minuman dalam kemasan dan peredaran non konvensional; (5) *debt collector*, *backing* perjudian besar, agitasi, teror, pembuangan limbah 3B dan insinuasi; (6) *urban renewal* (pemugaran daerah perkotaan) juga tidak lepas dari *backing* untuk menekan ganti rugi, misalnya kebakaran yang direkayasa; (7) perampokan bank dan penculikan anak (*kid-nap*) yang dilakukan oleh jaringan terorganisasi; (8) kejahatan asuransi (*insurance crime*), antara lain karena kalah bersaing, pabrik, gudang, toko atau *mall* berikut barang yang sudah diasuransikan

dinyatakan seolah-olah mengalami musibah kebakaran. Hal semacam ini juga bisa dilakukan oleh orang lanjut usia yang berasuransi, agar supaya yang dijadikan ahli waris secepatnya menerima santunan dari perusahaan asuransi; (9) pemalsuan merk dagang dan pembajakan hak paten sebagai bentuk kejahatan yang bermata dua, yakni memalsu dan menipu konsumen; (10) penggelapan pajak, termasuk juga pemalsuan restitusi pajak dalam investasi dan perdagangan bebas; (11) penyalahgunaan kartu kredit (*credit card*), pencurian pulsa telepon; (12) kejahatan *money laundry* (pemutihan uang haram) lewat bank transfer; (13) pelecehan sek dan *child abused* (penyiksaan anak); (14) peredaran uang palsu dan lain-lain. Dampak perkembangan masyarakat yang berorientasi pada ekonomi berupa tipe kejahatan baru tersebut mempengaruhi bentuk pemolisian.

★ Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menambah dimensi tersendiri bagi kepolisian. Implikasi dari perkembangan yang bersifat positif, seperti diterapkannya teknik kepolisian yang memiliki dasar ilmiah untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Dari teknik yang paling mendasar seperti identifikasi sidik jari, balistik, toksikologi sampai dengan teknik yang canggih, yaitu analisis DNA telah menjadi bagian dari pekerjaan polisi, demikian pula pendidikan tinggi spesialis dan organisasi kerja yang melingkupi bidang spesialis menjadi kebutuhan kerja polisi. Dengan demikian dapat dikatakan, penguasaan ilmu dan teknik merupakan bagian dari kelembagaan polisi.

Peran polisi memerlukan pemolisian yang sesuai dengan struktur sosial budaya masyarakat. Sementara itu sistem kepolisian sebagai wadah dari peran

polisi yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat bukan sekedar unsur yang berdiri sendiri, melainkan polisi dan masyarakat merupakan kaitan yang dialektik. Sebagai lembaga, polisi tidak sekedar menjaga ketertiban masyarakat tetapi sekaligus sebagai sosial kontrol yang berfungsi menjaga norma kebudayaan. Polisi sebagai organ negara, sejalan dengan perkembangan sosial menuntut untuk semakin dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan serta teknologi dengan tidak meninggalkan etika, batasan-batasan kerja yang jelas, serta norma-norma penghargaan terhadap prestasi kerja. Sebagai suatu profesi, konsekuensinya terdapat seperangkat standar kerja yang harus dimiliki sebagai acuan untuk menilai profesionalisme dan mengukur kinerjanya.

Untuk kepentingan kolektif, konsep polisi menampilkan arti sebagai aktor yang pekerjaannya sehari-hari memberi layanan untuk menangani kejahatan, dan mengatur ketertiban. Peran itu berkembang selain sebagai penindak kejahatan juga sebagai aparat yang menjalankan fungsi sosial. Perubahan peran polisi sebagai bagian dari perkembangan masyarakat menurut Chapman (1963 : 23) merupakan fungsi lembaga untuk memelihara karakteristiknya.

Berkaitan dengan pemikiran Chapman, Rahardjo (dalam Kunarto, 1996 : 56) menyusun perbedaan pola pemolisian yang sedang berkembang. Pola pemolisian tersebut dikatakan tidak terlepas dari faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pola pemolisian lama dan pola pemolisian baru dalam proses sosial seperti terlihat pada tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Pola Pemolisian Lama dan Baru

Pemolisian Lama	Pemolisian Baru
Kontrol sosial	Kontrol sosial
Paradigma konflik	Paradigma kemitraan
Susunan hirarkis	Partisipatif
Kekerasan	Profesionalisme
Pemaksaan	Kesadaran
Individu	Komunitas

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 dinyatakan peran polisi adalah pelindung dan pembimbing masyarakat, penjaga ketertiban dan penegak hukum untuk ketentraman masyarakat. Tugasnya meliputi penjagaan, patroli, pengaturan lalu-lintas kendaraan, mencegah dan menanggulangi kejahatan disertai pula wewenang untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, penahanan hingga meneruskan suatu perkara ke Kejaksaan.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa, lembaga kepolisian itu memiliki dimensi sosial yang cukup luas. Dimensi pertama, sifat universalitas pendekatan pemolisian adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugasnya. Dimensi kedua, dari aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan indikator dalam pemolisian. Perkembangan tersebut melahirkan satu jalinan lembaga kepolisian berupa ciri-ciri yang sesuai dengan konfigurasi masyarakat, yang mana semakin meninggalkan pendekatan kekerasan menuju ke arah pendekatan hukum yang bersifat sosiologis. Dengan keterikatan lembaga itu pada masyarakat, kontribusi yang diberikan ialah identitas profesi, kepentingan kolektif dan kinerjanya identik dengan kebutuhan ketertiban dan keamanan masyarakat.

2.1.2. Fenomena Moralitas Ambigu Polisi

Dalam proses sosial, kebutuhan akan ketertiban dan keamanan untuk menjaga fungsi masyarakat tidak selalu berlangsung dalam suasana kerja sama, saling sepakat dan penyesuaian, tetapi juga berlangsung dalam proses persaingan, konflik atau pertentangan hingga penguasaan. Sejalan dengan proses tersebut tumbuh suatu kelembagaan yang disebut polisi yang berfungsi untuk menjaga dipatuhinya kaedah-kaedah yang telah disepakati bersama agar tidak selalu terjadi benturan kepentingan di antara warga masyarakat. Cara untuk menjaga keteraturan itupun berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakatnya.

Dalam kaitan dengan profesi, apabila suatu jenis pekerjaan tidak bertolak dari nilai yang dianut, maka individu-individu dalam lembaga akan bertindak menurut hati nuraninya sendiri dan tindakan tersebut dapat mengganggu eksistensi lembaga maupun keselamatan dirinya. Demikian pula dengan tindakan polisi ketika mengatasi kejahatan pada saat menjalankan tugas. Pendekatan konvensional yang menganggap bahwa kejahatan secara inheren adalah salah dan pelakunya wajib dihukum sebagai pembalasan, dapat merangsang tindakan polisi melampaui aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Robert Peel (1829) dalam usaha memperbaiki kepolisian di Inggris bertolak dari konsep nilai tradisi yang digunakan untuk menjaga otoritas polisi di dalam masyarakat. Menurut Peel, perubahan lembaga kepolisian dimulai dari tatanilainya sebagai acuan etika kolektif yang secara umum diterima oleh masyarakat. Nilai sosial masyarakat Inggris adalah adil, mulia dan kasih sayang dijadikan

landasan bagi etika polisi. Tindakan polisi yang berdasarkan ketentuan hukum semata, Villiers (1991 : 27) menilai hal itu tidak menegakkan kepercayaan secara kolektif, justru dapat mengurangi kepercayaan terhadap kemampuannya karena tindakan bermoral makin dipacu untuk melindungi, bukan sekedar mengatasi.

Dalam hal ini Johnson (1994 : 203) mengatakan bahwa:

Pekerjaan ideal seperti ahli hukum (termasuk polisi) tidak mungkin untuk dipersiapkan dalam waktu singkat, sebab:

1. Tidak ada manusia yang sempurna.
2. Tidak terdapat kriteria manusia yang sempurna.
3. Calon ideal tidak perlu dikhawatirkan dalam proses mempekerjakannya.
4. Tidak perlu berlarut-larut menyita waktu dan tenaga untuk dipikirkan.

Karena itu lembaga kepolisian juga harus dipelihara dengan baik. Pekerjaan polisi itu berada dalam suatu lingkungan yang selain membuat keputusan untuk berbuat, juga berbuat menurut cara yang benar, meskipun tidak menutup kemungkinan dapat juga dengan sengaja dilakukan dengan cara yang salah bila dihadapkan pada kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Dalam hal tindakan yang salah atau benar, Held (1989 : 39) menjelaskan kaitannya dengan etika untuk mengetahui apa persoalannya. Menurutnya:

“Perbuatan manusia itu terkait dengan tanggungjawab rasa kemanusiaan yang dituntun oleh etika, yaitu himpunan aturan tentang moral yang merujuk pada aturan tentang sikap yang diterima oleh suatu kelompok. Etika menjadi dasar yang kuat bagi penegakkan moralitas karena: (1) merupakan orientasi tentang sikap yang berhubungan dengan keputusan benar atau salah, buruk atau baik atas perbuatan manusia; (2) etika untuk menentukan prinsip yang mendasar dalam bersikap; (3) etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang; (4) etika bertanya dan menjawab pertanyaan nilai apa yang paling pantas diperhatikan dan mengapa seseorang dinyatakan lebih baik dari yang lain”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, wilayah etika setara dengan bidang filsafat, sebagai subjek teoretik yang mengkaji tentang kebaikan dan keburukan sikap-sikap tertentu. Etika sebagai norma merupakan anjuran (*hortatory*) yang harus diikuti, dan sebagai objek formal menyoroti implementasi dari aturan-aturan yang berlaku.

Digunakannya etika sebagai acuan moral akan efektif apabila memiliki sistem kelembagaan sebagai sarana untuk menegakkan dan mengawasi penerapan profesi. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa, keyakinan atas akseptabilitas profesi oleh masyarakat dapat tercapai bila dilakukan melalui pencabutan jabatan yang dilakukan karena penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dalam aktivitas kerja. Dengan demikian, pengawasan profesi dilakukan secara terbuka lewat kelompok atau organisasi sosial dalam masyarakat demi tegaknya etika profesi.

Dalam sesuatu hal, ideologi juga digunakan mempolakan pikiran maupun pola kelakuan. Mannheim (1979 : 261) menjelaskan bahwa: “ideologi merupakan imajinasi sosial yang menjelaskan eksistensi suatu kelompok, sejarah dan proyeksi sasarannya ke masa depan. Semakin abstrak suatu ideologi, semakin sulit diubah ke dalam kenyataan”. Dengan demikian bisa dikatakan, ideologi dapat menghambat deskrepansi aspirasi individu dalam usahanya merealisasikan nilai yang di cita-citakan sehingga berkembang menjadi kesadaran palsu. Berkembangnya kesadaran palsu tidak sekedar membuat manusia lupa pada kenyataan, lebih daripada itu mempengaruhi sifat khas masyarakat sebagai daya pengikat nilai maupun norma menjadi kurang berfungsi untuk mengatur perilaku. Dalam kaitan hal ini Mannheim

(1993) menjelaskan tentang distingsi pikiran atau gagasan dengan harapan yang diinginkan karena melampaui situasi *de facto*.

Menurut Mannheim (1993 : 39) dan Larrain (1996 : 174) :

“Kesadaran palsu itu membentuk mental ideologis, yaitu tingkat kesadaran yang tidak menyadari akan kesesuaian gagasan dengan kenyataannya, hal ini disebabkan oleh aksioma yang bekerja dalam pikiran ditentukan secara ahistoris dan asosial, menyembunyikan fakta menurut ukuran rasional. Dalam keadaan demikian, manusia tidak hanya berhadapan dengan angan-angan tetapi juga tipuan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, dipahami sebagai kebenaran. Mental ideologi memiliki dua kategori, yaitu kategori utopia relatif sebagai sikap yang mengacu pada gagasan tanpa memahami keharusan untuk merelaisikannya dan utopia absolut yang meletakkan secara formal suatu gagasan sebagai standar normatif”.

Dengan demikian dapat dikatakan, pandangan ideologi mempengaruhi nilai-nilai yang secara sosial telah melembaga di masyarakat, berupa: (1) hilangnya nilai-nilai tertentu dari tata-nilai; (2) masuknya nilai baru dalam tata-nilai; (3) nilai dalam tata-nilai mengalami perubahan rumusan; dan (4) perubahan dalam tata-nilai. Kondisi tersebut sangat memungkinkan mengarah pada kondisi sosial yang anomi. Fenomena anomi menurut Durkheim (1964 : 19 - 21) tidak terpisah dengan masalah moral, sebab moralitas memiliki empat unsur pokok, yaitu: (1) keteraturan perbuatan; (2) otoritas; (3) kepentingan kolektif; dan (4) keterikatan kelompok.

Di dalam pelembagaan, moral selalu berkaitan dengan otoritas *sui generis*, Durkheim (1964). Kepekaan individu terhadap kekuatan di luar manusia itu menjadi berfungsi untuk mengontrol keinginan pribadi. Moral bisa berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan perbuatan dalam masyarakat yang kehilangan kelekatan nilai-nilai dalam sikap perilaku yang mengalami krisis

keadilan, kebenaran, kesetiaan, tanggungjawab, dan kejujuran yang seolah-olah berhenti merangsang manusia, juga krisis emosional berupa tekanan batin yang mengakibatkan relasi-relasi berlangsung negatif dalam suasana ketidakterarahan, ketidakpastian, kebingungan bahkan samapi dalam bentuk demoralisasi. Hal ini disebabkan oleh diskontinuitas implementasi nilai dalam struktur sosial sebagai wadah keseluruhan sistem nilai sosial.

Bertolak dari pemikiran tersebut, polisi sebagai perwujudan hukum yang dikatakan hidup karena ditangannya hukum yang abstrak mejadi kenyataan, dalam pelaksanaan tugas dapat menentukan siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang seharusnya dilindungi. Dalam kondisi ini berarti, polisi menentukan pilihan tidakan apakah akan mengaktualisasikan perilakunya sesuai dengan acuan yang menjadi pedoman, atau ia akan memilih aturan lain yang bisa dikenakan pada pelanggaran hukum. Dengan demikian dalam pelaksanaan tugas, polisi berhadapan dengan pernyataan ideologi yang mengikatnya, di sisi lain faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan keputusan yang akan diambil. Ketika misalnya, polisi berhasrat hendak berbuat jujur dapat terbentur pada persoalan kesejahteraan; ketika ingin memberikan pelayanan yang baik dijumpai pula keterbatasan sarana tugas yang kurang memadai. Dilema tersebut tidak hanya bisa membuat keragu-raguan polisi dalam mengambil keputusan, melainkan dapat juga mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut. Dari sini moralitas ambigu menjadi tantangan bagi polisi saat mengaktualisasikan nilai.

2.1.3. Fenomena Kekerasan Polisi

Dari sekian banyak kekerasan yang sering digunakan, terdapat kekerasan yang melampaui batas kewajaran yang disebut dengan berbagai istilah *unnecessary force, unwarranted, unreasonable, undue*. Galtung (1995: 35) menggunakan istilah *violence* yaitu gabungan dari kata Latin *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* dari kata *ferre* berarti membawa. Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* (Poerwadarminta, 1989), kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kuat, paksaan. R Audi (dalam Garver, 1970 : 375 – 379) merumuskan *violence* sebagai serangan, penyalahgunaan fisik terhadap seseorang ataupun binatang, penghancuran, perusakan, kasar, kejam, ganas terhadap kepemilikan atau sesuatu yang menjadi milik seseorang, sedangkan T. Hobbes (1588 – 1679) dan J.J Rousseau (1712 – 1778) masing-masing mempunyai pandangan berbeda terhadap kekerasan. Menurut Hobbes: “kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia (*state of nature*), hanya pemerintahan negara sajalah yang bisa menggunakan kekerasan secara sah (*Leviatan*)”. Dalam hal ini Hobbes menyatakan: “manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan irasional, anarkistik, mekanistik, saling mengiri dan membenci, sehingga perilakunya menjadi kasar, jahat, bahkan buas”. Manusia sebagai *homo homini lupus*, atau srigala bagi manusia yang lain. Rousseau berpendapat bahwa: “manusia dalam keadaan alamiah adalah makhluk ciptaan yang cinta terhadap dirinya, tidak egois dan tidak altruis”. Kedua pendapat itu tempat saling berlawanan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, *violence* atau kekerasan merupakan suatu tindakan yang menggunakan kekuatan, paksaan,

tekanan atau desakan secara keras. Istilah kekerasan biasanya sinonim dengan memperkosa, yang berarti menundukkan dengan kekerasan atau memaksa dengan suatu kekuatan atau menggagahi seseorang wanita dengan cara paksa.

Secara lebih rinci Galtung (1995 : 25- 26) menjelaskan tentang kekerasan dalam kaitan kekuasaan. Suatu cara bagaimana manusia dalam perkembangannya berusaha mencapai kemandirian ditempuh melalui berbagai perjuangan hidup, tidak hanya dari aspek sosial ekonomi tetapi juga dari aspek keinginan untuk memiliki. Hal ini tidak selalu berlangsung secara normatif, bahkan sering terjadi menyimpang dari norma sosial yang telah disepakati bersama. Menurutnya, perang merupakan jenis kekerasan khusus yang menghancurkan orang atau barang atau keduanya. Pemikiran Galtung tentang kekerasan itu memiliki dimensi yang luas baik dari aspek normatif maupun kontekstual. Bentuknya merupakan kekejaman, kebengisan, keganasan, pemaksaan, penghancuran, perusakan, pemerkosaan, dan penculikan di mana secara langsung atau tidak langsung sebagai dampak struktural yang tidak selaras dengan sistem sosial.

Kekerasan secara fisik bisa dalam bentuk disengaja, dari bentuk menyakiti tubuh secara jasmani hingga membunuh. Dengan kekerasan tersebut kemampuan jasmani korban menjadi berkurang ataupun hilang, bentuknya langsung menjara jasmani. Kekerasan tidak disengaja menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, bukan pada tujuan. Bentuk kekerasan ini banyak hal-hal yang dilakukan tidak disengaja justru menimbulkan akibat yang lebih besar dari pada yang disengaja,

antara lain kebohongan, indoktrinasi, ancaman ataupun tekanan untuk meredusir kemampuan berfikir.

Di dalam kekerasan itu selalu ada obyek fisik atau biologis yang disakiti, meskipun belum tentu memakan korban tetapi sudah membatasi tindakan manusia hal itu sudah termasuk kekerasan. Wujud kekerasan ada yang nyata (*manifest*), baik secara personal maupun struktural, bisa dilihat meski tidak secara langsung, tersembunyi atau tidak kelihatan (*laten*), ada juga yang tersembunyi yaitu pada situasi yang tidak stabil (*a situation of unstable equilibrium*) di mana tingkat relasi aktual menurun. Kekerasan tersembunyi yang bersifat struktural terjadi pada struktur egaliter berubah ke arah feodal, atau hasil revolusi dukungan militer yang berubah menjadi struktur hirarkis.


Kebrutalan massa, tindakan anarkhi, tawuran, perampokan, penjarahan, dan sebagainya di samping sebagai akibat kekerasan personal juga bisa sebagai akibat dari kekerasan struktural. Untuk mengetahui perbedaan kekerasan personal dan kekerasan struktural dapat dilihat dari sifatnya, pelakunya, dan penyebabnya. Kekerasan langsung terjadi apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa oleh realisasi jasmani dan mental secara aktual berada di bawah realisasi potensial. Kekerasan struktural terjadi karena ada intervensi atau penetrasi suatu golongan terhadap golongan yang lain, jalin-menjalin secara sempurna sehingga merusak fungsionalisasi lembaga, muncul dalam bentuk hubungan kekuasaan asimetris dengan penguasaan sumber-sumber daya, penyalahgunaan sarana, dan hasil-hasil kemajuan dimonopoli oleh segelintir orang, sehingga masyarakat tidak mampu

mengaktualisasikan tingkat potensialnya. Indikatornya berupa ketimpangan yang merajalela dalam hal pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan tidak menurut kriteria yang telah ditentukan.

Dimensi kekerasan menurut Galtung (1995 : 26) itu dijelaskan sebagai berikut:

“(1) Kekerasan fisik - kekerasan psikologis; (2) Kekerasan yang berpengaruh positif - kekerasan yang berpengaruh negatif; (3) Kekerasan ada obyek - kekerasan tidak ada obyek; (4) Kekerasan ada subyek - kekerasan tidak ada subyek; (5) Kekerasan yang disengaja - kekerasan yang tidak disengaja; dan (6) Kekerasan yang tampak - kekerasan yang tidak tampak”.

Gambar 2.1.
Paradigma Struktur Kekerasan



Sumber : Diredusir dari paradigma kekerasan menurut Galtung (1995 : 169)

Pendapat Galtung (1995) tentang struktur kekerasan tersebut menunjukkan bahwa, konsep kekerasan memiliki dimensi yang cukup luas. Perluasan itu tampak pada penyebab kekerasan antara kekerasan yang potensial dengan kekerasan yang

aktual, antara apa yang mungkin dengan apa yang senyatanya terjadi. Galtung mengkaitkan kekerasan dengan kekuasaan yang ditunjukkan bahwa, kekerasan telah menghalangi tercapainya tujuan pengembangan diri individu karena sumber-sumber yang dikuasai secara struktural dialokasikan secara tidak adil. Pandangan Galtung tentang kekerasan dapat dikelompokkan dalam teori dependensi, dalam konteks struktural yang sejalan dengan pemikiran A.G Frank, F.E. Cardoso, P.A Baran, Samir Amin dan Ivan Illich.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan hal yang terkait dengan kekerasan itu terkandung dalam kebudayaan, di mana individu dalam lingkup sosialnya yang mempunyai hak merealisasikan diri (*self realization*) dan hak mengembangkan diri (*personal growth*) terhambat oleh tatanan struktur. Hal ini adalah merupakan nilai dan hak setiap individu yang sulit dicabut dari kehidupan manusia sebagai realitas empiris. Setiap manusia memiliki potensi di dalam dirinya yang menuntut potensi itu direalisasikan dengan berpegang pada pandangannya. Artinya, apa yang bisa atau mungkin diaktualisasikan harus direalisasikan. Kekerasan adalah lawan dari perkembangan itu dan merintanginya perealisasikan dan pertumbuhan pribadi.

Dalam konteks orientasi nilai dan orientasi struktur, kekerasan itu seakan-akan lekat dengan pekerjaan polisi. Reiss (dalam Rahardjo, 1983 : 329) mengkaitkan hal itu dengan fungsi kepolisian yang mencakup tiga bidang, yakni: penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, pekerjaan polisi berbeda dengan lembaga penegakan hukum yang lain seperti jaksa, hakim. Pekerjaan polisi itu berlangsung di lapangan dan berhadapan langsung dengan

warga masyarakat. Dengan landasan hukum, polisi melakukan penekanan terhadap warga masyarakat yang melanggar hukum sesungguhnya merupakan usaha untuk menghambat kekerasan yang dilakukan oleh pelanggar hukum. Wewenang itu pada umumnya sama di seluruh kepolisian negara-negara modern baik di negara yang menganut sistem politik terbuka atau demokratis maupun yang tertutup atau otoriter. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang polisi memiliki dimensi universal. Dari sifat universal itu mengandung implikasi perlunya standar profesional.

Penggunaan kekerasan dalam pekerjaan polisi sering disebut sebagai inti dari pekerjaannya. Kekerasan itu digunakan sehubungan dengan bentuk kekerasan secara wajar atau seimbang dengan ancaman yang dihadapi, namun hal itu tidaklah menutup kemungkinan wewenang menggunakan kekerasan yang diberikan bisa juga digunakan untuk melakukan kekejaman (*brutality*). Dengan demikian terdapat anggapan bahwa penggunaan kekerasan bagi polisi merupakan suatu kelengkapan atau sebagian dari perlengkapan untuk menjalankan pekerjaannya di masyarakat (Wilson, 1972 : 48; Niderhoffer dan Blumberg, 1976 : 335; Chambliss dan Seidman, 1971 : 217; Westley, 1969 : 159 - 160; Fink dan Sealy, 1974 : 131; Levine, Musheno dan Palumbo, 1980 : 521-522). Gambaran perlengkapan itu tampak pada penampilan, yaitu dari berbagai alat atau lambang yang melekat pada polisi, seperti pentungan, pistol, borgol, helm dan atribut. Sebagaimana tampak pada diri seorang polisi, melihat perlengkapan yang menyertainya timbul kesan ke arah penggunaan kekerasan adalah sebagai bagian dari kepribadiannya.

Berkaitan dengan kekerasan polisi, Riess (dalam Rahardjo, 1983 : 335) membuat patokan untuk menilai apakah hal itu digunakan secara wajar atau tidak wajar. Kriteria itu meliputi :

“(1) apabila seorang polisi menyerang secara fisik terhadap seseorang yang akan ditangkap atau ditahan, yang tidak berusaha melawan; (2) apabila seorang polisi baik dengan kata-kata maupun perbuatan menahan orang yang tidak perlu ditahan; (3) apabila seorang polisi sekalipun ada perlawanan dari orang yang akan ditangkap atau ditahan, dengan mudah diatasi melalui cara-cara lain; (4) apabila sejumlah anggota polisi menangkap dengan cara menggiring seseorang yang tidak perlu ditangkap atau ditahan; (5) apabila seseorang yang tidak berusaha melarikan diri atau melawan kemudian diborgol; dan (6) apabila seseorang yang akan ditahan sudah ditundukkan kemudian dipukuli”.

Penggunaan kekerasan polisi menurut Williamson (1980 : 157) terkait dengan lingkungan kerjanya, menurutnya: “lingkungan kerja polisi meliputi aspek kekuasaan, bahaya, dan efisiensi. Ketiga hal tersebut bisa membangkitkan respons kognitif dan bentuk perilaku yang khas, yang disebut sebagai kepribadian kerja”. Kondisi yang paling jelas diamati pada polisi yang sedang menjalankan tugas di lapangan adalah faktor bahaya yang membayangi pekerjaannya. Polisi sangat menaruh perhatian pada gejala yang kemungkinan menunjukkan adanya suatu potensi pelanggaran hukum. Karena itu, polisi cenderung menyimpan sikap curiga terhadap hal-hal yang ada di sekelilingnya, kecurigaan itu mengarah pada hal-hal yang nyata, kurang mengarah pada hal-hal yang melatarbelakangi, sebab bahaya yang dihadapi memerlukan tindakan yang cepat.

Tentang pemberian patokan untuk menilai kekerasan polisi digunakan secara wajar atau tidak wajar, menurut Bitter tidak perlu dipersoalkan, sebab:

“...tidak seorang pun bisa mengetahui secara benar apa yang sesungguhnya dimaksud dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang polisi pada saat ia menjalankan pekerjaannya. Pemberian patokan penggunaan kekerasan kepada polisi itu tidak penting pada dirinya dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat. Ini sama halnya dengan pemberian wewenang penggunaan kekerasan kepada pegawai rumah sakit jiwa. Sesuatu yang sangat sulit diduga ialah, tidak selalu orang yang akan ditahan polisi pasti orang yang benar-benar salah, bisa saja polisi salah tangkap. Dalam pengertian penggunaan kekerasan yang wajar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, dan kekerasan yang berubah menjadi kekejaman, antara kedua jenis kekerasan itu terbentang tabir yang samar-samar” (Bitter dalam Rahardjo, 1983 : 340).

Di sini keterkaitannya dengan masalah kepribadian polisi. Weiner (1977 : 155); Williamson (1980 : 111); Chambliss dan Siedman (1971: 359) menjelaskan bahwa penggunaan kekerasan yang tidak sah oleh polisi itu adalah sebagai konsekuensi dari jenis pekerjaannya, dan hal itu telah diatur dalam ketentuan yang jelas.

Selain faktor kekerasan sebagai latar belakang kekuasaan yang terkait dengan pekerjaan polisi, faktor relasi dan komunikasi juga menjadi landasan dapat diterima atau tidaknya di dalam masyarakat. Agar supaya dengan kekuasaan polisi dapat diterima masyarakat, ia harus membuat suatu kepatuhan (*submissiveness*), jika tidak, maka apa yang dilakukan tidak akan ada artinya. Dengan kekuasaan saja belum tentu menjamin ketertiban dalam masyarakat, apalagi dalam hubungan yang mendasarkan tawaran-menawar, misalnya dalam pelayanan jasa, hal ini justru bisa menimbulkan hubungan yang bersifat ketergantungan (*dependency*) juga perasaan ketakutan (*fear*) warga masyarakat. Inilah bentuk kekuasaan yang menunjukkan hubungan dengan sifat kejahatan. Penerapan kekuasaan seperti itu menimbulkan akibat masyarakat kehilangan kebebasan yang menjadi miliknya. Di sisi yang lain,

komunikasi polisi yang berdasarkan pada kepribadian yang menarik, hal ini memiliki daya persuasi yang tinggi, namun untuk dapat memberi pengaruh agar memperoleh simpati, hal itu sulit dicapai jika polisi terbentur pada faktor efisiensi. Faktor efisiensi ialah kewajiban bagi polisi untuk melakukan identifikasi kepada setiap orang yang melanggar hukum, pembangkang atau orang yang memiliki sifat menentang terhadap tindakannya sewaktu menjalankan tugas.

2.2. Tinjauan Teoretik

Bertolak dari tinjauan empirik tersebut untuk menguraikan aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata menuju otonomi kepolisian, secara umum ditinjau dengan menggunakan perspektif personal dan struktural menurut Johan Galtung (1992) yang termasuk di dalamnya konsep otonomi untuk meninjau kelembagaan polisi. Kemudian untuk meninjau aktualisasi nilai dalam kepribadian diri polisi dengan menggunakan konsep sosiologi pengetahuan (Berger dan Luckmann, 1990), dan untuk meninjau pranata kepolisian menggunakan konsep moralitas (Durkheim, 1893) sekaligus dalam kaitan profesionalisasi dan kinerjanya.

2.2.1. Perspektif Personal dan Struktural

Perspektif ini dikembangkan oleh Galtung (1980) sebagai seorang pemikir sosial beraliran humanistik yang memiliki pandangan dualistik tentang realitas. Melalui karya tulisnya yang berjudul: *Structural Pluralism and the Future of Human Society* (1970), ia mengkaji tentang realitas empiris dan realitas potensial

untuk mendekati lembaga dan permasalahannya dalam masyarakat. Yang pertama merupakan dunia fakta, dunia yang ada; dan yang kedua merupakan dunia nilai yang diinginkan. Fokus yang perhatian Galtung adalah interaksi antara yang sudah mapan dan interaksi yang baru, baik berupa perkembangan komplementer dan bersikap kerjasama maupun yang menyimpang dan bersifat berlawanan. Dengan pendekatan tersebut Galtung merumuskan dua perspektif dasar, yaitu orientasi pelaku dan orientasi struktur.

Orientasi pelaku yang dikaji oleh Galtung berasal dari tradisi liberalisme, yang mana memandang masyarakat sebagai kumpulan manusia yang bertindak, sedangkan dunia adalah sekelompok negara yang bertindak. Dari sudut pandang ini, Galtung melihat bahwasanya pelaku itu sesungguhnya bersifat otonom yang memiliki kesadaran dan tasionalitas. Tidak jarang pelaku dalam mengejar tujuan terjadi persinggungan-persinggungan yang menimbulkan konflik, karena itu tugas masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya adalah merubah menjadi suatu kompetisi yang sehat.

Orientasi struktural berasal dari tradisi Marxis, di mana tradisi menekankan struktur dan menolak asumsi otonomi penuh sebagaimana dianut oleh orientasi pelaku. Galtung melihat bahwa orientasi pelaku buta terhadap struktur, demikian sebaliknya orientasi struktur juga buta terhadap pelaku. Dalam hal orientasi pelaku terkait tindakan dengan maksud (motivasi) dan kemampuan pelaku, sedangkan dalam orientasi struktur melihat tindakan sebagai fungsi dari kedudukan pelaku.

Galtung menggunakan kedua orientasi tersebut, karena menurut pandangannya bahwa maksud dan kemampuan itu sama pentingnya dengan struktur.

Dari latar belakang tersebut, Galtung (1980 : 45) mengangkat dua ide dasar yakni : (1) orientasi pelaku yang didasarkan pada dua ide, yakni dimensi “ada dan memiliki” serta “perbedaan-perbedaan tingkat dan penyebaran”; dan (2) orientasi struktur yang didasarkan pada “relasi dan pola” dan “pembedaan bilateral dan multilateral”. Yang dimaksud dengan dimensi ada, ialah sifat-sifat yang dimiliki manusia secara pribadi, meliputi tanda-tanda yang dibawa sejak lahir (kodrat), antara lain jenis kelamin, warna kulit, latar belakang sosial atau status orang tua, yang mana hal itu merupakan ciri-ciri yang diwariskan (*ascribed*) yang berbeda dengan segala sesuatu yang ditambahkan yaitu prestasi (*achievement*). Dalam diri setiap individu ada keinginan untuk bahagia, mencitai dan dicintai, ingin kaya dan diperkaya. Sifat-sifat itu membentuk pribadi manusia. Dimensi memiliki ialah aspek material dalam kehidupan manusia, yaitu usaha yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rokhani. Kebutuhan manusia itu bertingkat, setelah memenuhi kebutuhan fisik (makan, pakaian, rumah) kemudian ingin mereproduksi kebutuhan tersebut. Perbedaan dimensi memiliki dengan dimensi ada, adalah terletak dalam pengembangan dari diri sendiri dan kemampuan mengumpulkan bagi dirinya.

Tujuan dimensi ada yang harus dicapai manusia ialah pertumbuhan pribadi (lawan dari alienasi), kebebasan (lawan dari keseragaman). Tujuan dari dimensi memiliki, yang harus dicapai manusia ialah pertumbuhan sosio-ekonomi (lawan

dari penderitaan), persamaan (lawan ketidaksamaan). Hubungan antara dimensi ada dan dimensi memiliki itu menghasilkan nilai keadilan sosial (lawan dari ketidakadilan). Dengan demikian menurut Galtung (1980) ada lima nilai sebagai tujuan kehidupan manusia dalam masyarakat, yaitu: pertumbuhan pribadi (*self-actuation*), keanekaragaman (*deversity*), pertumbuhan sosio-ekonomi persamaan, dan keadilan sosial.

Tujuan orientasi struktur adalah pemerataan (*equity*), otonomi, solidaritas, dan keseimbangan ekologis. Hal ini dilatar belakangi pemikiran bahwa pola relasi dan interaksi dalam masyarakat telah menimbulkan sumber-sumber kemakmuran cenderung berakumulasi tidak merata. Menurut Galtung (1980), hal itu bukan disebabkan oleh dimensi ada manusia atau kodratnya yang berbeda, tetapi karena manusia terikat oleh struktur yang mengikat dirinya sehingga tidak selalu bebas untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut.

Saling keterkaitan antara pelaku dan struktur itu bukan merupakan suatu komponen yang terpisah, seperti halnya manusia itu mempunyai tubuh dan jiwa, demikian pula struktur mempunyai relasi dan pola. Artinya, setiap situasi konkrit memuat kedua aspek tersebut dan keduanya tidak dapat diabaikan. Demikian bagi suatu lembaga, jika hanya menekankan orientasi pelaku dan mengabaikan faktor-faktor struktural maka semakin terasa ketidakseimbangannya, sebaliknya semakin menekankan struktur dengan mengabaikan keanekaragaman dan kekuatan potensi pribadi maka semakin terasa interaksi antar pribadi dalam struktur tidak seimbang.

2.2.2. Sosiologi Pengetahuan

Dari perkembangan sosiologi, tokoh penting dalam perspektif ini adalah Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990) yang membangun suatu kerangka teoretik tentang konstruksi sosial. Tesis utama Berger dan Luckmann (1990) ialah, bahwa kenyataan dibangun secara sosial. Istilah kunci dalam konstruksi sosial adalah “kenyataan” dan “kepentingan”. Kenyataan didefinisikan sebagai kualitas yang ada di dalam fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*) dan tidak tergantung kepada kehendak dari manusia serta tidak bisa ditiadakan oleh angan-angan. Sedangkan kepentingan untuk menjelaskan bahwa fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Sosiologi pengetahuan mengkaji proses sosial berkaitan dengan bagaimana pengetahuan manusia itu dihasilkan (Jary & Jary, 1991). Dalam kaitan hal ini Karl Mannheim (1993 : 331) menyatakan bahwa:

“Ada kaitan antara pengetahuan dan kehidupan dan kesalingterkaitan antara pikiran dan tindakan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan itu tidak pernah merupakan produk sosial yang steril dari unsur nilai dan kepentingan, pengetahuan selalu terkait dengan keanggotaan kelompok dan lokasi sosial dari individu”.

Selain itu terdapat konsep penting dalam sosiologi pengetahuan yang berkaitan dengan praksis dan komunikasi. Praksis untuk menyatukan pemisahan antara teori dan praktek, sedangkan komunikasi untuk menggabungkan pengetahuan dengan tindakan.

Pertautan antara nilai dan pengetahuan menjadi isu dalam konteks bebas nilai atau tidak bebas nilai. Dalam kaitan ini sosiologi pengetahuan berusaha

untuk menjawab isu tersebut, dengan menganalisis kaitan antara pengetahuan dan eksistensinya. Persoalan ini dijawab oleh Berger dan Luckmann (1966), yang mengkaitkan pengetahuan dan kepentingan. Nilai yang sering dianggap dominan dan bersifat meniadakan nilai lainnya, dilepaskan dari kaitan relatifnya dengan keadaan sosial-historis pada suatu masa hingga hilang watak kemutlakannya.

Sendi pokok teoritik Berger (1985 : 94) adalah: “kenyataan itu bersifat plural, dinamis dan dialektis. Kenyataan bersifat plural karena adanya relativitas sosial dari apa yang disebut pengetahuan dan kenyataan”. Seperti diilustrasikan oleh Berger bahwa, apa yang nyata bagi seorang biarawan Tibet bisa tidak nyata bagi seorang pengusaha Amerika; begitu pula pengetahuan seorang penjahat beda dengan pengetahuan ahli kriminologi. Dengan demikian, sosiologi pengetahuan digunakan untuk menerangkan variasi-variasi empiris pengetahuan yang ada dan berkembang di masyarakat, serta proses pengetahuan itu melembaga dalam diri individu-individu. Masyarakat dan pengetahuan melembaga secara dinamis karena selalu berada dalam dialektika. Pada tahap individual dialektika itu berlangsung antara faktisitas obyektif dan pemaknaan subyektif dalam diri individu. Pada tahap sosial, pluralitas mengkonstruksikan pengetahuan yang sedang mengalami proses perubahan.

Berger dan Luckmann (1985 : iv), menunjukkan hubungan dialektik itu melalui tiga momentum yang berlangsung secara simultan:

“Ekstemalisasi, objektivasi dan internalisasi. *Ekstemalisasi* merupakan pencurahan kedirian secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. *Objektivasi* adalah disandangnya produk-

produk aktivitas (baik fisik maupun mental), yaitu realitas yang berhadapan dengan realitasnya semula dalam bentuk fakta (faktisitas) yang bersifat eksternal terhadap, dan lain dari, para produser sendiri. *Internalisasi* adalah peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikan sekali lagi dari struktur dunia obyektif dalam struktur kesadaran subyektif?.

Hubungan dialektik antara individu dan masyarakat menurut Berger terjadi melalui eksternalisasi masyarakat sebagai produk manusia; kemudian melalui obyektivasi, masyarakat menjadi realitas *sui generis*, dan melalui internalisasi, manusia sebagai produk masyarakat.

Dengan demikian Sosiologi pengetahuan melihat masyarakat dan lembaga-lembaganya bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya (*given*), melainkan sesuatu yang dibuat sendiri oleh manusia (*constructed*) bersama-sama dengan orang-orang lain (*social*), demikian menurut pandangan Berger dan Luckmann (1990). Tesis utamanya ialah lingkungan manusia merupakan hasil dari *social construction of reality*. Pemikiran ini untuk melihat lembaga, di mana seseorang atau sekelompok orang menyusun bentuk kehidupan bersama, pola kelakuan, pengaturan hak dan kewajiban, dan mempercayainya serta menerima untuk kehidupan bersama dalam kerangka pemikiran yang dibuatnya sendiri, menjadi obyektif, menjadi dunianya tersendiri yang terlepas dari pemikirannya, bahkan kadangkala bersifat mengikat terhadap orang-orang lain yang justru menggagaskannya, itulah konstruksi sosial.

Dalam konstruksi sosial, masing-masing pihak itu memasukkan faktisitas subyektif dan obyektif dalam lembaga, yang menunjukkan hubungan dialektika subyektivitas dengan obyek-obyek. Suatu lembaga akan dipertahankan sejauh

dirasakan dapat menolong, menguntungkan dan memenuhi kebutuhan sosial bagi yang mau menerima dan menghayati. Sebaliknya kebutuhan dan keinginan yang hidup dalam suatu kelompok kembali mempengaruhi dan memberi bentuk kepada kerangka dan isi lembaga baru apabila dirasakan tidak memenuhi fungsionalnya.

Sebagai konstruksi sosial, lembaga bersifat plural sebab lembaga itu dibuat oleh kelompok-kelompok sosial. Setiap kelompok sosial memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang bisa berbeda-beda, dan perbedaan ini membawa konsekuensi perbedaan terhadap konstruksi lembaganya. Selain bersifat plural, lembaga juga bersifat dinamis, artinya lembaga itu selalu dalam proses dialektika sosial. Pada taraf individual, dialektika berlangsung antara faktisitas obyektif dan makna subyektif dari individu. Pada taraf sosial, pluralitas konstruksi lembaga mengalami dialektika pula.

Lembaga itu merupakan sekaligus sebagai realitas obyektif dan realitas subyektif. Sebagai realitas obyektif, lembaga merupakan faktisitas yang bersifat eksternal dan koersif, dalam arti tidak dapat ditiadakan hanya dengan angan-angan belaka. Sebagai realitas subyektif, lembaga meliputi seperangkat nilai yang sudah dirumuskan secara baku, dalam hal fungsi, peran dan kaedah untuk mengimplementasikannya.

Nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti atau tidak berarti, sedangkan tata kelakuan adalah buah pikiran yang menyatakan apakah suatu perilaku tertentu benar atau salah. Beberapa nilai memiliki penghargaan yang lebih tinggi dari nilai lainnya, sebagai bagian penting dari suatu kebudayaan.

Umumnya anggota masyarakat sederhana menyetujui seperangkat nilai tunggal, sedangkan masyarakat majemuk mengembangkan nilai yang saling bertentangan. Meskipun demikian suatu tindakan dianggap sah jika secara moral dapat diterima dan bersifat harmonis dengan nilai yang dapat diterima.

Schomatsmans (1985 : 99 - 107) memberi penjelasan mengenai dari mana datangnya nilai. Menurut nilai itu timbul dari :

“(1) obyek pengalaman yang bersifat terminal atau instrumental; (2) obyek yang mempunyai kekuatan; (3) *a character trait culturally defined as desirable*; (4) *anything culturally devined as desirable*; dan (5) pertukaran antara komoditi. Secara umum, pengalaman dari gagasan manusia itu membentuk nilai, berupa : (1) nilai budaya, yaitu nilai yang dipeluk oleh suatu kebudayaan atau nilai yang secara budaya diwajibkan untuk diikuti seseorang di dalam masyarakat; (2) nilai vokal, yaitu nilai yang bukan merupakan orientasi bagi nilai yang lain; (3) nilai eksplisit, yaitu makna nilai yang dirumuskan secara nyata; (4) nilai implisit, yaitu makna nilai yang terkandung di dalamnya; (5) nilai institusional, yaitu nilai yang dianut oleh suatu lembaga; (6) nilai instrumental, yaitu nilai yang merupakan jalan bagi nilai-nilai lain; (7) nilai terminal yaitu, nilai di dalam masyarakat yang ditarik dari seperangkat nilai-nilai lain; (8) nilai normatif, yaitu nilai yang secara budaya diinginkan; (9) nilai okupasional, yaitu nilai yang dikejar orang dalam jabatan atau pekerjaan; (10) nilai prefensi yaitu, nilai yang menjadi obyek perhatian; (11) nilai sosial (*societal values*), yaitu nilai yang dikejar oleh masyarakat; (12) Skala nilai, *number assigned to an abject in accordance with a scale; number assigned to one of the divisions or reference*; dan (13) bebas nilai atau pandangan yang menyatakan ilmu pengetahuan tidak membuat keputusan tentang nilai”.

Ross (1964) mengkaitkan arti nilai dengan moralitas, yaitu: “nilai kebaikan yang melekat pada seseorang baik sebagai motif maupun sifat dirinya”. Sementara itu Wright (1954) membedakan antara “kebaikan instrumental (pisau baik) dan kebaikan teknis (pengemudi baik), kebaikan utilitarian (nasehat baik) dan kebaikan hedonik (makan siang baik dan enak), yang disebut juga sebagai kebaikan moral

dalam urutan di bawah kebaikan utilitarian”. Dari uraian itu, di balik pemakaian arti nilai yang luas, tersembunyi asumsi yang menunjukkan bahwa sesungguhnya tiada sesuatu yang mempunyai nilai obyektif.

Dalam hal yang lain, Mitchell (1968 : 218) menyatakan bahwa: “nilai itu berhubungan erat dengan harga, harga itu dinyatakan dalam bentuk suatu materi atau suatu jasa”. Dalam hal ini nilai sebagai penghargaan yang diberikan kepada sesuatu yang memiliki kekuatan tukar (*power in exchange*). Semakin tinggi harga diberikan kepada sesuatu, semakin besar pula kekuatan tukarnya. Perumpamaan itu dalam pertukaran material (ekonomi) tidak sama dengan pertukaran dalam hal non-material (sosial). Hal itu tidak selalu dalam kondisi normal, suasana damai ataupun sukarela. Pertukaran material adalah tindakan untuk menguasai jika tidak ada sesuatu pengganti, maka pertukaran akan berlangsung tidak seimbang atau berjalan secara terpaksa. Dalam pertukaran non-material kondisi ini dapat pula terjadi. S.C. Popper dan Paul W. Taylor (1961 : 117 - 123) menjelaskan hubungan nilai dengan pertukaran itu tergantung kepada dua hal, yaitu patut diinginkan (*desirability*) dan kelangkaan (*scarcity*). Pemikiran Popper dan Taylor (1961) itu sengaja mengkaburkan tentang pemakaian istilah nilai dan penaksiran

Aktualisasi nilai menyangkut dua hal mendasar, nilai apa yang dikejar dan bagaimana merealisasikan nilai itu dalam kenyataan. Dalam konteks orientasi pelaku dalam hubungan sosial yang serba berganti, dari pengalaman menunjukkan bahwa terdapat pola atau ideal tertentu yang terjadi dalam kehidupan. Rokeach (1973 : 103) menjelaskan bahwa:

“...setiap benda mempunyai bentuk tertentu, demikian pula tingkah laku manusia memberi formulasi tentang ukuran nilainya. Manusia melakukan pilihan dan mengukur tindakannya dari segi baik atau buruk, memuji atau mencela, mengatakan benar atau salah sebagai gagasan untuk menyatakan apakah pengalamannya berarti atau tidak berarti dalam tatanan sosialnya”.

Dari uraiannya tentang perubahan sosial, Buchari (1995 : 56) menjelaskan bahwa: dalam aktualisasi nilai bisa terjadi tidak menuju ke arah yang diharapkan oleh suatu lembaga. Demikian pula bisa berlangsung secara lambat, secara cepat, bahkan sangat cepat. Menurutnya, akibat dari perubahan sosial akan timbul :

(1) hilangnya nilai-nilai tertentu dari tata-nilai; (2) masuknya nilai-nilai baru tertentu dalam tatanilai; (3) nilai-nilai tertentu dalam tata-nilai mengalami perubahan rumusan atau modifikasi nilai; dan (4) perubahan dalam tatanan nilai-nilai. Suatu golongan atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mengenal hal itu sebagai suatu pandangan hidup yang tersebar dalam tata-nilai (*values system*) atau keseluruhan nilai yang dipedomani untuk mengarahkan perilaku. Manifestasi nilai itu disebut sebagai karakteristik atau etos, yang meliputi nilai tekstual (*textual values system*) yaitu, keseluruhan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, diteruskan oleh sekelompok orang atau golongan lewat berbagai naskah yang dihimpunya, sedangkan nilai aktual (*actual values system*) adalah keseluruhan nilai yang nyata-nyata digunakan sebagai acuan perilaku.

Dalam konteks aktualisasi nilai, Galtung (1995 : 243) mengembangkan pemikirannya bahwa, antara pelaku dan struktur terdapat interaksi yang seimbang.


Menurutnya:

”Pada mulanya manusia menciptakan pola relasi, sistem sosial merupakan wahana bagi pengaturan hidup bersama. Apa yang dihasilkan manusia (eksternalisasi) itu menjadi realitas otonom, realitas *sui generis*, yang menuntut perlakuan sendiri. Tidak jarang struktur dapat menghimpit atau memperbudak manusia sendiri. Karenanya pelaku sosial harus kreatif dan selalu mengadakan pembaharuan terhadap struktur yang korup. Masalah yang dihadapi adalah struktur cenderung sudah mapan atau melanggengkan *status quo*, tetapi tidak mustahil manusia akan mengadakan pembaharuan, dan merombak struktur demi kebaikan hubungannya”.

Perkembangan teori nilai itu menurut Poole (1991 : 44) ada dua macam, yaitu teori metanormatif dan teori normatif. Teori metanormatif menganalisis hal yang dikatakan baik, apa kebaikan itu, apa nilai itu, dan mengapa bila berkata baik akan mempunyai pengaruh baik. Teori metanormatif bersifat inklusif, mengajukan seperangkat pertanyaan tentang hakekat nilai; apakah kegunaan yang baik; apa itu menilai; apa itu moral; apa itu evaluasi; dan bagaimana dipisahkan dari nilai non-moral serta penafsirannya. Teori normatif menjelaskan tentang keputusan nilai, yaitu memberitahukan apa yang baik, yang buruk, yang wajib dan lain-lain.

Dalam perkembangan teori nilai tersebut, Galtung (1980 : 29) menyatakan bahwa “meskipun teori dipengaruhi nilai atau tujuan yang ingin dicapai, namun teori harus diperoleh dari data, dan data hanya bisa dibaca melalui teori, karenanya harus ada saling kaitan antara data, teori, dan nilai”, sebagaimana terlihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Bagan hubungan Data, Teori, dan Nilai



Selanjutnya Galtung (1980 : 41) menjelaskan bahwa “kegiatan manusia dalam bermasyarakat itu dipengaruhi oleh aturan yang ditentukan secara sosial,

baik dalam kegiatan di bidang politik, ekonomi, keilmuan maupun dalam kegiatan sehari-hari". Dalam hal ini, aturan-aturan itu merupakan perwujudan dari proses pelebagaan nilai sebagai batas interaksi manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian, nilai tidak hanya untuk mengorganisir dan mengatur tingkah laku saja, tetapi juga menjelaskan arti dari tingkah laku sendiri atau menjelaskan sejauhmana nilai melembaga dalam tatanan pengetahuan.

Munculnya kebutuhan masyarakat akan ideologi sebagai *way of life* dijelaskan oleh Geertz (1994) dalam dua teori yaitu, "teori kepentingan tentang ideologi (*the interest theory*) dan teori ketegangan tentang ideologi (*the strain theory*)". Menurut teori kepentingan, ideologi merupakan topeng atau senjata yang digunakan untuk mengejar keuntungan, khususnya kekuasaan, sedangkan menurut teori ketegangan ideologi merupakan simtom untuk mengobati ketidakseimbangan sosio-psikologis, atau untuk menghindari kecemasan. Salah seorang penyurnbang konsep idealogi adalah ahli psikoanalisa

Thompson (1985) menguraikan bahwa, "ideologi lahir dari asurnsi bahwa di dalam setiap masyarakat selalu ada kelompok dengan kepentingannya sendiri, yang mana ide atau gagasan yang disajikan oleh suatu kelompok harus dilihat dalam kaitan dengan kepentingannya (*the interest theory*)". Dalam hubungan ini, setiap gagasan khususnya gagasan politik diperlakukan sebagai alat atau senjata untuk mewujudkan kepentingan, yaitu kekuasaan yang digunakan untuk memaksa kelompok agar sesuai dengan kehendak atau cita-cita sosial-politiknya. Menurut teori ketegangan (*the strain theory*) lahirnya ideologi untuk mengintegrasikan

masyarakat karena tidak terdapat lembaga atau pranata yang mampu mengatasi adanya masalah disfungsional yang seharusnya diseimbangkan oleh lembaga tersebut. Hal itu muncul karena berbagai lembaga sosial mengandung kepentingan yang bertentangan satu sama lain, misalnya antara kebebasan dan ketertiban, antara stabilitas dan perubahan, antara kekerasan dan kemanusiaan serta antara fleksibilitas dan presisi. Akibat kepentingan yang saling bertentangan, muncul *role expectation*, yang pada tingkat individual nampak dalam bentuk kegelisahan pribadi (*personal security*), dan pada tingkat sosial muncul suatu kontradiksi atau perkembangan yang tidak konsisten satu sama lain. Lebih lanjut Thompson menjelaskan bahwa, ada beberapa modus yang bersifat umum dari ideologi yang berkait dalam lingkungan khusus, ia membedakan lima modus umum (*general modes*) tentang ideologi dalam operasinya, yaitu pembenaran atau legitimasi (*legitimation*); penyembunyian atau disimulasi (*dissimulation*), penyatuan atau unifikasi (*unification*); pemisahan atau fragmentasi (*fragmentation*); pembendaan atau reifikasi (*reification*).

Dalam sosiologi pengetahuan, ideologi pada dasarnya merupakan kajian mengenai pertautan antara pengetahuan, kenyataan dan kekuasaan. Keadaan ini membuat dilakukannya inferensi logis agar pengetahuan selalu bertautan dengan kepentingan, dari kenyataan itulah membentuk relasi kekuasaan dan pengetahuan. Dengan demikian relasi kekuasaan akan tercermin dalam karakter pengetahuan yang ada di dalam lembaga.

Poloma (1992) menyatakan bahwa: “karya Berger menjembatani fenomena makro dan mikro, bebas nilai dan sarat nilai, interaksionis dan strukturalis serta teoretik dan relevansinya”. Lebih jauh juga dikatakan bahwa “Berger mencoba mensintesis antara dunia sosial obyektif yang dijelaskan oleh kaum fungsionalis dengan dunia subyektif yang diungkapkan oleh ahli psikologi.

2.2.3. Konsep Moralitas

Moralitas dapat dilihat bentuknya melalui kaedah-kaedah yang dirumuskan secara eksplisit, dan dalam kaedah-kaedah atau aturan-aturan itu terkandung tindakan yang boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan. Dalam kenyataan sehari-hari, kehendak kaedah itu diwujudkan dalam bentuk tindakan manusia, karena itu proses mengaktualisasikan nilai menempati kedudukan penting. Dengan demikian apa yang dijanjikan oleh kaedah itu akhirnya menjadi kenyataan di atau melalui tangan-tangan manusia. Moralitas ambigu merupakan pernyataan moral yang bermuka dua, sebab terdapat peluang bagi manusia untuk menentukan pilihan tindakan secara ganda.

Hal ini ada kaitannya dengan kemauan bebas manusia dalam sistem sosial yang lazim digunakan untuk menyatakan tindakan melalui cara tertentu yang sudah mapan dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun terdapat peluang untuk menentukan tindakan dengan yang cara lain. Menurut Ross (1993 : 341), “moralitas itu merupakan patokan dan melalui patokan itu manusia mengukur perbuatan yang bermoral dan yang tidak bermoral”. Keberadaan kaedah moral

sesungguhnya netral, tidak memaksa manusia untuk menyesuaikan. Kaedah moral hanya memberi kemungkinan untuk melihat kehendak bebas manusia, sedangkan di masyarakat terdapat sarana kontrol yang menumbuhkan tindakan moral.

Moralitas adalah kualitas yang terkandung di dalam perbuatan manusia, yang dengannya manusia dapat menilai perbuatannya itu benar atau salah, baik atau buruk (Held, 1989 : 67). Menurutnya:

...terdapat moralitas obyektif dan moralitas subyektif, moralitas obyektif adalah moral yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan yang terlepas dari modifikasi kehendak pelaku, sedangkan moralitas subyektif adalah perbuatan bermoral yang dilihat dari perhatian pelaku, latar belakang pengetahuan, stabilitas emosional, dan perilakunya. Moralitas subyektif menunjukkan kesadaran hati nurani manusia, setuju atau melarang apa yang akan diperbuat.

Held (1989 : 73-81) menunjukkan: "tiga faktor yang menumbuhkan moral manusia yaitu : (1) tujuan; (2) motivasi; dan (3) lingkungan perbuatan". Tujuan itu dimaksudkan sebagai perwujudan dari perbuatan sendiri, yaitu perbuatan yang dikehendaki secara bebas menurut kaedah moral yang terletak di dalam kehendak, di mana perbuatan itu merupakan objek perhatian kehendak. Perbuatan manusiawi mendapatkan kehendak moral jika dari hakikat perbuatan itu senyatanya memang dikehendaki oleh pelaku. Dalam hal ini, motivasi moral dan lingkungan perbuatan berbau menyatu. Motivasi adalah hal yang secara personal diinginkan oleh pelaku dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju, yaitu motivasi yang dikehendaki secara sadar menyumbangkan moral bagi tindakan manusia. Motivasi menentukan kadar baik buruk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, juga dapat

menguatkan atau memperlemah tingkat rasionalitas suatu perbuatan. Lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi dan mewarnai perbuatan. Termasuk dalam lingkungan perbuatan itu adalah cara, waktu, tempat, dan frekuensi dari perbuatan.

Menurut Ross (1993 : 139), “moralitas dapat bersifat intrinsik atau bersifat ekstrinsik”: Moralitas intrinsik menetapkan suatu perbuatan baik atau buruk secara terpisah dari aturan-aturan nyata, sebagai perbuatan benar atau salah didasarkan pada esensi perbuatan sendiri bukan karena diatur oleh aturan tertentu, sedangkan moralitas ekstrinsik menetapkan perbuatan itu benar atau salah disesuaikan dengan ukuran formal yang berlaku. Perkembangan moralitas tersebut pada dasarnya berkaitan dengan perkembangan kemampuan berfikir dan perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Moralitas yang ada di dalam diri manusia tergantung pada perkembangan masyarakat sesuai dengan tahapan kemampuan intelektualnya serta pengetahuan dan ilmu pengetahuannya.

Dengan pengetahuan tentang moral menyadarkan manusia pada kodratnya. Durkheim (1973 : 11) menjelaskan bahwa, “sejarah kemanusiaan membuktikan kodrat manusia berubah dan diadaptasikan dengan kondisi-kondisi yang ada”. Hal ini menunjukkan kelebihan tingkah laku manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Meskipun demikian moralitas juga bukan merupakan hasil yang paling utama dari proses pemikiran secara sadar. Pada masyarakat yang paling sederhana dapat diamati kualitas perilaku tertentu yang bisa dibandingkan dengan kebijakan personal. Contohnya, berani dan tegar hati adalah ungkapan

sederhana pada taraf moral sederhana. Pada taraf itu dapat dilihat gambaran akan keutamaan moral seperti pengorbanan diri, solidaritas, rasa simpati, kerjasama. Jadi, ukuran moral tidak hanya terletak pada segi rasionalitas saja tetapi juga pada emosionalitas. Menurut Ross (1993 : 153), "moralitas merupakan produk dari perkembangan sosial yang memerlukan waktu lama beradaptasi dengan kondisi-kondisi lingkungan yang senantiasa berubah dan berganti-ganti". Karena itu untuk melacak kapan moralitas suatu kelompok manusia dimulai dapat dilihat dari ciri karakteristiknya yang antara lain dari refleksi penalaran ilmiah sebagai abstraksi moral, misalnya dari adat istiadat.

Hare (1965 : 22) menunjukkan bentuk refleksi moralitas suatu kelompok manusia dari aspek perkembangan, misalnya hukum yang berasal dari berbagai macam konflik. Ketegangan-ketegangan itu memberikan refleksi akan timbulnya bentuk peraturan baru akan menggeser peraturan lama yang dipandang sudah tidak sesuai. Karena itu, pertumbuhan moral dapat dicapai secara benar apabila manusia sebagai pelaku moral memahami dengan baik mana peraturan yang baik dan benar atas dasar kebebasan, dan pengabdian diri demi cita-cita moral dalam masyarakat di mana moral itu tumbuh. Kehendak bebas manusia tergantung pada persetujuan dan penerimaan adat istiadat, kebiasaan dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, perlu suasana (atmosfir) tertentu untuk mendukung terpeliharanya moralitas.

Jika dikatakan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan maka moralitas memenuhi kemanfaatan dan kegunaan untuk mencapai tujuan tersebut. (Held, 1991 : 89). Hal berkaitan dengan suasana di mana

tersedia kebebasan bagi manusia untuk mengembangkan kehidupannya. Suasana itu menuntut penilaian apa yang dimaksud dengan norma-norma tertentu sebagai acuan bagi sikap batin. Norma, aturan, patokan atau ukuran yang jelas dan tegas, terhadapnya suasana itu sangat diperlukan. Kemudian berdasarkan aturan, patokan atau ukuran itu untuk menimbang atau menilai perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Aturan itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung dipergunakan untuk menilai suatu perbuatan. Norma yang langsung adalah sopan-santun, norma yang tidak langsung ialah bagaimana cara memandang kedudukan ada yang lebih tinggi ada yang rendah. Validitas norma itu menurut Fromm (1951 : 254) adalah "keharusan manusia menyesuaikan diri dengan pengetahuannya".

Menurut Held (1989 : 219) ukuran untuk menilai baik buruk tindakan manusia dalam menjalankan pekerjaan terletak pada moralitasnya. Proses ini dapat menimbulkan konflik antar kelompok di mana salah satu kelompok mendapatkan pengekangan karir, atau kesempatan untuk berkembangnya kelompok minoritas karena tidak memiliki kesempatan atau kekuasaan. Everett C. Hughes dan T.H. Marshall (1958 : 63) menjelaskan profesionalisasi sebagai akibat dari karakteristik pekerjaan yang tidak mengejar keuntungan, dituntut untuk meningkatkan layanan. Beberapa masalah yang berkaitan dengan profesionalisasi sangat tergantung pada masyarakat penerima layanan. Menurutnya, komunitas setiap waktu dan tempat sering gelisah karena masalah yang diakibatkan oleh rendahnya layanan birokrasi. Ia menggunakan profesi sebagai pusat perhatian untuk memahami moralitas dalam kaitan kekuasaan.

Dalam kondisi tersebut ada profesi yang tampak tidak dapat diselamatkan dari perubahan, karena perluasan kerja yang terus berkembang tidak diimbangi oleh tatanan moral, ada pula profesi yang memilih bertahan dengan menopang profesi lain untuk mengatur diri dalam kelembagaannya. Pekerjaan yang terus mengembangkan diri cenderung menjadi tanda eksistensi daripada pekerjaan itu sendiri, apapun warna politik yang dianutnya tetap akan terus meningkat tuntutan kualitasnya. Gambaran yang menunjukkan fungsi dari suatu jenis pekerjaan yang tendensinya rumit menunjukkan indikasi bahwa pengorganisasian profesi tersebut dengan moralitas merupakan bagian penting daripada kekuasaannya.

Sejak kualitas profesi menjadi suatu hal yang menuntut perhatian umum, pertumbuhannya melahirkan keyakinan akan hak untuk memperoleh pendidikan dan kenaikan karir menjadi motivasi yang tinggi untuk diberikan. Karakteristik tersebut dalam segala hal menjadi standar kehidupan, ini merupakan bukti bahwa pelayanan dalam kualitas yang diharapkan tidak selalu harus dipenuhi seperti harapan menjual barang dengan perhitungan untung rugi. Untuk menentukan ukuran itu diambil dengan mencari pendapat dari banyak orang dari setiap model layanan profesional; sehingga bisa membantu untuk meningkatkan kualitasnya. Di sini keterampilan publik dalam profesi dan pelayanan yang disediakan dalam kerja sosial, menjadi lebih karakteristik dan memberikan nilai dari profesi sendiri dalam memperoleh skala prestise.

Usaha itu dapat dilalui melalui kontrol sosial yang ketat. Pertama, dengan menaikkan derajat individu yang memikul beban pekerjaan tersebut agar menjadi

bergengsi atau dengan merangsang prestasi secara khusus dalam kerjanya. Kedua, dengan mengumpulkan usaha dari organisasi kerja untuk menambah tempat dan menaikkan kekuatan dan kemampuan dalam hubungan dengan yang lain. Keduanya untuk mengarahkan status profesional agar menjadi terbiasa sebagai peringkat terhormat dalam masyarakat. Hal yang sensitif sebagai akibat perubahan individu dengan latar belakang kemampuan yang bermacam-macam adalah memilih salah satu di antara profesi yang membutuhkan kenaikan jumlah pekerja dengan prestise dan hak-hak istimewa yang akan diberikan. Di samping itu masalah pendidikan dan kualifikasi untuk memasuki pekerjaan juga disiapkan.

Dengan demikian profesionalisme merupakan usaha mentransformasikan nilai-nilai pada suatu pekerjaan untuk mempertahankan peringkat sosial yang retak oleh adanya perkembangan masyarakat sendiri. Untuk terlaksananya, proses ini kegiatan yang disebut manajemen, yaitu serangkaian kegiatan mengkoordinasi dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya disesuaikan dengan tujuan untuk mencapai sasaran melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi yang dijalankan dalam kerangka struktural (Etzioni, 1972 : 10). Kajian profesionalisme dalam konteks organisasi tidak dapat dipisahkan dengan masalah orang, tingkah laku, fasilitas serta budaya organisasi. Melalui organisasi dan manajemen yang berlangsung dalam organisasi, perwujudan tujuan dapat diakomodasikan untuk membangun otonomi melalui sumber-sumber yang tersedia berupa : (1) sumber daya manusia; (2) sumber daya fisik; dan (3) sumber daya keuangan. Pemberian otonomi merupakan syarat bagi organisasi agar mampu menjalankan tugasnya di

masyarakat. Dengan pemberian otonomi berarti suatu organisasi mulai menjalankan kehidupannya sendiri.

2.2.4. Konsep Otonomi

Otonomi dalam konteks orientasi personal dan orientasi struktural, telah berkembang sejak pemikiran Gandhi dalam "non-violence of the strong" (dalam Galtung, 1988). Galtung menjelaskan bahwa nasib manusia bukan karena kodrat yang berbeda tetapi karena terikat satu sama lain dalam pola relasi dan interaksi yang membuat kompetisi tidak berjalan sehat. Dalam hal ini, Selznik (1961 : 89) menjelaskan tentang konsep manusia dalam memecahkan masalah, menurutnya: "kegiatan kreatif dan kemampuan manusia menghadapi struktur mempengaruhi keterbatasan pelaku sosial yang memiliki tujuan-tujuan tertentu".

Menurut Galtung (1980 : 74 - 75) faktor struktur yang mempengaruhi otonomi adalah bentuk kultural, lembaga sosial, norma sosial dan hambatan sosial yang ikut membentuk dan mengubah pilihan individu. Ia menjelaskan bahwa:

"... strukturalisasi untuk menciptakan dan mengatur kondisi sosial, kegiatan dan perkembangannya, pada tahap proses untuk menumbuhkan kesempatan dan dorongan dalam interaksi sosial. Faktor-faktor pendorong itu adalah : (1) perencanaan dan penggunaan kekuasaan pada tahapan makro serta kontrol relasional terhadap para aktor; (2) kerangka kelembagaan dan aturan yang jelas; (3) pembuatan keputusan yang dapat menimbulkan suatu dorongan tumbuhnya sosio kultural dan ideasional; serta (4) sarana maupun prasarana tersedia secara sesuai".

Menurut karakteristik struktural, otonomi berbeda dengan pertumbuhan pribadi. Otonomi adalah realsi, sedangkan pertumbuhan pribadi adalah kualitas.

Galtung (1980 : 78) memandang otonomi sebagai nilai dari aspek relasi kekuasaan seperti halnya pemerataan merupakan nilai dari aspek pertukaran. Lebih lanjut ia menguraikan bahwa setiap relasi interaksi merupakan saluran di mana kekuasaan mengalir dari pemberi kepada penerima. Interaksi demikian itu dikatakan tidak seimbang, karena merupakan cara memperoleh kekuasaan atas orang lain. Inilah yang dikatakan Galtung sebagai struktur yang merampas hak-hak asasi manusia, yang mencegah terwujudnya keadilan sosial, dan dengan demikian menjauhkan usaha menempatkan potensi manusia sesuai pada tempat yang semestinya. Karena itu untuk menempatkan potensi manusia pada struktur yang semestinya, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam mengatur struktur, yaitu tidak ada pembatas: (1) menyulitkan manusia untuk menghargai dirinya; (2) menyulitkan manusia untuk mencukupi kebutuhannya sendiri; dan (3) membuat rasa takut. Inilah yang dikategorikan oleh Galtung sebagai otonomi.

Bentuk otonomi itu tergantung pada faktor-faktor seperti : (1) nilai dan norma dari strukturisasi, khususnya sejauhmana para aktor memiliki pandangan yang sama mengenai kerangka lembaga atau aturan kelayakan untuk mengatur pilihan individu; (2) jenis-jenis relasi sosial yang dikembangkan para aktor apakah ditandai untuk kepentingan dan tanggungjawab bersama atas sejumlah kekuatan di antara para aktor dan pelaku sosial; dan (3) ciri-ciri kelompok, antara lain tingkat keanggotaan dalam organisasi dan kesetiaan bersama terhadap segala sesuatu hal untuk menghindari terjadinya pertentangan atau campur tangan dari pihak ketiga (Simmel, 1964; Coleman, 1957; Deusch, 1973; dan Baumgatner, 1985).

Dalam kaitan ini, Galtung (1980 : 206) mengungkap pentingnya kesadaran dan kebebasan manusia dalam bermasyarakat serta pemulihan kekuatan manusia karena tekanan struktural:

“Kategori kritis dalam kehidupan masyarakat adalah mengartikulasikan rasa ketidakenakan manusia dalam kerja sebagai basis kebutuhan dasar manusia bermasyarakat untuk memuaskan kebutuhan sebagai realisasi dirinya, realisasi sejarah, dan realisasi sebagai makhluk sosial. Kerja yang semula sebagai kegiatan untuk merealisasikan diri, dalam sejarah sosialnya menjadi sesuatu yang eksternal dengan dirinya sendiri. Kerja yang bersifat eksternal membuat manusia berubah menjadi terpaksa, manusia bekerja bukan untuk memuaskan kebutuhannya sendiri, tetapi juga memuaskan kebutuhan orang lain (sosial)”.

Dalam konteks birokrasi, Galtung (1988 : 231) menjelaskan: “birokrasi menuntut akomodasi bagi para anggotanya, hal tersebut merupakan konsekuensi karena birokrasi sudah mempersempit ruang inisiatif pribadi”. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa, pada masyarakat modern, manusia telah menjadi budak ambisi yang diproyeksikan pada tujuan di luar jangkauan manusia. Hal ini mengakibatkan kesadaran manusia menjadi tidak sempurna, di mana tindakan yang dilakukan adalah bukan miliknya, tindakan itu dikendalikan oleh kekuatan yang terpisah dari dirinya. Manusia yang kehilangan pusat kendali diri itu merupakan pribadi yang tidak sehat, manusia tidak hanya sekedar terisolir dari pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga hubungannya dengan orang lain, sehingga dalam hubungan dengan sesamanya tidak berdasarkan pada hubungan antar pribadi dengan segala keunikan masing-masing, tetapi menjadi barang komoditas bagi yang lain.

Dari aspek personal, Galtung (1980 : 140) menjelaskan tentang kebutuhan otonomi bagi manusia. Menurutnya:

“Manusia itu terdiri dari partikel-partikel yang saling menjauh meskipun tetap menjaga kesatuan karena kepentingan dan keharusan untuk saling bermanfaat bagi yang lain. Individualisme mengarah pada pemilikan pribadi, yang berkembang menjadi egois, di mana setiap individu dalam berhubungan dengan sesamanya ditandai oleh orientasi material. Tiap orang memikirkan dirinya sendiri sehingga terstruktur hubungan dalam bentuk manipulatif. Dalam hubungan ini yang tercipta bukannya wawasan individu yang mengutamakan kebersamaan, tetapi wawasan yang sifatnya menindas individu lain”.

Penjelasan tersebut menggambarkan akibat dari poses sosial yang tumbuh bukan berdasarkan hubungan kasih sayang, toleransi dan keterbukaan tetapi hubungan tertutup dan anarkhis.

Berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang diatur melalui birokrasi sebagai spesialisasi administrasi, besarnya aparat yang harus diadministrasikan mengakibatkan lemahnya pertumbuhan otonomi dalam birokrasi (Etzioni, 1961 : 418). Menurutnya:

Suatu masalah yang disebabkan oleh luasnya organisasi dan pembagian kerja spesialis adalah terhambatnya manusia dalam kehidupan bersama, hal itu timbul karena kerja sama tidak berjalan spontan antar individu maupun kelompok. Untuk membentuk kemampuan birokrat agar menyesuaikan diri dengan masyarakat diperlukan aturan yang bersifat kooperatif sebagai landasan untuk menumbuhkan otonomi.

Dalam hal ini otonomi mengandung arti sebagai nilai dari aspek relasi kekuasaan, seperti halnya pemerataan sebagai nilai dari aspek pertukaran. Galtung (1980 : 328) menjelaskan: “otonomi bukanlah merupakan isolasi, justru untuk menangkal penetrasi dari luar yang menyusup dalam lembaga untuk menciptakan

kepatuhan dan ketergantungan kepada orang lain". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa otonomi merupakan jembatan untuk membangun budaya organisasi, di mana otonomi ditempatkan pada sejumlah orientasi personal melalui kode kebudayaan yang dibawa oleh elite organisasi.

Sejalan dengan hal itu sering diperselisihkan dalam perubahan organisasi menuju ke arah otonomi ialah, orientasi budaya yang berubah menimbulkan efek yang menyangkut kedudukan elit yang seolah-olah merendahkan atribut khusus elit tersebut. Kecenderungan ini memang bisa berkembang ke arah apatisisme yang menghambat tercapainya mekanisme sebagai landasan otonomi. Melalui seleksi umpan-balik, hal ini merupakan salah satu saluran bagi proses otonomisasi. Pada taraf ini jalinan struktur organisasi yang dikendalikan lewat pusat informasi serta perpaduan pola di setiap unit birokrasi dikembalikan pada otoritasnya dengan dukungan kelompok elit dalam pelimpahan kewenangan.

Dalam masyarakat terdapat struktur dan kultur bagi berlangsungnya aksi dan interaksi sosial, dalam wujud aturan-aturan, hubungan-hubungan yang tersalur dalam kedudukan, pembagian kerja, pengawasan dan kewajiban yang menyertai, serta kemampuan yang berbeda-beda dalam menjangkau sumber dan kesempatan yang tidak sama untuk bertindak. Semuanya itu memberikan kepada para pelaku sosial perlengkapan dan kesempatan yang berbeda untuk menggunakan berbagai jenis kekuasaan dan pengawasan. Karena itu pelaku sosial dalam struktur dapat mencapai sumber kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan pengawasan dengan perbedaan antara negara dan lembaga sosial. Demikian pula kelas dan

susunan pelaksana serta caranya mempunyai pilihan sendiri yang berbeda dalam distribusi sumber kekuasaan dan kemampuan untuk bertindak. Menurut Korpi (1983 : 67), "dalam distribusi sumber kekuasaan dan kemampuan bertindak akan terjalin hubungan kekuasaan yang menimbulkan hubungan ketergantungan". Hal ini disebabkan oleh sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan hanya bisa dicapai dengan tindakan yang mengesampingkan dirinya sendiri. Martin (1990 : 97) menjelaskan : "unsur pokok dalam hubungan kekuasaan biasanya terdiri dari tujuan pelaku dan distribusi sumber-sumber untuk mencapai tujuan itu. Sekalipun tujuan memiliki cakupan yang tidak terbatas, tetapi suatu tujuan tertentu tetap penting karena hal itu menghadapi kelangkaan yang selalu lahir sejalan dengan terbatasnya sumber-sumber".

★ Berhadapan dengan masalah itu di dalam masyarakat, pola ketergantungan perlu dicermati untuk mendapatkan kepatuhan dengan melakukan kontrol yang berbeda pada akses yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kontrol yang berbeda disebabkan oleh tingkat kerawanan sumber pada waktu tertentu. Kerawanan itu bisa sebagai akibat dari sentralisasi dan perbedaan kekuatan untuk mencapainya. Dalam hal ini kontrol yang berbeda melahirkan ketergantungan pada sumber-sumber yang dibutuhkan dan ketergantungan yang timpang serta yang mencekam bisa mendatangkan kepatuhan. Dengan demikian hubungan kekuasaan merupakan akibat dari rentetan sebab akibat dalam hubungan meluasnya ketergantungan yang tidak seimbang, hal itu terutama dipengaruhi oleh kerawanan tersebut. Karena itu tingkat pemusatan kontrol dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip

persamaan kesempatan untuk mendapat distribusi kekuasaan. Penekanan kontrol dalam kondisi tertentu memerlukan pola pengembangan kontrol atau pemenggalan kekuasaan yang bersifat sentralisasi.

Kekuasaan dan pengawasan ditinjau dari sudut tindakan sosial menurut Alker dan Burn (1976 : 236) menyangkut 3 hal, yaitu :

“(1) kekuasaan sebagai kemampuan untuk melakukan pengawasan tertentu; (2) kekuasaan dan pengawasan terhadap aksi dan interaksi para aktor yang menjadi sasaran; dan (3) proses pengawasan itu sendiri selaku aksi dan interaksi sosial dalam konteks suatu sistem sosial yang memberi struktur dan mengatur proses-proses tersebut”.

Kekuasaan sosial ialah kemampuan untuk mengarahkan sumber kekuasaan seperti pengetahuan, barang dan jasa, kapital, status sosial, berbagai hak dan lain-lain, serta untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan meliputi antara lain memberikan informasi, memberikan perintah, melakukan supervisi dan memberikan sanksi. Di sisi yang lain, pelaku sosial dapat memberikan tanggapan dengan berbagai cara, termasuk dalam segi kepatuhan maupun perlawanan, serta sikap tidak mengambil keputusan. Prakarsa untuk melakukan pengawasan dan tanggapan pelaku yang menjadi sasaran selalu mengambil tempat dalam konteks sosial dan material yang ditentukan oleh bidang yang akan diawasi oleh struktur sosial lebih luas. Kerangka ini memberikan kepada pelaku sosial penguasaan yang berbeda-beda sifatnya atas sumber yang berharga atau yang diperlukan untuk melakukan aksi dan interaksi.

Namun demikian, distribusi kontrol terhadap sumber yang diinginkan bisa secara tidak langsung melahirkan ketergantungan, meskipun tidak serta merta lalu membuahkan kepatuhan. Sebab, kepatuhan hanya timbul jika alur jalan keluarnya ditiadakan. Menurut Lenski (1966 : 267), ada tiga strategi untuk melepaskan diri dari pihak yang menguasai yaitu “merebut sumber-sumber itu dari pihak yang menguasai, dan membuat mereka menjadi tidak berharga, atau membujuk untuk menyesuaikan tujuan agar mereka menerima dalam pertukaran yang seimbang”. Dengan demikian pihak yang dikuasai berkepentingan untuk membujuk pihak yang menguasai agar mendapat perlakuan yang baik dan penuh perhatian karena rasa hormat pihak yang menguasai tidak sampai tercemarkan. Cara lain adalah mencari sumber pengganti sedemikian rupa sehingga menjadi alternatif untuk menghindari ketergantungan kepada pihak yang menguasai atau melakukan penggabungan diri dengan pihak yang mempunyai masalah dengan pihak yang menguasai kemudian mengubah sumber yang telah diperoleh bersama tersebut untuk dijadikan nilai tukar dengan yang menguasai. Tindakan tersebut menggambarkan suatu tindakan yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi lebih berharga bagi dirinya daripada menggunakan cara memperebutkan sumber yang menyebabkan ketergantungan pada situasi atau waktu yang lain. Lenski (1966) menyatakan hal itu sebagai suatu penyesuaian atau suatu perubahan tujuan untuk mengatasi ketergantungan. Dengan demikian bisa dikatakan, ketergantungan yang tidak sepadan akan membawa kepatuhan jika jalan keluar untuk melepaskan diri tidak ada, atau kalau toh ada

sumber itu akan memperbesar ketidakseimbangan dari yang tercakupi dalam pertukaran sebelumnya.

Lenski (1966) juga menjelaskan bahwa besarnya hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang sangat tergantung pada penyebaran ketergantungan dan ketersediaan jalan untuk melepaskan diri tertentu, sebagai *ceteris paribus* karena tidak memperhatikan yang lain. Hal ini menunjukkan semakin besar ketidakseimbangan dan semakin sulit pelepasan diri, maka akan semakin banyak pula tindakan yang tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri terlibat di dalam upaya pengelolaan sumber-sumber yang ada, akibatnya kekuasaan yang terlibat dalam hubungan tersebut juga menjadi semakin besar. Besarnya pengaruh dari kekuasaan meski tidak begitu menentukan, merupakan dasar dari dua atau lebih hubungan yang bersifat kompleks. Pada umumnya, semakin besar kekuasaan, semakin besar kemungkinan kepatuhan dilandasi oleh paksaan dan semakin kecil kemungkinan fihak yang dikuasai bersedia untuk menyetujui hubungan yang ada. Sebaliknya, semakin kecil kekuasaan yang dilibatkan, semakin kecil kemungkinan kekuasaan itu dapat memaksa, dan semakin besar hubungan itu akan didasarkan pada otoritas, terutama bagi otoritas hukum yang rasional.

Menurut Giddens (1982 : 30), sumber kekuasaan ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyusun dan mengatur kondisi, serta proses di dalam pengambilan keputusan dan masukan serta tindakan dari pelaku sosial lainnya". Sumber kekuasaan itu berupa informasi, lambang, aturan dan lain-lain berguna sebagai basis kekuasaan seperti pendidikan, penampilan yang menarik, reputasi

keahlian, kekayaan dan hal-hal yang berharga pada umumnya, alat produksi, alat pemaksa, hak dan kewajiban, begitu pula kedudukan sosial. Jaringan sosial dalam organisasi dapat dikerahkan dan dimanfaatkan dalam proses pengawasan sosial. Kekuasaan sebagai suatu kecakapan dan kemampuan dapat dipandang setelah hubungan yang diharapkan potensial. Hal itu didasarkan pada pengalaman waktu sebelumnya atau atas pengetahuan tentang aturan yang telah mapan atau atas kelembagaan yang ada. Tinggi rendahnya tingkat kekuasaan bisa diketahui hanya setelah aktor mencoba kekuasaan itu.

Hubungan kekuasaan terutama dilandasi oleh 2 unsur, yaitu ketergantungan yang tidak sepadan dan kesulitan untuk melepaskan diri (Lenski, 1966 : 270 - 275). Menurutnya, apabila besarnya kekuasaan diukur dengan frekuensi dan kemungkinan tindakan yang berbeda-beda memperlihatkan kesamaan masih ada pula perbedaan situasi yang melahirkan kepatuhan itu, yaitu antara yang tingkat ketergantungan yang tinggi dan pelepasan dirinya relatif mudah dengan tingkat ketergantungan yang relatif rendah dan kesempatan untuk pelepasan dirinya kecil. Perbedaan ini memberikan arti penting bagi analisis hubungan kekuasaan. Jika tingkat ketidakseimbangan besar dan pelepasan dirinya mudah, maka kepatuhan akan lebih didasarkan pada paksaan, yang mana pihak yang dikuasai tidak banyak terikat dengan hubungan yang khusus, sementara itu pihak yang menguasai terus menggunakan kekuatan untuk melindungi diri dan menjaga hubungan dengan kelompok-kelompok tertentu yang dikuasainya.

Jika ketidakseimbangan dalam ketergantungan kecil, dan kemungkinan untuk pelepasan diri juga kecil, maka hubungan itu lebih didasarkan pada otoritas. Pihak yang dikuasai akan menyerahkan diri untuk kepentingan dan pemeliharaan harga diri melalui persetujuan kedudukan sebagai pihak yang dikuasai. Sementara itu pihak yang menguasai dapat menggunakan otoritas secara berdayaguna untuk memperoleh kepatuhan daripada jika menggunakan kekuasaan. Dalam situasi ini kekuatan untuk memaksa hanya salah satu bentuk jaminan terhadap kemungkinan hilangnya otoritas. Jika ketergantungan dalam keadaan seimbang, dan pihak yang dikuasai mempunyai kelonggaran untuk melepaskan diri, kekuasaan masih tetap bersandar pada otoritas. Hubungan tersebut bisa lestari jika ada persetujuan dari pihak yang dikuasai. Akhirnya, dalam situasi yang hampir tidak lazim, manakala ketergantungan seimbang dan kemungkinan melepaskan diri kecil maka kepatuhan bersandar pada pengaruh. Bagi pihak yang dikuasai, dorongan untuk melahirkan tindakan yang tidak memperhatikan diri tidaklah besar, demikian pula kebutuhan untuk menjaga harga diri melalui pemberian persetujuan juga tidak ada. Karena itu pihak yang menguasai sulit menggunakan paksaan untuk menegakkan kepatuhan, sehingga penggunaan otoritas dipersoalkan. Dalam ketiadaan paksaan, hubungan kurang stabil lebih berdasarkan pada pengaruh yang dikembangkan. Pemikiran ini dapat dibenarkan jika sumber-sumber ketergantungan terletak pada suatu kontrol yang berbeda atas sumber-sumber yang diinginkan. Hal ini sulit dipertahankan jika ketergantungan itu merupakan akibat dari tindakan yang diinginkan.

Faktor yang mempersulit hubungan antara besarnya kekuasaan dengan dasar kepatuhan adalah pada tindakan yang tidak memperhitungkan diri sendiri. Menurut Galtung (1992 : 45) hal ini terutama disebabkan oleh luasnya hubungan kekuasaan. Sebagai contoh pihak yang menguasai menuntut pihak yang dikuasai untuk melakukan tugas yang kompleksitasnya beraneka ragam. Tugas yang bisa diawasi dengan alat-alat teknologi merupakan wujud hubungan kekuasaan yang dialihkan secara material oleh pemegang kekuasaan. Tindakan manusia itu unik, secara teknologi hubungan kekuasaan bisa diprogramkan, pihak penguasa bisa menggunakan alat teknologi untuk mengawasi suatu lingkungan kerja manusia, banyak pekerja rutin yang bisa diawasi dengan cara itu. Semakin besar keleluasaan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pihak yang dikuasai, semakin besar kebutuhan kekuasaan untuk mendasari otoritas, karena pihak yang dikuasai akan berusaha memperkecil dayagunanya jika kepatuhan merupakan hasil yang paksaan.

Menurut Svalastoga (1989 : 49) terdapat perbedaan dalam kekuasaan :

“...beda antara kekuasaan sebagai potensi dengan kekuasaan dalam tindakan merupakan sesuatu yang tumpang-tindih. Kesimpangsiuran konsep kekuasaan merupakan akibat dari kegagalan membedakan hal tersebut. Karena itu untuk menyelidiki kekuasaan menyangkut dua hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu (1) penyelidikan tentang disitribusi sumber-sumber dan kemampuan untuk bertindak di antara pelaku dalam sistem sosial dan cara pengubahannya dalam perjalanan waktu; dan (2) penyelidikan tentang penggunaan sumber-sumber kekuasaan dalam praktek”.


Kekuasaan dalam bentuk tindakan itu lebih efektif dimanfaatkan dalam pengawasan sosial meski tidak secara penuh. Kesenjangan antara niat dan akibat

merupakan hasil dari penggunaan kekuasaan, hal itu sering tidak dibedakan antara apa yang menjadi potensi dengan bagaimana kekuasaan dilakukan. Karena itu, penggunaan kekuasaan menghendaki dilakukannya proses pengawasan, yaitu berbagai tindakan yang bersifat khusus, dan tanggapan dari para aktor dan pelaku sosial yang menjadi sasaran kekuasaan tersebut atas usaha dan tindakan yang mempunyai ciri-ciri komunikasi dan umpan balik dalam konteks kultural, struktur sosial dan material sebagaimana bentuk pengaturannya. Umpan balik dan sifat dinamis dari proses pengawasan, penting bagi pemahaman fenomena kekuasaan dan pengawasan. Hal ini bukan berarti mengecilkan arti dari pengawasan terhadap sumber-sumber dan struktur kesempatan bertindak dalam sistem pemerintahan. Tetapi merupakan proses penerapan dan praktek dalam kekuasaan menjadi batu ujian dalam teori kekuasaan. Dengan pengujian tersebut bisa menunjukkan akibat yang ingin dihindari.

Dari berbagai teori kekuasaan dikenal cara-cara penggunaan kekuasaan seperti memaksa, memberi hadiah atau imbalan, memberi hukuman, pembatasan dan lain-lain. Secara umum, cara-cara itu dapat diteliti berdasarkan kerangka yang dikemukakan oleh Martin Roderick (1977 : 140 – 141), melalui tiga cara, yaitu :

“(1) dari kekuasaan fisik yang langsung terhadap kebebasan bergerak pihak lain, bisa diketahui bagaimana cara penahanan; (2) melalui ganjaran dan hukuman, misalnya pemberian atau penolakan terhadap sesuatu yang berharga atau kebutuhan seperti pekerjaan, penggunaan sanksi fisik seperti menyakiti tubuh atau membunuh; dan (3) melalui pengaruh dalam membentuk opini, dengan menggunakan pendidikan atau propaganda”.

Gambar 2.3.
Struktur Kekuasaan




★ Terdapat perbedaan antara kekuasaan dengan pengawasan. Kekuasaan sebagai kemampuan dari seorang aktor untuk menggerakkan sumber-sumber dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap aktor lain dalam bidang-bidang tertentu (Alker, 1973, 1975 dan Alker dan Burn, 1976), sedangkan pengawasan diartikan sebagai hubungan antar pribadi atau antar kelompok. Pihak yang satu berusaha menyuruh pihak lain untuk melakukan sesuatu, biasanya bertentangan dengan kehendak yang bersangkutan (Blau, 1964 : 23).

! Terdapat perbedaan antara kekuasaan dengan pengawasan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari seorang aktor untuk menggerakkan sumber-sumber dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap aktor-aktor lain dalam bidang-bidang tertentu (Alker, 1973, 1975 dan Alker dan Burn, 1976), sedangkan

pengawasan diartikan sebagai hubungan antar pribadi atau antar kelompok. Pihak yang satu berusaha menyuruh pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, biasanya bertentangan dengan kehendak yang bersangkutan (Blau, 1964 : 23).

Melalui pelembagaan kekuasaan dalam struktur sosial, kekuasaan dapat dipergunakan dalam berbagai cara. Pengawasannya berupa aksi dan interaksi, sehingga mempunyai landasan berfikir yang tepat meskipun berbeda-beda namun mempunyai bentuk yang konsisten dan stabil. Kerangka ini oleh Etzioni (1961, 1975) dikatakan sebagai pola kepatuhan pada kekuasaan yang dapat dilihat dengan jelas dan bersifat stabil. Masing-masing pengawasan menghendaki kondisi tertentu untuk pelaksanaannya, yakni digunakannya sumber kekuasaan untuk membentuk struktur dan mengatur otonomi suatu lembaga.



BAB III METODE PENELITIAN

3. 1. Desain Penelitian

Penelitian terhadap nilai dan moralitas Tri Brata menuju otonomi kepolisian mencakup bidang yang cukup luas terutama dalam konteks nilai-nilai dan norma yang melandasi aktivitas manusia, juga reaksi atas aksi sebagai tanggapan terhadap lembaga dan perkembangannya yang bersifat dinamis, ditandai oleh pilihan tindakan yang dilakukan secara sadar (*rational choice approach*). Berarti dalam penelitian ini mengkaji pemaknaan nilai dan realitas tindakan yang bersifat subyektif. Kesatuan pemaknaan nilai dan moralitas Tri Brata dalam realitas tindakan polisi merupakan proses menerjemahkan, mengevaluasi, dan mewujudkan tatanan lembaga. Dengan demikian penelitian ini ditujukan kepada pengamatan terhadap dinamika interaksi antara faktor internal dengan faktor eksternal yang saling mempengaruhi terhadap identitas lembaga.

Fakta adanya pengaruh ideologi terhadap sikap perilaku polisi menunjukkan bukti di lingkungan intern kepolisian tidak terdapat peluang untuk melakukan pilihan secara sadar dalam membangun fungsionalisasinya. Hal ini secara unik mempengaruhi, menentukan, mengontrol pikiran, kemauan dan tingkah laku polisi sehingga mendapat reaksi sosial dalam bentuk tuntutan otonomi. Fenomena ini mengarahkan penelitian untuk memperhatikan secara mendalam pemaknaan nilai dan moralitas Tri Brata terhadap sifat dan bentuk dari lembaga kepolisian.

Dari fakta yang menunjukkan gejala bahwa pemolisian di Indonesia belum mengacu pada sistem sosial budayanya, hal ini memerlukan pendekatan bersifat umum dengan menitikberatkan pada *respect of culture context*. Tujuannya ialah agar dalam penelitian tidak terjebak pada temuan prinsip pembentukan lembaga menurut ukuran struktur saja, tetapi juga menemukan faktor-faktor yang diperlukan oleh suatu lembaga untuk membangun otonominya.

Dalam penelitian ini karena obyek penelitian organisasi kepolisian lingkup wilayahnya seluruh Indonesia dengan keterbatasan biaya dan waktu untuk meneliti, maka sulit dilakukan. Dengan mengacu pendapat Miller (1983 : 10) untuk penelitian ini dapat digunakan survei pengelompokan, di mana Polda ditetapkan sebagai sampel wilayah penelitian. Sejalan dengan hal itu, karena keunikan pengaruh ideologi yang perlu dicandra maka penelitian ini juga menggunakan studi kasus (Yin, 1994).


Mengikuti perspektif personal dan struktural Galtung (1980), hal ini berarti meninjau orientasi pelaku dan orientasi struktur, yang mengarahkan pengamatan pada dua wawasan, yaitu pertama, dimensi "ada" meliputi sifat-sifat yang menggambarkan kepribadian diri polisi. Kedua, dimensi "relasi" antar individu yang bersifat agak tetap dan tidak cepat berubah yang dipandu oleh nilai-nilai sosio-budaya dan organ-organ di dalam lembaga. Dengan demikian yang menjadi perhatian adalah apa dan bagaimana polisi mengembangkan tata-nilainya.

Dalam penelitian ini berarti, pada tingkat makro perlu mengungkapkan data kualitatif untuk menguraikan pelebagaan polisi, sedangkan pada tingkat mikro menggunakan data kuantitatif untuk menjelaskan bagaimana perilaku polisi, sebagai

pengontrol data kualitatif. Pendekatan ini mengikuti pendapat Strauss dan Corbin (1991 : 27) digunakan untuk memberikan penjelasan secara logik dan mendalam terhadap fenomena yang berlingkup makro. Atas dasar pemikiran tersebut, informasi yang bersifat kualitatif digunakan untuk memperjelas data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif untuk memperkuat informasi kualitatif. Dalam hal ini pendekatan kualitatif diarahkan untuk mengungkap dimensi subyektif aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata menuju otonomi kepolisian, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Hal ini dilakukan mengingat konsep nilai dalam hubungan dengan moralitas meliputi aturan-aturan dan wujud tindakan yang mengungkapkan ciri atau sifat lembaga.

Dengan dasar pemikiran tersebut desain penelitian disusun sebagai berikut : aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata sebagai variabel independen; otonomi kepolisian sebagai variabel dependen, profesionalisme dan kinerja polisi sebagai variabel antesenden. Adapun susunan variabel tersebut seperti pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Susunan Hubungan Antarvariabel Penelitian



- Keterangan : X1 : Faktor struktural = Aktualisasi nilai
X2 : Faktor struktural = Moralitas Tri Brata
Z1 : Profesionalisme Polisi
Z2 : Kinerja Polisi
Y : Faktor personal = Otonomi Kepolisian

3.2. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari :

3.2.1. Aktualisasi Nilai

Aktualisasi nilai sebagai usaha untuk mewujudkan tata kelakuan berdasarkan pengalaman yang baik, benar dan menarik dalam pedoman yang bersifat fungsional bagi kelembagaan, ditinjau dengan menggunakan orientasi personal dan struktural (Galtung, 1988). Adapun pemahaman nilai-nilai dalam organisasi kepolisian dicari melalui: (1) logika; (2) estetika; dan (3) etika kepolisian, ditinjau dengan menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan (Berger dan Luckmann, 1990).

3.2.2. Moralitas Tri Brata

Moralitas Tri Brata adalah kualitas yang terkandung dalam perbuatan polisi, dengan hal itu masyarakat menilai benar atau salah, baik atau buruk tindakannya menurut ukuran abdi utama dari nusa dan bangsa, warga negara teladan dari negara, dan wajib menjaga ketertiban pribadi. Data dan informasi yang dicari meliputi : (1)

keteraturan perbuatan; (2) otoritas; (3) kepentingan kolektif; dan (4) keterikatan kelompok, ditinjau dengan menggunakan konsep moralitas (Durkheim, 1893).

3.2.3. Profesionalisme Polisi

Profesionalisme diartikan sebagai faktor laten yang ada di dalam diri polisi dan lembaga kepolisian. Faktor ini meliputi aspek afeksi, kognisi dan psikomotorik yang melandasi tindakan individu maupun lembaga. Data dan informasi yang dicari, meliputi : (1) jati diri; (2) intelektual; (3) sikap kerja; dan (4) orientasi kerja polisi, ditinjau menggunakan konsep profesionalisme (Terence J. Johnson, 1972).

3.2.4. Kinerja Polisi

Kinerja adalah faktor manifest dari tindakan keseharian individu maupun lembaga sebagai wujud nyata kerja polisi yang dapat diamati pengaruhnya oleh warga masyarakat. Data dan informasi yang dicari, meliputi : (1) bentuk layanan; (2) cara kerja; (3) kelengkapan tugas; (4) penerapan hukum; dan (5) penerapan layanan polisi; ditinjau dengan menggunakan konsep kinerja (Terence J. Johnson, 1972).

3.2.5. Otonomi Kepolisian

Otonomi kepolisian adalah kemandirian polisi yang ditunjukkan oleh kemampuan menghargai diri, membina keyakinan dan gagasan yang dimiliki, mengatur kebutuhan sendiri dan mengejar tujuan dengan caranya sendiri. Data dan informasi yang dicari meliputi : (1) cara menghargai diri sendiri; (2) mencukupi kebutuhan

sendiri, dan (3) sikap tanpa rasa takut polisi dalam menjalankan pekerjaan, ditinjau dengan menggunakan konsep orientasi personal dan struktural (Galtung, 1988).

Adapun operasionalisasi variabel sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator (data/informasi)
1. Aktualisasi nilai (X1)	1. Logika polisi <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Penghayatan - Penalaran 2. Estetika polisi <ul style="list-style-type: none"> - Kerapian - <i>Surgency</i> (supel) 3. Etika polisi <ul style="list-style-type: none"> - Sopan santun - Penempatan peran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman terhadap norma, aturan-aturan dan pengetahuan yang berkaitan dengan peranan. - Kesesuaian pakaian, atribut, bangunan dan peralatan kerja. - Bergaul dengan sesama polisi - Bergaul dengan warga masyarakat
2. Moralitas Tri Brata (X2)	1. Keteraturan tindakan <ul style="list-style-type: none"> - Ketertiban - <i>Consistent</i> (tangguh) - <i>Conformities</i> (patuh) 2. Otoritas <ul style="list-style-type: none"> - Ketegasan - Tanggung jawab - Arif dan bijak 3. Kepentingan kolektif <ul style="list-style-type: none"> - <i>Uniformity</i> (seragam) - <i>Loyalty</i> (loyalitas) - <i>Cooperation</i> (kerja sama) 4. Keterikatan pada kelompok <ul style="list-style-type: none"> - <i>Commitment</i> (ketundukan) - <i>Viscidty</i> (kompak) - <i>Solidarity</i> (setia kawan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketaatan pada peraturan yang ada di dalam organisasi dan masyarakat - Ketepatan putusan dan cara bertindak. - Adanya kesamaan tujuan, kebersamaan kegiatan. - Sumbangan program, aktivitas, dana.
3. Profesionalisme polisi (Z1)	1. Jati diri <ul style="list-style-type: none"> - <i>Formality</i> (keseriusan) - <i>Sintality</i> (kegairahan) - <i>Latency</i> (pola perilaku) 2. Intelektual <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Pelatihan - Pengalaman 3. Sikap kerja <ul style="list-style-type: none"> - <i>Initiation</i> (inisiatif) - <i>Friendly</i> (keramahmatamahan) - <i>Empaty</i> (empati) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselarasan tindakan dengan beban pekerjaan dan aturan. - Tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan persoalan. - Prakarsa dan penempatan diri dalam melaksanakan kegiatan.

	<p>4.Orientasi kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Patronize</i> (Pelindung) - <i>Altruisme</i> (Kepentingan umum) - <i>Individualisme</i> 	- Tumbuhnya kebiasaan dan norma-norma yang didasarkan pada kebutuhan sosial dan struktural.
4.Kinerja Polisi (Z2)	<p>1.Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Volume <p>2.Cara kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu - Prosedur <p>3.Peralatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Volume <p>4.Penerapan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - di dang kejahatan - di bidang perkara lalu-lintas - perkara tak terkirim - praperadilan <p>5.Penerapan layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Polisi, SKKB, SIM/STNK/BPKB, ijin rapat. 	<p>- Besarnya jumlah permintaan laporan polisi, SIM/STNK/BPKB</p> <p>- Tingkat kecepatan, kelancaran, dan ketertiban administrasi.</p> <p>- Jumlah senjata, pentungan, borgol. Senter, kendaraan patroli mesin ketik, komputer.</p> <p>- Besarnya jumlah perkara, jumlah penyelesaian tindak pidana/ lalu-lintas, dan tuntutan dari masyarakat.</p> <p>-Besarnya jumlah laporan polisi, SKKB, SIM/STNK/BPKB dan Ijin rapat yang dikeluarkan.</p>
5.Otonomi kepolisian (Y)	<p>1.Menghargai diri sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adaptasi - Integration - Ketabahan - Keuletan <p>2.Mencukupi kebutuhan sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besar biaya - Spekulasi - Variasi usaha <p>3.Sikap tanpa takut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilitas emosional - <i>Self evidence</i> (percaya diri) - Keberanian mengambil risiko 	<p>- Menempatkan diri pada posisi, kehadirannya diharapkan, tidak mudah terpengaruh.</p> <p>- Besarnya anggaran, jumlah kebutuhan, ketepatan mengatur pengeluaran biaya, usaha-usaha yang dikembangkan.</p> <p>- Mengetahui apa yang harus dilakukan, yakin atas tindakannya, ketepatan mengambil keputusan.</p>

3.3. Metode Penarikan Sampel

Untuk mengkaji suatu lembaga terdapat beberapa bidang yang perlu diamati yaitu bobot nilai, ketatnya ikatan dan pengaruh sosialnya (Hendropuspito, 1989 : 66). Sesuai obyek penelitian adalah lembaga kepolisian, hal ini menyangkut kebijakan,

pelaksanaan kebijakan dan pengaruhnya dalam lembaga. Dari aspek kebijakan polisi maka populasi penelitian ini adalah para pimpinan polisi tingkat Polda, Polres dan Polsek. Dari aspek pelaksana kebijakan maka populasi penelitian ini adalah petugas polisi staf di kesatuan, sedangkan dari aspek pengaruh dalam lembaga, populasinya adalah petugas polisi di lapangan. Mengacu bentuk penelitian sampel survai (Miller, 1983 : 13), teknik penarikan sampel adalah teknik skala atau teknik pengelompokan.

Adapun langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat *sampling frame*, dengan cara mendaftar sejumlah Polda yang ada di Indonesia. Polda diklasifikasikan menjadi Polda tipe A, Polda tipe B, dan Polda tipe C berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: 10/Kep/VI/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahapan ini diperoleh 27 Polda dengan 3 tipe, terdiri dari tipe A = 4 Polda, tipe B = 6 Polda dan tipe C = 17 Polda. Dengan memperhatikan subyek, obyek dan tema penelitian lembaga kepolisian memiliki karakteristik homogen, penarikan sampel yang digunakan adalah pengelompokan (Miller, 1983), dalam hal ini sampel dapat diambil berdasarkan pertimbangan tertentu (*Judgment*) dengan cara menyeleksi kelompok-kelompok sampel menurut kebijakan kepolisian yang bersifat sentralistik, masing-masing kesatuan memiliki ketentuan tugas sama, baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional, kehidupan seragam (*uniform*) serta bersifat homogen.
- 2) Atas dasar pertimbangan tersebut, ditetapkan sampel Polda dari tiga tipe Polda, masing-masing satu Polda dijadikan sampel penelitian yaitu, Polda Metro Jaya untuk

Polda tipe A; Polda Sumatera Selatan untuk Polda Tipe B; dan Polda Riau untuk Polda tipe C. Karakteristik tipe Polda A, B, dan C itu diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Skep/1032/IV/1992, tanggal 30 April 1992, mengacu pada penentuan kadar ancaman ketertiban dan keamanan di wilayah kepolisian. Polda tipe A kadar ancaman faktual sangat rawan, Polda tipe B kadar ancaman faktual cukup rawan, dan Polda tipe C kurang rawan. Kerawanan tersebut ditentukan oleh jenis-jenis gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di wilayah Polda. Di bidang tindak pidana adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap kewajiban hak bernegara, narkoba, uang palsu, korupsi, pembakaran, perkosaan, penculikan, pembunuhan, kejahatan dengan kekerasan dan pencurian. Di bidang lalu-lintas adalah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Di samping itu juga didasarkan pada pertimbangan pembentukan polisi di Indonesia melalui pendidikan yang berpola sama (Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/14/XII/1995, 31 Desember 1995).

3) Dari masing-masing sampel Polda ditetapkan dua sampel Polres dan dua sampel Polsek untuk setiap Polres. Berdasarkan langkah ini, diperoleh 6 sampel Polres dan 12 sampel Polsek dengan perincian, Polda Metro Jaya, meliputi Polres Jakarta Pusat, dengan Polsek Senen dan Polsek Gambir; Polres Jakarta Selatan dengan Polsek Tanah Kusir dan Polsek Mampang; Polda Sumatera Selatan, meliputi Poltabes Palembang dengan Polsek Ilir Barat I dan Polsek Ilir Barat II; Polres Musi Banyuasin dengan Polsek Sungsang dan Polsek Betung. Polda Riau, meliputi Polresta Pekanbaru dengan Polsekta Pekanbaru, dan Polsek Rumbai, Polres Batam dengan

5) Untuk pendekatan kuantitatif, responden diperoleh dengan perhitungan sampel

(n) menurut rumus :

$$U_p = 1/2 \ln \frac{(1+\rho)}{(1-\rho)} + \frac{\rho}{2(n-1)}$$

$$n = \frac{(Z_1 - \alpha + Z_1 - \beta)^2}{U_p^2}$$

$$U_p = 1/2 \ln \frac{(1+\rho)}{(1-\rho)}$$

Berdasarkan jumlah populasi polisi di tiga Polda penelitian menurut data personel dari Markas Besar Kepolisian tahun 1998 adalah 31.128 orang. Perhitungan sampel (n) menurut rumus tersebut, dan atas dasar perkiraan peneliti bahwa hubungan antara variabel yang paling kecil adalah 0,40; $\alpha = 0,05$; $\beta = 0,01$ untuk tes satu sisi (*one-sided*), ukuran sampel menurut Tabel Machin & Campbel (1987 : 92) besarnya : 202.

6) Memilih sampel secara acak sesuai dengan proporsi kebutuhan agar setiap anggota polisi memiliki peluang sama, penentuan besarnya ukuran sampel yang berasal dari populasi ditentukan menurut alokasi proporsional, yaitu :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Di mana: n_i = Banyaknya sampel polisi yang berasal dari masing-masing Polda.

N = Banyaknya populasi polisi pada tiap-tiap Polda sampel .

n = Banyaknya populasi polisi dari seluruh Polda sampel.

N_i = Ukuran sampel menurut perhitungan.

Mengacu pada rumus tersebut, proporsi sampel untuk masing-masing Polda dengan ukuran n 202, jumlah seluruh personel polisi di 3 Polda, N 31.128 orang, terdiri dari Polda Metro Jaya (tipe A): 16.004 orang; Perwira Tinggi 2 orang; Perwira Menengah 864 orang; Perwira Pertama 1.167 orang; Bintara dan Tamtama 13.971 orang. Polda Sumatera Selatan (tipe B) 10.342 orang, terdiri dari Perwira Tinggi 1 orang; Perwira Menengah 510 orang; Perwira Pertama 665 orang; Bintara dan Tamtama 9.168 orang. Polda Riau (tipe C): 4.782 orang, terdiri dari Perwira Menengah 229 orang; Perwira Pertama 287 orang; Bintara dan Tamtama 4306 orang. Penghitungan anggota sampel untuk tiap Polda adalah sebagai berikut: (1) Polda Metro Jakarta Raya : 101 orang, terdiri dari Perwira Menengah 2 orang; Perwira Pertama 22 orang; Bintara dan Tamtama 76 orang; (2) Polda Sumatera Selatan 59 orang, terdiri dari Perwira Menengah 2 orang; Perwira Pertama 24 orang; Bintara dan Tamtama. 38 orang; (3) Polda Riau 42 orang, terdiri dari Perwira Menengah 1 orang; Perwira Pertama 16 orang; Bintara dan Tamtama 25 orang.

3. 4. Prosedur Pengumpulan Data

Berkaitan dengan tipe penelitian sampel survai, untuk analisis kuantitatif teknik pengumpulan data yang dianggap paling tepat ialah menggunakan instrumen

angket. Untuk keperluan itu alat pengukur yang digunakan adalah membuat pertanyaan yang disusun dalam bentuk tertutup, yang mana seluruh alternatif jawaban ditentukan dan tinggal dipilih oleh responden. Teknik ini berpedoman menurut Singarimbun dan Effendi (1981). Daftar pertanyaan disusun dengan skala ordinal, meliputi 5 tingkatan alternatif yang seluruhnya bersifat positif, sehingga skor penilaian berurut dari skala 5, 4, 3, 2, 1. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri dibantu oleh beberapa Perwira Polisi di wilayah penelitian. Untuk analisis kualitatif, informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara (*indepth interview*) dengan instrumen berupa pedoman wawancara, dilakukan secara bola bergulir. Penggunaan metode ini untuk menggali informasi lebih mendalam pada tingkat individual, karena itu jumlah responden tidak bisa ditetapkan secara pasti. Peneliti mengakhiri wawancara dengan responden setelah mendapatkan informasi secara jelas berkaitan dengan aktualisasi nilai; moralitas Tri Brata; profesionalisme dan kinerja polisi.

3.5. Metode Analisis

Teknik analisis data menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif menggunakan *statistika non-parametrik*, khususnya *statistika deskriptif*, tujuannya untuk mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian menurut data dari hasil angket. Untuk kepentingan ini digunakan pengukuran *median/rata-rata posisi (operational average)*, menghitung data dari polisi dengan merujuk pada Dajan (1986), rumus yang digunakan adalah:

$$md = B + \frac{(n/2) - F}{F_m - F} I$$

Di mana: B = Batas kelas bawah dari interval di mana median terletak.

n = Jumlah observasi sampel.

F = Frekuensi kumulatif bagi B.

F_m = Frekuensi kumulatif bagi batas kelas dari interval di mana median dihitung. I = Besarnya interval kelas.

Untuk kepentingan harga tersebut terlebih dahulu dibuat distribusi frekuensi kumulatif sekaligus menghitung besarnya Smd dengan menggunakan rumus :

$$Smd = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (X_i - md)^2 F_i}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka skala penafsiran ditetapkan :

Skor	min	+ 5 Smd	→ sangat tinggi
Skor	min	+ 4 Smd	→ tinggi
Skor	min	+ 3 Smd	→ cukup
Skor	min	+ 2 Smd	→ kurang
Skor	min	+ 1 Smd	→ sangat rendah

Statistika nonparametrik, khususnya pengukuran asosiasi *The Spearman Rank Order Correlation Coefficient* (r_s), dan *The Kendall Partial Rank Order Correlation Coefficient* ($T_{xy.z}$) dengan berpedoman pada Siegel dan Castellan (1986).

Prosedur kerja sehubungan penggunaan koefisien korelasi *Rank Spearman* (uji H_1 , H_2 , H_3 , dan H_4) adalah:

- (1) Menentukan peringkat hasil observasi untuk seluruh variabel X dan Y.
- (2) Menentukan harga d_i untuk setiap subjek dengan mengurangkan d_i antara peringkat yang akan dihitung tingkat asosiasinya. Kemudian hasil pengurangan dikuadratkan untuk menentukan harga d_i^2 , dan menjumlahkan harga-harga d_i^2 guna mendapatkan harga $\sum d_i^2$, (3) Menentukan tingkat asosiasi di antara kedua variabel penelitian.

Oleh karena dari hasil penelitian terdapat data yang sama atau berpasangan (*tied observation*), maka uji asosiasi antarvariabel penelitian digunakan rumus:

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum d^2}{2 \sqrt{\sum X^2 \sum Y^2}}$$

Selanjutnya untuk menghitung derajat determinasi digunakan rumus $r_s^2 \times 100\%$. Prosedur kerja sehubungan koefisien korelasi *Rank Partial* (uji H_4) adalah:

- (1) Menentukan peringkat hasil observasi untuk variabel A_1 , A_2 , X, I_1 , I_2 , dan Y dari 1 hingga n; (2) Menghitung T_{xy} , T_{yz} , dan T_{xz} .

Jika dari hasil penelitian terdapat data yang sama atau berpasangan (*tied observation*), maka uji asosiasi antarvariabel penelitian digunakan rumus:

$$T = \frac{2S}{\sqrt{N(N-1) - T_x} \sqrt{N(N-1) - T_y}}$$

Berdasarkan harga-harga yang diperoleh melalui perhitungan ini, kemudian dihitung $T_{xy,z}$ sebagai berikut:

$$T_{xy,z} = \frac{T_{xy} - T_x T_y}{\sqrt{(1 - T_x^2)(1 - T_y^2)}}$$

Selanjutnya untuk menghitung derajat determinasi digunakan rumus: $(T_{xy,z}^2) \times 100\%$.

Untuk penafsiran koefisien korelasi antarvariabel penelitian digunakan pedoman yang diperkenalkan oleh Guilford tentang batas ρ sebagai berikut:

- 0,00 - 0,20 = kecil sekali
- 0,20 - 0,40 = rendah
- 0,40 - 0,70 = sedang
- 0,70 - 0,90 = tinggi
- 0,90 - 1,00 = sangat tinggi.

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi r_s digunakan rumus:

$$t = r_s \sqrt{\frac{N-2}{1 - r_s^2}}$$

Dengan tingkat signifikansi (0,05) dengan uji satu arah (*one-tailed*) dan berpedoman pada tabel, maka hipotesis yang dijadikan acuan penafsiran adalah:

(1) Hipotesis nol (H_0) diterima jika:

$$t(1 - \alpha)(dk) < t_{hitung} < t(1 - \alpha)(dk)$$

(2) Hipotesis kerja (H_1) diterima jika:

$$t(1 - \alpha)(dk) > t_{hitung} > t(1 - \alpha)(dk)$$

Selanjutnya uji signifikansi koefisien korelasi $T_{xy.z}$ digunakan rumus:

$$t = \frac{3 T_{xy.z} \sqrt{N(N - 1)}}{\sqrt{2(2N + 5)}}$$

Dengan tingkat signifikansi (0,05) dengan uji satu arah (*one-tailed*) dan berpedoman Tabel A, maka acuan penafsiran untuk setiap struktur dari empat hipotesis yang dirumuskan adalah:

(1) Hipotesis nol (H_0) diterima jika: $Z_{tabel} \geq Z_{hitung}$

(2) Hipotesis kerja (H_1) diterima jika: $Z_{tabel} < Z_{hitung}$

Untuk menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, dilakukan dengan cara menginterpretasikan data kuantitatif didukung informasi yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif pada variabel-variabel sesuai dengan desain penelitian. Analisis kuantitatif diperoleh dari pendekatan statistik non-parametrik, sedangkan analisis kualitatif diperoleh dari informasi responden polisi dan warga masyarakat, dilakukan

dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) menurut George dan Kracaner (dalam Mudzakir, 1996 : 77).

Analisis ini dianggap sesuai untuk memperjelas pemahaman dan mengungkap masalah secara holistik, dengan: (1) diproses secara sistematis; (2) diproses menurut aturan dan prosedur yang dirancang sebelumnya; (3) mendasari pada deskripsi; (4) tidak bisa dihindarkan karena adanya yang bersifat sekunder; dan (5) mengarah pada sumbangan teori yang relevan, sesuai dengan fenomena yang sedang dikaji. Cara ini untuk dimaksud untuk mengatasi subyektivitas, di samping dengan cara pemeriksaan silang (*triangulasi*) terhadap temuan dari satu wawancara dengan temuan-temuan dari wawancara yang lain, dengan pengecekan lewat *key-informans*.

3.6. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian didahului dengan penelitian pendahuluan di Polda Metro Jaya. Penelitian pendahuluan dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji instrumen penelitian dan memproyeksikan sampel penelitian. Kualitas skala untuk mengukur variabel aktualisasi nilai, moralitas*Tri Brata, profesionalisme polisi, kinerja polisi dan otonomi kepolisian sebagai variabel kuantitatif perlu dianalisis. Kualitas skala itu mencakup: (1) validitas dan (2) reliabilitas. Validitas menunjukkan seberapa mampu skala tersebut mengukur apa yang ingin diukur, dan reliabilitas menunjukkan kestabilan atau konsistensi skor pengukuran. Validitas dari kelima skala pengukuran masing-masing variabel tersebut termasuk validitas kontak.

Penelitian ini semula direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Nopember 1998, namun oleh karena perbaikan usulan penelitian baru selesai pada bulan Januari 1999, maka pelaksanaannya diundurkan menjadi bulan Pebruari 1999. Hasil temuan dan evaluasi dari penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kerangka pemikiran, proposisi, hipotesis, sampel, responden dan instrumen penelitian sebagai panduan yang digunakan dalam penelitian utama di Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan dan Polda Riau.

3.6.1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dilaksanakan di Polda Metro Jaya pada bulan Januari 1999, dengan menggunakan metode angket dan wawancara. Metode tersebut ditujukan kepada responden Perwira, Bintara, Tamtama dan warga masyarakat.

Untuk metode angket, disebarkan kepada 101 responder (separuh dari seluruh jumlah responden yang telah ditentukan) Perwira, Bintara dan Tamtama masing-masing 50 responden dari Kepolisian Resort Jakarta Timur, dan 51 responden dari Kepolisian Resort Jakarta Barat. Untuk Kepolisian Resort Jakarta Timur, dibagikan kepada responder di Kepolisian Sektor Tanjung Priok 25 orang, dan Kepolisian Resort Rawa Mangun 25 orang. Untuk Kepolisian Resort Jakarta Barat, dibagikan kepada responden di Kepolisian Sektor Mangga Besar 25 orang, dan Kepolisian Sektor Tambora 26 orang. Metode wawancara dilakukan kepada responden polisi terdiri dari Kepala Resort Kepolisian, Kepala Satuan Inteljen, Kepala Satuan

Reserse, Kepala Satuan Lalu-lintas, Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat, Kepala Satuan Samapta, dan Kepala Sektor Kepolisian.

Untuk menguji kualitas validitas skala pengukuran diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap kelima variabel penelitian. Responden uji coba ditetapkan sebesar 50% dari ukuran sampel penelitian, yaitu 101 responden. Hasil skoring data uji coba selanjutnya dihitung korelasinya antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan korelasi *product moment*. Untuk uji validitas instrumen menggunakan pedoman menurut Singarimbun dan Effendi (1991).

Selanjutnya hasil korelasi hitung dibandingkan dengan angka kritik Tabel korelasi nilai r dengan derajat kebebasan $n - 2$ dan taraf signifikansi $\alpha = 0,01$ dengan hipotesis apabila r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} dengan $\alpha = 0,01$ dan dk $n - 2$, maka validitas instrumen signifikans. Menurut angka kritik Tabel Korelasi nilai r dengan derajat kebebasan $24 - 2 = 22$ dan taraf signifikan $0,01$ adalah $= 0,515$.

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi *product moment* terhadap 15 pertanyaan variabel aktualisasi nilai menunjukkan angka sebagai berikut: 0,719; 0,721; 0,688; 0,679; 0,711; 0,617; 0,661; 0,599; 0,717; 0,699; 0,691; 0,673; 0,714; 0,721; 0,697. Menurut perhitungan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel tersebut terdapat konsistensi.

Dari hasil perhitungan korelasi *product moment* terhadap 15 item pertanyaan untuk variabel otonomi kapolisian menunjukkan angka korelasi sebagai berikut : 0,613; 0,650; 0,723; 0,603; 0,586; 0,593; 0,715; 0,801; 0,572; 0,730; 0,553; 0,588;

0,693; 0,710; 0,728. Menurut hasil perhitungan ini bahwa seluruh item pertanyaan signifikans, sehingga kelima belas item pertanyaan dapat digunakan.

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi *product moment* terhadap 15 pertanyaan-an variabel moralitas Tri Brata menunjukkan angka sebagai berikut : 0,587; 0,599; 0,671; 0,615; 0,618; 0,674; 0,667; 0,588; 0,668; 0,712; 0,713; 0,701; 0,693; 0,667; 0,609. Menurut perhitungan ini seluruh butir pernyataan signifikans sehingga kelima belas item pernyataan terdapat konsistensi internal.

Berdasarkan perhitungan korelasi *product moment* untuk variabel profesionalisme polisi menunjukkan angka sebagai berikut: 0,591; 0,665; 0,587; 0,611; 0,701; 0,591; 0,606; 0,588; 0,606; 0,669; 0,618; 0,694; 0,683; 0,697; 0,711. Dari hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan signifikans, sehingga kelima belas item pernyataan dapat digunakan.

Berdasarkan perhitungan korelasi *product moment* untuk variabel kinerja polisi menunjukkan skor sebagai berikut: 0,714; 0,721; 0,696; 0,581; 0,577; 0,712; 0,722; 0,669; 0,696; 0,609; 0,701; 0,599; 0,614; 0,703; 0,674. Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas, kelima belas item pertanyaan untuk variabel ini dapat digunakan.

Selanjutnya kualitas reliabilitas skala pengukuran diperoleh berdasarkan hasil dari analisis menurut teknik pengukuran ulang (*test-retest*) terhadap keenam variabel penelitian yang masing-masing variabel terdiri atas 15 item pertanyaan/pernyataan. Pengujian kualitas reliabilitas dilakukan dengan selang waktu penyebaran instrumen pertama dan kedua selama 20 hari terhadap 101 responden (50% kali ukuran sampel 202 responden) sebagaimana dilakukan untuk kepentingan uji validitas di atas.

Hasil skoring penyebaran instrumen pertama dikorelasikan dengan skor pengukuran kedua dengan menggunakan teknik korelasi *product moment*. Pengukuran pertama disebut x , dan pengukuran yang kedua disebut y . Untuk uji reliabilitas ini digunakan pedoman menurut Singarimbun dan Effendi (1991). Kemudian angka korelasi hitung dibandingkan dengan angka kritik Tabel Korelasi r dengan derajat kebebasan 22 dan taraf signifikan α 0,01. Jika hasil perhitungan lebih besar dari harga r tabel (0,515), maka reliabilitas instrumen signifikan.

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi *product moment* dari 15 item pertanyaan untuk kelima variabel penelitian menunjukkan harga sebagai berikut: (1) Aktualisasi nilai (0,703); (2) Moralitas Tri Brata (0,688); (3) Profesionalisme polisi (0,697), (4) Kinerja polisi (0,699); dan (5) Otonomi kepolisian (0,682). Menurut harga-harga di atas dengan derajat kebebasan ($n, 24 - 2 = 22$) dan taraf signifikansi α 0,01, maka seluruh instrumen dari kelima variabel penelitian tersebut terdapat konsistensi reliabilitas dan dengan demikian instrumen dapat digunakan.

Meskipun demikian dari pelaksanaan penelitian pendahuluan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian untuk pelaksanaan penelitian utama, yaitu. Pertama, mendudukan secara teoretik berkaitan dengan konsep kelembagaan, kekuasaan dan otonomi dalam perspektif struktural. Kedua, perluasan responden yang diwawancarai terutama responden polisi disusun menurut pertimbangan fungsional dalam organisasi kepolisian yang terdiri dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Pusat Pengendalian Operasi, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Satuan Intel, Kepala Satuan Lalu-

lintas, Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, Kepala Satuan Sabhara, dan Kepala Sektor Kepolisian. Ketiga, penyempurnaan pertanyaan yang disusun dalam angket responder Bintara dan Tamtama polisi terutama dalam hal kalimat/tata-bahasa agar lebih mudah dimengerti. Keempat, menambah wilayah penelitian yakni di lembaga pendidikan polisi terutama pada Sekolah Polisi Negara yang berada di setiap Kepolisian Daerah, yaitu Sekolah Polisi Negara Lido untuk Polda Metro Jaya, Sekolah Polisi Negara Betung untuk Polda Sumatera Selatan dan Sekolah Polisi Negara Simpang Tiga untuk Kepolisian Daerah Riau.

3.6.2. Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan di tiga Polda sebagai representasi tipe kesatuan tersebut, masing-masing sampel Polda tipe A : Polda Metro Jaya; Sampel Polda tipe B Polda Sumatera Selatan; Sampel Polda tipe C: Polda Riau. Polda Metro Jaya yang dijadwal dijadikan wilayah penelitian pada tahap akhir terpaksa ditunda pelaksanaannya, mengingat situasi keamanan tidak memungkinkan untuk mengambil data, karena aparat kepolisian setiap hari dua per tiga dari kekuatan ditugaskan di lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, selain dilakukan di kesatuan kepolisian wilayah juga dilakukan penelitian di lembaga pendidikan polisi.

Penelitian pertama dimulai dengan pengambilan data di Polda Riau, meliputi Polres Pekanbaru dan Polres Batam. Penelitian kedua dilakukan di Polda Sumatera Selatan, meliputi Poltabes Palembang dan Polres Banyuasin. Penelitian ketiga di Polda Metro Jaya, meliputi Polres Jakarta Barat dan Polres Jakarta Selatan. Dalam

pelaksanaan penelitian, peneliti menyampaikan angket dan melakukan wawancara, untuk mengambil data dan informasi dari anggota polisi, khususnya di kesatuan Polres. Pelaksanaan penelitian dari tanggal 22 Maret sampai dengan 29 Maret 1999.

Penelitian kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1999 sampai dengan 25 Mei 1999, mengikuti proses pada pelaksanaan penelitian pertama, dengan tujuan mengambil data dan informasi di Polsek. Sejalan dengan pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil angket yang tidak sempat terkumpul saat penelitian pertama. Di Polresta Pekanbaru, pengambilan data dan informasi dilakukan di dua Polsek, yaitu Polsek Kota Pekanbaru dan Polsek Rumbai. Di Polres Batam pengambilan data dan informasi dilakukan di Polsek Batam Barat dan Polsek Batam Timur. Di Poltabes Palembang, pengambilan data dan informasi dilakukan di Polsek Ilir Barat I dan Polsek Ilir Barat II. Di Polres Banyuasin, pengambilan data dan informasi dilakukan di Polsek Sungsang dan Polsek Betung. Di Polres Jakarta Pusat pengambilan data dan informasi dilakukan di Polsek Senen dan Polsek Gambir. Di Polres Jakarta Selatan pengambilan data dan informasi dilakukan di Polsek Tanah Kusir dan Polsek Mampang. Pengambilan data di lembaga pendidikan dilakukan setelah pengambilan data di kesatuan kepolisian wilayah. Di Polda Riau, dilakukan di Sekolah Polisi Negara Padang Besi. Di Kepolisian Daerah Sumatera Bagian Selatan, dilakukan di Sekolah Polisi Negara Betung. Di Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, dilakukan di Sekolah Polisi Negara Lido.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejumlah data kualitatif dan kuantitatif dipaparkan sesuai dengan kelompok variabel yang saling bertautan satu dengan yang lain. Pada dasarnya dalam penelitian ini ada tiga variabel, yakni variabel independen, terdiri dari variabel aktualisasi nilai dan variabel moralitas Tri Brata; variabel antara, terdiri dari variabel profesionalisme polisi dan kinerja polisi; dan variabel dependen, yaitu otonomi kepolisian.

4.1. Deskripsi Daerah Penelitian

Propinsi Riau dengan luas wilayah 94.561 km², tahun 1998 berpenduduk 5.322.534 orang, terbagi menjadi 5 kabupaten, 2 kotamadya, dan 78 kecamatan. Dari data statistik yang tercatat di Biro Kependudukan kantor Gubernur Riau (1998) menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk di propinsi tersebut dari arus migrasi berlangsung cukup deras, selama tahun 1970 - 1990 telah datang 7200 kepala keluarga transmigran atau 308000 orang ke daerah Propinsi Riau. Di beberapa daerah seperti Kota Administratif Batam, Kota Administratif Dumai, Kecamatan Rumbai dan Duri, separuh lebih dari jumlah penduduknya adalah transmigran dan karyawan perusahaan sebagai pendatang dari daerah lain, karena peluang lapangan kerja di daerah tersebut yang cukup besar. Pertambahan jumlah penduduk dari arus migrasi tersebut merupakan indikasi bahwa Propinsi Riau

mempunyai daya tarik ekonomi cukup besar terutama dari kekayaan alam seperti: minyak bumi, boksit, timah, kayu dan ikan. Data paling menonjol yang diamati di Pulau Batam adalah dinamika roda perekonomian dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang sangat cepat pada sektor ekonomi telah menunjukkan adanya gejala polarisasi di bidang perindustrian antara investor asing, pengusaha Cina dan pengusaha Nasional. Dampak yang mengkhawatirkan di bidang kehidupan sosial ekonomi tersebut ialah ketimpangan kesejahteraan antara warga masyarakat Melayu dengan warga Cina sangat potensial melahirkan konflik, karena sejumlah besar warga masyarakat Cina yang gigih dalam usaha perdagangan menikmati kehidupan materi lebih baik.

Pengelola sumberdaya alam minyak bumi, boksit dan timah pada umumnya dilakukan oleh perusahaan asing, demikian pula dalam perikanan dan perikanan. Menghadapi hal ini penduduk asli Riau dihadapkan pada dua hal, yaitu ikut terlibat dalam kompetisi mengelola sumberdaya alam tersebut atau hanya sebagai penonton saja. Dari dua pilihan tersebut penduduk asli Riau cenderung menjadi penonton, bahkan ada yang menghindari dari proses pengelolaan sesuai dengan pepatah masyarakat suku laut : "dari pada membayar cukap segantang padi seribu, lebih baik menongkah dan mengiambang ikan di laut". Penduduk asli Riau ketika terlibat dalam dinamika pembangunan, secara politik kalah dengan pendatang yang membawa modal besar dan teknologi canggih, sikap protes itu ditunjukkan dengan cara menjauhi kebijakan yang ditentukan oleh penguasa Di sisi yang lain budaya melayu seperti toleran dan mengalah, sehingga membuka peluang yang

cukup luas dan mudah bagi masyarakat pendatang. Akibatnya penduduk asli Riau cenderung terpinggir, antara lain dapat dilihat dari kehidupan suku Sakai, suku Talang Mamak dan suku Laut yang berada di hutan dan di laut tampak menjadi penonton bagi proses kemajuan yang terjadi di wilayah mereka sendiri.

Masyarakat yang terpinggir secara terus menerus, baik secara ekonomi maupun sosial, ditambah pula dengan para pendatang yang gagal dalam mengikuti laju pembangunan bisa menjadi faktor korelatif kriminogen bagi tindak kejahatan atau kriminalitas. Selain itu wilayah Riau yang sebagian besar adalah laut terbuka, dari lalu-lintas perdagangan internasional rawan tindak kejahatan penyelundupan. Dua hal tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi polisi dalam usaha menegakkan hukum dan menjaga ketertiban keamanan masyarakat di wilayah Propinsi Riau. Data menunjukkan bahwa jumlah polisi sebanyak 4.782 orang, dari data ini rasio polisi penduduk sebesar 1 : 1113. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rasio polisi penduduk di seluruh Indonesia, yaitu rata-rata 1 : 1250. Dengan sejumlah itu, polisi berusaha mengatasi kerawanan di seluruh wilayah Propinsi Riau.

Selanjutnya gambaran daerah Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang Propinsi ini terbagi menjadi 8 kabupaten, 2 kotamadya, dan 98 kecamatan. Dengan wilayah seluas 103.688 km² dan jumlah penduduk sebanyak 13.462.248 orang, ting-kat kepadatan penduduknya rata-rata 296 orang/km². Di samping itu, menurut data Susenas tahun 1996, persebaran penduduk di Sumatera Selatan tidak merata. Tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi adalah di Kota Palembang,

yakni 124 orang per km². Masyarakat Sumatera Selatan merupakan kelompok-kelompok suku yang memiliki sikap otonom cukup kuat antara satu suku dengan suku yang lain dan tidak terdapat suku besar yang mensubordinate suku yang lain.

Dilihat dari segi geografi, Sumatera Selatan merupakan daerah dataran rendah dengan sedikit wilayah pengunungan dan wilayah pantai yang terbuka di antara wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera. Kondisi fasilitas kota antara ibu kota Propinsi dengan ibu kota Kabupaten dan Kecamatan sangat berbeda dan tampak kurang merata. Wilayah Sumatera Selatan yang sebagian besar merupakan hutan kerap kali menjadi kendala bagi polisi dalam melaksanakan tugas, khususnya berkaitan dengan penanganan perkara. Ilustrasi tentang kendala medan diceritakan oleh salah seorang responden kepada peneliti bahwa, pernah terjadi polisi di kabupaten Muaraenim mendapat laporan tentang perkelahian antar penduduk, karena medan yang sulit dan terbatasnya prasarana, polisi baru bisa sampai di lokasi keesokan harinya di mana perkara perkelahian itu sudah bisa diselesaikan oleh ketua adat setempat. Hubungan warga masyarakat di daerah ibu kota Propinsi maupun di daerah Kabupaten masih berpegang pada adat istiadat dan kesadaran martabat moral cukup efektif untuk mengontrol warga masyarakat. Kelompok etnik di Sumatera Selatan yang umumnya terdiri dari suku-suku kecil yang satu sama lain tidak merasa lebih dominan atau lebih tinggi, menguntungkan bagi polisi dalam membina masyarakat karena tidak adanya hubungan sosial yang sub ordinate berarti warga masyarakat cukup mampu membina dirinya sendiri. Namun di sisi yang lain apabila sampai terjadi konflik antar suku, tiadanya suku yang

dominan juga bisa menjadi kesulitan bagi polisi untuk mencari penengah dalam menyelesaikan sengketa.

Sebagai salah satu suku yang cukup tua di antara suku lain yang dikenal di Sumatera Selatan, suku Komerling mempunyai temperamen reaktif terutama apabila tersinggung dalam berhubungan dengan orang lain. Tidak segan-segan mereka akan mengatakan "kutujah kau", belatipun sudah masuk ke perut. Kebiasaan ini diperkuat dengan adanya istilah "wong kito galo katik mati sakit, matinyo batujah galo" (orang kita tidak mati karena sakit, tetapi matinya karena tusuk-tusukan). Kondisi ini cukup merepotkan polisi dalam usaha mencegah terjadinya perkelahian hingga berakibat kematian di wilayah Sumatera Selatan. Karakteristik ini sebenarnya bisa menjadi pendorong sekaligus penghambat bagi polisi untuk menjalankan tugasnya. Karakter budaya yang berciri keras mudah menjadi pemicu bagi timbulnya konflik dalam masyarakat. Bagi polisi tidak bisa bekerja secara serampangan dalam menghadapi warga masyarakat.

Dengan jumlah polisi sebanyak 10.342 orang, rasio polisi penduduk adalah 1: 1.301. Rasio tersebut cukup tinggi jika dibanding dengan rasio rata-rata polisi penduduk di seluruh Indonesia yang besarnya 1:1250, dan sangat jauh dari rasio ideal 1: 250 versi PBB. Apalagi polisi dihadapkan pada luas wilayah dan persebaran penduduk yang tidak merata, maka faktor kecepatan pelayanan dan pengungkapan perkara acapkali terkendala.

Kota Metropolitan Jakarta Raya sebagai ibu kota Republik Indonesia, mempunyai wilayah seluas 5.900 km². Wilayah ini terbagi menjadi 5 Kotamadya,

dan 30 Kecamatan. Menurut data kependudukan di kantor Polda Metro Jaya tahun 1998, jumlah penduduknya 11.114.667 jiwa, dengan tingkat kepadatan rata-rata 13.990 jiwa/km². Wilayah penelitian ini merupakan daerah paling padat dibanding dengan wilayah penelitian yang lain.

Dengan jumlah polisi sebanyak 16.004 orang, rasio polisi penduduk menjadi 1 : 694. Rasio ini cukup ideal mendekati 1: 250 versi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan merupakan rasio polisi penduduk rata-rata di Indonesia yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Metropolitan Jakarta Raya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Kondisi yang menonjol di wilayah ini adalah dinamika perubahan sosial budaya cukup dinamis. Penduduk asli kota Jakarta yang disebut sebagai orang Betawi secara ekonomis telah terpinggir di beberapa wilayah, ke arah Depok, Bekasi dan Tangerang. Penduduk Jakarta selain orang Betawi juga pendatang yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Masyarakat demikian dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi baik dilihat dari segi suku, agama maupun etnis. Kemajemukan masyarakat itu merupakan faktor korelatif kriminogen bagi munculnya konflik dan kerusuhan dalam skala besar.

Wilayah Jakarta Timur dikenal sebagai daerah industri dalam tata-ruang yang bercampur dengan rumah-rumah buruh dan penduduk yang berada di celah-celah antara perusahaan, dalam kondisi jalan di perkampungan belum seluruhnya beraspal, saluran limbah tidak berfungsi, ditambah pula dengan adanya pelabuhan penumpang dan barang yang disinggahi oleh kapal-kapal besar maupun kecil,

keterbatasan fasilitas air dan transportasi membuat wilayah Jakarta Timur tampak kumuh. Kondisi itu dihadapkan pada kemegahan gedung perkantoran, toko-toko, *mall*, *realestate*, tempat-tempat hiburan bagi para pelaut asing yang singgah di Indonesia, cenderung sangat mudah mengundang persinggungan sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Apalagi penduduk di daerah Tanjung Priok pada umumnya terdiri dari warga masyarakat pelaut yang mempunyai temperamen relatif keras dan reaktif tindakannya.

Wilayah Jakarta Selatan pada umumnya merupakan daerah perumahan. Dari segi kependudukan, wilayah ini terutama menjadi daerah hunian warga masyarakat kelas menengah ke atas meskipun ada juga warga masyarakat kurang mampu yang terdiri dari pelayan toko atau supermarket dan pedagang kaki lima. Daerah sentral Jakarta Selatan yang dikenal dengan nama Kebayoran Baru merupakan tata-kota yang dibangun sejak jaman Hindia Belanda, karena itu daerah ini tampak tertib dalam segi perumahan maupun pertokoan. Daerah pinggir yang dikenal dengan nama Sawangan, Ciputat, Depok, Pasar Minggu, Cinere, Pondok Cabe, Pondok Pinang, Bintaro pada masa lalu dihuni oleh orang-orang Betawi, kini telah menjadi daerah perumahan bagi warga masyarakat golongan menengah ke atas, sedangkan daerah Kebayoran Baru dan Pondok Indah menjadi perumahan warga masyarakat golongan atas. Pada umumnya, penduduk Jakarta Selatan adalah pegawai pemerintah tingkat menengah ke atas sehingga wilayah ini tampak relatif lebih teratur daripada wilayah Jakarta lainnya.

Dari gambaran tentang kondisi wilayah di tiga daerah penelitian tersebut, faktor geografi yang sangat luas, posisi antar desa yang letaknya sangat berjauhan, faktor etnik yang memiliki ciri berbeda-beda dan faktor pembangunan di masing-masing daerah yang belum berkembang maupun yang sudah berkembang namun belum menyentuh kepentingan penduduk setempat hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas polisi terutama membina ketertiban dan keamanan masyarakat yang memerlukan pendekatan berbeda-beda, sesuai dengan bentuk dan sifat adat istiadat di masing-masing suku.

4.2. Faktor-faktor Pembentuk Otonomi Kepolisian

4.2.1. Aktualisasi Nilai

Aktualisasi nilai berkaitan dengan usaha mewujudkan ide atau gagasan tentang tata kelakuan polisi yang tumbuh dari pengalaman yang dianggap baik dan benar serta mempunyai daya guna fungsional bagi lembaga yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya otonomi kepolisian. Nilai itu selanjutnya menjadi kekuatan pendorong bagi lembaga termasuk individu-individu yang berada di dalamnya dalam membangun pola, sistem, simbol-simbol sebagai pembatas identitasnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktualisasi nilai meliputi nilai apa yang dianut dan bagaimana nilai itu diaktualisasikan.

Untuk mengetahui nilai apa yang dijadikan acuan polisi dapat di telusuri dari aspek kelembagaan. Terdapat dua pandangan terhadap nilai kepolisian di Indonesia. Dari aspek proses sosial seperti keberadaan ninik mamak di Sumatera

Barat, Riau dan Sumatera Selatan, demikian pula di daerah lain pecalang di Bali dan nangroe di Aceh, dan dari aspek organisasi modern kepolisian yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda yang bernama *Balliuw*, dan oleh pemerintah Indonesia disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tumbuhnya kelembagaan itu tidak terlepas dari nilai yang dijadikan acuannya.

Konsistensi nilai yang menjadi pedoman suatu lembaga tergantung selain dari proses sosial yang melegitimasi suatu nilai juga landasan formal keputusan negara yang mensahkan berlakunya sebagai pedoman atau acuan dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya Keputusan Pangab Nomor: Skep/148/III/1996 tanggal 19 Maret 1996 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Prajurit ABRI/Polri

Dari aspek sosial, terdapat beberapa pedoman yang dianggap sebagai acuan nilai bagi polisi antara lain adalah *Tri Brata*, *Catur Prasetya*, dan *Tata Tentrem Kerta Raharja*. Acuan itu menjadi pedoman polisi sebelum dan setelah diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata. Pemahaman nilai yang terkandung di dalam *Tri Brata* adalah polisi sebagai abdi utama dari nusa dan bangsa, warga negara teladan daripada negara, dan wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat, sedangkan *Catur Prasetya*, dimaksud sebagai etos kerja dalam tugas mengenyahkan musuh-musuh negara, serta rela berkorban demi kepentingan tugas. *Tata Tentrem Kerta Raharja*, sebagai arah pengabdian untuk menciptakan keteraturan, ketenteraman, dan suasana kerja yang bergairah dalam mencapai kemakmuran. Dalam konteks *Tri Brata* yang menjadi pertanyaan ialah, apakah nilai itu memiliki daya dorong tumbuhnya otonomi di dalam lembaga kepolisian ?

Tri Brata, sebagai acuan diangkat dari kisah pewayangan Rama dan Shinta, khususnya pada hal wejangan Rama kepada Gunawan Wibisana sewaktu hendak dinobatkan menjadi raja di Lengkapura. Wejangan itu berupa *Hasta Brata*, suatu “seloka” (sajak yang mengandung ajaran) yang terdiri dari sepuluh makna, tetapi dalam naskah hanya dimuat delapan item, disebut “*asta*” atau “*hastha*”. *Hastha* (kawi) berarti delapan, *Brata* (kawi) berarti perilaku atau jalan, atau tindakan. Jadi *Hastha Brata* berarti delapan perilaku. *Hasta Brata* dimaksud untuk pengajaran jiwa bagi seorang raja (pemimpin) agar memiliki delapan sifat, yaitu :

(1) *Nihan brata ni Sang Hyang Indralapen; Siran hudanaken tumraping jagat; Sirata tuladan ta indra brata; Sudana yu hudan ta rat maniyabi.* Artinya: inilah laku Hyang Indra yang hendaknya kau ambil; Ia mendatangkan hujan dan menen-teramkan dunia; Laku Hyang Indra itulah hendaknya kau tiru; Yaitu hendaknya kamu menghujankan banyak hadiah sehingga menggenangi seluruh dunia.

(2) *Yama brata dumanda kamhala; Sirakana malung maling yar pejah; Unilwa kita malwa nolah saleh; Asing umawarang sarat prih pati.* Artinya: Laku Hyang Yama ialah menghukum perbuatan jahat; Ia memukuli pencuri-pencuri hingga mereka mati; Demikianlah, hendaknya kamu ikut memukul semua perbuatan salah; Buanglah semua orang yang berusaha merintangi (ketenteraman dunia).

(3) *Bhatara Rawi menghisap wai lana; Ndatan kara canaih denera; Saman kana kitat alat penguhen; Tatar gelesa yoka surya brata.* Artinya: Laku Bhatara Rawi atau Surya selalu menghisap air tiada hentinya; Perlahan-lahan demikianlah tindakan-nya; Demikianlah hendaknya maka dalam mengambil sesuatu janganlah tergesa-gesa, itulah laku Dewa Surya.

(4) *Caci brata kumarsukang kabeh; Ulah ta urdu komala lan katon; Guyun ta mamanis ya tuyamrta; Asing maruba panditat swagaan.* Artinya: Laku Dewa Bulan ialah menggembirakan seluruh dunia; Hendaklah tingkah laku kamu seperti laku bulan, lemah lembut; Hendaknya ketawa kamu manis seperti amerta; Semua orang tua dan cerdik pandai hendaknya kamu jamu selayaknya.

(5) *Ranin ta kita yat paninte ulah; Kumruwahana budhi ning rat kabeh; Sucara ya panon ta tatan katon; Ya dibyaguna sukma bayubrata.* Artinya: Hendaknya kamu seperti Dewa Angin, perbuatan jahat hendaknya kamu mengetahui; Pandangan kamu hendaknya baik, jangan sampai kelihatan;

Demikian laku Dewa Bayu mempunyai sifat luhur dan tidak nampak oleh siapapun lakunya.

(6) *Mamuktyan upabhoga sinambin inak; Taman panepeneng panan wang inum; Mamandanda mabhushana mahyasa; Nahan ta dhanabaratanung tirun.* Artinya: Kecaplah serba kenikmatan dan keenakan; Jangan membatasi diri dalam makan dan minum; Berpakainlah, pakailah barang perhiasan, bersoleklah; Demikian laku Dewa Dhanaba yang hendaknya kau tiru.

(7) *Bhatara Barunangogo sanyata; Mahawisa ya nagapecana; Sirata tuladen ta pancabrata; Kitomapusang watek durjana.* Artinya: Laku Dewa Baruna dalam memegang senjata; Nagapaca yang sangat berbisa; Dialah hendaknya kamu tiru dalam pancabrata; Ia hendaknya kamu tiru mengikat semua penjahat.

(8) *Lanangoseni catru bahnibrata; Galak ta ri musuh yekapuya; Asing sainaon tacirnapasah; Ya tekana sinangguh agnibrata.* Artinya: Laku Dewa Api ialah selalu membakar musuh; Kamu ganas terhadap musuh seperti api; Siapa yang kamu serang hancur lebur; Itulah yang dipandang laku Dewa Api (Suryaningrat, 1984 : 145 – 146).

Kisah itu juga mengandung makna, dihormatinya “janji” yang merupakan perhiasan jiwa. Janji adalah suatu perbuatan luhur yang bersifat nisacaya, untuk memudahkan pelepasan jiwa dari raga dalam mencapai nirwana. Kematian tidak membatalkan janji, pengkhianatan terhadap janji jika sekali dilakukan, kedua dan seterusnya mudah diulangi. Nurani adalah tempat bersemayamnya janji, sebagai kebenaran untuk mengawasi gerak jiwa dan raga. Kematian merupakan perjalanan keabadian setelah melalui kehidupan fana yang serba sementara. Dengan melalui perjalanan hidup barulah berarti karya yang ditinggalkan. Iri, dengki, keserakahan, kesombongan semacam pisau yang menyayat keyakinan, sedangkan keteguhan jiwa adalah penderitaan hidup yang diibaratkan sebagai aliran sungai yang tidak pernah kembali ke hulu. Inilah nilai yang diinginkan tumbuh dalam kepribadian polisi. *Tri Brata* sebagai tiga pedoman perilaku polisi itu dilatar belakangi Hasta

Brata, yang disesuaikan dengan orientasi pengabdianya, selaku: (1) *rastra sewa kottama*, abdi utama dari nusa dan bangsa; (2) *negara yanottama*, warga negara teladan dari negara; (3) *yana amucasana dharma*, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat. Acuan perilaku yang diangkat dari suatu legenda kebudayaan tertentu tersebut tidak mudah dikenali atau dicerna meskipun memiliki kebenaran yang tinggi bila tidak terdapat pranata dalam lembaga sosial yang telah mewadahi masing-masing tujuan yang diinginkan.

Legenda menurut van Ball (1987) merupakan :

...kumpulan cerita tradisional dari suatu rumpun bangsa yang diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi, tentang kisah orang suci, orang sakti, raja-raja, ataupun wali adalah sebagai pengetahuan yang disebut legenda. Legenda merupakan suatu *wishful thinking* hasil dari mengada yang tidak dipertentangkan benar salahnya. Kisah yang tampaknya irasional diterima begitu saja sebagai bekal kesadaran manusia yang belum mampu mamahmi sesuatu tanpa sesuatu itu hadir di hadapannya. Kesadaran itu menyangkut tiga hal, ada subjek, subjek itu terbuka untuk objek-objek dan objek itu ada. Kesadaran terarah pada objek yang disebut *intention*, yang artinya ada niat atau kehendak. Proses itu yang melahirkan legenda sebagai hasil kesadaran yang berlangsung secara terus-menerus (*intensionalitas*).

Dapat dikatakan dari penjelasan van Ball tersebut mengandung pengertian bahwa, legenda baru merupakan kisah untuk merangsang niat, belum merupakan refleksi tatanan sosial budaya yang tersusun dalam mekanisme pelebagaannya.

Untuk memudahkan mengenal dan mencerna simbol-simbol di lingkungan kepolisian diwujudkan dalam bentuk patung. Di antara patung yang ditampilkan adalah Gadjah Mada, yaitu seorang patih dari kerajaan Modjopahit yang dianggap pemersatu Nusantara dengan sumpahnya yang dikenal bernama Palapa. Cara itu

bisa disebut analisis semiotik terhadap sumpah yang dianggap sebagai ungkapan kesetiaan seseorang yang mengabdikan kepada negara (raja), searah dengan uraian yang menyatakan bahwa Gajah Mada sebagai pemersatu Nusantara. Konstruksi sejarah adalah berbeda dengan konstruksi sosial, konstruksi sejarah dapat berbeda dengan konstruksi sejarah yang lain pada fokus yang sama. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh tiga *key informans* senior polisi, menyatakan bahwa aktualisasi nilai di lingkungan polisi diterjemahkan sebagai bahasa slogan yang berorientasi pada makna pengabdian diri. Penyederhanaan makna itu di antaranya melalui personifikasi Gajah Mada sebagai tokoh panutan polisi yaitu sebagai bhayangkara negara, memberikan makna bahwa polisi sebagai tokoh yang gagah perkasa dan setia kepada raja untuk mempersatukan rakyatnya.

Acuan lain yang menjadi pedoman sikap perilaku polisi adalah berasal dari slogan yang dikeluarkan oleh pimpinan polisi, dengan dimaksud untuk memberi motivasi perilaku, antara lain: Konsolidasi dan Fungsionalisasi Kepolisian, Ojo Dumeh, Tekadku Pengabdian Terbaik, Senyum Sapa Salam, Reformasi Menuju Polisi Mandiri dan lain-lain. Acuan ini untuk menegaskan kembali fungsionalisasi polisi dalam konteks tugasnya selaku penegak hukum, karena keterikatan polisi pada ABRI dinilai mempengaruhi pemahaman terhadap dirinya yang cenderung sebagai militer.

Di sini polisi berhadapan dengan semua acuan yang menuntut dimensi ada pada dirinya yaitu bentuk pengabdian total. Kandungan nilai pengabdian tersebut cenderung bermaknakan kepasrahan, meskipun bisa juga tersirat makna otonomi,

namun tidak secara nyata hal itu ditampilkan. Polisi sendiri yang menyatakan dirinya sebagai abdi atau pembantu, secara internal status itu sudah membatasi dirinya untuk tumbuh secara otonom. Acuan itu tidak menghambat tumbuhnya sikap otonom polisi manakala pemaknaannya diperjelas sesuai dengan fungsinya. Seperti dijelaskan oleh Galtung (1992) dalam mengembangkan konsep "to be" dan "to have", "being" dan "having". "Each individual is something and has something". Dimensi ada bagi manusia itu adalah sifat-sifat yang dibawa sejak lahir, dengan segala sesuatu yang ditambahkan lalu mendapat motivasi menjadi prestasi (*achievement*) yang membuat semua manusia ingin bahagia, ingin mencintai, ingin dicintai, ingin memperkaya dan diperkaya sebagai pribadi. Dengan demikian dari faktor internal polisi cenderung belum memahami makna sesungguhnya tentang otonomi bagi kelebagaannya

Orientasi personal polisi dalam konteks ideologi secara faktual mendapat pengaruh pada waktu diintegrasikan ke dalam ABRI. Pada masa Hindia Belanda, hal itu belum terjadi, pada masa pemerintahan Soekarno dengan menyiapkan *Tri Brata* sebenarnya hal itu bagi polisi merupakan kebutuhan institusional untuk menjustifikasikan diri (*self justification*) yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena polisi sebagai aparat negara yang sah (*legitimate apparatus state*), peranan yang diterima tanpa harus mencari justifikasi. Dengan demikian dapat dikatakan perumusan *Tri Brata* mengacu pada kepentingannya, cenderung dengan maksud mempolakan orientasi individu polisi agar mengutamakan diri sebagai abdi negara.

Dalam pengertian secara luas hal tersebut dimungkinkan namun seperti yang telah dijelaskan dampak terhadap lembaganya perlu diperhitungkan keseimbangannya.

Pengaruh ideologi lebih jelas pada keterikatan polisi dalam ABRI. Acuan yang menjadi pedoman sikap perilaku polisi adalah menganut pada doktrin militer, yaitu *Catur Darma Eka Karma*, *Sapta Marga*, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib ABRI, Sebelas Azas Kepemimpinan ABRI, Komunikasi Sosial Politik ABRI dan ideologi Dwi Fungsi ABRI. Dengan semua acuan itu lebih mengkaburkan lagi bagi tumbuhnya orientasi polisi pada nilai-nilai otonomi, karena setidaknya telah terjadi keberfihakkan polisi pada satu golongan, meskipun tidak secara nyata-nyata sebagai kelompok politik namun dalam praktek prinsip-prinsip politik dilakukan.

Seperti dijelaskan oleh Thompson (1985) bahwa ideologi lahir dari asumsi bahwa di dalam masyarakat terdapat kelompok yang ingin menanamkan gagasan sesuai dengan kepentingannya melalui legitimasi (*legitimation*); penyembunyian atau disimulasi (*dissimulation*), penyatuan atau unifikasi (*unification*); pemisahan atau fragmentasi (*fragmentation*); pembendaan atau reifikasi (*reification*). Dalam hubungan ini, gagasan itu digunakan sebagai alat atau senjata untuk mewujudkan kepentingan, yaitu kekuasaan yang memaksakan kelompok agar sesuai dengan kehendak atau cita-cita sosial-politiknya.

Di samping pengaruh dari faktor ideologi, aktualisasi nilai bagi polisi juga ditentukan oleh bentuk pemahaman terutama dari aspek pendidikan. Pendidikan polisi antara lain dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN), Sekolah Calon Bintara (Secaba), Sekolah Calon Perwira (Secapa), Sekolah Lanjutan Perwira

(Selapa). Atas dasar keterikatannya pada ABRI, pendidikan polisi mengacu pada falsafah pendidikan ABRI *Dwi Warna Purna Cendekia Wusana* untuk mengarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku sebagai patriot pejuang Pancasila serta sebagai cendekiawan yang mahir dan terampil dalam profesinya membela bangsa dan negara. Falsafah pendidikan tersebut mengarahkan visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam kerangka *a cultural yardstick*.

Lembaga pembina pendidikan dan latihan polisi memiliki tanggungjawab merumuskan kurikulum sebagai pedoman bagi pelaksana pendidikan. Kurikulum itu memberi arah untuk membentuk sikap (tujuan afektif), pengetahuan (tujuan kognitif) dan ketrampilan (tujuan psikomotorik). Tujuan afektif pada pendidikan di Sekolah Polisi Negara dan Secaba, dirumuskan dalam mata ajaran Pancasila dan UUD 1945; *Catur Dharma Eka Karma, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tri Brata, Catur Prasetya*; Kode Etik kepolisian. Tujuan afektif untuk pendidikan Perwira dirumuskan dalam bentuk bidang studi kejuangan. Di samping itu juga diberikan pengetahuan sosial politik, teknik kepolisian, hukum dan perundang-undangan, keterampilan personal untuk melaksanakan tugas penjagaan, membuat laporan polisi, berita acara, penginderaan dini, pengamatan wilayah, pengendalian massa dan patroli. Demikian pula mata pelajaran di bidang ketrampilan antara lain berupa pengenalan dan penggunaan senjata api, penggunaan borgol dan tongkat bela diri, yudo, pencak dan cara berkomunikasi. Materi dasar keprajuritan selalu diberikan pada awal pendidik, tujuannya untuk melandasi sikap dan berperilaku. Kurikulum pendidikan SPN dan Secaba, kegiatan fisik dalam hal kemiliteran seperti perang

sangkur, halang rintang, patroli medan, gerakan perorangan/regu/peleton/kompi, penghadangan, pisah giring cukup dominan. Platform kurikulum sekolah polisi, disusun sebagaimana terlihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.1.
Beban Materi Kemiliteran Dalam Pendidikan Polisi

Kurikulum Sub Materi Kemiliteran	Materi Kemiliteran		Total JP kepolisian dan kemiliteran	%	
	Proposisi Jam pelajaran	Total JP Kemiliteran		JP Militer	JP. Polisi
SECATAM :					
SBS Permildas	100 JP	275 JP	900 JP	30,5	69,5
SBS Binjas Polri	50 JP	waktu 3			
SBS Bintra Juang (1)	50 JP	bulan			
SBS Bintra Juang (2)	25 JP	dari			
SBS Pengenalan organisasi Hankam	20 JP	pendidikan			
SBS Pengenalan organisasi Polri	12 JP	6 bulan			
SBS Dokrin Kejuangan TNI/Polri	18 JP				
SECABA :					
SBS Permildas	75 JP	325 JP	1050 JP	30,9	69,1
SBS Binjas Polri	75 JP	waktu 3			
SBS Bintra Juang (1)	50 JP	bulan			
SBS Bintra Juang (2)	25 JP	dari			
SBS Pengenalan organisasi Hankam	20 JP	pendidikan			
SBS Pengenalan organisasi Polri	12 JP	8 bulan			
SBS Doktrin Kejuangan TNI/Polri	18 JP				
SECAPA :					
SBS Permildas	50 jp	300 JP	1100 JP	27,2	72,8
SBS Binjas Polri	50 jp	waktu 3			
SBS Bintra Juang (1)	50 jp	bulan			
SBS Bintra Juang (2)	50 jp	dari			
SBS Pengenalan organisasi Hankam	38 jp	pendidikan			
SBS Pengenalan organisasi Polri	40 jp	11 bulan			
SBS Doktrik Cadek	10 jp				
SBS Doktrin Dwi fungsi TNI/Polri	12 jp				
SELAPA :					
SBS Permildas	30 jp	250 JP	900 JP	27,7	72,3
SBS Binjas Polri	20 jp	waktu 3			
SBS Bintra Juang (1)	20 jp	bulan			
SBS Bintra Juang (2)	30 jp	dari			
SBS Doktrin Hankamneg	50 jp	pendidikan			
SBS Doktrin Wawasan Nusantara	50 jp	9 bulan			
SBS Sospol TNI/Polri	50 JP				

Sumber : Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, 1998.

Persentase materi kemiliteran untuk Tamtama adalah 30,5%, sedangkan untuk Bintara 30,9%. Sedangkan mata pelajaran yang terkait dengan kemiliteran khususnya di bidang doktrin atau ideologi adalah *Catur Dharma Eka Karma* dan *Sumpah Prajurit*, di samping itu juga di bidang organisasi. Dalam konteks seluruh mata ajaran, rata-rata 30 % dari seluruh bahan ajaran kepolisian yang diberikan dapat dikatakan proporsi kemiliteran tersebut cukup besar. Gambaran kurikulum serupa juga ditentukan pada Sekolah Calon Perwira (Secapa) dan Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa). Bedanya, porsi kemiliteran secara keseluruhan berkurang 3% namun tekanan pada doktrin ABRI bertambah 50 jam pelajaran. Mengacu pada pemikiran Galtung (1980) dalam hal teorisasi bahwa nilai menghendaki teori dan data untuk mengimplementasikan, dalam pendidikan polisi khususnya dalam hal belajar cenderung terkontaminasi oleh teori kemiliteran. Meskipun rata-rata hanya 30 % sangat dimungkinkan hal itu bisa mempengaruhi orientasi terhadap nilai.

Dari penyelenggara pendidikan polisi di SPN, Secaba, Secapa dan Selapa, diperoleh data bahwa kurikulum yang dirumuskan oleh pembina pendidikan dan latihan dinyatakan kurang akurat dengan kebutuhan materi pengetahuan yang dibutuhkan bagi kepentingan tugas polisi. Demikian pula metode pengajaran yang digunakan adalah instruktif, bertolak dari pola pendidikan yang menempatkan siswa sebagai obyek dengan mengesampingkan faktor psikologis

Data kuantitatif hasil pengolahan statistika menunjukkan bahwa aktualisasi nilai berdasarkan logika, estetika, dan etika kepolisian dari perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (29,13) dan Smd (10,21), berada pada

klasifikasi lemah (26 - 35). Ini berarti aktualisasi nilai termasuk pada kategori rendah. Kenyataan itu menyangkut dua aspek yang terkandung dalam aktualisasi nilai, yaitu aspek proses identifikasi diri polisi dan aspek hasil muatan nilai dalam konteks pendidikan. Pendidikan polisi yang mengikuti cara militer dan proses pembinaan yang bersifat hirarkhis dapat menimbulkan cara berfikir yang kurang kreatif. Mata pelajaran kemiliteran untuk menanamkan disiplin bagi anggota polisi adalah sangat efektif namun dari segi kepentingan tugas mengakibatkan disiplin polisi kurang hidup.

Responden siswa Selapa menyatakan bahwa, pemberian mata pelajaran kepolisian terlalu padat dan materi pengetahuan yang diberikan mengulang materi pengetahuan yang pernah diperoleh di Secapa. Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan responden siswa Secaba menyatakan bahwa, dalam pendidikan pada umumnya siswa tidak sempat membaca, dan jika akan ujian hanya menghafal sepintas lalu. Mereka mengaku tidak pernah mempelajari mata pelajaran secara mendalam, sebab menguasai materi pelajaran bukan merupakan tujuan utama dalam pendidikan, yang penting adalah disiplin dalam mengerjakan soal-soal ujian, di mana soal-soal yang diujikan dilakukan dengan pola *multiple choice* yang tidak berbeda dari waktu ke waktu. Demikian pula sebagai siswa harus loyal kepada pembina jika ingin mendapatkan peringkat kelulusan sebagai siswa terbaik. Dalam hal ini proses pendidikan telah menanamkan nilai kesetiaan kepada atasan lebih utama daripada nilai kompetisi.

Pernyataan yang menarik dari para pimpinan SPN adalah, secara umum calon siswa maupun anggota polisi yang diterima untuk mengikuti pendidikan, mereka yang sungguh-sungguh belajar untuk menambah ilmu rata-rata tidak lebih dari 15 %. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa pendidikan polisi untuk tingkat Tamtama, Bintara maupun Perwira belum merupakan sarana remediasi, seperti pernyataan yang disampaikan oleh calon siswa SPN bahwa mengikuti pendidikan polisi adalah untuk mencari nafkah, dan juga sebagai syarat promosi. Hal ini perlu dicermati karena konsekuensinya terkait dengan aktualisasi nilai di dalam lembaga kepolisian. Faktor niat seseorang belum tentu menentukan langkah yang sesuai, sebab seperti dikatakan oleh Mitchell (1968), Popper dan Taylor (1961) bahwa orientasi nilai erat kaitannya dengan pertukaran terhadap apa yang diinginkan (*desirability*) seseorang karena adanya kelangkaan (*scarcity*).

Dari pengamatan penyelenggaraan pendidikan di SPN Simpang Tiga, SPN Betung dan SPN Lido Bogor nampak bahwa, kegiatan fisik siswa banyak terperas oleh kegiatan militer dasar (Permildas). Di Secapa dan Selapa, kegiatan belajar di samping latihan fisik juga diberikan beberapa bentuk penguasaan pengetahuan dan ketrampilan antara lain sosol politik ABRI, Hukum pidana, Hukum Acara Pidana, Pengantar Ilmu Hukum, psikologi, dasar-dasar manajemen, hukum humaniter, pengenalan dan penggunaan komputer, sejarah ABRI dan Polri, manajemen untuk tingkat Polsek, pengetahuan teknis kepolisian, Komunikasi masa, Sistem operasi dan pembinaan polisi, kepemimpinan, Peraturan yang terkait dengan tugas polisi; bahasa Inggris, koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait. Materi ajaran

dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok dasar umum; kelompok dasar keahlian; dan kelompok pengembangan.

Pendidikan di Selapa menunjukkan indikasi proses belajar lebih realistis untuk memenuhi kebutuhan tugas dibandingkan dengan pendidikan di SPN dan Secaba. Hal ini menunjukkan transformasi pengetahuan dan ketrampilan dari SPN, Secaba dan Selapa belum berlangsung secara intensif dalam satu rangkaian yang konsisten. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa, transformasi pengetahuan dan ketrampilan di pendidikan tingkat pembentukan Tamtama dan Bintara (SPN dan Secaba) belum menjanjikan hasil yang memadai. Selain itu, proses pendidikan tampak tidak dilandasi oleh konsepsi tentang subjek ajaran yang realistis. Ketiga, proses pendidikan meletakkan siswa sebagai objek, sehingga secara psikologis faktor individual tidak diperhitungkan.

Dari hasil pengamatan terhadap responden Tamtama, Bintara dan Perwira di tiga kesatuan wilayah penelitian yang tampak ialah, identifikasi kepribadian diri polisi sebagai militer terwujud dalam sikap perilaku *setting formal*, dari pakaian *uniform* yang digunakan sehari-hari disertai dengan berbagai atribut kualifikasi penerjun, penyelam, terbang layang, *search and rescue* (SAR), komando dan lain-lain yang ditempel-tempelkan di baju pada bagian dada. Demikian pula dalam berpenampilan, bersikap, dan bertindak menunjukkan ala militer. Refleksi tersebut sangat dominan saat menjalankan tugas di masyarakat. Dugaan dari temuan ini adalah, orientasi kepribadian militer pada Perwira, Bintara dan Tamtama polisi telah melebihi dari sekedar apa yang dibutuhkan.

Data itu menunjukkan kuatnya orientasi personal polisi pada konsep diri militeristik. Altruisme yang dianggap karakteristik polisi sebagai watak pelayanan tidak jelas motivasi yang akan dilekatkan pada pemahaman yang berkaitan dengan pribadi polisi tersebut. Karena tidak ada batasan secara teoretis yang mensyaratkan pemahaman nilai, maka dengan semakin besarnya beban pekerjaan polisi perhatian polisi terhadap nilai-nilai mudah terjebak ke dalam kesalahan menerima sejumlah konsep atau definisi. Hal ini menyebabkan terjadi kerancuan mendasar di dalam orientasi personal, di mana fusi antara pengetahuan dan kekuasaan menciptakan distorsi pikiran untuk memahami eksistensi sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa, orientasi struktural dalam lembaga kepolisian bersifat sepihak belum merupakan hubungan dialektika yang sesuai dengan proses pelembagaan. Kesesuaian itu menurut teori nilai Galtung (1990), perlu dilandasi nilai dasar seperti : kebebasan, kesamaan, keadilan, keanekaragaman, pemerataan, solidaritas dan partisipasi yang potensial untuk menahan berlangsungnya praktek kekuasaan eksploitatif dan represif. Galtung (1990) menyatakan bahwa: "orientasi personal itu buta terhadap struktur, demikian pula sebaliknya, melalui keselarasan orientasi personal dan struktural kemampuan individu akan terakomodasi sesuai dengan kepentingan".

Kekaburan nilai tersebut mempengaruhi kepribadian polisi yang sehari-hari langsung kontak dengan warga masyarakat. Polisi yang tidak mudah memahami tata-nilai yang dijadikan acuannya diduga kuat akan berdampak pada tindakannya. Kehidupan sosial yang telah menyediakan pengetahuan tentang hakekat kepolisian

ternyata belum melekat dalam kelembagaannya. Hal ini mencerminkan akal budi polisi berdasarkan orientasi kepada ilmu pengetahuan kurang mendapat perhatian sebaliknya gagasan yang berseberangan menjadi acuannya.

4.2.2. Moralitas Tri Brata

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan organisasi, maka tindakan polisi juga tidak dapat dilepaskan dari organisasi tempat ia menjadi anggotanya. Suatu organisasi selalu mempunyai tujuan, baik tujuan yang bersifat formal maupun non formal. Bekerjanya lembaga kepolisian di masyarakat membawa konsekuensi terjadinya hubungan saling mempengaruhi dengan lembaga-lembaga yang lain.

Di antara bidang pekerjaan polisi yang paling dikenal antara lain adalah mengontrol kejahatan. Dalam melaksanakan pekerjaannya sangat mungkin polisi dihadapkan pada suasana konfrontasi hingga tindakannya menimbulkan berbagai penilaian atas kepribadiannya. Sesuai dengan bidang pekerjaannya, tindakan polisi dengan penggunaan suatu kekerasan itu menjadi tabir yang samar-samar. Dalam kategori tidak wajar, kekerasan yang melampaui batas (*undue, unnecessary force*) bisa saja dilakukan polisi. Dari situ diperlukan suatu ukuran moralitas.

Semangat dan gairah pengabdian polisi itu bersifat subyektif, bergantung pada perasaan individual dalam hubungan dengan pekerjaannya. Kecenderungan yang muncul, karena semangat dan gairah pengabdian tidak mudah diukur dalam perwujudannya menampilkan tindakan yang bersifat semu. Pada hal sesungguhnya dalam situasi dan kondisi bagaimana pun moral pengabdian itu selalu ada. Kondisi

yang menunjukkan tinggi rendahnya moral pengabdian tidak terjadi begitu saja, tanpa sebab-sebab dari sesuatu atau tanpa melalui suatu proses yang melembaga.

Dalam lingkungan kerja di mana sebagian besar dilakukan dengan mesin atau pekerjaan di mana pada dasarnya hanya mengikuti suatu program dan tidak perlu melakukan banyak pertimbangan, dapat dikatakan moral pengabdian tidak begitu berpengaruh. Namun sebaliknya pada jenis pekerjaan yang menuntut suatu pertimbangan dalam menentukan tindakan, seperti halnya pekerjaan polisi, moral pengabdian membudaya dalam kelompok dan menjadi ukurannya.

Untuk mengetahui hal ini, analisis moralitas Tri Brata diawali dari tinjauan terhadap kualitas *raw input* para pemuda yang ingin menjadi polisi. Dari data awal responden polisi di tiga kesatuan polisi penelitian, diketahui bahwa, dari sejumlah 42, 4% anggota polisi yang berasal dari lulusan SMA, minat menjadi polisi di dorong karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Dijelaskan pula bahwa proses penerimaan calon anggota polisi itu dilaksanakan di Kepolisian Daerah (Polda), tetapi penentuan akhir diterima atau tidaknya oleh pejabat Markas Besar Polisi. Dari hasil wawancara dengan tenaga pendidik dan siswa di SPN Bitung diketahui bahwa untuk dapat diterima menjadi calon polisi selain lulus tes saringan yang terdiri dari tes kesamaptan jasmani atau tes fisik, tes intelektual, tes kesehatan dan tes psikologi juga diperlukan usaha-usaha lain berupa setidaknya ada pejabat yang menanggung atau harus bisa menyiapkan sejumlah dana untuk panitia penerimaan baik di tingkat daerah maupun di pusat. Dari hasil wawancara dengan responden siswa yang sedang mengikuti pendidikan di Secaba dan Selapa diketahui bahwa,

selama mereka mengikuti pendidikan tidak terlepas dari berbagai pungutan uang, apabila tidak dipenuhi menjadi catatan kurangnya nilai kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap kelulusan. Di sisi yang lain, dari hasil wawancara dengan Kapolres Batam dan Kepala Satuan Intel dijelaskan bahwa para siswa calon polisi yang baru lulus dan ditempatkan di Polres Batam, begitu menjadi polisi sudah berorientasi ingin cepat kaya karena melihat seniornya yang pada umumnya hidup dalam kondisi di atas standar seorang pegawai negeri atau angkatan lain.

Berkaitan dengan masalah tersebut, dari hasil wawancara dengan tenaga pendidik dan staf administratif di ketiga SPN diperoleh informasi bahwa sejumlah siswa yang berasal dari keluarga polisi, setiap tahun jumlahnya mendekati 50%. Dalam hal ini, para responden menyatakan telah terjadi seleksi tidak berdasarkan kriteria atau syarat yang telah ditentukan, dan dalam pelaksanaannya berjalan secara subyektif. Seleksi yang tidak obyektif itu menyebabkan perilaku siswa dalam pendidikan tidak sungguh-sungguh belajar untuk mencapai prestasi, tetapi sekedar asal bisa lulus. Wawancara dengan tenaga pendidik di Selapa menguatkan pernyataan ini. Responden mengungkapkan bahwa, para siswa yang berasal dari keluarga polisi atau ditanggung oleh pejabat tinggi polisi, sebagian besar mereka itu malas belajar, dan bermental lemah. Yang merepotkan, pada saat penentuan keputusan kelulusan siswa dapat dipastikan terjadi intervensi dari orang tua siswa atau pejabat tinggi polisi yang ditujukan ke pimpinan sekolah dan tenaga pendidik.

Temuan lain yang berkaitan dengan pembinaan personel adalah kesulitan yang dihadapi anggota polisi untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan lebih

tinggi. Dari hasil wawancara dengan responden siswa Secaba dan Selapa yang sedang mengikuti sekolah diketahui bahwa alasan sulitnya mengikuti pendidikan adalah: (1) kesempatan yang terbatas; (2) ketiadaan biaya; (3) informasi yang tidak tersebar secara merata; dan (4) motivasi belajar yang rendah. Alasan yang pertama dapat dimengerti karena jumlah anggaran pendidikan dan daya tampung sekolah sangat terbatas. Yang sulit dimengerti adalah alasan yang kedua, yaitu ketiadaan biaya untuk mengikuti suatu pendidikan. Interpretasi pertama alasan itu adalah ketiadaan biaya untuk keluarga yang ditinggal, mengingat siswa di pendidikan tersebut pada umumnya sudah menikah, dan sebagian besar punya anak. Namun alasan ini tidak valid karena selama mengikuti pendidikan gaji tetap dibayarkan. Alasan transportasi dan akomodasi selama mengikuti pendidikan juga tidak kuat, karena termasuk biaya yang dibayar oleh dinas. Dugaan yang masuk akal adalah adanya biaya dalam proses seleksi untuk bisa mengikuti pendidikan. Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah responden Bintara berpangkat Sersan Mayor dan Sersan Kepala di Polda Riau. Dari responden siswa di Selapa menyatakan ada tarif untuk masuk Selapa yang besarnya tergantung pada asal-usul daerah dan basah tidaknya jabatan calon siswa. Calon siswa yang berasal dari satuan lalu-lintas dinilai paling basah dan akan membayar biaya lebih tinggi daripada satuan yang lain. Responden Perwira dari Polda Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa, pimpinan pernah memberi arahan kepada calon siswa dari Polda tersebut agar mengumpulkan uang untuk diberikan kepada panitia seleksi dari pusat dengan tujuan agar dapat

diterima. Hal ini dapat menimbulkan kebiasaan bagi polisi tidak teguh memegang ketentuan yang telah ditetapkan.

Data tersebut merupakan fakta yang menarik bagi calon siswa polisi dalam konteks pembinaan moralitasnya. Bila dinilai jumlah anggaran dan kapasitas daya tampung terbatas, dijadikannya pendidikan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan ataupun kenaikan pangkat, hal ini dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat polisi untuk mengkomersialkan peluang bagi calon siswa yang berminat mengikuti pendidikan. Peluang itu pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan tidak normal, yang dijalankan saling terkait antara calon siswa, panitia ujian, dan kepala satuan. Di sini polisi terjebak antara keharusan untuk mengikuti pendidikan sebagai usaha dalam rangka memantapkan moralitasnya, namun menjadi pertimbangan lain bagi calon siswa apabila tidak menginginkan kariernya terhenti, harus disiapkan lebih dulu sejumlah dana untuk memenuhi tujuan itu sebelum mengikuti pendidikan. Kebiasaan itu meskipun saling menguntungkan namun secara fungsional dalam kelembagaan merupakan suatu penyimpangan moral yang sangat mempengaruhi kualitas lembaga maupun individunya hingga tumbuh kebiasaan kolusi, korupsi dan nepotisme menjadi wajar dilakukan. Hal ini dikatakan Galtung (1992 : 43) bahwa antara pelaku dan struktur terdapat saling interaksi: "Manusia menciptakan pola relasi sebagai cara bagi pengaturan hidup bersama, apa yang dihasilkan itu menjadi realitas otonom, realitas *sui generis*, yang menimbulkan perlakuan baru dalam konteks dialektika". Dengan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tidak jarang struktur bisa menghimpit manusia, dari struktur yang dibuatnya sendiri.

Selain itu, ditemukan cara penentuan tenaga pendidik untuk sekolah polisi yang dilaksanakan di luar pola normatif. Dari hasil konfirmasi dengan para kepala direktorat personel Polda wilayah penelitian dinyatakan bahwa, penugasan bagi seseorang menjadi tenaga pendidik ditentukan secara sepihak, direktorat personel Polda tidak dilibatkan. Pertimbangan yang dipakai untuk penunjukan seseorang menjadi tenaga pendidik bukan didasari oleh kompetensi prestasi atau keilmuan dan kemampuan mengajar yang dimiliki calon tenaga pendidik, tetapi seseorang ditunjuk menjadi tenaga pendidik berdasarkan alasan memberikan jabatan lebih tinggi untuk promosi kenaikan pangkat. Namun ditemukan fakta yang lain yaitu di SPN Pekanbaru dan SPN Betung terdapat penunjukan seseorang menjadi tenaga pendidik justru karena dianggap yang bersangkutan mempunyai kesalahan, meski kesalahan itu belum pernah diteliti, dengan alasan untuk pembinaan sebagai sanksi maka yang bersangkutan ditunjuk sebagai tenaga pendidik. Penunjukan tenaga pendidik dengan tidak mengikuti kriteria yang jelas tersebut mengakibatkan masa tugas tenaga pendidik bervariasi. Ditemukan tenaga pendidik yang bertugas dalam waktu singkat di SPN dan Secaba, yaitu kurang dari satu tahun sudah dipindahkan, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk mengembangkan komitmen terhadap pengabdianya pada lembaga pendidikan. Namun ada pula tenaga pendidik yang sudah bertahun-tahun tidak dipindahkan, sehingga timbul penilaian, jabatan tenaga pendidik itu sekedar sebagai batu loncatan tugas; dan ada pula yang menyatakan tugas di pendidik merupakan terminal akhir dari masa dinas sebelum dipensiun.

Masih dalam konteks moralitas, dari pernyataan responden tenaga pendidik di SPN maupun responden polisi di Polres Banyuasin bahwa, terdapat peringkat kepopuleran tugas, yang mana penugasan sebagai tenaga pendidik disebut sebagai lingkungan yang tidak menarik dibandingkan dengan tugas di bidang operasional, dalam istilah populer di kalangan mereka, tenaga pendidik bukan jabatan basah, bahkan dikatakan sebagai tempat buangan bagi mereka tidak terpakai. Pandangan ini sangat berpengaruh di lingkungan kepolisian terutama di wilayah penelitian, sehingga timbul suatu kebiasaan dengan ditunjuknya seseorang menjadi tenaga pendidik, mereka tidak segera berorientasi pada tugas mengajar sebaik mungkin, tetapi kusak-kusuk agar secepatnya bisa pindah dari lembaga pendidikan.

Ditemukan hal yang unik bagi calon polisi yang masuk pertama di lembaga pendidikan, yaitu masa perkenalan dimulai dengan suatu upacara dan dilanjutkan dengan atraksi fisik yang dilakukan oleh senior-seniornya atau pelatih, dalam bentuk pemukulan yang dimaksud untuk membangkitkan keberanian calon siswa. Acara ini berlangsung dalam tempo satu minggu, meskipun setelah itu pemukulan bisa dilakukan manakala diketahui bersalah selama mengikuti pendidikan. Bagi siswa, tidak diijinkan berjalan dalam batas lebih dari lima langkah, ketentuannya wajib lari, dan hal ini dilakukan setiap hari. Kegiatan itu memperlihatkan bahwa, seorang calon polisi saat pertama berkenalan dengan suatu lembaga yang terkesan adalah "pukulan". Hal ini berlaku baik bagi calon Tamtama, Bintara maupun Perwira. Lewis (1954), Ross (1964) dan Wright (1954) berpendapat bahwa kesan

yang mendalam dan berlangsung secara terus menerus dapat menjadi pandangan yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yang bermanfaat (utilitarian)

Menurut seorang responden Perwira dari satuan lalu-lintas di Polres Batam, sebagian besar Bintara dan Tamtama memang bangga terhadap profesinya, mereka juga senang atas pandangan positif dan rasa hormat masyarakat terhadap mereka, namun kekecewaan dirasakan justru berasal dari dalam lingkungan kepolisian sendiri. Responden ini menyatakan bahwa pada umumnya anggota merasa bangga menjadi polisi. Profesi polisi sebenarnya cukup prestisius di mata masyarakat. Namun dengan berkembangnya kebiasaan yang justru nampak seperti berlomba-lomba di antara rekan-rekan yang dibicarakan hanya soal mencari tambahan materi dengan berbagai macam cara yang dilakukan, mendengar hal itu perasaan bangga sebagai polisi menjadi surut lagi. Di sisi yang lain pengawasan kerja terhadap diri anggota polisi yang bertugas di lapangan juga sangat lemah, demikian pula sanksi yang dijatuhkan masih ada sikap pimpinan yang pilih kasih.

Wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah Perwira di Polda Metro Jaya menyatakan bahwa anggota polisi khususnya yang bertugas di kota besar, memiliki disiplin rendah, kurang rasa memiliki terhadap lembaganya. Responden juga menyatakan bahwa cukup merata anggota polisi yang bersikap masa bodoh ketika menerima laporan dari warga masyarakat, hal ini dilakukan oleh mereka karena sering dikecewakan oleh atasan meskipun sudah berprestasi namun tidak pernah mendapat promosi.

Data wawancara dengan responden anggota Intel di Polresta Pekanbaru, Poltabes Palembang dan Polres Jakarta Pusat menyatakan bahwa untuk manambah kekurangan biaya operasi terdapat anggota polisi yang melakukan hubungan atau menjadi *backing* usaha yang melanggar hukum. Contoh, tindakan penggrebegan di suatu hotel yang diduga sebagai tempat prostitusi ternyata hanya dilakukan pada hotel-hotel tertentu saja, sedangkan hotel-hotel lain yang diduga melakukan hal yang sama terbebas dari penggrebegan. Hal ini berkaitan dengan uang penjagaan yang diberikan oleh pihak hotel sehingga terbebas dari penggrebegan aparat polisi. Kasus yang lain adalah dalam hubungannya dengan tokoh komunitas Tionghoa, selain polisi melakukan pemerasan dalam kasus yang melibatkan warga Tionghoa, jika terkena operasi khusus kepada mereka sering dilepaskan karena biasa memberi hadiah-hadiah kepada anggota polisi yang diberi kewenangan menangkap. Istilah yang digunakan polisi dalam hal ini di -86-kan atau diselesaikan diluar prosedur.

Sementara itu seorang Kasat Bimmas di Poltabes Palembang mengatakan bahwa terdapat anggota polisi dari bagian reserse yang tidak konsekuen dalam menjalankan tugas antara lain dalam bentuk, pada waktu mengundang orang pada jam tertentu, anggota sendiri yang terlambat hadir. Responden yang sama juga menyatakan bahwa polisi belum bisa menjadi teladan, misalnya melanggar lalu-lintas bukan karena alasan yang dibenarkan dalam tugas, namun merasa tenang-tenang saja. Menurutnya hal ini disebabkan, sesungguhnya anggota polisi sudah dengan sungguh-sungguh berusaha membantu atasannya dalam menyelesaikan masalah (terutama tindak pidana), ternyata kasus yang sedang diolah tanpa yang

keahlian yang memadai. Peningkatan kebutuhan jasa layanan polisi setiap tahun cukup tinggi, di bidang lalu lintas, rata-rata 75,7%, di bidang intelpam rata-rata 50%, di bidang reserse rata-rata 49,5 %. Ironinya justru satuan bawah dibebani pekerjaan sampingan yang dadanya tidak ada. Seperti membiayai penginapan tamu di hotel, belum lagi bila tamu itu mau belanja, demikian pula bila ada pimpinan langsung akan membangun rumah, maka sarana bangunan ataupun ongkos tukang menjadi tanggungan bawahan. Hal ini dirasakan memaksakan kehendak kepada bawahan yang secara tidak langsung ikut menanggung beban hidup atasan. Bagi bawahan, kebiasaan tersebut ada yang tidak dapat menerima, namun sebaliknya banyak yang pandai-pandai mencari sarana pendukung, sebab hal itu secara tidak resmi juga menjadi kriteria penilaian. Bagi pimpinan kesatuan bawah jika tidak mampu berusaha mendukung hal tersebut, dianggap ia tidak loyal dan hal ini bisa berpengaruh terhadap jabatan atau karir selanjutnya .

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa di lingkungan lembaga kepolisian mengacu pada pola relasi sub-ordinat atau relasi yang tidak seimbang berlangsung secara internal. Pola relasi itu dampaknya mempengaruhi kepribadian diri, yaitu sikap fatal dalam setiap hubungan antarindividu dalam organisasi, yang sangat mungkin muncul di luar organisasi pada saat-saat polisi bekerja di lapangan. Sinyaleman tersebut juga dilihat oleh Friedmann (1992 : 349) yang menyatakan: profil yang ditampilkan polisi di masyarakat menggambarkan jenis pekerjaan yang mencemarkan (*tainted-accupation*), hal ini diterima polisi karena sikap ambivalen, yang membuat orang ragu-ragu melihatnya dalam mengambil keputusan.

Data hasil penelitian pada variabel moralitas *Tri Brata*, yang mendukung kondisi tersebut berupa keteraturan tindakan, sistem otoritas, kepentingan kolektif dan keterikatan kelompok, dari perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (26,17) dan Smd (10,48), berada di luar klasifikasi penafsiran Ini berarti, moralitas *Tri Brata* termasuk kategori rendah. Dengan perkataan lain, hal ini merefleksikan semangat dan moral pengabdian polisi cenderung rendah.

Penelitian Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada tahun 1996 tentang tindakan polisi dalam penegakan hukum, menemukan bentuk-bentuk menyimpang penyidik dalam penghentian perkara (deponir) yang dilakukan secara tidak sah, menerima suap (korupsi), dan memeriksa tersangka disertai dengan penganiayaan antara lain dalam kasus Marsinah, kasus 27 Juli 1996, Udin, kasus Tjetje Tadjudin (penyalahgunaan kekuasaan) mengandung indikasi penyimpangan perilaku moral berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Masalah itu tidaklah berdiri sendiri, faktor kekuasaan erat kaitannya dengan masalah tersebut seperti dikatakan oleh Bittner (1980), Weiner (1977), Reiss (1974), Chambliss dan Seidman (1971) bahwa "penggunaan kekerasan bagi polisi seolah-olah melekat pada lembaganya".

Paradigma kekuasaan yang berlatar belakang kekerasan itu pada dasarnya bertentangan dengan moral pengabdian polisi berdasarkan pada akal budi sebagai sifat dasarnya. Menurut Held (1989): "Paradigma kekuasaan mencakup orientasi pada kekerasan, penggunaan kekuatan, sedangkan paradigma moral mendasarkan pada *mind and knowledge*, sebagai landasan untuk mengembangkan kreativitas".

Masalah kekuasaan itu berkaitan dengan peranan polisi. Peranan sebagai akibat dari status dan perilaku, merupakan pola kelakuan peran yang diharapkan masyarakat, dan dari moral yang mengandung sederet hak dan kewajiban, ataupun sederet sasaran kompetensi (kemampuan) atau gabungan dari keduanya menjadi ukuran peranan tersebut. Pemikiran itu merupakan sumbangan berharga bagi orang yang menjalankan peran yang seharusnya dibimbing oleh segmen moralitas yang layak untuk yang bersangkutan. Dalam hubungan ini polisi memiliki nilai sendiri sebagai acuan yang dianggap layak bagi tindakan yang dimainkan.

Dari data sekunder terungkap kelemahan polisi dalam hal pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi di Polda Riau, Polda Sumatera Selatan dan Polda Metro Jaya selama periode tahun 1998 menunjukkan bahwa, dari sejumlah 7083 kasus pelanggaran disiplin, 79,83 % dilakukan oleh anggota polisi yang sudah lebih dari 3 kali melakukan, sedangkan sisanya 20,17 % dilakukan oleh anggota polisi yang baru pertama kali melanggar. Dari sejumlah 641 perkara pidana, 81,02 % dilakukan oleh anggota polisi yang sudah lebih dari 3 kali melakukan tindak pidana, sedangkan sisanya 18,98 % dilakukan oleh anggota polisi yang baru pertama kali melakukan. Meskipun data itu mengandung faktor subyektivitas jika dikaitkan dengan temuan yang mengisyaratkan bahwa terjadinya tindak pidana dan pelanggaran disiplin timbul dari diri pribadi anggota polisi, temuan ini sesungguhnya menunjukkan relevansinya tindakan sebagai maksud (*motivasi*) dan kemampuan diri, sebagai orientasi personal dan struktural, yaitu pertumbuhan pribadi yang terhambat oleh lingkungan kerjanya.

Dihadapkan pada dinamika masyarakat yang berkembang sedemikian pesat serta perubahan sosial yang berlangsung sangat luas, konsekuensi adalah timbul benturan antar banyak kepentingan terhadap lembaga kepolisian. Dalam keadaan ini daya kreativitas polisi sangat dibutuhkan. Namun ironinya dalam lembaga kepolisian sendiri berlangsung interaksi tidak transparan, atau tidak membuka kesempatan interaksi yang dialogis antara anggota polisi sendiri, seperti dijelaskan pada hipotesis, moralitas Tri Brata tidak berpengaruh terhadap lembaga kepolisian khususnya terhadap otonomi kelembagaannya.

Data tentang faktor kesalahan mendasar tersebut diperlihatkan oleh bentuk pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan anggota polisi. Data dari Tamtama dan Bintara polisi di tiga wilayah penelitian menunjukkan tingginya pelanggaran hukum dan etika disertai sikap fatalistik sebagai persepsi bahwa tindakan tersebut seolah-olah tidak mungkin dapat dihindari. Faktor yang diduga sebagai penyebab kelemahan moral polisi itu adalah masalah kepemimpinan, dan kebiasaan kolusi dalam organisasi yang menyangkut pemrosesan SIM/STNK/BPKB di bagian lalu-lintas. Penelitian ini menemukan konsep kemitraan di jajaran Polres Pekanbaru, Polres Batam, Poltabes Palembang, Polres Jakarta Pusat berkaitan dengan masalah kepemimpinan yang dirumuskan menjadi kebijaksanaan organisasi menjadi acuan pembenaran terhadap tindakan pelanggaran hukum dan etika oleh anggota polisi. Kasus berlangsungnya mekanisme *bottom-up financial support* di kepolisian, merupakan bukti yang mana satuan bawahan mempunyai keharusan mendukung dana satuan di atasnya, yakni Polsek mendukung dana ke Polres, demikian pula

satuan basah seperti polisi lalu-litas, reserse dan intelpam memberikan dukungan dana kepada Kapolres, selanjutnya dari Polres memberikan dukungan dana ke Polwil dan seterusnya Polwil ke Polda. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pelanggaran hukum dan moral oleh anggota polisi adalah cukup luas.

Bertolak dari hakekat moral sebagai suatu kondisi yang menggambarkan adanya keteraturan tindakan, keselarasan sistem otoritas, kepentingan kolektif dan keterikatan pada kelompok (Durkheim, 1893), nilai sebagai pembentuk mentalita yang dirumuskan dari tingkah laku manusia sehingga menjadi sejumlah anggapan yang hakiki, baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya (Garna, 1966 : 168), dalam kaitan penyimpangan perilaku sebagaimana fakta yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pranata lembaga kepolisian cenderung belum bersifat kondusif untuk menumbuhkan moralitasnya.

Tataran pemaknaan moral secara subjektif yang paling mendasar adalah pemaknaan subjek-subjek. Pemaknaan moral merupakan jawaban atas pertanyaan siapa sesungguhnya diri polisi, siapa subjek-subjek di luar yang memiliki otoritas kepolisian. Bagi polisi, subjek-subjek di luar dirinya adalah meliputi masyarakat umum dan negara. Dalam pengertian sehari-hari pemaknaan diri sebagai subjek erat kaitannya dengan makna identitas diri (*self-identity*). Berdasarkan identitas kepribadian diri, polisi akan merumuskan makna di atas mana yang baik dan mana yang buruk sebagai abstraksi subjektif polisi dalam membentuk konsep diri.

Pemaknaan subjek di luar diri menentukan seberapa jauh polisi meletakkan komitmen eksistensialnya. Dari komitmen eksistensial itu akan muncul abstraksi

makna yang kemudian akan dijalankan dalam tindakan sehari-hari. Pada tahap ini seluruh orientasi tindakan polisi dapat dilihat kembali pada abstraksi nilai dalam memberikan makna subjek-subjek. Dari data hasil penelitian, pemaknaan subjek polisi dapat digambarkan sebagai berikut, nilai identifikasi diri "aku polisi" adalah bagian dari struktur hirarki kepolisian, taat kepada perintah atasan, polisi adalah pejuang, polisi rela berkorban jiwa dan raga untuk kejayaan bangsa dan negara yang direpresentasikan oleh perintah yang sah secara konstitusional serta sifat hirarkhi kemiliteran dalam konteks di organisasi kepolisian.

Konstruksi pemaknaan subjek-subjek itu memunculkan sejumlah implikasi terhadap sikap dan perilakunya. Subyek nilai Tri Brata menempatkan identifikasi diri polisi merupakan bagian dari struktur lembaga pemerintahan; dan taat kepada perintah atasan menggambarkan kepatuhan tanpa syarat. Identifikasi diri demikian memunculkan implikasi: (1) polisi tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dilakukan. Hal ini sebagai akibat dari sub-ordinasi diri, yang mana dalam wujud paling dekat adalah kepatuhan kepada atasan sebagai personifikasi profesi kepolisian; (2) orientasi kerja polisi adalah menjalankan perintah atasan bukan sebagai perwujudan keinginan diri. Dengan demikian melayani, melindungi dan membimbing masyarakat juga bukan merupakan potensi kepribadian polisi melainkan sebagai pelaksanaan dari perintah atasan, sebagai representasi profesi polisi; (3) loyalitas pribadi polisi juga bukan kepada masyarakat, demikian pula orientasi kerja polisi juga bukan untuk kebaikan masyarakat, melainkan untuk atasan, sebab loyalitas pada masyarakat tidaklah memberikan keuntungan pada

mereka, karena belum tentu sejalan dengan keinginan atasan; (4) otoritas yang diberikan kepada anggota polisi melampaui kecenderungan garis loyalitas kepada masyarakat daripada garis hirarki yang mengikat diri secara ketat kepada perintah atasan. Dengan demikian dapat dikatakan Tri Brata dalam kaitan moralitas yang dicerminkan oleh kebebasan, persamaan, pertubuhan pribadi belum terdapat titik temu dalam pelebagaan.

Pekerjaan polisi sesungguhnya belum tentu menarik bagi individu-individu yang berada di dalamnya. Etter dan Palmer (1995) menjelaskan bahwa orientasi individu di lingkungan kepolisian yang populer adalah menganalisis fungsinya dari aspek *independency* dan *profesionalisme* yang tekanannya pada masalah non-ideologis dan non-politis. Setiap individu anggota polisi akan selalu mengevaluasi keikutsertaannya memainkan peran dalam bidang-bidang pekerjaan tersebut. Apabila lingkungan kerja memberi peluang baginya, maka moral pengabdianya akan meningkat. Namun jika sebaliknya, maka lingkungan kerja polisi dirasakan menghimpit atau seperti membelenggu dirinya, dalam kondisi demikian semangat dan moral pengabdian dari anggota akan terganggu.

Dengan demikian moralitas Tri Brata sangat erat terkait dengan lingkungan kerja atau pekerjaan polisi. Hal itu secara psikologis menyangkut dua aspek, yaitu toleransi terhadap stress atau keselarasan tindakan dengan beban pekerjaan dan aturan serta kemampuan penyesuaian diri, sedangkan dalam hal intelektual, dilihat dari aspek tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan persoalan (*tactical incidence*).

Semangat dan moral pengabdian ditunjukkan oleh aspek kebanggaan atas profesi, motivasi untuk berprestasi, penghargaan terhadap sebagai polisi serta rasa puas bekerja sebagai polisi. Pengolahan data yang diperoleh dari responden yang diperoleh dari angket berdasarkan norma lima skala menunjukkan bahwa Bintara Tamtama dan Perwira rata-rata memiliki motivasi rendah. Mereka merasa kurang bangga terhadap pekerjaan sebagai polisi, meskipun sangat kuat ingin berprestasi karena menghadapi pembinaan yang kurang sehat dalam hal berkompetisi.

Dari temuan data kualitatif, diperoleh gambaran cukup bervariasi tentang kontradiksi motivasi para Tamtama, Bintara dan Perwira dalam bekerja. Hal ini terutama dibandingkan dengan keterangan berbagai responden dari masing-masing satuan polisi yang banyak memberikan penilaian kurang terhadap profesionalisme dan kinerja. Jika benar para Tamtama, Bintara dan Perwira memiliki motivasi rendah, pertanyaan adalah mengapa mereka masih bertahan sebagai anggota polisi.

Apa yang menjadi penyebab sehingga motivasi moral pengabdian polisi tidak muncul dalam wujud kinerja yang baik. Dari wawancara dengan responden Kabag Administrasi Polres Pekanbaru menyatakan bahwa terdapat pemberian jabatan kepada anggota pada posisi penting justru yang diangkat adalah mereka yang tidak berprestasi bahkan cenderung hanya mencari keselamatan dalam setiap penugasan. Kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan di Polda Riau tersebut sangat mempengaruhi moralitas pengabdian anggota polisi lainnya. Menurut responden Bintara di Polres Batam menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan yang rendah merupakan penyebabnya, sering terjadi praktek-praktek di luar aturan seperti kerja

sambilan yang pada gilirannya menurunkan semangat pengabdian sebagai polisi. Dari responden Perwira di Polda Sumatera Selatan menjelaskan bahwa, keputusan pimpinan yang tidak bijaksana sebagai penyebabnya. Pimpinan yang tidak arif menghadapi keluhan dan kekecewaan bawahan mengakibatkan sikap masa bodoh pada bawahan. Sementara, responden Perwira dari Polda Riau menyebut adanya perasaan inferioritas profesi polisi dibanding dengan kesatuan lain di antara ABRI. Menurutny meskipun secara pribadi anggota polisi tidak merasa inferior terhadap temannya yang berasal dari kesatuan lain, namun citra inferior mereka rasakan ketika memandang diri dalam konteks korps/kesatuan yang bersifat institusional.

Kualitas psikologis personel polisi akan dilihat dari dua aspek, yakni aspek toleransi terhadap tekanan moral dan aspek penyesuaian diri. Pentingnya toleransi terhadap tekanan moral karena dalam kehidupan sosial selalu mengalami proses perubahan. Pola dan bentuk-bentuk kriminalitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, juga akan mengalami proses perubahan yang cepat, sehingga tuntutan terhadap beban tugas polisi juga terus meningkat. Sementara itu kondisi internal di dalam organisasi sendiri tidak selalu mendukung pada pelaksanaan tugas. Semua itu menjadi situasi yang menekan bagi polisi. Dibutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki daya tahan dalam menghadapi situasi yang menekan, yaitu mereka yang memiliki toleransi tinggi terhadap moralitas pengabdian. Dari hasil wawancara dengan para Tamtana dan Bintara yang bertugas di Polres diperoleh data sebagai berikut, tingkat toleransi terhadap tekanan moral berada pada tingkatan sedang. Arti dari kesimpulan ini adalah situasi-situasi yang menekan baik dari atasan

maupun dari masyarakat cukup mudah memicu reaksi Bintara dan Tamtama untuk menimbulkan dampak yang cukup besar pada prestasi kerja mereka.

Adanya faktor tekanan internal yang tidak wajar, yaitu perintah dari atasan agar setiap anggota menjaga diri dalam penampilan tugas sehari-hari pada saat-saat berhadapan dengan warga masyarakat, namun di sisi lain atasan sendiri justru sering mengambil kebijakan yang berlawanan dengan arahnya sendiri, misalnya, diungkapkan oleh responden Perwira di Polda Sumatera Selatan bahwa, adanya pemindahan anggota ke bidang tugas yang tidak sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya hanya disebabkan karena tidak pernah menghadap ke kediaman atasan. Keterangan yang mendukung temuan di atas diungkapkan oleh seorang responden Tamtama dan Bintara di Polda Metro yang menyatakan bahwa penempatan/penugasan anggota dari satu kesatuan ke kesatuan lain (dalam satu Polres) sering dilakukan secara sepihak oleh Ka. Polres tanpa koordinasi dengan Kabag. Min. dari anggota yang dipindahkan atau dengan Kasat penerima anggota tersebut. Responden Perwira di Polda Riau menyatakan bahwa dirinya acap kali merasa tertekan ketika bertugas karena adanya dominasi yang sangat besar dari atasan, sementara tanggung jawab yang dipikul bersifat personal.

Keterangan menarik lainnya diperoleh dari responden Kasat Sabhara di Polres Jakarta Selatan mengenai tiadanya kemampuan bernegosiasi di antara para anggota polisi. Hal ini menjadi kendala tersendiri ketika mereka harus diterjunkan pada suatu kasus di mana situasi berkembang dengan cepat, seperti ketika ada aksi demonstrasi. Dengan kondisi sumber daya manusia seperti itu, pimpinan biasanya

memerintahkan agar anggota tidak bergerak tanpa perintah atasan. Di lapangan, anggota Tamtama dan Bintara pada umumnya menjadi panik ketika menghadapi perkembangan situasi kerawanan yang berkembang sangat cepat. Dalam situasi seperti itu, mereka menyaksikan perkembangan situasi secara cepat namun mereka juga harus patuh dan menunggu petunjuk pimpinan, sedangkan pimpinan begitu menghadapi masa tampak bingung dan terdiam terkesan mencari selamat sendiri. Apalagi bila terjadi tindakan yang dianggap salah oleh warga masyarakat, sudah bisa dipastikan akan ditimpakan pada bawahan, sedangkan pimpinan yang punya tanggungjawab melaporkan kejadian mengambil langkah pengamanan diri.

Keterangan serupa juga muncul dari beberapa responden Perwira polisi di Polda Riau. Menurut responder tersebut, kondisi tertekan muncul ketika mereka dihadapkan pada banyak persoalan yang menurut mereka bukan porsi mereka. Yang dimaksudkan dengan persoalan yang bukan porsi mereka adalah penugasan di luar bidang spesialis mereka, misalnya menangani aksi demonstrasi bagi Perwira yang bertugas di bidang kesehatan, maupun adanya perintah dari pimpinan untuk bertugas pada waktunya istirahat kepada anggota bagian administrasi.

Selain dari daya penyesuaian diri polisi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekelilingnya. Di dalam organisasi, perubahan tersebut dapat berupa pergantian pimpinan, dan perputaran tugas anggota polisi, baik dari satu satuan ke satuan lain maupun dari satu daerah ke daerah yang lain. Pergantian pimpinan dan lingkungan kerja yang baru tersebut membutuhkan kemampuan penyesuaian diri individu terhadap moralitas pengabdian. Tanpa kemampuan penyesuaian diri yang

baik, lingkungan kerja akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif bagi moral pengabdian anggota, selanjutnya mempengaruhi kesiapan kerja mereka.

Berdasarkan data wawancara, masalah yang beberapa kali diungkap oleh para responden polisi adalah penempatan personalia yang tidak sesuai dengan bidang kejuruan yang telah dipelajari. Seperti diungkapkan oleh seorang responder Perwira di Polda Sumatera Selatan bahwa meskipun mereka sudah bersusah payah mempelajari bidang kejuruan, dirinya ternyata ditempatkan di satuan yang berbeda dari yang telah dipelajarinya. Problem lain yang juga beberapa kali diungkapkan pada wawancara dengan responden menyangkut ketersediaan bahan pendukung ketika ditugaskan di suatu wilayah baru. Hal itu diungkapkan oleh responden Bintara dan Perwira di Polda Riau, dan Polda Sumatera Selatan. Menurut mereka, kesatuan di wilayah tugas baru tidak memiliki bahan-bahan yang lengkap untuk memberi gambaran tentang daerah tugasnya.

Dari responden Tamtama dan Bintara di Polda Riau dan Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa problem yang dialami sejumlah anggota polisi yang berasal dari Jawa yang sangat mendambakan pindah tugas ke Jawa, kesempatan tersebut sangat sulit, antara lain lantaran tidak disediakan biaya dan banyak orang yang tugas di Jawa tidak bersedia pindah ke luar Jawa. Sebagian dari mereka itu akhirnya melakukan penyesuaian diri dengan cara menikahi wanita setempat. Hal ini dampak positif sebagai sebuah modus adaptasi budaya yang sangat baik, yang bisa membawa manfaat bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

Berkenaan dengan pindah tugas, responden Perwira di Polda Sumatera Selatan mengemukakan adanya dua cara pandang yang berkembang di lingkungan kepolisian. Pandangan pertama, melihat jabatan baru dari sisi rejekin. Dalam arti, apakah pos yang baru merupakan jabatan yang basah atau kering secara finansial. Pandangan seperti ini menurutnya dianut oleh sebagian besar Perwira. Pandangan kedua, memperhitungkan mutasi sebagai cara untuk meniti karir dan kenaikan pangkat, terlepas apakah jabatan yang baru tersebut merupakan jabatan basah atau kering. Menurut responder, pandangan seperti ini banyak dianut oleh polisi Iuluan Akademi Kepolisian.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan kemampuan toleransi polisi terhadap tekanan moral tersebut adalah berkaitan dengan kurang terbukanya peluang bagi anggota polisi yang berprestasi untuk memainkan peran, lemahnya kepemimpinan, dan lemahnya mental petugas, tingkat kesejahteraan atau gaji polisi rendah, tanpa fasilitas perumahan dan kesehatan yang memadai cenderung membuat munculnya perilaku menyimpang, antara lain juga melakukan bisnis sampingan atau terpaksa menerima suap.

Faktor lemahnya lingkungan kerja polisi tersebut apabila dikaji lebih dalam disebabkan oleh faktor-faktor di dalam organisasi sendiri, antara lain lemahnya kepemimpinan, kontrol setiap atasan kepada bawahan, keteladanan setiap atasan, perintah dari atasan untuk melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar aturan, serta pelaksanaan tugas yang memaksa. Dengan demikian moralitas Tri Brata tidak semata-mata merupakan motivasi personal polisi yang muncul dari faktor-

faktor internal seperti kebutuhan materi dan sebagainya. Interaksi dari faktor personal dengan faktor-faktor institusionai pada akhirnya diletakkan untuk melihat aspek moralitas Tri Brata di dalam lembaga kepolisian

Akhirnya disimpulkan bahwa dalam usaha melembagakan moralitas polisi untuk mencapai keteraturan tindakan, sistem otoritas, keterikatan kelompok dan kepentingan kolektif polisi dapat dilakukan melalui: (1) penegasan sifat dasar dan pemolisian sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat serta karakteristik sosio kultural; (2) menghilangkan pengaruh politik pada polisi; (3) menegaskan misi pelayanan polisi yang nonpartisan; dan (4) membangun sosial kontrol polisi.

4.2.3. Profesionalisme dan Kinerja Polisi

Profesionalisme dan kinerja polisi dalam penelitian ini dilihat dari jati diri, intelektual, sikap kerja dan orientasi kerja. Jati diri polisi secara psikologis dilihat dari dua aspek yaitu toleransi terhadap stress atau keselarasan tindakan dengan beban pekerjaan dan aturan serta kemampuan penyesuaian diri, sedangkan dalam hal intelektual, dilihat dari aspek tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan persoalan (*tactical incidence*).

Secara umum bidang pekerjaan polisi terdiri atas dua bagian, yaitu bidang operasional dan bidang pembinaan. Bidang operasional adalah bidang kerja yang terkait langsung dengan penyelesaian kasus-kasus di lapangan. Di tingkat Polres, didudukkan menjadi fungsi lalu-lintas, reserse, intelpam, samapta, dan binmas. Bidang pembinaan merupakan fungsi yang menjalankan kegiatan pemeliharaan

dan pengembangan organisasi kepolisian serta dukungan untuk pelaksanaan tugas operasional. Bidang pembinaan dibagi lagi dalam satuan personalia, pembinaan mental, kesehatan, komunikasi, pengolahan data, keuangan, dan logistik. Kajian ini terutama dilakukan pada aspek-aspek yang relevan dengan profesionalisme dan kinerja polisi.

Dari data kualitatif diperoleh gambaran cukup bervariasi tentang pelaksanaan tugas polisi baik yang bersifat mendukung hingga yang bersifat kontradiktif mengenai motivasi kerja para Tamtama dan Bintara. Hal ini dibandingkan dengan keterangan responden Perwira yang memberikan penilaian terhadap profesionalisme dan kinerja polisi. Wawancara yang dilakukan dengan sejumlah Perwira juga memunculkan data yang mengandung unsur kontradiksi dengan temuan data kuantitatif.

Profesionalisme polisi: berdasarkan jati diri, intelektual, sikap kerja dan orientasi kerja, dari hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (27,24) dan Smd (10,11), berada pada klasifikasi rendah (27-36). Berarti bahwa profesionalisme polisi termasuk kategori rendah, demikian pula kinerja polisi: berdasarkan pelayanan, cara kerja, peralatan, penerapan hukum, penerapan layanan dari hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (26,13) dan Smd (11,29), yang berada pada klasifikasi rendah (20 - 29). Berarti kedua hal dapat dikatakan benar-benar termasuk kategori rendah.

Masalah ini disebabkan karena, orientasi kerja polisi yang mengandalkan ilmu pengetahuan di tiga wilayah penelitian belum memadai. Dapat dikatakan hal

itu baru dalam sikap belum dalam pola tindakan. Orientasi kerja cenderung lebih memilih cara terobosan dibanding berpegang teguh pada teori atau prosedur yang sudah ditentukan. Hal ini ada kaitannya dengan orientasi nilai patriotisme yang mengutamakan kesetiaan tanpa syarat dan bekerja sekalipun tidak didukung oleh sarana dan prasarana.

Luasnya wewenang pekerjaan polisi secara sosial itu dapat diketahui dari sejauhmana pernyataan kolektif yang dibuat masyarakat berbagai masalah yang berkaitan dengan pola-pola relasi kegiatan polisi. Pola polisi yang terbentuk secara struktural merupakan bukti keterkaitannya dengan konsep kekuasaan yang mampu mengkooptasi sikap polisi sebagaimana tercermin dari kuatnya perhatian pada aturan-aturan kelembagaan yang telah membentuk kebiasaan polisi yang memiliki kepribadian militer, akibatnya perbedaan-perbedaan secara individual larut dengan penyeragaman pikiran, penampilan, dan cara bersikap.

Dengan demikian pengetahuan dan pengalaman polisi kurang berpengaruh terhadap unjuk keterampilan polisi di lapangan. Hal ini disebabkan kristalisasi nilai melalui tuntutan dari masyarakat dalam rangka menciptakan hubungan saling ketergantungan belum terwadahi. Di kesatuan wilayah pelayanan masih berjalan kaku tidak berubah sesuai dengan ciri hubungan sosial selayaknya. Adanya jarak sosial itu seharusnya menekan kelemahan-kelemahan penampilan polisi dengan memperkecil ketegangan-ketegangan namun hal itu juga belum terpenuhi.

Penerapan sikap pada lingkungan kerja polisi terutama di kesatuan Polsek dan Polres di tiga wilayah penelitian, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa

anggota polisi khususnya para Tamtama dan Bintara, tampak rendah diri manakala dihadapkan kepada warga masyarakat dalam hal pengetahuan dan wawasan. Selain itu sikap kerja Tamtama, Bintara dan Perwira di tiga wilayah penelitian menunjukkan derajat keseragaman yang sangat tinggi. Pengamatan di lingkungan Polres di tiga wilayah penelitian tidak ditemukan adanya metode kerja yang unik, yang muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan khas daerah tugas setempat yang berbeda secara etnik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal yang ditemukan dalam cara pelaksanaan tugas polisi adalah seragam di tiga wilayah penelitian, dengan tidak memandang sesuai atau tidak prosedur tersebut pada daerah setempat, akibatnya ketika prosedural itu gagal memberikan solusi di lapangan, anggota polisi memilih tidak mengambil tindakan daripada membuat terobosan penyelesaian masalah. Data tersebut memberi petunjuk tentang adanya kekangan terhadap kreativitas, inisiatif dan keproaktifan anggota polisi dalam melaksanakan tugas.

Fakta tersebut menunjukkan indikasi mengandung tuntutan kemandirian relatif polisi belum dicapai menurut ukuran beban kerja. Dalam hal ini pekerjaan antar fungsi di dalam organisasi kepolisian dapat dibangun dalam hubungan tidak saling bertentangan dalam menentukan standar kerja masing-masing fungsi. Untuk itu bisa ditumbuhkan melalui terbukanya wahana kompetisi dalam memantapkan beban kerja di masing-masing fungsi. Dari keterangan Kapolres Batam bahwa, sumber-sumber yang tersedia untuk setiap jenis pekerjaan sering dinyatakan tidak tersedia untuk mencukupi kebutuhan tingkat kesatuan Resort dan Polsek, hal ini

bisa memaksakan pimpinan satuan bawah melakukan pekerjaan memacu diri untuk mencari sumber-sumber di luar organisasi. Meskipun hal itu mendorong kemandirian polisi, namun ketersediaan dan keleluasaan untuk mendapatkannya larut dengan kekuasaan yang lebih luas menyimpang dari ketentuan normatif tugas polisi, dengan kata lain terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Hal ini ada kaitannya dengan faktor yang menggerakkan anggota polisi untuk bertindak dalam melaksanakan tugas atas dasar perintah atasan. Kasus yang ditemukan dalam penelitian di kesatuan Polres Jakarta Utara menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik antara kebijaksanaan atasan dengan kebutuhan di lapangan, anggota polisi lebih memilih setia kepada atasan. Orientasi kerja anggota polisi lebih didominasi oleh motif mencari selamat dalam karir dari pada motif untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Konsep profesionalisme sendiri sesungguhnya merupakan suatu alat untuk memaksakan pandangan tentang perkembangan pekerjaan yang seragam di antara berbagai kebudayaan (etnik), dan perkembangan tersebut bersifat segaris. Konsep itu tidak memberi jalan untuk menemukan landasan struktural sejumlah perbedaan dalam pengawasan kerja kecuali sejauh sesuatu hal atau tindakan dianggap sebagai penyimpangan dari proses menuju profesionalisme. Kelemahan polisi dari usaha mengembangkan konsep profesionalisme dalam kaitan dengan perubahan sosial disinyalir karena derasnya arus tuntutan otonomi dalam aktivitas suatu pekerjaan. Dari aspek sosiologi konsep profesionalisme yang semula bertumpu pada bentuk pengawasan melembaga pada jenis pekerjaan yang memiliki pengaruh luas dalam

kehidupan sosial. Produk historis tersebut menurut Johnson (1991): “dalam jangka waktu yang relatif singkat (selama abad 19) telah mendesak orientasi profesi pada kepentingan terhadap penghargaan rasionalitas dan kreativitas individu”. Menghadapi hal ini, polisi tidak bisa tidak harus melakukan suatu elaborasi terhadap kerangka teoretis bagi konsep profesionalisme dalam mencari cara pengawasan sosial atas pekerjaan yang mempunyai pengaruh sosial yang luas tersebut.

Berkaitan dengan masalah tersebut tuntutan masyarakat yang realtif besar, heterogen dan terpecah secara luas dimanfaatkan untuk mencapai pemenuhannya ditanggapi sejauhmana hal itu berpengaruh terhadap keselamatan dari kedudukan pimpinan. Hal ini mempertegas mengapa bentuk pengawasan institusional atas pekerjaan polisi perlu diwujudkan tanpa harus melemparkan komentar-komentar yang sekedar mencari dalih untuk berkelit dalam usahanya membangun sosial kontrol terhadap aktivitas kelembagaannya. Terdapat konsep yang mendukung bahwa kemampuan kegiatan suatu jenis pekerjaan itu dalam menghadapi struktur mengalami ketidakpastian, perlu dilembagakan potensi untuk menjadi otonom dengan melakukan pengaturan sendiri (*self regulation*) (Etzioni, 968).

Tuntutan profesionalisme dan kinerja polisi itu muncul ketika ketegangan yang melekat pada hubungan dengan masyarakat meningkat yang didasarkan pada permintaan perlindungan hukum agar berkualitas, terutama dalam hal kemampuan teknik hingga pengawasan sosial yang luas terhadap praktek pekerjaan polisi baik di bidang pelayanan masyarakat ataupun penyidikan tindak pidana. Masalah itu ada kaitan dengan komunitas pekerjaan yang bersifat homogen terutama dalam hal

penegakan hukum, yang mana fungsi kolegiat kelompok kerja dapat mendukung hubungan untuk membangun pandangan dan kepentingan derajat spesialisasi yang sama dalam pekerjaan penegakan hukum, dengan mengacu pada kepentingan dan misi masing-masing lembaga. Sementara itu status dan karier yang merupakan mekanisme untuk mempertahankan kesatuan identitas, kesetiakawanan, dan nilai-nilai bersama tidak dibangun melalui pendidikan kepolisian dalam satu komunitas penegak hukum yang lain. Sejalan hal itu sifat eksklusif polisi dalam konteks pembinaan asosiasi profesi penegak hukum justru tidak dipelihara keberlangsungannya mengiringi jarak sosial yang ada di masyarakat.

Akhirnya, penentuan peran serta patokan-patokan yang diberikan oleh komunitas untuk membangun kode etik serta prosedur penegakan disiplin polisi terwujud hanya dalam konsep belaka tanpa aksi dan perubahan seperlunya. Tri Brata sebagai sistem norma umum yang diperlukan sebagai pranata organisasi belum terjangkau untuk mengatur perilaku seperti bagaimana memelihara layanan, melakukan pemeriksaan, mencari dan menangkap serta menahan tersangka yang dibangun dalam hubungan yang bersifat independen. Meskipun telah dikatakan oleh Galtung (1992 : 61) bahwa orientasi nilai-nilai harus dihindarkan dari usaha superioritas kelembagaan, karena sangat dimungkinkan menjadi ideologi yang menekan arti penting dari praktek pekerjaan dalam keberadaan sosialnya.

Temuan yang perlu menjadi dasar pertimbangan analisis adalah keraguan keakuratan data statistik mengenai *crime total* di tiga kesatuan Kepolisian Daerah penelitian. Diduga bahwa tingkat kriminalitas yang sesungguhnya adalah tinggi.

Dugaan ini didukung oleh data tingkat rasa tidak aman masyarakat yang tinggi dan tingkat efektivitas pelaksanaan tugas polisi dalam menyampaikan informasi lewat *billboard*, rambu-rambu dan lain-lain kepada masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja polisi di bidang pembinaan keamanan termasuk dalam kategori rendah.

Selain itu, orientasi kerja anggota polisi cenderung menempatkan cara-cara prosedural sebagai harga mati. Pada setiap tahap pengurusan layanan pada polisi, masyarakat dihadapkan pada keharusan untuk mengikuti prosedur, tanpa pernah mau menjelaskan alasan-alasan simpatik di balik prosedur itu. Oleh anggota polisi, prosedur kerja tidak diperlakukan sebagai fungsi dari pelayanan, melainkan justru diperlakukan sebagai mitos yang tidak bisa disentuh.

★ Dari wawancara dengan responden Bintara dan Perwira di Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat ditanyakan pola *favoritism* dari responder terhadap bidang tugas operasional atau bidang tugas pembinaan/pendukung. Secara umum bidang operasional lebih favorit daripada bidang pendukung. Jabatan di bidang operasi secara umum dipandang sebagai lebih bergengsi dibandingkan jabatan di bidang pendidikan atau kesehatan. Namun di bidang operasional pun terjadi pola *favoritism* terhadap satuan-satuan bidang operasional. Dari para Bintara dan Tamtama yang bertugas di Polres tersebut menyatakan bahwa satuan lalu-lantas merupakan bagian yang paling bergengsi. Kemudian berturut-turut satuan reserse, intelpam, sabhara, dan binmas. Tidak ditemukan informasi yang memadai untuk menempatkan posisi puskodalops dalam rangking *favoritisme*.

Dari hasil wawancara dengan responden Perwira dapat disimpulkan beberapa faktor yang melandasi favoritisme bidang pekerjaan. Pertama, adalah pendapatan ekstra yang diperoleh dari bidang tersebut. Dalam bahasa responden, ada tempat yang basah dan kering, bidang tugas yang basah lebih favorit daripada bidang tugas yang kering. Yang dimaksudkan tempat basah adalah lingkungan kerja yang memungkinkan anggota mendapat penghasilan ekstra dari jabatannya. Penghasilan itu dapat bersifat legal maupun yang tidak legal. Contoh, jabatan yang basah adalah Kasat Lantas, Kasat Serse dan Kasat Intelpam. Faktor kedua adalah pengaruh pada jenjang karier. Bidang tertentu dilihat oleh responden Perwira polisi memberikan peluang karier yang lebih tinggi, dan kecepatan mendaki promosi yang lebih cepat. Secara umum bidang operasional lebih memungkinkan seorang anggota mendaki karier setinggi-tingginya.

Pengaruh jenjang karier dapat dilihat dari sisi negatif responden Perwira yang menyebutkan bahwa penugasan di lembaga pendidikan berarti buangan dari kompetisi karir. Pendapat ini dikuatkan pula oleh tiga *key informans* senior polisi, yang bersangkutan mendukung dugaan bahwa pemindahan ke bagian yang tidak favorit merupakan salah satu pola *punishment* lunak terhadap anggota yang tidak loyal atau tidak mencapai kinerja yang diinginkan atasan. Dari data tersebut bisa ditarik kesimpulan, penugasan seseorang dalam sebuah bagian, terutama pada jabatan yang non struktural, dilandasi oleh dua hal, yaitu sebagai *reward* atas sebuah prestasi, ditempatkan di bidang favorit, sedangkan sebagai *punishment* atas tidak loyal kepada atasan maka ditempatkan di bidang yang tidak favorit.

Faktor ketiga adalah kekuasaan yang dipegang oleh anggota dari bagian lain. Berdasarkan kriteria ini bidang personalia merupakan bidang yang favorit, yang dapat disejajarkan dengan bidang operasional. Responden melihat bagian personalia itu merupakan jabatan yang paling strategis, karena menyangkut urusan kepangkatan dan penugasan semua anggota kepolisian. Di bagian personalia juga terkait dengan kesempatan bagi anggota untuk meraih pendidikan pengembangan yang sangat berpengaruh pada peningkatan karier selanjutnya tanpa kesulitan dalam mengikuti seleksi.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat favoritisme yang kuat antara bidang-bidang tugas di kepolisian. Favoritisme itu sangat berpengaruh pada pola preferensi anggota terhadap bidang kerja. Favoritisme dan pola preferensi tidak mengacu pada karakteristik pekerjaan itu sendiri, tetapi pada faktor-faktor lain yang terkait dengan pekerjaan, yaitu penghasilan ekstra, jenjang karier dan kebijakan kepersonaliaan, serta kekuasaan yang melekat pada bidang tersebut. Di samping itu setiap orang yang bekerja tentu memiliki suatu tujuan pribadi tertentu. Tujuan pribadi pada umumnya adalah untuk mendapatkan penghasilan, sedangkan tujuan lainnya yang penting adalah mendapat pengakuan sosial, pengembangan kompetensi diri, dan jaminan peningkatan karir. Tujuan itu diraih sebagai imbalan atas prestasi kerja yang dicapai seseorang. Prestasi kerja optimal dapat dicapai apabila yang bersangkutan bekerja sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki, di tempat kerja yang disukai. Dalam kondisi ideal seperti ini individu akan bekerja dengan motivasi yang optimal, dan memanfaatkan kemampuannya

secara maksimal, daya tahan juga meningkat meskipun terjadi berbagai tekanan sehingga produktivitas dan efektivitas kerjanya tinggi.

Kebijakan personel mempunyai arti penting dalam menciptakan kondisi tersebut. Sasaran kerja yang ditentukan ialah *the right man on the right moment at the right time*. Aspek operasional kebijakan personalia untuk mencapai kondisi tersebut di antaranya adalah seleksi dan rekrutmen, penempatan jabatan, penilaian karya, dan promosi. Fungsi personalia di dalam organisasi kepolisian dijalankan oleh bagian personalia yang satuan terkecilnya berada di tingkat Polres. Selain itu, setiap kepala satuan menjalankan kebijakan personel dalam bentuk penilaian karya dan pemberian rekomendasi untuk penempatan jabatan dan promosi anggota. Ketika ditanyakan kepada responden polisi di tiga wilayah penelitian tentang faktor yang berperan untuk kenaikan pangkat, responden Kapolres menjelaskan bahwa, loyalitas kepada pimpinan sebagai penilaian yang paling penting. Hal yang dimaksud dengan loyalitas adalah kemampuan seseorang untuk menyenangkan atasan. Istilah lain adalah melayani atasan. Pelayanan ini tidak hanya dalam hal kedinasan, namun juga dalam hal non kedinasan. Salah seorang *key informans* senior polisi menceritakan pengalamannya ketika masih berpangkat Perwira Pertama, yang bersangkutan menolak untuk melayani atasan dengan cara mencari-kan wanita penghibur. Akibatnya kesempatan mengikuti pendidikan tertunda empat tahun dari yang seharusnya. Seorang responden berpangkat Letnan Kolonel di Polda Riau mengungkapkan, pangkatnya terhambat selama dua belas tahun, karena secara prinsip tidak setuju dengan kebiasaan melayani atasan. Seorang

reponden Perwira Pertama di Poltabes Palembang menyatakan bahwa, kunci keberhasilan kariernya adalah kemampuan untuk memahami apa yang diinginkan oleh atasan dan menjalankan segala apa yang diperintahkan dengan sungguh-sungguh. Respon serupa didapatkan pada responden ketika diwawancarai sedang menjabat Kepala Satuan Intelpam. Seorang Kapolres di Polda Riau menjelaskan bahwa loyalitas memang penting dalam promosi, namun yang lebih penting adalah prestasi kerja dan potensinya untuk berkembang. Respon yang serupa diberikan oleh seorang Kapolres di Polda Metro Jaya, sedangkan respon yang berbeda dari dua kelompok responden tidak berarti bahwa respon dari kelompok responden non kepala satuan tidak akurat. Seluruh responden tersebut pernah menjabat sebagai kepala satuan kewilayahan. Perbedaannya adalah respon itu mungkin disebabkan oleh faktor *social desirability* ketika diwawancarai. Faktor *desirability* terkait dengan ketidakmungkinan seorang kepala satuan yang juga melaksanakan fungsi kepersonaliaan, mengungkapkan sisi negatif dari peranan yang sedang dijalankan. Di sisi lain, ketika diwawancarai responder tersebut sedang berada dalam salah satu momentum prestasi yaitu promosi sebagai kepala satuan kewilayahan, mereka hanya melihat sisi positif dari situasi kerja yang sedang dihadapinya.

Sebagian responden yang berasal dari Kepala SPN menyatakan bahwa prestasi kerja secara obyektif bukan faktor yang paling penting dalam kenaikan karier. Salah seorang Kepala SPN lulusan Sespim Polri mengungkapkan bahwa pimpinan tidak menjalankan penilaian karya secara obyektif kepada anak buahnya. Ia juga menegaskan bahwa di kepolisian meskipun terdapat buku panduan tentang

penilaian prestasi kerja namun buku itu tidak pernah dijadikan acuan promosi jabatan. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh seorang Perwira Menengah bekas Akabri yang tidak lulus di Polda Sumatera Selatan.

Sejalan dengan pendapat tersebut adalah penuturan seorang Kepala Satuan Polisi Perairan di Polda Riau bahwa dua prestasi besar yang pernah dicapai sebagai anggota Polisi Perairan tetapi tidak berdampak pada peningkatan karier. Responden Perwira di Secaba dan Selapa menguatkan kesimpulan tersebut. Pendapat yang tidak sejalan di kemukakan oleh responder Perwira dari Polsek Rumbai Polda Riau, mengungkapkan contoh prestasi yang dicapainya sewaktu bertugas di satuan reserse, yang bersangkutan berhasil menggagalkan sejumlah penyelundupan dan prestasi itu menjadi bekal kenaikan pangkatnya. Penuturan ini dikuatkan oleh responder Perwira Pertama dari Polres Jakarta Selatan. Menurut yang bersangkutan, telah dua kali mendapat kenaikan pangkat berkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan dari rekomendasi atasan karena komitmen yang luar biasa di mana keberhasilan itu cukup membanggakan dihadapan anggota yang lain. Temuan masalah personel pada Perwira sejalan dengan temuan di kalangan Bintara dan Tamtama. Mereka menyatakan kenaikan pangkat merupakan hasil dari prestasi kerja; demikian pula penilaian kerja belum membedakan mereka yang benar-benar berprestasi dengan yang tidak berprestasi; dan menjadi faktor distorsi seperti upeti, kedekatan dengan pimpinan dan preferensi pimpinan. Kebijakan personalia tidak memberikan kesempatan untuk berkembang secara *fair*. Para

responden menilai dalam pengembangan karier terdapat faktor distorsi, mereka menyatakan tidak puas dengan kebijakan personalia yang ada.

Kesimpulan yang bisa diambil ialah, prestasi kerja benar-benar merupakan faktor penentu dari kenaikan karier bila prestasi tersebut benar-benar di atas rata-rata. Namun untuk prestasi yang bersifat moderat tidak cukup menjadi dasar bagi kenaikan pangkat anggota polisi. Dalam hal ini kemampuan untuk mendekati atasan, loyalitas kepada atasan, dan kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada atasan sangat berpengaruh. Komunitas kerja personalia itu memandang diri sebagai wadah penyimpan relasi untuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan karier. Prestise dalam suatu pekerjaan bergantung kepada evaluasi para kolega, dan kemampuan teknis merupakan kriteria kurang penting bagi nilai individu. Demikian pula inovasi dalam pengembangan pengetahuan juga belum dianggap dapat meningkatkan prestise pekerjaan. Dalam konteks organisasi bukan tidak mungkin hal itu dapat menimbulkan kelompok dominan dalam kompetisi, karena tidak terimbangi oleh berkembangnya kualitas profesi.

Kelemahan dari pengembangan pengetahuan kepolisian, kodifikasi hukum dan aturan yang mengalami kerancuan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan pada gilirannya komunitas belum memperoleh makna etis bagi suatu tanggungjawab. Profesionalisme juga bisa menciptakan kinerja polisi menjadi memiliki derajat kesadaran diri yang tinggi serta identitas diri yang lengkap. Seperti dikatakan oleh King (1968 : 43), dalam situasi kinerja makna kehidupan merupakan hal yang sangat penting, dan keterampilan kerja

dianggap sebagai hal yang tidak bisa diperoleh begitu saja, karena keterampilan itu merupakan milik komunitas. Suatu kinerja dapat dianggap tidak memenuhi syarat apabila terdapat monopoli keterampilan oleh suatu kelompok tertentu.

Dalam kaitan dengan profesionalisme polisi terikat pada ideologi setidaknya dengan ideologi *Tri Brata* yang melibatkan lembaga kepolisian, proses ini sangat menekan kebutuhan akan kebebasan individu polisi dan pekerjaannya sebagai prasyarat untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Menghadapi tekanan seperti ini, untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan polisi bisa dilakukan dengan menekankan pada hubungan yang bersifat diagnostik. Artinya, membangun hubungan antar pribadi polisi sebagai seorang ahli yang dapat menghasilkan diagnostik sosial yang tepat sehingga langkah-langkah gerak individual polisi akan diikuti warga masyarakat dengan sewajarnya. Hubungan diagnostik polisi dioptimalkan melalui mekanisme pengawasan yang baik dalam tanggungjawab individu maupun dalam hubungan dengan pekerjaan lain yang dekat secara fungsionalnya (*Criminal Justice Sistem*). Dalam hubungan dengan para pengacara, kemampuan diagnostik polisi yang akurat dalam masalah hukum akan mendukung sifat kompetisi dalam konteks memperkuat komunitasnya. Dari sini para praktisi akan mendukung polisi dalam rangka melepaskan dirinya dari kekangan ideologi *Tri Brata*, melalui pengembangan keilmuan dalam fokus fenomena kepolisian. Jadi apabila profesionalisme polisi terkekang dengan bentuk pengawasan dari lembaga, dengan pendekatan diagnostik polisi pengawasannya

tidaklah terbatas pada kelompoknya sendiri, dengan perkataan lain polisi akan menjalani profesionalisasi sesuai dengan fungsionalnya.

Kontroversi sikap tersebut dapat saja dipandang sebagai kekuatan positif untuk melawan ekseseks individualisme dan kolektivisme negara (pemerintah), namun di lain pihak dapat menimbulkan oligarki monopolistis yang berbahaya, yang menguasai rasionalitas dalam membentuk semacam meritokrasi, sedangkan lembaga kepolisian merupakan organisasi yang tumbuh dalam masyarakat untuk membentuk konsensus untuk menghindari keretakan aturan moral yang berfungsi membawa kohesi dalam masyarakat yang di dalamnya disiplin dapat dirasakan.

4.2.4. Otonomi Kepolisian

Organisasi kepolisian modern di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai sejak jaman Hindia Belanda, menurut Oudang (1952): “polisi terorganisasi tahun 1620 dengan berdirinya *Bailluw* yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, karena di Kota Batavia sering terjadi perampokan, pencurian, dan penyerangan yang dilakukan oleh warga masyarakat pribumi”. Pada mulanya pengorganisasian polisi hanya untuk melindungi orang Belanda yang bekerja di *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dan perusahaannya. Ternyata, ketika VOC diambil alih oleh bangsa Inggris tanggal 11 Februari 1814, Raffles justru melegitimasi *Bailluw* melalui *Verordening over de administratie de Justitie bij de gewestelijke hoven op Java en de administratie der Politie*, dan memberi kekuasaan lebih luas sebagai: (1) *officer magistraat* yang melaksanakan perintah dari *Collegie van*

Magistrature untuk menjaga ketertiban umum; (2) secara *ex officio* mengawasi dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan keamanan umum serta menyidik semua kejahatan yang ditujukan pada pemerintah atau perorangan; (3) dapat melakukan tindakan militer bila menghadapi serangan dari masyarakat; (4) mengawasi tahanan di penjara; dan (5) melaksanakan putusan pemidanaan. Hal ini menunjukkan kecenderungan adanya kepentingan pemerintah (Hindia Belanda) untuk menggunakan kepolisian demi kelancaran kekuasaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk badan kepolisian yang kedudukannya berada di Kementerian Dalam Negeri, sejenis dengan Dinas Polisi Umum (*De Dienst der Algemene Politie*) pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda. Seperangkat hukum untuk mengatur kepolisian masih menggunakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44). Kemudian tahun 1946 menjadi Jawatan Kepolisian Negara di bawah Perdana Menteri. Pada tahun 1948 polisi di bawah Presiden, selanjutnya tahun 1949 berubah lagi di bawah Menteri Pertahanan hingga berakhirnya negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tahun 1950 kedudukan polisi berubah lagi dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan administrasi dan organisasi dipertanggungjawabkan kepada Menteri Dalam Negeri. Tahun itu pula kedudukan polisi dirubah lagi menjadi di bawah Menteri Pertahanan, dan sembilan tahun kemudian berubah kedudukan menjadi Departemen Kepolisian dipimpin oleh Menteri Kepolisian.

Kedudukan tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961, namun pada tahun 1982 kedudukan polisi berubah lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Negara, yang mana polisi merupakan salah satu unsur ABRI di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan status itu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997.

Kelembagaan polisi itu tidak bisa dilepaskan dari eksistensi negara sebagai suatu institusi. Dalam konteks tujuan negara yang dirumuskan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Realisasi dari tujuan negara ini dimaksud memberi perlindungan (*protection*) kepada rakyat adalah salah satu tugas polisi. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dengan status negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechts-staat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, di mana pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sejalan hal itu Susesno (1987) menyampaikan pandangannya bahwa: "paham negara hukum mendasarkan kepada keyakinan, kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil, serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah". Problem tentang kelembagaan polisi juga menyangkut masalah administrasi negara. Mengacu pada teori Tri Praja (*Trias Politica*) dari Montesquieu (1748) yang merumuskan:

“kekuasaan negara meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif”, di sisi lain menurut teori Catur Praja dari Van Vollenhoven (1934: 104): “kekuasaan negara meliputi bidang pemerintahan (*bestuur*), polisi (*politie*), peradilan (*rechtspraak*), dan membuat peraturan (*regeling*)”. Van Vollenhoven menempatkan *regeling* pada urutan terakhir, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa *bestuur* (eksekutif) tidak semata-mata merupakan tindakan melaksanakan peraturan. Berkaitan dengan kekuasaan negara tersebut, tugas polisi adalah melakukan pengawasan (*control*) dan pemaksaan (*coercion*) terhadap kewajiban orang lain, dengan catatan bahwa lebih dahulu harus ada peraturan undang-undangnya, sedangkan angkatan perang dalam kaitan kekuasaan negara adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ukuran keberhasilan tugas angkatan perang adalah bagaimana menghancurkan musuh dengan membunuh lawan, berbeda dengan polisi, ketika terpaksa harus menembak pelanggar hukum tidak dimaksud agar pelanggar hukum mati, melainkan untuk ditahan dan dimintai keterangan. Dengan perkataan lain keberadaan polisi adalah untuk memberi perlindungan kepada warga masyarakat.

Dari aspek sebagai organisasi birokrasi, polisi akan berusaha untuk mencari jalan yang dianggap baik agar tugas organisasi dapat dilaksanakan dengan lancar. Di tengah-tengah praktek politik, polisi tidak mungkin dapat mengharap bahwa semua kebutuhan, keinginan dan prasyarat yang dikehendaki untuk melaksanakan tugas tercukupi. Polisi menghadapi praktek politik yang memungkinkan baginya menghadapi masalah keberfihakan. Hal ini dimungkinkan karena, polisi berusaha menggunakan cara untuk mengamankan organisasi, sehingga dalam keterbatasnya

masih dianggap mampu melaksanakan tugas. Di sini timbullan nilai kooperatif kepada setiap golongan yang dianggap dominan dan bisa mendukungnya. Faktor struktural yang mempengaruhi terjadi kelemahan dimensi personal polisi sangat dimungkinkan karena faktor praktek politik.

Pelacakan terhadap kelembagaan polisi yang dilakukan melalui wawancara dengan tiga *key informans* senior polisi mendapat penjelasan bahwa, polisi selalu berada dalam putaran arus politik yang menyertai praktek sistem pemerintahan. Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, Tahun 1957 ketika terjadi kemacetan parlemen, muncul pergolakan di daerah yang berakibat meletusnya pemberontakan PRRI/Permesta, kekuatan polisi dibutuhkan untuk menghadapi masalah tersebut. Saat itu, Presiden cenderung meragukan Angkatan Darat karena sejak peralihan kekuasaan di akhir tahun 1945 meskipun secara resmi Angkatan Darat menerima asas keunggulan kekuasaan sipil namun Perwiranya beranggapan bahwa peranan mereka di bidang politik sewaktu-waktu diperlukan. Dengan peristiwa tersebut, mulai terjadi tarik-menarik kekuatan terhadap lembaga kepolisian. Suasana politik itu melatar belakangi pelembagaan polisi.

Buchari (1995 : 52) menjelaskan tentang pelembagaan tersebut bahwa:

...lembaga yang tidak konsisten dengan dasar-dasar yang telah ditentukan melaksanakan fungsinya, tidak mengarahkan pada pengalaman yang benar (*values system*). Kondisi tersebut mempengaruhi pertumbuhan etos dan karakteristik lembaga sehingga nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi (*textual values system*) tidak terlembaga secara konsisten, bahkan cenderung merusak tatanan yang sudah ada (*formal*).

Di sisi lain, integrasi polisi ke dalam ABRI yang terjadi pada tahun 1964 (Keputusan Presiden R.I Nomor 290 Tahun 1964, tanggal 12 November 1964), mengikuti analisis semiotik Notosusanto (1984) yang menyatakan: “kelahiran polisi di Indonesia adalah bersama-sama dengan tentara rakyat. Polisi pada masa perang kemerdekaan berada di daerah kantong-kantong gerilya bersama dengan rakyat mengamankan masyarakat di daerah perdesaan”. Hal ini dianggap fakta sejarah kemudian digunakan sebagai landasan diintegrasikannya polisi dengan angkatan perang. Mengacu pada teori kepentingan ideologi (*the interest theory*) menurut Thompson (1985); pemikiran Notosusanto tersebut merupakan ide untuk mewujudkan kepentingan suatu golongan untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Dijadikan pemikiran itu sebagai pijakan dalam rumusan Wawasan Nusantara yang dianggap berpijak pada sistem sosial budaya Indonesia, namun apabila secara faktual tidak terdapat lembaga-lembaga sosial yang mengatur tentang hal tersebut dapat dikatakan buah pikiran itu bersifat ideologi. Hal ini bisa dicermati dengan pikiran lain dari Awaloedin Djamin (1995) yang mengatakan, latar belakang dari integrasi polisi ke dalam angkatan perang disebabkan aparat bersenjata waktu itu dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendukung kegiatannya. Integrasi tersebut dimaksud untuk menghilangkan superioritas angkatan yang kemudian dipertegas dengan menempatkan keempat aparat bersenjata dalam satu organisasi di bawah Pangab, pada tanggal 24 Agustus 1967.

Integrasi polisi dalam ABRI mengarahkan keikutsertaannya dalam peran di bidang sosial politik. Hal ini dikonstruksikan oleh ideologi Dwi fungsi ABRI yang

dianggap wajar dan benar. Selain mengurus masalah pertahanan keamanan, polisi dianggap berhak terlibat dalam urusan politik. Secara ideologi hal itu terstruktur dalam sistem pemerintahan lewat penegasan hubungan antara keamanan ketertiban masyarakat dan stabilitas politik dalam kohesi sosial budaya yang menjadi suatu kemutlakan (doktrin). Ideologi Dwi fungsi ABRI, membuat polisi menjadi peserta Orde Baru dalam kerangka sistem untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Soebijono dkk. (1993) menjelaskan, hal itu merupakan hasil kristalisasi proses deduksi pengalaman sejarah ABRI yang melegitimasi sebagai alat pertahanan keamanan dan sosial politik. Secara konseptual terdapat kontradiksi dengan paham nilai supremasi sipil. Supremasi sipil memandang angkatan perang maupun polisi sebagai alat negara yang kedudukannya di bawah dan dikendalikan oleh sipil (pemerintah). Militer berperan di bidang pertahanan, sedangkan polisi di bidang keamanan, keduanya tidak berwenang terlibat dalam bidang sosial politik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, integrasi polisi ke dalam ABRI bukanlah tanpa risiko. Kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak mengkhawatirkan kelekatan polisi pada angkatan perang membawa dampak terhadap lembaganya mengikuti pola militer sehingga cara-cara bersikap dan bertindak juga menggunakan tata-cara militer. Sejalan dengan hal itu, polisi terkesan oleh peran sebagai *nation builder* atau *school of nation* lewat slogan seperti, ABRI sebagai pelopor, dinamisator dan stabilisator pembangunan, atau sebagai patriot dan pejuang yang berasal dari rakyat untuk rakyat.

Kekhawatiran tersebut pada hakikatnya menyangkut orientasi personal dan struktural dalam konteks pembinaan lembaga. Mengacu pada pemikiran Galtung (1992: 97) masalah itu berlangsung secara dialektik, yang pada dasar berkaitan dengan faktor-faktor:

.....tidak ada nilai, struktur, dan organisasi yang terpisah dari dan berdiri sendiri-sendiri di atas individu yang bertindak untuk mencapai tujuan. Dalam taraf yang berbeda-beda manusia mengalami hambatan struktural, sebaliknya manusia juga menentukan tindakannya. Pembinaan lembaga yang dilakukan melalui mekanisme secara terbuka dalam sistem sosial yang terkontrol akan meneguhkan eksistensinya dalam tata-nilai, struktur, maupun kebudayaan.

Dasar-dasar kepolisian dari suatu negara diwarnai oleh ciri-ciri khas dari struktur pemerintah dan budaya dari masyarakatnya. Berbeda dengan kepolisian di Indonesia dalam negara yang berbentuk kesatuan, organisasi kepolisian merupakan satu kesatuan, karena itu disebut kepolisian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 ayat 2 bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi Kepolisian. Dalam undang-undang tersebut diatur beberapa ketentuan dasar yang menyangkut susunan organisasi. Susunan organisasi dan tata kerja kepolisian disesuaikan dengan kepentingan tugas dan wewenang yang diatur oleh Menteri Pertahanan. Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, hal itu mengandung implikasi negatif dan positif bagi polisi. Berimplikasi negatif dalam arti posisi polisi tidak memiliki otoritas penuh dalam penegakan hukum. Berimplikasi positif, karena polisi mendapat dukungan

kekuatan dari angkatan perang dalam keadaan mendesak dan terpaksa untuk kepentingan umum, polisi dapat minta bantuan dan menggunakan unsur militer untuk keperluan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, meskipun hal ini bisa berdampak negatif terhadap diri polisi.

Dengan mempertimbangkan kedua sisi implikasi tersebut sebagian besar data dari hasil wawancara menunjukkan keraguan dari implementasi posisi polisi. Sisi negatif itu menyolok dengan adanya pengendalian wewenang kepolisian. Dari seorang Perwira di Polres Batam mempertanyakan tentang Pos Komando (Posko) Kewaspadaan Nasional yang keberadaannya di kantor Komando Distrik Militer yang hingga kini masih aktif. Menurut pendapatnya, keberadaan Posko tersebut mengacaukan wewenang polisi, karena posko itu melakukan penyidikan perkara dan memanggil orang.

Sisi negatif yang dapat ditemukan dari aspek kebijakan tersebut, khususnya ketika di satu wilayah tugas yang sama, seorang Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) memiliki pangkat lebih tinggi dari Kapolres, tidak segan-segan Komandan Kodim ikut pula menentukan kebijakan dari polisi setempat yang harus merujuk kepada kebijakan Komandan Kodim. Responden Perwira dari Polres Batam menjelaskan penyidikan terhadap seorang pengusaha yang melakukan penyelundupan bawang ke Jakarta, urung dilakukan penahanannya karena tidak disetujui Komandan Korem sebagai atasan Komandan Kodim. Sisi negatif lainnya yang sangat menonjol adalah pada bentuk pengalihan tahanan atau penangkapan. Seorang KapoIsek di Kepulauan Riau menyebutkan bahwa, Satuan Polisi Perairan

Polda Riau tidak berdaya melakukan penyidikan sebuah kasus penyelundupan, karena di wilayah itu terdapat pangkalan dari TNI AL dengan kepala seorang Marsekal Madya, yang merasa memiliki wewenang dalam penyidikan kasus-kasus penyelundupan yang terjadi di daerah perairan Riau.

Di samping sisi negatif, ada pula sisi positif seperti dikemukakan oleh Kapolres dari Banyuasin. Menurutnya, status polisi di ABRI banyak manfaatnya, khususnya ketika pengerahan pasukan untuk menghadapi kasus-kasus kerusuhan massa, posisi struktural ini sangat efektif dan efisien, tinggal telepon satuan Kodim di daerahnya mereka akan segera mengirimkan pasukan dan diperintahkan untuk melakukan apapun lebih cepat dan tangkas daripada memerintah anggota polisi. Kasus tersebut menggambarkan adanya kondisi di tiga lingkungan kepolisian daerah penelitian berupa hambatan bagi orientasi individu-individu polisi untuk menyatakan gagasannya atau tujuan-tujuan sesuai dengan wewenangnya sendiri.

Gambaran faktual sejauhmana otonomi dikenali dalam tugas kepolisian dapat dicermati, pertama dari aspek kinerja, yaitu sejauhmana sifat-sifat yang menggambarkan kepribadian diri polisi dikenali dan dijalankan; kedua aspek memiliki, yaitu: sejauhmana pengembangan sumberdaya digunakan secara efektif untuk kepentingan tugas. Dari wawancara dengan tiga *key-informans* senior polisi menjelaskan bahwa, melaksanakan tugas kepolisian sebenarnya tidaklah berat, namun menjaga kepribadian polisi tidak semudah menghafal etikanya. Menurut mereka kepribadian polisi yang perlu dijaga adalah bekerja secara independen, mencintai kemanusiaan, dan memberantas kejahatan. Berkaitan dengan kepribadian

polisi tersebut dalam praktek ditemukan pernyataan dari Kapolres, Kasat Intelpam dan Kasat Serse Polres di wilayah penelitian bahwa, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, polisi juga dibebani tugas lain yang dinilai kurang relevan, yaitu tugas seperti keterlibatan dalam kampanye program keluarga berencana, imunisasi, koperasi, pemilu juga melakukan penangkapan tokoh politik, rekayasa tragedi politik, pengkambinghitaman kasus di luar prosedur hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu, mengkaburkan tindak pidana yang dianggap sebagai kasus politik karena dilakukan oleh orang tertentu dan mengkaburkan tindak pidana yang dianggap sebagai kasus ekonomi.

Di sisi yang lain, dalam pelaksanaan tugas polisi ditemukan hambatan yang mengganggu fungsionalisasinya terutama dalam hal penegakan hukum. Temuan itu dikonfirmasi dengan anggota polisi di tiga wilayah penelitian tentang adanya intervensi dari lembaga-lembaga di luar *cominal justice system* pada anggota polisi (Tamtama, Bintara, dan Perwira) terutama yang bertugas di kesatuan Polsek dan Polres menyampaikan keluhannya tentang adanya intervensi tersebut. Lembaga yang dikatakan sering mengikutcampuri urusan penyidikan ialah Angkatan Darat dan elit birokrasi pada daerah setempat. Menghadapi masalah ini, sikap responder adalah membiarkan, menurut mereka sangat sulit bagi polisi untuk menghalangi campur-tangan urusan penyidikan tersebut sebab jika ditolak sering terjadi salah paham yang berlanjut dengan timbulnya gangguan fisik terhadap petugas polisi yang sedang bekerja di lapangan. Apalagi ada pandangan : "Polisi anak bungsu

atau anak bawang, Angkatan Darat saudara tua”, hal ini melukiskan relasi timpang posisi polisi dalam tubuh ABRI.

Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, pemilahan masalah dengan masalah yang lain atas dasar fakta-fakta yang ditemukan di lapangan bisa ditarik benang merah bahwa yang menjadi masalah utama adalah “praktek politik yang sangat dominan dalam membangun kelompok konfigurasi pemerintah”. Adanya pernyataan bahwa polisi jarang menikmati sumber kekuasaan yang memungkinkan bagi mereka untuk memaksakan ketentuan yang dibuat tentang suatu hubungan relasional mengesankan bahwa profesionalisme dan kinerja polisi menurut definisi dalam kepustakaan merupakan suatu fenomena yang pelik dalam penerapannya. Pemaksaan ketentuan yang dibuat sendiri itu hanya akan berhasil apabila suatu jenis pekerjaan merupakan suatu kelas atau kelompok dominan yang menguasai sumber-sumber kekuasaan yang luas, dan bila klien terhadap suatu jenis pekerjaan mempunyai tuntutan besar, heterogen dan terpecah-pecah. Sisi tersebut sebenarnya telah muncul dalam masyarakat, namun ada kecenderungan digunakan oleh polisi sebagai pembenaran untuk menghadapi tekanan terhadap kelembagaannya, bukan dikembangkan secara sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri.

Di sisi yang lain, apabila elite mendiktekan cara bagaimana kebutuhan itu harus diperhatikan, bagi polisi hal itu tidak merasa harus dipenuhi atau diatasi. Dalam menanggapi masalah adanya intervensi suatu lembaga ke otoritas pekerjaan polisi justru digunakan sebagai sumber kekuasaan untuk mempermudah dirinya dalam melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dibenarnya secara normatif. Hal

ini ditunjukkan oleh kelembagaan *bottom up financial support* secara kompromis dilakukan secara kerja sama antara bawahan dengan pimpinan di setiap kesatuan.

Bentuk kelemahan lain ialah ketidakmampuan polisi menjaga fungsionalisasi lembaganya atas adanya intervensi dari instansi lain dalam masalah hukum. Responder Perwira di Poltabes Palembang menyatakan bahwa, intervensi dari militer terutama dari keterlibatan anggotanya dalam tindak pidana. Seorang anggota reserse di Polda Riau mengungkapkan adanya kerancuan wewenang dalam penyelidikan tindak pidana dengan instansi lain. Kerancuan wewenang itu dapat dikenali dari akibatnya, warga masyarakat cenderung melaporkan urusan pidana ke Komando Rayon Militer atau Bintara Pembina Desa.

Tindakan intervensi dari angkatan lain tidak selalu dalam wujud tindakan nyata. Melalui telepon dari seorang pejabat sudah mengindikasikan bahwa, sesuatu kasus yang ditangani tidak perlu lagi diselesaikan sesuai prosedur secara tuntas. Di Polda Riau, seorang Perwira dari satuan reserse menyatakan bahwa memo "harap dibantu" yang diberikan atasan sudah cukup menandakan adanya intervensi dari pejabat lain atas suatu kasus yang sedang diselesaikan oleh polisi. Selain itu memo serupa tidak jarang justru dari intervensi atasannya sendiri.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan kondisi di dalam lembaga kepolisian yang belum mampu menjaga identitas kelembagaannya, menjadi hambatan bagi orientasi polisi untuk menyatakan gagasannya sendiri. Penyimpangan lain adalah menyangkut penyimpangan terhadap perundang-undangannya sendiri. Responden Perwira dari reserse di Poltabes Palembang, mengungkapkan adanya perlakuan

diskriminasi pada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polisi. Responden itu membandingkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perwira polisi tidak bisa ditindak secara pidana, hanya mendapat teguran atau hukuman administratif saja, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Tamtama atau Bintara selalu diakhiri dengan pemecatan. Di sisi lain, polisi yang pada dasarnya adalah warga sipil dikenakan hukum militer. Dalam hal ini, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi, penanganannya sering disertai dengan perilaku *overacting* dari aparat angkatan lain. Terdapat dua jenis tindakan *overacting* dari angkatan lain terhadap anggota polisi. Jenis yang pertama dialami oleh para anggota yang berurusan dengan POM ABRI, mengalami kasus seperti itu, istilah “dicinakan” cukup menjengkelkan bagi aparat kepolisian, yang menggambarkan terkena pemerasan oleh aparat lain. Tindakan *overacting* lainnya berlangsung di lapangan, responden tersebut bahwa dirinya dan anak-buahnya berkali-kali harus menahan diri atas pelanggaran lalu-lintas secara terang-terangan oleh beberapa anggota militer di keramaian umum.

Data tentang intervensi tersebut ditemukan secara merata pada seluruh daerah sampel. Sebagian merupakan tindakan *overacting* aparat lain, dan sebagian yang lain merupakan kerancuan sistemik, seperti penyidikan penyelundupan, dan lain-lain merupakan dampak posisi *under-dog* dalam relasi antar lembaga, misalnya pada kasus telepon dari seorang pejabat, dan memo harap dibantu. Data tersebut memberikan indikasi, bahwa: (1) terdapat kerancuan wewenang pada

beberapa urusan; (2) terdapat relasi yang tidak seimbang dalam hubungan antar lembaga; dan (3) terdapat tindakan *overacting* dari aparat angkatan lain.

Di antara masalah yang dihadapi polisi, antara lain menyangkut persoalan anggaran belanja rutin. Kelancaran kerja dari sebuah organisasi sangat tergantung pada tercukupinya dana pembinaan dan operasional. Pada sebuah organisasi profesi non-profit, syarat kecukupan peralatan tugas masih ditambah dengan persyaratan sumber dana, yakni tersedianya dana yang dialokasikan untuk kegiatan sebagai konsekuensi atas kerja yang dilakukan. Ketersediaan dana merupakan konsekuensi dari sasaran atau misi kerja yang dibebankan kepada organisasi. Dalam penelitian, untuk mendapat data sekunder tentang anggaran rutin polisi di ketiga wilayah penelitian tidak diperoleh, dengan alasan hal itu adalah merupakan rahasia negara karena menyangkut kegiatan operasional suatu angkatan termasuk polisi. Ditemukan dari Buku Polri Dalam Angka 1993/1994 bahwa penggunaan dana adalah untuk mengatasi pengeluaran rutin, di samping dana pembangunan serta dana yang berasal dari SIM, STNK dan BPKB yang jumlahnya jauh lebih kecil dari persentase pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh polisi. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan polisi cenderung lebih bersifat rutin daripada inovasi, sebagai akibat kurang tersedia ruang bagi proses inovasi kelembagaan.

Meskipun dana operasi kurang, namun polisi yang mengidentifikasi diri sebagai patriot bhayangkara yang tidak mengenal menyerah dalam tugas, berbagai tugas baik di bidang reserse, intelpam, lalu-lantas, sabhara ataupun bimmas tetap berjalan. Gedung-gedung markas kepolisian tetap dibangun dan perlengkapannya

tetap dicukupi. Ironinya tamu-tamu dari pusat pun tetap dilayani dengan servis istimewa sebagaimana layaknya seorang petinggi. Dari pengamatan itu diketahui bahwa, solusi yang ditempuh polisi adalah dengan melakukan konsep kemitraan dan partisipasi. Secara umum konsep kemitraan dimaksud sebagai hubungan dua pihak dalam satu kesetaraan, yaitu saling menguntungkan. Dari wawancara di Polres Pekanbaru diketahui bahwa di samping makna yang sebenarnya, mitra bagi polisi adalah masyarakat, terutama para pengusaha atau badan usaha, memberikan bantuan kepada polisi. Bantuan itu digunakan dengan alasan baik untuk pengadaan sarana dan prasarana maupun untuk kegiatan operasional. Pendekatan kemitraan dalam kegiatan sehari-hari tampak juga dari kegiatan patroli Sabhara, sebagaimana dikatakan oleh seorang responden Perwira dari Polres Batam.

★ Gambaran lain yang diungkap adalah, di tiga kesatuan polisi penelitian bila kedatangan tamu dari pusat, para tamu akan mendapat fasilitas kendaraan lengkap dengan sopir selama berkunjung di daerah tersebut. Kendaraan ini bukan milik dinas Polda atau Polres, tetapi kendaraan ini adalah pinjaman dari dealer-dealer kendaraan. Peminjaman itu bukan dengan menyewa atau membayar tunai ataupun juga mengangsur, melainkan merupakan balas jasa dari dealer kepada polisi ketika dealer menghadapi masalah yang berkaitan dengan kepolisian. Hal semacam ini merupakan kelaziman, setiap kali ada tamu yang memerlukan fasilitas kendaraan. Hal serupa dari sejumlah informasi yang diperoleh juga menyangkut penyediaan fasilitas penginapan, seringkali dengan menyediakan hotel berbintang kepada para

tamu plus makan-makan di restoran, bahkan hiburan di tempat karaoke termasuk bermain golf bagi tamu yang hoby dengan permainan tersebut.

Sumber lain untuk mengatasi kesulitan dana operasional adalah sumbangan dari masyarakat yang punya mata pencaharian dengan melanggar peraturan atau perundang-undangan, adalah dari perjudian, pelacuran, penyelundup, taksi gelap, rentenir, dan lain-lain. Beberapa responden Tamtama dan Bintara di Polres Batam yang diwawancarai menjelaskan bahwa, bagi anggota polisi yang baru saja pindah dari lain daerah, sebelum mendapat rumah dinas mereka tinggal di Hotel atau dikontrakan oleh warga masyarakat. Pemberian ini menurut keterangan responden sebagai ungkapan tulus atas rasa terima kasih masyarakat. Dari hasil wawancara dengan responden anggota reserse Polsek Batam Timur menyatakan sebaliknya, pemberian itu karena permintaan yang memaksa dari polisi baik secara verbal maupun non-verbal. Bentuk pemaksaan non-verbal adalah polisi akan mempersulit urusan mereka apabila tidak memberikan partisipasinya. Hal itu mengarahkan pada kesimpulan bahwa cara untuk mengatasi alasan keterbatasan anggaran di tiga wilayah penelitian menunjukkan tingkat kemandirian yang cukup tinggi, namun tidak sepenuhnya sejalan mengikuti etika profesi. Itulah bentuk-bentuk pungutan liar yang dikemas dalam konsep eufemistik, yaitu kemitraan. Hal ini berpengaruh besar pada persepsi masyarakat tentang hukum dan penegakannya.

Pembahasan selanjunya adalah pengertian tentang organisasi yang paling umum diterima sebagai kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Individu menjadi anggota organisasi dengan dua asumsi alasan. Alasan

pertama ialah individu memiliki kepercayaan bahwa tujuan pribadinya terpenuhi dengan menjadi anggota organisasi; alasan kedua, individu memiliki tujuan yang sama dengan tujuan organisasi, atau setidaknya dapat mentolerir perbedaan prinsip antara tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi. Kelengkapan organisasi yang terdiri atas struktur, rencana kerja, dan deskripsi jabatan yang dibuat sebagai penjabaran proses pencapaian tujuan organisasi, setiap anggota bekerja mengacu pada kelengkapan formal tersebut. Faktor yang mendorong aktivitas kerja sehari-hari adalah motivasi atau kebutuhan pribadi. Dalam kerangka ini terlihat adanya interaksi antara dua realitas sosial, yaitu individu-individu anggota organisasi dan kelengkapan organisasi. Kelengkapan formal adalah sebagai acuan dari tindakan individu, sedangkan pribadi adalah bertindak sebagai pendorong tindakan. Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan dalam organisasi adalah interaksi sosial di dalam kehidupan sehari-hari organisasi. Perilaku organisasi itu bukan semata-mata kumpulan perilaku individu yang terlepas dalam menjalankan tugas. Keberhasilan organisasi bukan semata-mata ditentukan oleh jelasnya sasaran yang dituju, dan didukung oleh besarnya insentif yang diberikan kepada individu. Kondusif atau tidaknya hubungan sosial di dalam organisasi, yaitu iklim hubungan anggota dengan anggota lain baik dalam batasan hubungan pribadi maupun dalam interaksi kerja, merupakan konteks yang sangat penting bagi individu untuk berkarya.

Gambaran tentang perilaku organisasi polisi dari aspek perilaku individu tampak dari muatan pekerjaan (*content of occupation*) dan muatan organisasi (*organizational context*). Komponen perilaku akan tampak dalam kaitan dengan

profesionalisme dan kinerja polisi. Sebuah lembaga sulit memiliki kemampuan dan kinerja yang baik tanpa dibekali kelengkapan dasar yang baik pula. Lembaga yang tidak memiliki kelengkapan dasar yang baik dapat diibaratkan tubuh yang kurang kelengkapan, kekurangan gizi dan nutrisi sebagai energi penggerak. Akibatnya, sulit diharapkan munculnya kemampuan kinerja yang baik. Analogi yang serupa berlaku pula bagi lembaga kepolisian.

Kaitan langsung antara jumlah kekuatan polisi dengan otonomi kepolisian, sulit dinyatakan dalam jumlah tertentu dari kekuatan personel yang berpengaruh terhadap tingkat profesionalisme dan kinerja. Jumlah personel yang terlalu kecil dibandingkan dengan rasio standar tentu berpengaruh bagi kinerja lembaga. Rasio standar polisi dan penduduk, pada umumnya mengacu pada standar Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni 1 : 400. Rasio itu merupakan hasil observasi atas keadaan di berbagai negara dan disimpulkan bahwa, perbandingan ideal dari tugas kepolisian adalah seorang polisi dapat mengurus dan bertanggungjawab atas 400 orang penduduk. Rasio ini tentu masih bisa diperdebatkan, dengan melihat aspek geografi, kondisi sosio-kultural, dan sebagainya. Angka tersebut paling tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk melihat perbandingan jumlah polisi penduduk antar negara. Jumlah yang jauh di bawah rasio standar dengan demikian diasumsikan berpengaruh secara signifikan bagi tingkat profesionalisme dan kinerja.

Relasi tidak langsung antara rasio polisi dan jumlah penduduk, misalnya, tampak dari perbandingan rasio polisi penduduk diberbagai negara. Jepang misalnya memiliki angka rasio 1: 563, sedikit di bawah rasio standar PBB. Angka di

Jepang itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio di Malaysia (1 : 249) serta Muangthai (1: 228) (Polisi dalam angka, 1997-1998). Namun demikian, tingkat profesional dan kinerja polisi Jepang tergolong paling baik dibandingkan polisi-polisi di berbagai negara di dunia. Bahkan di Jepang, polisi tergolong salah satu profesi yang terhormat dan disegani di masyarakat.

Bagaimana dengan Indonesia, yang memiliki rasio penduduk polisi yang jauh di bawah standar PBB? Dari data yang berhasil dikumpulkan diperoleh keterangan bahwa rasio polisi penduduk di Indonesia berada pada kisaran 1 : 750. Dari tiga wilayah yang diteliti, angka tersebut berada antara 1 : 516 (Jakarta Raya), 1: 1.250 (Sumatera Selatan), dan 1: 1.250 (Riau). Data mengenai rasio polisi penduduk tersebut memiliki unsur kesetaraan dengan kinerja polisi di bidang keamanan yang terlihat dalam data mengenai tingkat rasa tidak aman masyarakat. Dari indikator jumlah tindak pidana yang terjadi di tiga Polda daerah penelitian, diperoleh perbedaan tingkat rasa aman, yaitu bahwa di Jakarta yang memiliki rasio polisi penduduk terkecil merupakan daerah yang memiliki rasa tidak aman paling tinggi, sedangkan di Sumatera Selatan yang memiliki rasio polisi penduduk sama dengan di Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat rasa aman cukup tinggi.

Data mengenai tingkat rasa aman dan tidak aman menarik jika disilangkan dengan data rasio luas wilayah kepolisian, yang menunjukkan angka sebagai berikut, Riau (1 : 24,19), Sumatera Selatan (1 : 17,13), Jakarta Raya (1 : 1,98). Propinsi Riau yang memiliki rasio wilayah kepolisian terbesar meskipun sebagian terdiri dari perairan, memiliki angka rasa tidak aman cukup rendah, sedangkan

Sumatera Selatan yang memiliki rasio wilayah kepolisian di bawah Riau memiliki angka rasa tidak aman cukup tinggi, sedangkan Jakarta yang memiliki rasio wilayah kepolisian paling kecil memiliki rasa tidak aman paling tinggi, seperti data yang dicatat di pusat kendali operasi masing-masing Polda di wilayah penelitian.

Catatan yang perlu dicermati untuk wilayah Riau dan Sumatera Selatan, dengan rasio polisi penduduk dan polisi wilayah tergolong tinggi, namun wilayah Riau dan Sumatera Selatan memiliki tingkat rasa aman tergolong rendah. Hal ini bisa dijelaskan, melihat wilayah Riau sebagai suatu propinsi yang berkembang amat pesat sebagai kota industri, sekaligus mencerminkan tingkat kritisisme warga masyarakat, namun karena geografi perairan yang dikenal dengan sebutan seribu pulau ikut menolong rendahnya kejadian tindak pidana di wilayah daratan. Dengan kondisi rasa aman yang sama dengan di Riau, di Sumatera Selatan menunjukkan masih kuatnya adat istiadat berfungsi cukup efektif sebagai kohesi sosial dan perekat rasa aman warga masyarakat. Dengan perkataan lain, fakta menunjukkan bahwa alasan keterbatasan rasio polisi penduduk cenderung dikonstruksikan secara negatif agar memunculkan pola respons yang negatif pula dan pada gilirannya, respon itu akan memunculkan kinerja polisi yang kurang baik di mata masyarakat.

Dari data kuantitatif yang tersedia mengenai kekuatan pendukung siskamswakarsa, sebenarnya bisa dikatakan bahwa langkah yang telah dilakukan polisi untuk mengembangkan sistem keamanan yang berbasis pada kemampuan masyarakat sudah cukup baik. Dalam buku Polisi dalam Angka dan Gambar tahun 1997 misalnya tertulis bahwa, terdapat 584.787 orang anggota Kamra, 150.974

Satuan Pengaman, 422.822 Pos Keamanan Lingkungan. Melihat angka tersebut dapat dikatakan bahwa daya dukung kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesungguhnya cukup besar. Namun dari sisi lain besarnya angka itu perlu dicermati dengan sikap kritis. Kritisisme itu dilihat dari dua sisi; pertama, kemungkinan terjadi manipulasi data; kedua, angka tersebut faktual namun tidak cukup efektif secara fungsional.

Tinjauan lain adalah menyangkut masalah kesejahteraan polisi. Sullivan (dalam Bachtiar, 1988), pakar kepolisian dan kriminolog, mengemukakan bahwa salah satu kriteria polisi yang profesional ialah mendapat gaji yang baik (*well salary*) atau tingkat kesejahteraan yang cukup. Dengan beban kerja yang berat dan tantangan serta risiko yang besar, profesi polisi memang pantas mendapatkan gaji yang layak dan tergolong tinggi di antara profesi-profesi lain di masyarakat. Di berbagai negara tertentu gaji polisi disetarakan dengan gaji pegawai keuangan. Negara-negara tersebut memang memberikan penghargaan cukup tinggi terhadap profesi polisi. Profesi polisi sebagai penegak hukum jalanan memiliki wewenang yang cukup besar dalam proses penegakan hukum dan ketertiban. Hal ini berarti bahwa polisi memiliki kesempatan cukup tinggi untuk melakukan pelanggaran dan penyelewengan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran dan penyelewengan hukum oleh polisi adalah dengan memberi gaji dan kesejahteraan yang layak.

Profil kesejahteraan anggota polisi itu dapat dilihat dari sejumlah indikator, antara lain jumlah gaji, status tempat tinggal, dan pekerjaan istri. Jumlah gaji yang

merupakan komponen penting tingkat kesejahteraan secara pokok berkaitan dengan penghargaan terhadap profesi polisi di Indonesia. Sementara status tempat tinggal dan pekerjaan istri merupakan komponen pelengkap untuk melihat tingkat kesejahteraan anggota polisi. Secara umum, gaji pokok anggota polisi kurang lebih setara dengan gaji pokok yang diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) dengan tingkat kesetaraan sebagai berikut: Tamtama setara dengan pegawai golongan I, Bintara setara dengan golongan II, Perwira Pertama setara dengan golongan III, Perwira Menengah dan Tinggi setara dengan golongan IV. Perbedaan terdapat dalam hal adanya komponen lauk pauk serta tunjangan jabatan/struktural, yang berbeda menurut masing-masing kedudukan. Problem kecilnya gaji baik di dalam struktur birokrasi maupun kepolisian selama ini dianggap sebagai salah satu titik lemah yang membuat tinggi kerawanan terhadap munculnya penyalahgunaan wewenang maupun korupsi.

Bila dicermati, misalnya gaji yang diterima oleh seorang Bintara yang baru lulus menurut Surat Edaran Dirjen Renumgar Dephankam merujuk pada Surat Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Nomor S1055/A/333/0397 tanggal 12 Maret 1997, dari dokumen tersebut seorang Bintara baru berpangkat sersan dua dengan masa kerja 0 tahun. Selanjutnya, perwira pertama berpangkat Letnan dua dengan masa kerja 0 tahun menerima gaji Rp 257.600,00 sedangkan gaji tertinggi Perwira Pertama ber-pangkat Kapten dengan masa kerja 32 tahun mendapat gaji Rp 596.500,00 menerima gaji pokok Rp 190.000,00. Sedangkan gaji tertinggi

seorang Bintara berpangkat Pembantu Letnan yang telah berdinis pada masa kerja ke 29 (dua puluh sembilan) menerima penghasilan sebanyak Rp 438.100,00.

Melihat gaji yang diterima polisi menarik untuk dilihat perbandingannya dengan gaji yang diterima profesi lain. Dari data yang tersedia di berbagai negara diketahui bahwa gaji yang diterima polisi tergolong memiliki peringkat tertinggi jika dibandingkan profesi lain (Bachtiar, 1994). Jika diperbandingkan dengan gaji yang diterima pegawai keuangan/perbankan yang dikenal di seluruh dunia selalu menerima gaji tertinggi misalnya, maka gaji polisi di sejumlah negara umumnya tetap lebih tinggi. Keadaan di Indonesia jauh berbeda. Kondisi gaji yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya polisi mewujudkan profesionalisme dan kinerja yang baik. Sebab, tanpa adanya jaminan penghasilan yang mencukupi sulit bagi anggota polisi untuk memusatkan energi dan kemampuannya semata untuk kepentingan pelaksanaan tugas. Bahkan faktor rendahnya penghasilan polisi diduga merupakan salah satu penyebab tingginya angka tindakan penyimpangan dan pelanggaran hukum. Dari informasi yang diperoleh dari responden, ditemukan hal yang menarik, dari kalangan polisi sendiri tidak banyak diperoleh keterangan yang menyebutkan bahwa kecilnya gaji merupakan sumber persoalan. Sementara, banyak informasi yang menyatakan bahwa rendahnya gaji polisi merupakan salah satu faktor penting penyebab tingginya pungutan liar, komersialisasi keamanan, dan sebagainya. Selain gaji yang rendah, kurangnya kesejahteraan juga dilihat dari status tempat tinggal anggota polisi. Pemilikan rumah tinggal merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh penting bagi terbentuknya ketenangan bekerja.

Temuan itu secara umum disokong oleh keterangan yang dikumpulkan dari hasil wawancara. Dari responder polisi menyatakan bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan polisi merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai keadaan yang tidak diinginkan masyarakat, baik hal itu berupa pelaksanaan pekerjaan yang tidak memuaskan, maupun upaya polisi mencari pendapatan sampingan baik secara sah maupun tidak sah. Yang menarik, dengan mempertanyakan aspek moralitas polisi khususnya diperbandingan dengan sejumlah profesi yang juga memiliki tingkat penghasilan rendah seperti guru dan perawat. Dengan perkataan lain, gaji kecil tidak otomatis memunculkan perilaku menyimpang, namun dianggap memiliki kecenderungan bisa menimbulkan eksekusi negatif yang merugikan bagi tercapainya kinerja yang baik dan benar. Sangat dimungkinkan kondisi itu digunakan sebagai alasan untuk menunjukkan kemandirian karena kesejahteraan yang kurang.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kesejahteraan anggota polisi di tiga wilayah penelitian adalah tergolong cukup, meskipun ada sebagian kecil mampu memiliki materi yang cukup tinggi. Sementara itu data kualitatif mengarahkan kepada pertimbangan bahwa, apakah tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku, dan dengan tingkat kesejahteraan rendah yang cenderung berpengaruh negatif terhadap perilaku kerja. Jika demikian sulit diharapkan hadirnya lembaga kepolisian memiliki profesionalisme dan kinerja tinggi, bila rendahnya tingkat kesejahteraan ini secara hipotetik dapat dinyatakan sebagai salah satu penyebab tingginya angka pelanggaran hukum di dalam organisasi kepolisian.

Informasi yang dikumpulkan dari kalangan Bintara dan Tamtama dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran hukum tinggi, di tengah kebutuhan hidup dan pemenuhan keperluan sosial ekonomi yang terus meningkat, rendahnya tingkat kesejahteraan polisi berpotensi munculnya pelanggaran hukum semakin besar. Hal ini didukung oleh data tentang pengaruh kesejahteraan, moral dan tekanan hidup sehari-hari merupakan pendorong besar terjadinya penyimpangan dalam organisasi polisi. Dengan demikian sangat dimungkinkan adanya hubungan antara tingginya angka pelanggaran hukum di suatu daerah dengan rendahnya citra polisi di daerah setempat. Seperti di daerah Riau, Sumatera Selatan dan Jakarta angka pelanggaran hukum bersifat paralel dengan rendahnya citra polisi di daerah tersebut.

Ketersediaan perlengkapan dan keuangan bagi polisi merupakan salah satu syarat penting untuk kelancaran operasional sebuah organisasi. Apalagi dalam sistem sosial yang semakin kompleks serta dalam konfigurasi kejahatan semakin bervariasi dan *sophisticated*, maka kebutuhan mengenai ketersediaan perlengkapan kerja serta keuangan menjadi semakin penting artinya. Dari segi perlengkapan kerja polisi, data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan; pertama, sejumlah besar perlengkapan polisi tidak berada dalam kondisi baik melainkan dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat. Kedua, keterbatasan perlengkapan sebagai sarana kerja berada dalam peringkat sedang. Sementara itu dari segi keuangan, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan dasar polisi di bidang keuangan bisa dikategorikan rendah; dalam arti pos dana rutin yang tersedia tidak memungkinkan untuk mendanai pengembangan organisasi,

dana pembangunan berjumlah sangat kecil, demikian pula dana operasional tidak memberi kelonggaran kepada satuan di wilayah untuk mengembangkan operasi yang sesuai dengan tuntutan di lapangan.

Keterbatasan perlengkapan dan keuangan polisi, memaksa lembaga itu untuk mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan yang lazim disebut sebagai Operasi 86. Operasi ini biasanya dilakukan terhadap warga masyarakat, khususnya yang berasal dari komunitas bisnis. Hal ini patut dicermati sebab cara itu ditempuh bukan dalam arti kerjasama antar-pihak yang berlangsung dalam relasi bersifat setara dan sukarela, melainkan dalam relasi kekuasaan yang mengandung unsur paksaan. Sebaliknya imbal balik dari pihak luar lazimnya menghendaki perlakuan khusus yang mengarah pada tindakan diskriminatif dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan hukum dan penerapannya. Dengan perkataan lain, cara itu positif usaha mengatasi kemandirian polisi, namun di sisi lain berakibat lemahnya ketegasan polisi dalam penegakan hukum.

Distribusi kesejahteraan antara kepangkatan dalam hirarkhi polisi kurang proporsional. Tingkat kesejahteraan Tamtama dan Bintara di wilayah penelitian dapat dikatakan rendah dibandingkan dengan rata-rata kesejahteraan Perwira. Hal ini dilihat dari indikasi kepemilikan rumah yang rata-rata menyewa. Dari wawancara dengan responden Tamtama dan Bintara, serta pengamatan rumah mereka menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan tingkat kesejahteraan mempunyai pengaruh cukup buruk terhadap perilaku polisi. Mereka menyatakan, tingkat kesejahteraan golongannya yang rendah merupakan penyebab penyimpangan tugas di lapangan.

Deskripsi masing-masing varabel penelitian dari perhitungan statistik menunjukkan hasil sebagai berikut:

1) Aktualisasi Nilai (X_1) : berdasarkan logika, estetika, dan etika kepolisian dari hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (29,13) dan Smd (10,21), berada pada klasifikasi lemah (26 - 35). Ini berarti aktualisasi nilai termasuk pada kategori kurang. Kekurangan tersebut terutama menyangkut: pemahaman terhadap arti nilai otonomi.

2) Moralitas Tri Brata (X_2) : berdasarkan keteraturan tindakan polisi, otoritas yang digunakan, kepentingan kolektif dan keterikatan pada kelompok, dari hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (26,17) dan Smd (10,48), yang berada di luar klasifikasi penafsiran Ini berarti bahwa moralitas Tri Brata termasuk kategori kurang. Kekurangan tersebut terutama menyangkut: pada ketaatan pada aturan dan ketepatan putusan dan cara bertindak.

3) Profesionalisme polisi (Z_1) : berdasarkan jati diri, intelektual, sikap kerja dan orientasi kerja, dari hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (27,24) dan Smd (10,11), berada pada klasifikasi rendah (27-36). Hal ini berarti bahwa profesionalisme polisi termasuk kategori kurang. Kekurangan tersebut terutama menyangkut: keselarasan tindakan dengan beban pekerjaan dan tingkat keterampilan memecahkan persoalan.

4) Kinerja polisi (Z_2) : berdasarkan bentuk pelayanan, tata-cara kerja, peralatan, penerapan hukum, penerapan layanan dan usaha perbaikan, dari hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (26,13) dan Smd

(11,29), yang berada pada klasifikasi rendah (20 - 29). Ini berarti bahwa kinerja polisi termasuk kategori kurang. Kekurangan tersebut terutama menyangkut: peralatan kerja.

5) Otonomi kepolisian (Y): berdasarkan kemampuan menghargai diri, mencukupi kebutuhan sendiri dan sikap tanpa takut, dari hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (29,07) dan Smd (10,76), berada pada klasifikasi rendah (27 - 36). Ini berarti otonomi kepolisian termasuk kategori kurang. Kekurangan tersebut terutama menyangkut: kemampuan menghargai diri.

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi kepolisian ditinjau dari variabel struktural dari hasil perhitungan statistika untuk mengungkapkan atau mengetahui korelasional antarvariabel yang mempengaruhi otonomi di dalam lembaga kepolisian tersebut digunakan khususnya uji Rank Spearman (r_s).

Hasil perhitungan statistika menunjukkan gambaran sebagai berikut:

Tabel 4.2.

**Interkorelasi Antarvariabel Aktualisasi Nilai,
Moralitas Tri Brata, Profesionalisme Polisi, Kinerja Polisi,
dan Otonomi Kepolisian**

Aktualisasi nilai	(X ₁)				
Moralitas Tri Brata		(X ₂)			
Profesionalisme polisi	0,71	0,82	(Z ₁)		
Kinerja polisi	0,59	0,65	0,74	(Z ₂)	
Otonomi kepolisian	0,55	0,49	0,59	0,56	(Y)

Untuk memperoleh gambaran tentang seberapa besar kontribusi suatu variabel terhadap variabel lain, hal ini tercermin dari koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan $r_s^2 \times 100\%$. Koefisien korelasi berdasarkan interkorelasi antarvariabel penelitian disajikan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3.
Koefisien Korelasi Variabel Aktualisasi Nilai, Moralitas Tri Brata, Profesionalisme Polisi, Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian

Aktualisasi nilai	(X ₁)			
Moralitas Tri Brata	-	(X ₂)		
Profesionalisme polisi	51%	67%	(Z ₁)	
Kinerja polisi	35%	42%	55%	(Z ₂)
Otonomi kepolisian	30%	24%	35%	31% (Y)

Secara berurut kontribusi suatu variabel terhadap variabel lain sebagai berikut :

1) Aktualisasi Nilai dan Profesionalisme Polisi

Sesuai dengan Tabel 4.3 tersebut, maka hasil perhitungan korelasi antara variabel aktualisasi nilai dengan variabel profesionalisme polisi dengan harga $r_s = 0,71$ menurut klasifikasi yang digunakan menunjukkan klasifikasi tinggi. Hal ini berarti kedua variabel berkorelasi tinggi.

Hipotesis 1.1 : *Semakin tinggi aktualisasi nilai dalam lembaga kepolisian, maka semakin tinggi profesionalisme polisi ($X_1 \rightarrow Z_1$).*

Pengujian hipotesis menggunakan t tes dengan taraf signifikansi alpha 0,05 dan uji satu arah. Kriterianya: (1) Hipotesis nol (H_0) diterima jika: $t(1 - \alpha)(dk) < t_{hitung} <$

$t(1 - \alpha)(dk)$ dan hipotesis kerja (H_1) diterima jika $t(1 - \alpha)(dk) > t_{hitung} > t(1 - \alpha)(dk)$ dengan derajat kebebasan $(dk) = n - 2$.

Menurut hasil perhitungan korelasi antara variabel aktualisasi nilai (X_1) dan variabel profesionalisme polisi (Z_1) adalah 0,71, maka hasil pengujian arah hubungan kedua variabel tersebut adalah signifikan pada taraf signifikansi alpha 0,05 ($t_{tabel} = 1,67$ pada $dk = 88$). Ternyata t_{hitung} 9,98 berada jauh di luar batas -1,67, dan 1,67 sehingga hipotesis nol ditolak. Jadi hubungan kedua variabel sangat berarti. Namun demikian kontribusi variabel faktor aktualisasi nilai menurut variabel profesionalisme polisi, menurut koefisien determinasi hanya sebesar 51%.

2) Aktualisasi Nilai dan Kinerja Polisi

Hasil perhitungan antara variabel faktor aktualisasi nilai (X_1) dengan variabel sikap wirausaha harga $r_s = 0,59$, menurut klasifikasi yang digunakan menunjukkan klasifikasi cukup/sedang. Hal ini berarti kedua variabel berkorelasi cukup/sedang.

Hipotesis 1.2 : *Semakin tinggi aktualisasi nilai dalam lembaga kepolisian, maka semakin tinggi kinerja polisi ($X_1 \rightarrow Z_2$).*

Berdasarkan hasil perhitungan antara variabel X_1 dan variabel Z_2 adalah 0,59, maka hasil pengujian arah hubungan kedua variabel tersebut adalah signifikan pada taraf signifikansi alpha 0,05 dan uji satu arah dengan $dk = 88$, $t_{tabel} = 1,67$. Ternyata t_{hitung} 6,85 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67, sehingga hipotesis nol ditolak. Jadi hubungan kedua variabel sangat berarti. Namun

demikian kontribusi variabel aktualisasi nilai terhadap variabel kinerja polisi berdasarkan koefisien determinasi hanya sebesar 35%.

3) Aktualisasi Nilai dan Otonomi Kepolisian

Berdasarkan uji statistik antara variabel aktualisasi nilai (X_1) dengan variabel otonomi kepolisian (Y) menunjukkan harga $r_s = 0,55$, berdasarkan klasifikasi yang digunakan menunjukkan kategori cukup/ sedang. Hal ini berarti kedua variabel berkorelasi cukup/ sedang.

Hipotesis 1.3 : *Semakin tinggi aktualisasi nilai dalam lembaga kepolisian, maka semakin meningkat otonomi kepolisian ($X_1 \rightarrow Y$).*

Hasil pengujian antara kedua variabel tersebut adalah signifikan pada taraf signifikansi alpha 0,05, uji satu arah dengan $dk = 88$, t tabel 1,67. Ternyata t_{hitung} adalah 6,18 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67. Karenanya hipotesis nol ditolak. Selanjutnya kontribusi variabel aktualisasi nilai terhadap variabel otonomi kepolisian berdasarkan koefisien determinasi hanya berkontribusi sebesar 30%.

4) Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian

Menurut hasil perhitungan korelasi antara variabel faktor moralitas Tri Brata (X_2) dengan variabel profesionalisme polisi (Z_1) menunjukkan harga korelasi $r_s = 0,82$. Berpedoman pada klasifikasi yang digunakan, maka termasuk pada kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi tinggi.

Hipotesis 1.4 :*Semakin tinggi moralitas Tri Brata dalam lembaga kepolisian maka semakin meningkat profesionalisme polisi ($X_2 \rightarrow Z_1$).*

Berdasarkan uji signifikansi menunjukkan bahwa korelasi dua variabel tersebut signifikans pada taraf signifikansi alpha 0,05, uji satu arah dengan $dk = 88$, t_{tabel} sebesar 1,67. Ternyata t_{hitung} sebesar 13,44 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67, dengan demikian hipotesis nol ditolak. Selanjutnya kontribusi variabel faktor moralitas Tri Brata terhadap variabel profesionalisme polisi menurut koefisien determinasi adalah sebesar 67%.

5) Moralitas Tri Brata dan Kinerja Polisi

Korelasi antara variabel moralitas Tri Brata dengan variabel kinerja polisi menunjukkan harga $r_s = 0,65$ yang berada pada klasifikasi cukup/sedang. Hal ini berarti kedua variabel tersebut memiliki korelasi cukup/sedang.

Hipotesis 1.5 :*Semakin tinggi moralitas Tri Brata dalam lembaga kepolisian, maka semakin tinggi kinerja polisi ($X_2 \rightarrow Z_2$).*

Menurut uji signifikansi didapat bahwa kedua variabel signifikans pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk uji satu arah dengan $dk = 88$ t_{tabel} sebesar 1,67. Ternyata t_{hitung} sebesar 8,02 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67, dengan demikian hipotesis nol ditolak. Namun kontribusi variabel moralitas Tri Brata terhadap variabel kinerja polisi hanya sebesar 42%.

6) Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. di atas maka hasil perhitungan korelasi antara variabel faktor moralitas Tri Brata (X_2) dengan Otonomi kepolisian

(Y) adalah $r_s = 0,49$ yang menurut kalsifikasi yang digunakan berada pada kategori cukup/ sedang. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi cukup/ sedang.

Hipotesis 1.6 : *Semakin tinggi moralitas Tri Brata dalam lembaga kepolisian, maka semakin meningkat otonomi kepolisian ($X_2 \rightarrow Y$).*

Dari uji signifikansi yang telah dilakukan didapat bahwa kedua variabel signifikans pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk uji satu arah dengan $dk = 88$, t_{tabel} sebesar 1,67. Ternyata t_{hitung} sebesar 5,27 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67, dengan demikian hipotesis nol ditolak. Akan tetapi kontribusi variabel moralitas Tri Brata terhadap variabel otonomi kepolisian hanya sebesar 24%.

7) Profesionalisme dan Kinerja Polisi

Hasil perhitungan korelasi antara variabel profesionalisme (Z_1) dengan kinerja polisi (Z_2) menunjukkan harga korelasi $r_s = 0,74$ yang menurut klasifikasi korelasi yang digunakan berada pada klasifikasi tinggi. Harga korelasi ini berarti bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi tinggi.

Hipotesis 1.7 : *Semakin tinggi profesionalisme polisi, maka semakin tinggi kinerja polisi ($Z_1 \rightarrow Z_2$).*

Berdasarkan uji signifikansi pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk uji satu arah dengan $dk = 88$ didapat bahwa korelasi kedua variabel signifikans dengan t_{tabel} sebesar 1,67. Ternyata t_{hitung} sebesar 10,32 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67, karenanya hipotesis nol ditolak. Dan tingkat kontribusi variabel profesionalisme terhadap kinerja polisi sebesar 55%.

8) Profesionalisme Polisi dan Otonomi Kepolisian

Korelasi antara variabel profesionalisme polisi (Z_1) dengan otonomi kepolisian (Y) menurut hasil perhitungan korelasi r_s sebesar 0,59 yang menurut klasifikasi yang digunakan berada pada klasifikasi cukup/sedang. Dari hasil perhitungan ini berarti bahwa kedua variabel memiliki korelasi dengan derajat cukup/sedang.

Hipotesis 1.8 : *Semakin tinggi profesionalisme polisi, maka semakin tinggi pula otonomi kepolisian ($Z_1 \rightarrow Y$).*

Menurut uji signifikansi pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk uji satu arah dengan $dk = .88$ t_{tabel} sebesar 1,67, maka korelasi kedua variabel adalah signifikan karena t_{hitung} sebesar 6,86 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67, sehingga hipotesis nol ditolak. Namun kontribusi variabel profesionalisme polisi terhadap otonomi kepolisian hanya sebesar 35%.

Implikasi penting dari derajat korelasi antarvariabel penelitian tersebut, bahwa masing-masing variabel memiliki derajat korelasi bervariasi antara cukup/ sedang dan tinggi sekaligus menunjukkan bahwa korelasi tersebut seluruhnya signifikan. Di samping itu masing-masing variabel memiliki nilai kontribusi tertentu meskipun bervariasi.

Sehubungan dengan itu, kecenderungan Hipotesis 1 (H_1) yang berbunyi: *Semakin dinamik aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata di dalam lembaga kepolisian, maka profesionalisme dan kinerja polisi semakin meningkat dengan*

taraf signifikansi alpha 0,05, uji satu arah dengan $dk = 88$ dapat diterima, karena keseluruhan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} .

Makna penting dari harga korelasi, uji signifikansi, dan derajat kontribusi tersebut bahwa aktualisasi nilai sebagai konsep utama dalam penelitian ini mampu diwarnai dan memaknai, khususnya menyangkut prakondisi sosiopsikologis dari : (1) pandangan polisi, (2) sikap polisi, dan (3) profesionalisme dan kinerja polisi. Dinamika dari ketiga prakondisi aktualisasi nilai ini adalah dipengaruhi oleh faktor struktural di luar kepolisian.

Kuatnya hubungan antara aktualisasi nilai dengan profesionalisme dan kinerja polisi dengan harga $r_s = 0,71$ mengisyaratkan bahwa struktur pekerjaan, sumberdaya manusia, pembinaan dan operasional polisi dapat mendinamisasikan pengetahuan, pemahaman, analisis, dan evaluasi tentang otonomi kepolisian. Hal ini signifikan meskipun kadar kontribusinya hanya sebesar 51%. Implikasi lain ialah aktualisasi nilai sebagai prakondisi profesionalisme dan kinerja polisi dengan harga median cukup dan secara kuantitatif telah terkondisikan, namun dengan determinan sebesar 49% mengisyaratkan bahwa peningkatan logika, estetika dan etika tentang profesionalisme dan kinerja polisi memerlukan tatanan struktur pekerjaan, sumberdaya manusia dan sistem/pola pembinaan dan operasional yang karakteristiknya spesifik.

Hubungan antara aktualisasi nilai dengan profesionalisme dan kinerja dalam lembaga kepolisian dengan harga $r_s = 0,59$ mengisyaratkan bahwa struktur pekerjaan, sumberdaya manusia dan sistem/pola pembinaan dan operasional polisi

dapat mempengaruhi motivasi, disiplin, dan kebiasaan bekerja tekun, ulet bagi polisi. Korelasi ini signifikan, meskipun derajat kontribusinya hanya sebesar 35%. Sedangkan harga median untuk kedua variabel ini adalah cukup. Hal ini berarti bahwa sebesar 65% dinamika sikap wirausaha keluarga miskin bukan ditentukan oleh struktur pekerjaan, sumberdaya manusia dan sistem pembinaan dan operasional polisi akan tetapi masih ditentukan oleh faktor lain. Karena itu pemapanan tatanan faktor struktur dalam lembaga kepolisian tidak akan banyak merubah sikap polisi akan tetapi yang akan merubah adalah meningkatkan motivasi, membina disiplin, dan menanamkan kebiasaan kerja untuk meraih prestasi dengan didasari oleh kemantapan struktur dalam kepolisian.

Eratnya hubungan antara aktualisasi nilai dalam lembaga kepolisian dan kinerja polisi dengan harga $r_s = 0,55$ mengisyaratkan bahwa struktur pekerjaan/polisi, sumberdaya manusia, sistem pembinaan dan sistem operasional kepolisian berpengaruh terhadap dinamika komunikasi, kreasi, atraksi dan operasi kepolisian. Kadar korelasinya signifikan, meskipun, derajat kontribusi variabel aktualisasi nilai hanya sebesar 30%. Hal ini berarti bahwa sebesar 70% dinamika komunikasi, kreasi, atraksi, dan operasi kepolisian bukan ditentukan oleh faktor struktur dalam lembaga kepolisian, tetapi ditentukan oleh variabel lain. Variabel lain yang lebih banyak berperan dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja polisi antara lain adalah daya dukung lingkungan terhadap akses dan pengguna jasa kepolisian.

Selanjutnya profesionalisme polisi secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kinerja di dalam lembaga kepolisian dengan harga $r_s = 0,59$ dan

signifikan, meskipun kadar kontribusinya hanya sebesar 35%. Artinya bahwa sebesar 65% dideterminasi oleh faktor-faktor lainnya. Demikian halnya terhadap hubungan antara sikap wirausaha dengan kinerja wirausaha dengan harga $r_s = 0,56$ dan signifikans. Derajat kontribusinya adalah 31%. Artinya faktor lain yang mempengaruhi kinerja wirausaha adalah sebesar 69%.

9) Hubungan Antarvariabel

Hasil perhitungan statistik uji untuk menentukan hubungan antarvariabel antara mobilitas wirausaha dengan respons terhadap program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dikemukakan dalam metodologi digunakan pendekatan korelasional, khusus korelasi Rank Spearman (r_s). Hasil perhitungan statistik sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4.4.
**Interkorelasi Antarvariabel Profesionalisme Polisi,
Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian**

Profesionalisme Polisi	(Z ₁)			
Kinerja Polisi		(Z ₂)		
Otonomi Kepolisian	0,50	0,53	0,62	(Y)

Selanjutnya derajat kontribusi antarvariabel tersebut yang dihitung dengan rumus $r_s^2 \times 100\%$ disajikan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5.
**Koefisien Determinansi Profesionalisme Polisi,
Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian**

Profesionalisme Polisi	(Z ₁)			
Kinerja Polisi		(Z ₂)		
Otonomi Kepolisian	25%	23%	30%	(Y)

10) Profesionalisme dan Otonomi Kepolisian

Menurut Tabel 4.4, hasil perhitungan korelasi antara variabel profesionalisme dengan variabel kinerja terhadap otonomi kepolisian dengan harga $r_s = 0,50$ yang menurut klasifikasi yang digunakan berada pada kategori cukup/sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi cukup/sedang.

Hipotesis 2.1 : Semakin tinggi profesionalisme polisi, maka semakin tinggi pula otonomi kepolisian ($Z_1 \rightarrow Y$)

Berdasarkan uji signifikansi pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk uji satu arah dengan $dk = 88$, t tabel sebesar 1,67, maka korelasi kedua variabel tersebut adalah signifikan, karena t hitung sebesar 6,98 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67, dengan demikian hipotesis nol ditolak. Akan tetapi kontribusi variabel profesionalisme polisi terhadap otonomi kepolisian hanya sebesar 25%.

11) Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian

Hasil perhitungan statistik uji terhadap korelasi antar variabel kinerja polisi (Z_2) dengan variabel otonomi kepolisian (Y) menunjukkan harga $r_s = 0,53$ yang menurut klasifikasi yang digunakan berada pada peringkat cukup/sedang. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi cukup/sedang.

Hipotesis 2.2 : Semakin tinggi kinerja polisi, maka semakin tinggi pula otonomi kepolisian ($Z_2 \rightarrow Y$)

Dari uji signifikans menunjukkan bahwa kedua variabel penelitian tersebut memiliki hubungan yang signifikans pada taraf kepercayaan alpha = 0,05, uji satu

arah, dan dengan $dk = 88$. Karena t tabel sebesar 1,67 lebih kecil daripada t hitung sebesar 7,40 atau t hitung (7,40) terletak jauh di luar batas -1,67 dan 1,67. Dengan demikian hipotesis nol ditolak. Namun kontribusi variabel kinerja polisi terhadap variabel otonomi kepolisian hanya sebesar 23%.

Bukti penting dari harga korelasi, signifikansi, dan koefisien determinasi di atas menampakkan bahwa ketiga adegan (*setting*) interkorelasi antarvariabel yang keseluruhannya cukup/ sedang. Demikian pula dengan harga uji signifikansi, bahwa interkorelasi antarvariabel tersebut sangat berarti dengan kontribusi yang bervariasi.

Hal ini berarti, kecenderungan hipotesis (H_2) yang berbunyi: *Semakin tinggi profesionalisme dan kinerja polisi, maka semakin tinggi pula otonomi kepolisian, pada taraf signifikansi alpha 0,05, uji satu arah dengan $dk = 88$ dapat diterima, karena keseluruhan t hitung lebih besar daripada t_{tabel} .*

Keeratan hubungan antarvariabel tersebut mengisyaratkan bahwa dari aspek keselarasan tindakan dengan beban kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan baik perorangan maupun kelompok dalam memecahkan persoalan, dan prakarsa diri untuk melaksanakan kegiatan belum mampu mempengaruhi otonomi kepolisian dalam hal kemampuan menghargai diri sendiri, kemampuan mencukupi kebutuhan sendiri dan tanpa perasaan takut. Sebagaimana pandangan orientasi personal dan struktural bahwa perhatian, pengertian, dan penerimaan ini akan meningkat sejalan dengan keyakinan bahwa otonomi akan memberikan keuntungan baik intrinsik dan ekstrinsik kepada mereka.

12) Aktualisasi Nilai, Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian

Berdasarkan perhitungan statistik uji untuk menentukan interkorelasi antarvariabel aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata dengan otonomi kepolisian yang menggunakan korelasi Rank Spearman (r_s) disajikan pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6.
Interkorelasi Antarvariabel Aktualisasi Nilai, Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian

Aktualisasi Nilai	(X ₁)		
Moralitas Tri Brata		(X ₂)	
Otonomi Kepolisian	0,58	0,39	(Y)

Selanjutnya hasil perhitungan derajat kontribusi antarvariabel tersebut dihitung dengan rumus $r_s \times 100\%$ disajikan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7.
Koefisien Determinasi Aktualisasi Nilai, Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian

Aktualisasi Nilai	(X ₁)		
Moralitas Tri Brata		(X ₂)	
Otonomi Kepolisian	34%	15%	(Z)

13) Aktualisasi Nilai dan Otonomi Kepolisian

Berdasarkan Tabel 4.7, bahwa hasil perhitungan korelasi antara variabel aktualisasi nilai (X₁) dengan variabel moralitas Tri Brata terhadap Otonomi Kepolisian (Y) menunjukkan harga $r_s = 0,58$. Menurut klasifikasi yang digunakan

berada pada kategori cukup/sedang. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi cukup/sedang.

Hipotesis H3.1 : *Semakin tinggi aktualisasi nilai, maka semakin tinggi otonomi kepolisian ($X_1 \rightarrow Y$).*

Dari hasil uji signifikansi pada taraf signifikansi 0,05, uji satu arah, dengan $dk = 88$, $t_{tabel} = 1,67$,, sedangkan $t_{hitung} = 8,61$. Dengan demikian hipotesis nol ditolak, karena harga $t_{hitung} = 8,61$ terletak jauh di luar batas $-1,67$ dan $1,67$. Namun kontribusi variabel faktor struktur terhadap variabel respons kepada program penanggulangan kemiskinan hanya sebesar 34%.

14) Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman antara moralitas Tri Brata dengan Otonomi Kepolisian (Y) memperlihatkan harga $r_s = 0,39$. Harga ini menurut klasifikasi yang digunakan berada pada kategori rendah. Hal ini berarti bahwa kedua variabel berkorelasi rendah.

Hipotesis H3.2 : *Semakin tinggi moralitas Tri Brata dalam lembaga kepolisian, maka semakin tinggi otonomi kepolisian ($X_2 \rightarrow Y$).*

Hasil uji signifikansi memperlihatkan bahwa korelasi kedua variabel tersebut signifikans pada taraf signifikansi 1,6. Ternyata t_{hitung} sebesar 5,44 berada jauh di luar batas $-1,67$ dan $1,67$, dengan demikian hipotesis nol ditolak. Namun demikian kontribusi variabel moralitas Tri Brata terhadap variabel Otonomi Kepolisian menurut koefisien determinasi hanya sebesar 15%.

Berdasarkan harga korelasi, signifikansi, dan koefisien determinasi di atas, menampakkan bahwa kedua perlakuan (*treatmen*) tersebut memiliki korelasi yang signifikan, meskipun korelasi keduanya cukup dan rendah. Demikian halnya bahwa keduanya memiliki derajat determinasi yang berarti, meskipun berbeda.

Hal ini berarti bahwa kecenderungan hipotesis (H_3) yang berbunyi: *Semakin tinggi aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata, maka semakin tinggi otonomi di dalam lembaga kepolisian pada taraf signifikansi alpha 0,05. Uji satu arah dan dengan dk = 88 dapat diterima.*

Meskipun diyakini bahwa inovasi sebagai alat spesifik polisi yang mampu mempengaruhi otonomi, akan tetapi faktor struktur dan faktor personal juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap otonomi. Kenyataan ini didukung oleh harga-harga korelasi, signifikansi, dan determinasi sebagai mana dilakukan di atas.

15) Hubungan Parsial Antarvariabel

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi penelitian (Bab III) bahwa untuk menentukan derajat hubungan parsial antarvariabel penelitian digunakan statistik uji korelasi Rank Kendall Partial ($T_{xy,z}$) dan untuk menghitung derajat determinasi digunakan rumus $(T_{xy,z})^2 \times 100\%$. Sedangkan uji signifikansi dengan taraf signifikansi alpha 0,05, uji satu arah dan acuan yang digunakan: (1) Hipotesis nol (H_0) diterima jika Z tabel lebih besar daripada Z hitung dan (2) Hipotesis kerja (H_2) diterima jika Z tabel lebih kecil daripada Z hitung.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji bahwa harga korelasi uji signifikan, derajat determinasi parsial antarvariabel disajikan pada Tabel 4.8:

Tabel 4.8.
Interkorelasi, Derajat Signifikansi, dan
Derajat Determinasi Parsial Antarvariabel

VARIABEL	DERAJAT KORELASI	DERAJAT SIGNIFIKANSI	DERAJAT DETERMINASI	Z TABEL
$T_{X_1Y_1.Z}$	0,60	8,36	36%	3,94
$T_{X_1Y_2.Z}$	0,41	5,72	17%	3,94
$T_{X_1Y_3.Z}$	0,30	4,19	9%	3,84
$T_{X_2Y_1.Z}$	0,87	12,14	76%	3,84
$T_{X_2Y_2.Z}$	0,57	7,96	33%	3,84
$T_{X_2Y_3.Z}$	0,34	4,75	12%	3,84

16) Aktualisasi Nilai, Profesionalisme Polisi dan Otonomi Kepolisian

Menurut Tabel 4.8., bahwa hasil perhitungan korelasi parsial antara variabel aktualisasi nilai (X_1) dan variabel profesionalisme polisi (Z_1) dengan variabel Otonomi Kepolisian (Y) menunjukkan harga $T_{X_1Y_1.Z} = 0,60$. Harga tersebut menurut klasifikasi yang digunakan berada pada kategori cukup/edang. Hal ini berarti, hubungan parsial antara ketiga variabel tersebut adalah cukup/edang.

Hipotesis 4.1: *Semakin tinggi aktualisasi nilai dan semakin tinggi profesionalisme polisi pandangan, maka semakin tinggi pula otonomi di dalam lembaga kepolisian ($H4.1: X_1 \rightarrow Z_1 \rightarrow Y$).*

Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi bahwa hubungan parsial antara ketiga variabel tersebut adalah signifikans, karena harga Z hitung = 8,36 lebih besar daripada Z tabel = 3,84. Dengan demikian hipotesis nol ditolak, karena harga Z hitung = 8,36 terletak jauh di luar batas -3,84 dan 3,84. Namun kontribusi variabel aktualisasi nilai dan profesionalisme polisi hanya sebesar 36%.

17) Aktualisasi Nilai, Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi parsial antara variabel aktualisasi nilai (X_1) dan variabel kinerja polisi (Z_2) dengan variabel Otonomi Kepolisian (Y) memperlihatkan harga $T_{x_1y_2.z} = 0,41$. Menurut klasifikasi yang digunakan berada pada kategori cukup/sedang. Hal ini berarti, ketiga variabel tersebut memiliki hubungan parsial dengan peringkat cukup/sedang.

Hipotesis 4.2: *Semakin tinggi aktualisasi nilai dan semakin tinggi kinerja polisi, maka semakin tinggi otonomi di dalam lembaga kepolisian (H4.2: $X_1 \rightarrow Z_2 \rightarrow Y$).*

Dari hasil perhitungan uji signifikansi yang telah dilakukan bahwa ketiga variabel tersebut adalah signifikans, karena harga Z hitung = 5,72 lebih besar daripada Z tabel = 3,84. Dengan demikian hipotesis nol ditolak, karena harga Z hitung = 5,72 terletak jauh di luar batas -3,84 dan 3,84. Akan tetapi kontribusi variabel aktualisasi nilai dan kinerja polisi terhadap otonomi di dalam lembaga kepolisian hanya sebesar 17%.

18) Moralitas Tri Brata, Profesionalisme Polisi dan Otonomi Kepolisian

Hasil perhitungan korelasi parsial antara variabel Moralitas Tri Brata (X_2) dan Profesionalisme Polisi (Z_1) dengan Otonomi Kepolisian (Y) memperlihatkan harga $T_{x_2z_1.y} = 0,87$. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan berada pada peringkat tinggi. Hal ini berarti ketiga variabel memiliki hubungan parsial yang tinggi.

Hipotesis 4.3: *Semakin tinggi moralitas Tri Brata dan semakin tinggi profesionalisme polisi, maka semakin tinggi pula otonomi di dalam lembaga kepolisian (H4.3: $X_2 \rightarrow Z_1 \rightarrow Y$).*

Dari uji signifikansi yang dilakukan diperoleh bahwa hubungan parsial di antara ketiga variabel tersebut adalah signifikan, karena harga Z hitung = 12,14 terletak jauh di luar batas -3,84 dan 3,84. Dengan demikian hipotesis nol ditolak. Sedangkan berdasarkan uji determinasi diperoleh bahwa kontribusi Moralitas Tri Brata dan Profesionalisme polisi terhadap Otonomi di dalam lembaga kepolisian dengan derajat determinasi sebesar 76%.

19) Moralitas Tri Brata, Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian

Hasil perhitungan korelasi parsial antara variabel Moralitas Tri Brata (X_2) dan Kinerja polisi (Z_2) dengan Otonomi Kepolisian (Y) memperlihatkan harga $T_{x_2.z_2.y} = 0,87$. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan berada pada peringkat tinggi. Hal ini berarti ketiga variabel tersebut memiliki hubungan parsial yang tinggi.

Hipotesis 4.4: *Semakin tinggi moralitas Tri Brata dan semakin tinggi kinerja polisi, maka semakin tinggi pula otonomi di dalam lembaga kepolisian (H4.4: $X_2 \rightarrow Z_2 \rightarrow Y$).*

Dari uji signifikansi yang dilakukan diperoleh bahwa hubungan parsial di antara ketiga variabel tersebut adalah signifikan, karena harga Z hitung = 7,96 terletak jauh di luar batas -3,84 dan 3,84. Dengan demikian hipotesis nol ditolak. Berdasarkan uji determinasi diperoleh bahwa kontribusi moralitas Tri Brata dan kinerja polisi terhadap otonomi di dalam lembaga kepolisian dengan derajat determinasi sebesar 33 %.


Makna dari hubungan parsial tersebut adalah keenam perlakuan (*treatment*) hubungan itu memperlihatkan derajat hubungan tertentu dengan klasifikasi peringkat yang bervariasi antara rendah, cukup dan tinggi. Keenam perlakuan tersebut signifikan dan mampu memberi kontribusi terhadap variabel dependen. Dengan demikian hipotesis (H_4) yang berbunyi: *Semakin tinggi aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata serta semakin tinggi profesionalisme dan kinerja polisi, semakin tinggi pula otonomi di dalam lembaga kepolisian pada taraf H_0 ditolak.*

Dengan demikian faktor struktural memberi pengaruh dominan daripada faktor personal dalam rangka tumbuhnya otonomi di dalam lembaga kepolisian. Meskipun dalam perspektif personal dan struktural dinyatakan bahwa, selera dan kecenderungan pribadi itu tidak perlu dipermasalahkan karena sudah melekat pada peranan di dalam struktur.

Kritik terhadap perspektif personal dan struktural versi Galtung (1992) ini adalah, masalah otonomi sebagai lawan dari determinisme struktural menyangkut persoalan manusia secara individual sebagai pelaku sosial memiliki kebebasan untuk berbuat menyatakan kehendaknya berdasarkan dimensi ada yang berbeda antara manusia yang satu dengan dimensi ada pada manusia lain belum diperhitungkan sebagai penghambat dalam perkembangan struktural. Pentingnya kemauan bebas secara selektif dalam tindakan manusia dan perkembangannya sebenarnya lebih merupakan suatu pemahaman atau orientasi, belum sebagai hipotesis atau suatu dalil yang sudah pasti. Konsep otonomi ini sedemikian umum sifatnya, sehingga dalam konteks organisasi belum memiliki arti operasional.

Pilihan otonomi yang dipersempit menjadi proses fungsionalisasi dalam organisasi, dalam padanan sosiologis sejalan dengan teori nilai dan perubahan (*value and exchange theory*) dan identik pula dengan teori keseimbangan umum (*general equilibrium theory*) sebagai perubahan yang sukarela. Perubahan yang tidak bersifat seimbang bukan merupakan bagian dari konsep otonomi dan dalam orientasi personal dan struktural. Dalam kerangka ini, pelaku sosial dan para aktor struktural sedang memasuki proses sosial yang secara *a priori* terprogram sesuai perkembangan universal yang berorientasi pada rasional, bukan berorientasi pada pilihan yang bersifat *given*. Hasil penelitian ini terurai seperti gambar 4.1.

Gambar 4.1.
Temuan Hasil Penelitian



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 1) Terdapat derajat hubungan signifikan antara aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata dengan profesionalisme dan kinerja polisi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman polisi terhadap nilai pengabdian melalui logika, estetika dan etika kepolisian telah melembaga dalam diri individu-individu polisi. Namun dengan adanya pengaruh ideologi Dwi Fungsi ABRI, pemahaman nilai pengabdian itu cenderung tergeser oleh orientasi nilai patriotisme, sehingga polisi rancu dalam mengembangkan profesionalisme dan kinerjanya mengarah pada kepribadian diri militeristik.
- 2) Profesionalisme dan kinerja polisi kurang berpengaruh terhadap otonomi kepolisian, dalam konteks: (1) keselarasan tindakan dengan beban pekerjaan dan peraturan; (2) tingkat pengetahuan dan keterampilan; (3) prakarsa dan penempatan diri dalam melaksanakan kegiatan; (4) tumbuhnya kebiasaan dan norma-norma yang didasarkan pada kebutuhan personal dan struktural.
- 3) Aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata kurang berpengaruh terhadap otonomi kepolisian, dalam konteks pemahaman: (1) jati diri; (2) intelektual; (3) sikap kerja; (4) dan orientasi kerja yang terlepas dari kemampuan untuk: (1) menentukan kepribadian diri; (2) mengatur kebutuhan sendiri; (3) dan tanpa rasa takut (berani) melakukan perubahan dalam kelembagaannya.

4) Meskipun faktor aktualisasi nilai dan faktor moralitas Tri Brata saling mempengaruhi, namun kurang berpengaruh terhadap profesionalisme dan kinerja polisi, demikian pula kurang mempengaruhi otonomi dalam lembaga kepolisian.

Interkorelasi antarvariabel penelitian itu baik tunggal maupun parsial cukup signifikan dan dengan derajat kontribusi yang cukup berarti, hal ini mengisyaratkan bahwa faktor struktural dalam konteks aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata yang terintervensi oleh suatu ideologi dari kelompok politik tertentu mempengaruhi faktor personal sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman nilai pertumbuhan pribadi, kebebasan, pertumbuhan sosial ekonomi, persamaan dan keadilan sosial dengan nilai patriotisme melalui logika, estetika dan etika polisi yang cenderung menghambat berkembangnya otonomi di dalam lembaga kepolisian.

Beberapa dimensi yang menyangkut faktor struktural ditandai oleh kerancuan nilai acuan, sistem pendidikan yang tertutup, simbol yang tidak identik dengan sifat lembaga, dan kevakuman dari etika kepolisian dipahami bukan sebagai dasar untuk menentukan proses pelebagaan organisasi, tetapi dilihat sebagai aspek sesaat bagi pengamanan organisasi dari adanya intervensi lembaga lain. Yang menjadi masalah faktor personal adalah ketidakpuasan terhadap akses organisasi yang tersebar kurang merata pada kelompok yang berperan, hubungan bersifat sub-ordinasi, prestasi kerja tertekan oleh loyalitas sebagai ukuran karir, dan disiplin mati yang mana semua itu dalam konteks suasana dalam organisasi kepolisian kurang merangsang semangat moral pengabdian.

Selanjutnya pengaruh aktualisasi nilai terhadap profesionalisme dan kinerja polisi yang ditandai oleh kemampuan individu dalam upaya mengungkapkan dan mewujudkan potensi pribadi sebagai anggota kepolisian, usaha mengelola organisasi yang sangat membutuhkan teknik-teknik baru dalam kategori sedang. Meskipun dalam organisasi kepolisian telah tersedia pendidikan, tetapi karena kurang didukung oleh motivasi prestasi dalam bekerja baik untuk mengatasi beban tugas maupun untuk mengembangkan karir anggota, pelaksanaan kerja lebih berorientasi pada penggunaan kekuatan atau kekuasaan daripada menggunakan dukungan ilmu pengetahuan untuk kepentingan tugasnya.

Adapun pengaruh faktor moralitas yang di tandai oleh keteraturan perbuatan, sistem otoritas, kepentingan kolektif dan keterikatan kelompok terhadap profesionalisme dan kinerja polisi dalam organisasi yang didukung oleh sarana dan prasarana terbatas dinyatakan kurang. Keadaan ini diperburuk oleh berlakunya kebiasaan kolusi korupsi dan nepotisme, loyalitas fatal kepada atasan dan penyalahgunaan wewenang.

Korelasi antara faktor struktural yang meliputi aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata dengan faktor personal berupa otonom kepolisian yang meliputi 3 dimensi, yaitu kemampuan menghargai diri sendiri, kemampuan mencukupi diri sendiri, dan tanpa rasa takut atau keberanian untuk melakukan suatu perubahan secara timbal balik adalah tinggi. Adapun pengaruhnya secara umum anggota polisi sesungguhnya cukup mengenal dimensi potensial yang ada pada dirinya maupun lembaganya, tetapi kurang mengetahui proses atau cara-cara untuk mengungkap potensi tersebut guna mengurangi resiko kerja yang dihadapi. Hal yang menyebabkan sulitnya terungkap

potensi personal adalah kemampuan adaptasi dan integrasi serta kemampuan evaluasi terhadap usaha maupun hasil yang dicapai. Sesungguhnya secara terselubung polisi telah mampu mencari peluang melalui pengelolaan administrasi kendaraan bermotor, namun karena belum berjalan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya kurang mendukung otonomi kepolisian. Niat, tekad sebagai sifat dasar untuk membangun kemandirian polisi acapkali larut bersama dengan aktivitas yang dijalankan, bahkan tanpa disadari makna dan arah tujuannya.

Faktor struktural yang menghambat otonomi kepolisian adalah: pemahaman nilai, norma maupun aturan yang berkaitan dengan peranan dan ketaatan terhadap sistem otoritas. Hal ini ditunjukkan oleh wujud dari aktualisasi nilai seperti bentuk markas, atribut kesatuan dan kualifikasi, model pakaian, baret, bentuk kepangkatan demikian pula peralatan tugas seperti senjata laras panjang, panser, penggunaan istilah komandan, siap, mohon petunjuk, mohon ijin, juga kegiatan upacara, santi-aji, santi karma, briefing dan olah yudha masih menjadi komitmen di dalam lembaganya.

Faktor personal yang menghambat otonomi kepolisian adalah kurangnya niat atau hasrat untuk mengubah simbol-simbol itu ke arah ciri kepolisian, terkait dengan pertimbangan emosional karena intesitas partisipasi polisi dalam ABRI cukup kuat, di samping secara relatif terkukung oleh sifat ketergantungan fikiran, tenaga, ataupun biaya pada lembaga lain. Dari kedua aspek tersebut, faktor politik lebih menghambat tumbuhnya otonomi kepolisian, daripada aspek personal.

Dari hasil penelitian di tiga wilayah kepolisian, ditemukan hal-hal spesifik yaitu di Polda Metro Jaya, dalam lingkungan kota metropolitan yang dihuni warga

masyarakat bersifat majemuk, dinamika perdagangan dan perindustrian berlangsung cepat, aktualisasi nilai dalam peranan polisi cenderung direduksi menjadi kepentingan golongan. Selain itu orientasi material menggeser orientasi moral dalam hal etika kerja dan etos kerja sehingga aktivitas polisi cenderung menjauh dari sifat altruisme. Di Polda Sumatera Selatan, dalam lingkungan wilayah yang secara umum masih berifat agraris ditemukan bahwa aktualisasi nilai dalam peranan polisi cenderung bercorak kolektif dan komunal, sifat kerjasama dengan warga masyarakat masih tampak, kurang mengenal tuntutan kompetisi dan tidak mengarah pada sifat individualistik, di mana makna kerja masih melekat dengan faktor spiritualistas. Di Polda Riau, dalam wilayah yang dinamikanya sebagian besar ditentukan oleh industri perminyakan dan perdagangan antara pulau, aktualisasi nilai dalam peranan polisi cenderung bercorak *interpreneurship*, berlaku semboyan "orang bekerja untuk hidup bukan hidup untuk bekerja". Hal ini juga pengaruh dari budaya masyarakat Cina yang mayoritas sebagai penghuni kepulauan.

Dengan demikian perspektif orientasi personal dan struktural Galtung (1992) tentang strategi perkembangan kebudayaan, relevan untuk mengkaji lembaga yang akan berkembang ke arah otonomi. Dua variabel berkaitan dengan konsep otonomi, yaitu variabel personal dan struktural secara signifikan memiliki korelasi dan dapat mengungkap derajat dimensi ada dari potensi manusia dalam hal menghargai diri sendiri, mengatur kebutuhan sendiri dan keberanian (tanpa rasa takut) melakukan perubahan di dalam lembaganya.

5.2. Saran

Beberapa saran untuk mendukung otonomi kepolisian dalam konteks personal dan struktural adalah :

1) Reorientasi Nilai Kepolisian

Sasaran reorientasi nilai kepolisian ini adalah mengkaji ulang nilai *Tri Bata* sebagai dasar moralitas polisi sesuai dengan fungsinya selaku penegak hukum. Dalam hal ini, adanya ideologi yang bersifat kontra produktif dengan lembaga kepolisian dan simbol-simbol yang bersumber dari ABRI dihapuskan dari pranata organisasi. Di samping itu pelebagaan kode etik kepolisian untuk mengontrol sikap kerja, batas-batas pekerjaan, orientasi kerja, dan ciri perilakunya.

2) Reposisi Kepolisian

Sasaran reposisi kepolisian adalah mendudukan organisasi kepolisian pada posisi yang sesuai dalam struktur pemerintahan agar terbebas dari intervensi ideologi dari kelompok politik tertentu. Dengan perkataan lain aspek politik dan hukum tidak bersifat sub-ordinat, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini, organisasi kepolisian akan bersifat otonom bila berada dalam lingkungan komunitas hukum.

3) Implikasi Teoretis

Faktor personal dan struktural dalam konteks otonomi kepolisian yang belum ditemukan dalam penelitian ini, khususnya berkaitan dengan pengorganisasian polisi baik di tingkat nasional maupun daerah yang memandang partisipasi keamanan dan ketertiban perlu didudukan dalam masyarakat majemuk, adalah sangat bermanfaat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka. 1983. *Antropologi Sosial*. Bandung, Tarsito.
- Alen, Ryan (ed.). 1978. *The Philosophy of Third World Development*. New York. University Press of America.
- Alexander, Jeffry, C. 1988. *Durkheimian Sociology Cultural Studies*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Alker, H. R. 1973. *Are There Structural Theory*. New York: Macmillan.
- _____ 1975. *Political Capabilities in a Schedule Sense: Measuring Power, Integration and Development*. In: A. Stoetzel (ed.). Amsterdam: Elsevier.
- Ames, Walter, L. 1981. *Police and Community in Japan*. Berkely, California: University of California Press.
- Anderson Thomas, C. 1979. *The Foundation Structure of Sartrean Ethics*. Lawrence, The Regents Press of Kanada.
- Astrid, Susanto. 1983. *Perubahan Sosial*. Jakarta, Bina Aksara.
- Bakker, J.W.M. 1984. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Kanisius.
- Baumgartner, T., T.R Burn and P. Deville. 1985. *The Shaping of Socio-economic System*. London: Gordon and Breach.
- Benton, Ted. 1984. *The Risk and Fall of Structural Marxism: Althusser and His Influence*. New York: St. Martin's Press.
- Berger, L. Peter. 1963. *Invitation to Sociology*. Garden City, New York: Doubleday - Anchor.
- _____ Hansfried Kellner. 1985. *Sosiologi Ditafsir Kembali, Esei tentang Metode dan Bidang Kerja*. Jakarta. LP3ES.
- _____ 1985. *Humanisme Sosiologi*. Jakarta. Inti Sari Sarana.
- _____ dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta. LP3ES.
- _____ 1994. *Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta. LP3ES.

- Bernstein, Eduard. 1979. *Path in Utopia*. New York, Macmillan Company.
- Berry, David. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta, CV. Rajawali.
- Bertrand, Russel. 1985. *Power, A New Social Analysis*. New York: Norton.
- Bier, W.T (ed.). 1972. *Alienation : Plight of Modern Man*. New York : Fordham University Press.
- Blau, M. Peter. 1972. *Exchange and Power in Society Life*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Blummer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Bottomore, Tom. 1975. *Structure and History*. P. Blau (ed.). Approaches to the Study of Social Structure, New York: Free Press.
- Breton, S. 1976. "Theories des Ideologies", dalam *The Problem of Ideology and Christian Belief*, Paris, vol. 6, n. 1.
- Brewer, John D., Adrian Guelke, Ian Hume, Edward Moxom-Browne, and Rick Wilford. 1988. *The Police Order and The State*. New York: St. Martin's Press.
- Buchari. 1995. "Trasformasi Nilai". *Seminar Polri*. Jakarta, Mabes Polri.
- Budi, F Hardiman. 1990. *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Sari Pustaka Filsafat. Yogyakarta. Kanisius.
- _____. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Ilmu, Masyarakat, Politik dan Post-modernisme Menurut Jürgen Habermas. Yogyakarta. Kanisius.
- Burns, T. R., 1976. *Actors, Transaction, and Social Structure: An Introduction to Social Rule System Theory*. U. Himmelstrand (ed.). London: The Altermath of Crisis.
- _____. 1987. *Manusia, Keputusan, Masyarakat*. Jakarta, PT. Pradnya Pramita.
- Burt, Ronald. 1982. *Toward a Structural Theory of Action: Network Models of Social Structure, Perception, and Action*. New York: Academic Press.
- Carter, Gene E., and Elaine H. Cater. 1975. *Police Reform in the United State: The Era of August Vollmer, 1905 - 1932*. Berkely: University California Press.

- Chambliss, William J., and Seidman, Robert B. 1971. *Law, Order and Power, Reading*. Mass: Addison – Wesly.
- Clark, Priscilla P., and Clark, Terry Nichols. 1982. *The Structural Sources of French Structuralism*. I. Rossi (ed.). New York: Columbia University Press.
- Clifford, William. 1976. *Crime Control*. Massachusetts: Lexington Books.
- Coleman, J.S. 1957. *Community Conflict*. Glencoe, III.: Free Press.
- Coser, Lewis. A., 1956. *The Function of Social Conflict*. New York, The Free Press.
- Craib, Ian. 1992. *Teori-teori Sosial Modern*. Jakarta, CV. Rajawali.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta. Sinar Harapan.
- _____. 1995. "Masalah Dwi Fungsi ABRI", dalam Syamsuddin Harris dan Riza Sihbudi (eds.), *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Crozier, M. and E. Friedberg. 1980. *Actors and System: The Politics of Collective Action*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dahlan. M. Alwi, Sofian Effendi, Safei Sairun. 1993. *Membangun Martabat Manusia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Dahrendorf, R. 1964. *The Education of an Elite*. Law Faculties and the German Upper Class. Louvain, Transaction of the Fifth World Congress of Sociology, III. AKTI - DHARMA - WASPADA
- Daniel Lerner. 1979. *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta, UGM Press.
- Deutsch, M. 1973. *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. New Haven and London: Yale University Press.
- Doorn, Jacques Van. 1973. "Justifying Military Action: The Dutch Return to Indonesia 1945 – 1949" dalam Morris Janowitz dan Jacques Van Doorn *On Military Ideology*, Rotterdam University Press.
- Durkheim, E. 1964. *Professionnal Ethics and Civics Moral*. New York, Free Press of Glencoe.
- _____. 1964. *The Division of Labor in Society*. New York, Free Pres of Glencoe, III.

- _____. 1973. *Sosiologi dan Filsafat*. Terj. Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta, Erlangga.
- Dyke, van, Vernon. 1960. *Political Science: A Philosophical Analysis*. Stanford: University Press.
- Egon, Bittner. 1980. *The Function of the Police in Modern Society*. London: Steven & Sons.
- Eisenstadt, 1986. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta, Rajawali.
- Engkeh, Peter P. 1982. *Structuralism, the Principle of Elementarism, and The Theory Civilization*. I. Rossi (ed.). New York: Columbia University Press.
- Etzioni, A. 1961. *The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes*. New York: Free Press.
- Evans, Richard. 1966. *Dialog with Erich Fromm*. New York, Heper and Row.
- Fink, Joseph and Lloyd G. Sealy, 1974. *The Community and the Police Conflict or Cooperation*. New York: John Wiley.
- Finlay, Mark and Ugljesa Zveic. 1998. *Alternatif Policing Style Cross Culture Perspective*, New York: Kluwer Law and Taxation Publisher.
- Friedmann, Robert, R. 1998. *Community Policing*. Terj. Kunarto, Jakarta, PT. Cipta Manunggal.
- Freud, S. 1957. *Civilization and Its Discontent*. (ed.) J. Riviere. London: The Hogarth Press. Ltd.
- Fromm, Erich. 1951. *Escape Fromm Freedom*. New York: Avon Booke Edition. Hearst Corporation.
- _____. 1962. *Beyond the Chaims of Illusion*. New York: Giant Cardinal edition.
- _____. 1987. *Memiliki dan Menjadi: Tentang Dua Modus Eksistensi*. Jakarta. LP3ES.
- Galtung, Johan. 1980. *The True Word*. New York: A Transnational Perspective.
- _____. 1985. "Twenty-Five Years of Peace Research": *Ten Challenges and Some Responses*, dalam: *Journal of Peace Research (JPR)*, No.2, Vol.22.

- _____ 1988. Kekerasan, Perdamaian dan Penelitian Perdamaian, dalam Mochtar Lubis (terj.), *Menggapai Dunia Damai*. Jakarta. Yayasan Obor Baru Indonesia.
- _____ 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Terj. I Marsan Windhu, Yogyakarta, Kanisius.
- Geyer, R.F. 1975. *Individual Alienation and Information Processing: A Systems Theoretical Conceptualization*. R.F Geyer and D. Schweitzer (ed.), The Huges: Martinus Nijhof.
- Giddens, Anthony. 1975. *Approaches to the Study of Social Structure*. P. Blau (ed.). New York: Free Press.
- _____ 1979. *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Berkely: University of California Press.
- _____ 1982. *Structuralism, Post-structuralism and the Production of Culture*. California: Stanford University Press.
- _____ 1987. *Capitalisme and Modern Social Theory*. Jakarta, UI-Press.
- Goddijn, H.P.M. 1968. *Het Functionalisme in de Sociologie*. van Gorcum Company N.V.
- Gold, Raymond. 1965. "Roles in Sociological Field Observation". dalam *Issues in Participant Observation*. Georger Mccall and J.L Simmons (ed.), Massachusetts: Addison-Wesley.
- Goodwin, Charles. 1984. *Notes on Story and the Organization of Participation*. J.M Atkinson and Heritage (ed.). Structure of Social Action, Cambridge: Cambridge University Press.
- Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistics in Psychology and Education*. New York. McGraw Hill.
- Habermas, Jurgen. 1986. *Autonomy and Solidarity*. Interview, disunting oleh Peter Dews, London, Verso.
- Hadiwiyono. 1988. *Seri Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta, Kanisius.
- Hammond, Phillip E. 1975. *The Structure of Human Society*. Lexington D.C, Heat and Company.

- Hare, 1965. *Freedom and Reason*. London: Allen and Unwin.
- Harre, R. and P.F Secord. 1972. *The Explanation of Social Behavior*. Oxford, Basil: Blacwell.
- Harris, Sidney L. 1980. *Policing a Class Society: The Experience of America Cities*. New Brunswceck, N.J: Rutgers University Press.
- Haryono, Imam. 1993. *Alienasi Kultural, Dalam Pemikiran Marx menurut Louis Dupre, dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Penyunting Tim Redaksi Driyakarya, Jakarta, P.T Gramedia.
- Held, Virgni. 1989. *Etika Moral, Pembenaran Tindakan Sosial*. Jakarta, P.T Gelora Aksara Pratama.
- Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta, Kanisius.
- Hochstedler, E. 1986. "Police Officer's Style", dalam Larry J. Siegel, *Criminology*, West Publishing.
- Horto L. Robert. 1975. *Social Problem*. Illionis, Irwin Inc. Horm Word.
- Horton, B. Paul dan Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi*. Jakarta, Gramedia.
- Hussrel, Edmund. 1965. *Phenomenology and the Crisis of Western Philosophy*. New York: Harper and Row.
- Jary, David & Julia, Collin. 1991. *Dictionary of Sociology*. Glasgow. HarperCollins Publisher.
- Johnson, Alvin, S. 1994. *Sosiologi Hukum*. Jakarta, Renika Cipta.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi*. Terj. Jilid I dan II. Jakarta, Gramedia.
- Johnson, J. Tarence. 1991. *Profesi dan Kekuasaan*. Terj. Wilandari Supardan, Jakarta, PT. Grafiti.
- Judistira, K. Garna. 1990. *Teori Perubahan Sosial*. Bandung, Unviversitas Padjadjaran .
- _____. 1995. "Budi, Terampil dan Cerdas" : dalam *Polisi Polisi*. Lembang, Penerbit Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri.
- _____. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar, Konsep, Posisi*. Bandung, Universitas Padjadjaran.

- Kantaprawira, Rusadi. 1983. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung, Sinar Baru.
- _____. 1987. *Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, PT. Buda Karya.
- Karjadi. 1978. *Filsafat Tri Brata*. Jakarta, Penerbit Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Karre Svalastoga, 1989. *Diferensiasi Sosial*. Jakarta. Bina Aksara.
- Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*. Terj. Sorjono Soemargono. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- King dan Cuzzort. 1987. *Kekuasaan, Birokrasi, Harta dan Agama*. Terj. Mulyadi, Yogyakarta, PT. Hanindita Graha Widya.
- Kleden, Ignas. 1988. *Paham Kebudayaan*, Rencana Monografi. Jakarta. The Society for Political and Economic Studies (SPES).
- Koentjaraningrat. 1983. *Manusia Kebudayaan dan Indonesia*. Jakarta, Djambatan.
- _____. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Gramedia.
- Korpi, W. 1983. *A Power Resource Approach to the Power Controversy: The Pluralist-Elitist Debate Revisited*. Stockholm: University Press.
- Kuhn, Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.
- Kunarto. 1995. *Merenungi Kritik terhadap Polri*. Jakarta, Cipta Manunggal.
- _____. 1997. *Tri Brata Catur Prasetya: sejarah – perspektif & prospektifnya*. Jakarta. Cipta Manunggal.
- Kurweil, Edith. 1980. *The Age of Structuralism: Levi'Strauss to Foucault*. New York: Columbia University Press.
- Kusuma Sumantri, Iwa. 1963. *Sejarah Revolusi Indonesia*. Jilid Pertama: Masa Perjuangan Sebagai Perintis Revolusi. Jakarta.
- Langenberg, Michael Van. 1993. "Negara Orde Baru": Bahasa, Ideologi, Hegemoni, terj. Nug Katjasungkana. Jakarta. Kalyanamitra.
- Larrain, Jorge. 1996. *Konsep Ideologi*. Tom Bottomore (ed.). Terj. Ryadi Gunawan, Yogyakarta, LKPSM.

- Laumann, Edward O. and David Knoke. 1987. *The Organization State: Social Choice in National Policy Domains*. Madison WI: The University of Wisconsin Press.
- Levi's Strauss. 1972. *Structural Anthropology*. C. Jacobson (ed.). Penguin.
- Luckman, Thomas dan Berger, L. Peter. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Terj. Hasan Basri. Jakarta, LP3ES.
- Machlup, Fritz. 1978. *Methodology and Other Social Sciences*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- MacIver, Robert. 1967. *Society: Its Structure and Changes*. New York: Appleton Century-Crofts.
- Magnis, Suseno, Franz. 1979. *Manusia dan Pekerjaannya : Berfilsafat bersama Hegel dan Marx. dalam Soerjanto, Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia*, Jakarta, PT. Gramedia.
- _____ 1986. *Kuasa dan Moral*. Jakarta. Gramedia.
- _____ 1987. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta. Gramedia.
- _____ 1995. *Wayang Dan Panggilan Manusia*. Jakarta. Gramedia.
- Mannheim, Karl. 1956. *Essays on the Sociology Culture*. New York: Oxford University Press.
- _____ 1993. *Ideologi dan Utopia, Menangkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Yogyakarta. Kanisius.
- Marcuse, H. 1964. *Reason and Revolution: Hegel and Rise of Social Theory*. Boston: Beacon Press.
- Martin, Roderick. 1990. *Sosiologi Kekuasaan*. Terj. Herry Joediono, Jakarta, CV. Rajawali.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1986. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Mead, M. 1964. *Cooperation and Competition among Primitive People*, New York: McGraw-Hill.

- Meeker, B.F. 1977. *Decisions and Exchange*. American Sociological Review, 36:484-495.
- Merton Robert K. 1967. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- McMurty, John. 1978. *The Structure of Marx's World-View*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Mitchell, R. 1968. *Political Parties*. Glencoe, Illinois: Free Press.
- Miller B. Matthew, Huberman A. Michel. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta. Universitas Indonesia Pres.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Yahya. 1990. *Militer Dalam Perkembangan Politik di Indonesia: Suatu Pengantar*, A. Zaini Abar (ed.). Solo. Ramadhani.
- Naisbitt, John. 1996. *Megatrend di Asia*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Neron, E. 1971. *Idiologia Siciologia*. R. Zuniga (ed.), Instinto, mutivication, valores ideologia, Valparasio, Ediciones Universitarias de Valparasio Press.
- Niederhoffer, Arthur and Alexander B. Smith. 1976. *New Direction in Police Community Relation*. San Francisco: Rinehart Press.
- Nimpoeno, John. 1995. "Merenungi Kembali Posisi Strategis Polri dalam Membina Kamtibmas". dalam *Polisi Polisi*, Lembang, Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri.
- Noddlinger, Eric A. 1990. *Militer dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan*. Trj. Sahat Simamora. Jakarta. Rinèka Cipta.
- Notosoesanto, Noegroho. 1984. *Pejuang Prajurit*, Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI. Jakarta. Sinar Harapan.
- _____ (ed.), *Tercapainya Konsensus Nasional 1966 – 1969*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Osborne, Richard and Borin Van Loon. 1996. *Sociology*. Richard Appignanesi (ed.). Cambridge: Icom Books.
- Oudang, M. 1952. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta. Mahabarata.

- Parker, Craig, L., Jr. 1998. *The Japanese Police System To Day*. Terj. Kunarto. Jakarta, PT. Cipta Manunggal.
- Parsons, Talcott. 1951. *Toward a General Theory of Action*. Glencoe: Free-Press.
- _____. 1954. *Professions and Social Structure*. dalam *Essyas in Sociological Theory*.
- _____. 1960. *A Sociological Approach to the Theory of Organization: Structure and Process in Modern Societies*. New York: Free Pres.
- _____. 1964. *An Outline of Social System*, dalam *Theories of Society*. London: Collier-Mac Millan Limeted.
- Perlmutter, Amos. 1977. *The Military and Politics in Modern Times on Professionals, Pretorians, and Revolutionary Soldies*. New Haven, London: Yale University Press.
- Popper, W. Taylor. 1961. *The Open Society and its Enemies*. Volume II. Routledge & Kegan Paul. London. Melbourne and Henly.
- Ricour, P. 1979. *Ideology and Utopia as Cultural Imagination*. D.M Bornchet, D. Stewart (ed.). Ohio: Athens.
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Robert, S.P. 1985. *Signifying Acts: Structure and Meaning in Every day Life*. Carbondale: Southern Illionis University Press.
- _____. 1985. *Sociological Theory*, third edition, New Yoek, McGraw Hill.
- Roderick, M. 1977. *Sosiologi Kekuasaan*. Terj. Herry Joediono. Jakarta. Rajawali.
- Rokeach, Milton. 1973. *The Nature of Human Values*. New York: The Free Press, The Division of McMillan Publ. Co Inc.
- Rose, Arnold. 1967. *A Systematic Summary of Symbolic Interaction Theory in Human Behavior and Social Processes*. Boston: Houghton Mifflin.
- Ross, Poole. 1993. *Moralitas dan Modernitas, Di bahwa Bayang-Bayang Nihilisme*. Yogyakarta. Kanisius.
- Rousseau, J J. 1947. *The Social Contract*. London: Hafner Publishing Com.

- Rusidi, 1990. *Dasar-Dasar Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Ilmu*. Bandung. Program Pascasarjana Unpad.
- Russel, Bertran. 1992. *Power: A New Social Analysis*. Kekuasaan sebuah analisis sosial baru, Jakarta, Obor Baru.
- Sastrapratedja, M. 1982. "Dari Utopia ke Idiologi, dari Ideologi ke Aksi dan Refleksi", dalam *Prisma*, Jakarta. No. 1. Januari 1982.
- Schaff, A. 1974. *Structuralisme et Marxisme. L'Homme et le Societe*. Paris, Antropos.
- Schermerhorn, A.R. 1987. *Masyarakat dan kekuasaan*. Terj. S. Soekanto. Jakarta, CV. Rajawali.
- Schotsmans, P. 1985. "Values Theory as an Exponen of a Secularized Society: An Hermeneutic Approach of the Values Theory of Milton Rokeach", *Ephemerides Theologicae Lovanienses*, LIX: 86-85.
- Selznick, P. 1961. Review Article: *The Social Theories of Talcott Parsons*. *American Sociological Review*.
- Sherman, L. 1997. *The Quality of Police Education*. San Francisco, California: Jossey-Bass.
- Shuzt, Alfred, and Luckmann, Thomas. 1973. *The Structure of the Life Word*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press.
- Simmel, G. 1964. *The Social Theory of G. Simmel*. N. J. Spykman (ed.). New York: Russell and Russell.
- Sindhunata, 1983. *Dilema Manusia Rasional*. Kritik Masyarakat Modern oleh Marx Horkheimer dalam rangka sekolah Frankfurt, Jakarta, Gramedia.
- Soebijono, dkk. 1993. *Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjahmada University Press.
- Sparrow, Malcolm K., Mark H. Moore, and David M. Kennedy. 1990. *Beyond 911: A New Era for Policing*. New York, N.Y Basic Books.
- Stone, J. 1983. *Social Dimensions of Law and Justice*. Standford: Stanford University Press.

- Sudiardja, A. SJ. 1992. "Etika dan Ilmu Pengetahuan". Perlunya suatu Dialog. Sari Filsafat: *Kebudayaan Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*. Yogyakarta. Kanisius.
- Svalastoga, Kaare. 1989. *Diferensiasi Sosial*. Terj. Alimanda. Jakarta. Bina Aksara.
- Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden. 1986a. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Motalitas*. Jakarta. Yayasan Obor Baru.
- Thompson, John B. 1985. *Studies in The Theory of Ideology*. The University of California Press. Barkely, Los Angeles.
- _____. 1990. *The Theory Structuration*. D. Held and J.B Thompson (ed.), *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, Kenneth. 1975. *Auguste Comte: The Foundation of Sociology*. New York: Halstead Press.
- Vogel, E. 1982. *Japan as Number One: Lessons for America*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Vollmer, H.M. and Mills, D.L. 1966. *Profesionalisation*. London: Englewood Cliffs.
- Wallwork, Isidor. 1972. *Durkheim: Morality and Millieu*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wartaya Winangun, Y.W. 1990. *Masyarakat Bebas Struktur: Liminitas dan Komunitas Menurut Victor Turner*. Pustaka Filsafat. Yogyakarta. Kanisius.
- Weiner, Norman L. 1977. *The Role of the Police in Urban Society: Conflict and Consequences*. Indiana: Bobbs-Merril.
- Westley, W.A. 1969. Violence and the Police. *Social Force. American Journal of Sociology*. Volume 59. 34-41.
- Willer, David, Markovsky, Barry, and Patton, Travis. 1989. *Power Structur: Derivations and Applications of Elementary Theory*. J. Berger, M. Zelditch, Jr. and B. Anderson (ed.), *Sociological Theories in Progress*, California, Newbury Park
- Wilson, James, Q. 1998. *Fixing Broken Windows*. Terj. Kunarto. Jakarta, PT. Cipta Manunggal.

_____ *Varieties of Police Behavior*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Widjojanto, Bambang. 1996. *Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*. Jakarta, YLBHI.

Bambang, W. Umar. 1998. *Peradilan Politik di Indonesia*. *Seminar*, Jakarta. YLBHI.

Wright, G.H. 1984. *Time Change and Contradiction*. London: Cambridge U. Press.

Yin, R.K. 1994. *Case Study: Design and Methods*. Applied social research methods series; v.5. California. Sage Publication, Inc. Thousand Oaks. CA: Sage.

Buku Petunjuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentang Dwi Fungsi ABRI, Departemen Pertahanan dan Keamanan, terbitan 1982.

Doktrin Pertahanan Keamanan Negara. Terbitan 5 Oktober 1991. Departemen Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Doktrin Perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Terbitan 1966. Catur Dharma Eka Karma.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Keputusan Presiden R.I. Nomor 46 Tahun 1983, tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan.

Keputusan Presiden R.I. Nomor 60 Tahun 1983, tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Instruksi Presiden R.I. Nomor 2 Tahun 1999, tentang Langkah-Langkah Kebijakan Pemisahan Kepolisian Republik Indonesia dari Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

VAR LAB

X1 'AKTUALISASI NILAI'/
 X2 'MORALITAS TRI BRATA'/
 Z1 'PROFESIONALISME POLISI'/
 Z2 'KINERJA POLISI'/
 Y 'OTONOMI KEPOLISIAN'/

This procedure was completed at 21:18:28

FIN.

DATA LIST/

AN1	1	AN2	2	AN3	3	AN4	4	AN5	5	AN6	6
AN7	7	AN8	8	AN9	9	AN10	10	AN11	11	AN12	12
AN13	13	AN14	14	AN15	15	MTB1	16	MTB2	17	MTB3	18
MTB4	19	MTB5	20	MTB6	21	MTB7	22	MTB8	23	MTB9	24
MTB10	25	MTB11	26	MTB12	27	MTB13	28	MTB14	29	MTB15	30
MTB16	19	MTB17	20	MTB18	21	MTB19	22	MTB20	23	MTB21	24
MTB22	25	MTB23	26	MTB24	27	MTB25	28	MTB26	29	MTB27	30
PP28	31	PP29	32	PP30	33	PP31	34	PP35	35	PP36	36
PP37	37	PP38	38	PP39	39	PP40	40	PP41	41	PP42	42
PP43	43	PP44	44	PP45	45	PP46	46	PP47	47	PP48	48
PP49	31	PP50	32	PP51	33	PP52	34	PP53	35	PP54	36
PP55	37	PP56	38	PP57	39	PP58	40	PP59	41	PP60	42
PP61	43	PP62	44	PP63	45	PP64	46	PP65	47	PP66	48
KP67	31	KP68	32	KP69	33	KP70	34	KP71	35	KP72	36
KP73	37	KP74	38	KP75	39	KP76	40	KP77	41	KP78	42
KP79	43	KP80	44	KP81	45	OP82	46	OP83	47	OP84	48
KP85	31	KP86	32	KP87	33	KP88	34	KP89	35	KP90	36
KP91	37	KP92	38	KP93	39	KP94	40	KP95	41	KP96	42
KP97	43	KP98	44	KP99	45	OK100	46	OK101	47	OK102	48
OK103	49	OK104	50	OK105	51	OK106	52	OK107	53	OK108	54
OK109	55	OK110	56	OK111	57	OK112	58	OK113	59	OK114	60
OK115	55	OK116	56	OK117	57	OK118	58	OK119	59	OK120	60

VAR LAB

AN1	'SEJAUHMANA TRI BRATA'/	PP16	'KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI'/
AN2	'BAGAIMANA PEMAHAMAN'/	PP17	'KEMAMPUAN MEYAKINKAN'/
AN3	'KADAR KEBIJAKAN'/	PP18	'MENJELASKAN SETIAP PESAN'/
AN4	'KADAR KEARIFAN'/	PP19	'MENINGKATKAN DAYA TARIK'/
AN5	'KADAR KEJUJURAN'/	KP20	'MENCiptAKAN NILAI TAMBAH'/
AN6	'KADAR KEADILAN'/	KP21	'MENINGKATKAN KUALITAS'/
AN7	'KADAR PENGAYOMAN'/	KP22	'MENGALANG POTENSI'/
AN8	'KADAR KEKERASAN'/	KP23	'MERENCANAKAN MENGORGANISASI'/
AN9	'KADAR KEKUASAAN'/	KP24	'MENGHITUNG RESIKO'/
AN10	'NILAI TRI BRATA'/	KP25	'MEMANFAATKAN PELUANG'/
AN11	'DIMANA NILAI TRI BRATA'/	KP26	'MEMUTUSKAN PERSOALAN'/
AN12	'PENGAWASAN SIKAP'/	KP27	'KEGIGIHAN KEULETAN'/
AN13	'PENYESUAIAN DIRI'/	KP28	'KECEPATAN POLISI'/
AN14	'ITERAKSI ANGGOTA'/	KP29	'KETANGGAPAN POLISI'/
AN15	'IDENTIFIKASI ANGGOTA'/	KP30	'KETEPATAN POLISI'/
MTB1	'PERUMUSAN ATURAN'/	OP31	'SIKAP PERCAYA DIRI'/
MTB2	'KONSISTENSI PENERAPAN'/	OP32	'TEKAD KERJA POLISI'/
MTB3	'KETEGASAN HUKUMAN'/	OP33	'KESANGGUPAN KERJA'/
MTB4	'PENGHARGAAN ANGGOTA'/	OP34	'RASA BANGGA DAN PUAS'/
MTB5	'MEKANISME KERJA'/	OP35	'KETERGANTUNGAN KELEMBAGAAN'/
MTB6	'KONSISTENSI PENGAWASAN'/	OP36	'SUMBER DANA RESMI'/
MTB7	'KETELITYIAN POLISI'/	OP37	'USAHA LAIN'/
MTB8	'KERJASAMA ANGGOTA'/	OP38	'SEMANGAT MELAKSANAKAN'/
MTB9	'SETIA KAWAN POLISI'/	OP39	'INTENSITAS BELAJAR'/
MTB10	'TANGGUNGJAWAB POLISI'/	OP40	'KEMADIRIAN POLISI'/
MTB11	'KOMITMEN POLISI'/	OP41	'IMBALAN GAJI DITERIMA'/
MTB12	'MEMPERHATIKAN BATAS'/	OP42	'AMBISI MENCAPAI HASIL'/
MTB13	'KESESUAIAN POLISI'/OP43	'PENAMPILAN MELAKSANAKAN TUGAS'/	

MTB14 'KESESUAIAN KEGIATAN'/ OP44 'KEBERANIAN MENGAMBIL RESIKO'/

MTB15 'KEPATUHAN POLISI'/ OP55 'IDEPENDENSI POLISI'/

VAL LAB

ANI 5 'SANGAT DIPAHAMI' 4 'DIPAHAMI' 3 'CUKUP DIPAHAMI' 'KURANG
DIPAHAMI' 1 'TIDAK DIPAHAMI'/AN2 5 'SEMUA SAMA' 4 'SEBAGIAN
BESAR' 3 'SEBAGIAN SAMA' 2 'SEBAGIAN KECIL' 1 'TIDAK ADA YANG SAMA'/AN3 5
'SANGAT BIJAK' 4 'BIJAK' 3 'CUKUP BIJAK' 2 'KURANG BIJAK' 1 'TIDAK
BIJAK'/AN4 5 'SANGAT ARIF' 4 'ARIF' 3 'CUKUP ARIF' 2 'KURANG ARIF' 1
TIDAK ARIF'/AN5 5 'SANGAT JUJUR' 4 'JUJUR' 3 'CUKUP JUJUR' 2 'KURANG
JUJUR' 1 'TIDAK JUJUR'/AN6 5 'SANGAT ADIL' 4 'ADIL' 3 'CUKUP ADIL' 2
KURANG ADIL' 1 'TIDAK ADIL'/AN7 5 'SANGAT PENGAYOM' 4 'PENGAYOM' 3
CUKUP MENGAYOMI' 2 'KURANG MENGAYOMI' 1 'TIDAK MENGAYOMI'/AN8 5 SANGAT
KERAS' 4 'KERAS' 3 'CUKUP KERAS' 2 'KURANG KERAS' 1 'TIDAK KERAS'/AN9 5
'SANGAT BERKUASA' 4 'BERKUASA' 3 'CUKUP BERKUASA' 2 'KURANG BERKUASA' 1
'TIDAK BERKUASA'/AN10 5 'SELALU DIAJARKAN' 4 'SERING DIAJARKAN' 3
'KADANG-KADANG' 2 'JARANG DIAJARKAN' 1 'TIDAK PERNAH'/AN11 5 'DISELURUH
LEMBAGA' 4 'DISEBAGIAN BESAR' 3 'DISEBAGIAN LEMBAGA' 2 'DISEBAGIAN
KECIL' 1 'TIDAK ADA'/AN12 5 'SANGAT KETAT' 4 'KETAT' 3 'CUKUP KETAT' 2
'KURANG KETAT' 1 'TIDAK KETAT'/AN13 5 'SELALU MENYESUAIKAN' 4 'SERING
MENYESUAIKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG MENYESUAIKAN' 1 'TIDAK
PERNAH'/AN14 5 'SANGAT INTERAKTIF' 4 'INTERAKTIF' 3 'CUKUP INTERAKTIF' 2
'KURANG INTERAKTIF' 1 'TIDAK INTERAKTIF'/AN15 5 'SANGAT IDENTIK' 4
'IDENTIK' 3 'CUKUP IDENTIK' 2 'KURANG IDENTIK' 1 'TIDAK IDENTIK'/MTB1 5
'SANGAT JELAS' 4 'JELAS' 3 'CUKUP JELAS' 2 'KURANG JELAS' 1 'TIDAK
JELAS'/MTB2 5 'SANGAT KONSISTEN' 4 'KONSISTEN' 3 'CUKUP KONSISTEN' 2
'KURANG KONSISTEN' 1 'TIDAK KONSISTEN'/MTB3 5 'SELALU TEGAS' 4 'SERING
TEGAS' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG TEGAS' 1 'TIDAK PERNAH'/MTB4 5
'SELALU DIBERIKAN' 4 'SERING DIBERIKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG
DIBERIKAN' 1 'TIDAK PERNAH'/MTB5 5 'SELALU DILAKSANAKAN' 4 'SERING
DILAKSANAKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG DILAKSANAKAN' 1 'TIDAK
PERNAH'/MTB6 5 'SELALU KONSISTEN' 4 'SERING KONSISTEN' 3 'KADANG-
KADANG' 2 'JARANG KONSISTEN' 1 'TIDAK KONSISTEN'/MTB7 5 'SANGAT TELITI'
4 'TELITI' 3 'CUKUP TELITI' 2 'KURANG TELITI' 1 'TIDAK PERNAH'/MTB8 5
'SANGAT ERAT' 4 'ERAT' 3 'CUKUP ERAT' 2 'KURANG ERAT' 1 'TIDAK ERAT'/MTB9
5 'SANGAT KOMPAK' 4 'KOMPAK' 3 'CUKUP KOMPAK' 2 'KURANG KOMPAK' 1
'TIDAK KOMPAK'/MTB10 5 'SANGAT BERTANGGUNGJAWAB' 4 'BERTANGGUNGJAWAB' 3
'CUKUP BERTANGGUNGJAWAB' 2 'KURANG BERTANGGUNGJAWAB' 1 'TIDAK
BERTANGGUNGJAWAB'/MTB11 5 'SANGAT KUAT' 4 'KUAT' 3 'CUKUP KUAT' 2
'KURANG KUAT' 1 'TIDAK KUAT'/MTB12 5 'SELALU MELAMPAUI' 4 'SERING
MELAMPAUI' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG MELAMPAUI' 1 'TIDAK
PERNAH'/MTB13 5 'SANGAT SESUAI' 4 'SESUAI' 3 'CUKUP SESUAI' 2 'KURANG
SESUAI' 1 'TIDAK SESUAI'/MTB14 5 'SELALU SESUAI' 4 'SERING SESUAI' 3
'KADANG-KADANG' 2 'JARANG SESUAI' 1 'TIDAK PERNAH'/MTB15 5 'SANGAT
PATUH' 4 'PATUH' 3 'CUKUP PATUH' 2 'KURANG PATUH' 1 'TIDAK PATUH'/PP1 5
'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK
MAMPU'/PP2 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU MEYAKINKAN' 3 'CUKUP MAMPU' 2
'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU'/PP3 5 'SELALU DAPAT' 4 'SERING DAPAT' 3
'KADANG-KADANG' 2 'JARANG DAPAT' 1 'TIDAK DAPAT'/PP4 5 'SANGAT MAMPU' 4
'MAMPU' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU'/PP5 5 'SELALU
MENCiptakan' 4 'SERING MENCiptakan' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG
MENCiptakan' 1 'TIDAK PERNAH'/PP6 5 'SELALU MENINGKATKAN' 4 'SERING
MENINGKATKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG MENINGKATKAN' 1 'TIDAK
PERNAH'/PP7 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU MENGGALANG' 3 'CUKUP MAMPU' 2
'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU'/PP8 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU
MERENCANAKAN' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU'/PP9 5
'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU MENGHITUNG RESIKO' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG
MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU'/PP10 5 'SELALU MEMANFAATKAN' 4 'SERING
MEMANFAATKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG MEMANFAATKAN' 1 'TIDAK
MEMANFAATKAN'/PP11 5 'SANGAT TEGAS' 4 'TEGAS' 3 'CUKUP TEGAS' 2 'KURANG
TEGAS' 1 'TIDAK TEGAS'/PP12 5 'SANGAT GIGIH' 4 'GIGIH' 3 'CUKUP GIGIH'

2 'KURANG GIGIH' 1 'TIDAK GIGIH' / PP13 5 'SANGAT CEPAT' 4 'CEPAT' 3
 'CUKUP CEPAT' 2 'KURANG CEPAT' 1 'TIDAK CEPAT' / PP14 5 'SANGAT TANGGAP'
 4 'TANGGAP' 3 'CUKUP TANGGAP' 2 'KURANG TANGGAP' 1 'TIDAK TANGGAP' / PP15 5
 'SANGAT TEPAT' 4 'TEPAT' 3 'CUKUP TEPAT' 2 'KURANG TEPAT' 1 'TIDAK
 TEPAT' / KP1 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG MAMPU'
 1 'TIDAK MAMPU' / KP2 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU MEYAKINKAN' 3 'CUKUP
 MAMPU' 2 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU' / KP3 5 SELALU DAPAT' 4 'SERING
 DAPAT' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG DAPAT' 1 'TIDAK DAPAT' / KP4 5 'SANGAT
 MAMPU' 4 'MAMPU' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU' / KP5 5
 'SELALU MENCIPTAKAN' 4 'SERING MENCIPTAKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG
 MENCIPTAKAN' 1 'TIDAK PERNAH' / KP6 5 'SELALU MENINGKATKAN' 4 'SERING
 MENINGKATKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG MENINGKATKAN' 1 'TIDAK
 PERNAH' / KP7 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU MENGGALANG' 3 'CUKUP MAMPU' 2
 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU' / KP8 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU
 MERENCANAKAN' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU' / KP9 5
 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU MENGHITUNG RESIKO' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG
 MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU' / KP10 5 'SELALU MEMANFAATKAN' 4 'SERING
 MEMANFAATKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG MEMANFAATKAN' 1 'TIDAK
 MEMANFAATKAN' / KP11 5 'SANGAT TEGAS' 4 'TEGAS' 3 'CUKUP TEGAS' 2 'KURANG
 TEGAS' 1 'TIDAK TEGAS' / KP12 5 'SANGAT GIGIH' 4 'GIGIH' 3 'CUKUP GIGIH' 2
 'KURANG GIGIH' 1 'TIDAK GIGIH' / KP13 5 'SANGAT CEPAT' 4 'CEPAT' 3 'CUKUP
 CEPAT' 2 'KURANG CEPAT' 1 'TIDAK CEPAT' / KP14 5 'SANGAT TANGGAP' 4
 'TANGGAP' 3 'CUKUP TANGGAP' 2 'KURANG TANGGAP' 1 'TIDAK TANGGAP' / KP15 5
 'SANGAT TEPAT' 4 'TEPAT' 3 'CUKUP TEPAT' 2 'KURANG TEPAT' 1 'TIDAK
 TEPAT' / OP1 5 'SANGAT PERCAYADIRI' 4 'PERCAYADIRI' 3 'CUKUP PERCAYADIRI' 2
 'KURANG PERCAYADIRI' 1 'TIDAK PERCAYADIRI' / OP2 5 'SANGAT KUAT' 4 'KUAT'
 3 'CUKUP KUAT' 2 'KURANG KUAT' 1 'TIDAK KUAT' / OP3 5 'SANGAT
 MEYAKINKAN' 4 'MEYAKINKAN' 3 'CUKUP MEYAKINKAN' 2 'KURANG MEYAKINKAN' 1
 'TIDAK MEYAKINKAN' / OP4 5 'SANGAT BANGGA PUAS' 4 'BANGGA PUAS' 3
 'CUKUP BANGGA PUAS' 2 'KURANG BANGGA PUAS' 1 'TIDAK BANGGA PUAS' / OP5
 5 'SELURUHNYA TERGANTUNG' 4 'SEBAGIAN BESAR' 3 'SEBAGIAN TERGANTUNG' 2
 'SEBAGIAN KECIL' 1 'TIDAK ADA' / OP6 5 'SANGAT MENCUKUPI' 4 'MENCUKUPI' 3
 'MENCUKUPI SECUKUPNYA' 2 'KURANG MENCUKUPI' 1 'TIDAK MENCUKUPI' / OP7 5
 'SELALU DILAKUKAN' 4 'SERING DILAKUKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JARANG
 DILAKUKAN' 1 'TIDAK PERNAH' / OP8 5 'SANGAT KUAT' 4 'KUAT' 3 'CUKUP KUAT'
 2 'KURANG KUAT' 1 'TIDAK KUAT' / OP9 5 'SANGAT INTENSIF' 4 'INTENSIF' 3
 'CUKUP INTENSIF' 2 'KURANG INTENSIF' 1 'TIDAK INTENSIF' / OP10 5 SELURUHNYA
 DICUKUPI' 4 'SEBAGIAN BESAR' 3 'SEBAGIAN DICUKUPI' 2 'SEBAGIAN KECIL' 1
 'TIDAK ADA' / OP11 5 'SANGAT MEMADAI' 4 'MEMADAI' 3 'CUKUP MEMADAI' 2
 'KURANG MEMADAI' 1 'TIDAK MEMADAI' / OP12 5 'SANGAT AMBISI' 4 'AMBISI' 3
 'CUKUP AMBISI' 2 'KURANG AMBISI' 1 'TIDAK AMBISI' / OP13 5 'SANGAT
 MEYAKINKAN' 4 'MEYAKINKAN' 3 'CUKUP MEYAKINKAN' 2 'KURANG MEYAKINKAN' 1
 'TIDAK MEYAKINKAN' / OP14 5 SELURUH ANGGOTA' 4 'SEBAGIAN BESAR' 3
 'SEBAGIAN ANGGOTA' 2 'SEBAGIAN KECIL ANGGOTA' 1 'TIDAK ADA' / OP15 5
 'SANGAT INDEPENDEN' 4 'INDEPENDEN' 3 'CUKUP INDEPENDEN' 2 'KURANG
 INDEPENDEN' 1 'TIDAK INDEPENDEN' /.

BEGIN DATA.

202 cases are written to the compressed active file.

MISSING VAL ALL (0).

COMPUTE X1=AN1+AN2+AN3+AN4+AN5+AN6+AN7+AN8+AN9+AN10+
 AN11+AN12+AN13+AN14+AN15/15.

COMPUTE X2=MTB1+MTB2+MTB3+MTB4+MTB5+MTB6+MTB7+MTB8+MTB9+MTB10+
 MTB11+MTB12+MTB13+MTB14+MTB15/15.

COMPUTE Z1=PP1+PP2+PP3+PP4+PP5+PP6+PP7+PP8+PP9+PP10+
 PP11+PP12+PP13+PP14+PP15/15.

COMPUTE Z2=KP1+KP2+KP3+KP4+KP5+KP6+KP7+KP8+KP9+KP10+
 KP11+KP12+KP13+KP14+KP15/15.

COMPUTE Y=OP1+OP2+OP3+OP4+OP5+OP6+OP7+OP8+OP9+OP10+
 OP11+OP12+OP13+OP14+OP15/15.

CORRELATIONS VAR=X1 X2/STAT=ALL.

MISSING VAL ALL (0).

COMPUTE X1=AN1+AN2+AN3+AN4+AN5+AN6+AN7+AN8+AN9+AN10+
AN11+AN12+AN13+AN14+AN15/15.

COMPUTE X2=MTB1+MTB2+MTB3+MTB4+MTB5+MTB6+MTB7+MTB8+MTB9+MTB10+
MTB11+MTB12+MTB13+MTB14+MTB15/15.

COMPUTE Z1=PP1+PP2+PP3+PP4+PP5+PP6+PP7+PP8+PP9+PP10+
PP11+PP12+PP13+PP14+PP15/15.

COMPUTE Z2=KP1+KP2+KP3+KP4+KP5+KP6+KP7+KP8+KP9+KP10+
KP11+KP12+KP13+KP14+KP15/15.

COMPUTE Y=OP1+OP2+OP3+OP4+OP5+OP6+OP7+OP8+OP9+OP10+
OP11+OP12+OP13+OP14+OP15/15.

CORRELATIONS VAR=X1 X2/STAT=ALL.

The raw data or transformation pass is proceeding
202 cases are written to the compressed active file.

□

Page 4 *** AKTUALISASI NILAI DAN MORALITAS TRI BRATA *** 1/20/99

Variable	Cases	Mean	Std Dev
X1	218	32.0260	10.2117
X2	218	30.6661	10.4826

□

Variables	Cases	Cross-Prod Dev	Variance-Covar
X1 - X2	218	20065.8479	92.4693

□

Correlations: X1 X2

X1	1.0000	.8638**
X2	.8638**	1.0000

N of cases: 218 1-tailed Signif: * - .01 ** - .001

" . " is printed if a coefficient cannot be computed

□

CORRELATIONS VAR=X1 X3/STAT=ALL.

□

Variable	Cases	Mean	Std Dev
X1	218	32.0260	10.2117
X2	218	30.6670	11.2890

□

Variables	Cases	Cross-Prod Dev	Variance-Covar
X1 Z1	218	22057.4205	101.6471

□

Correlations: X1 Z

X1	1.0000	.8817**
Z2	.8817**	1.0000

N of cases: 218 1-tailed Signif: * - .01 ** - .001

" . " is printed if a coefficient cannot be computed

□

*** AKTUALISASI NILAI DAN PROFESIONALISME POLISI*** 5/20/99

CORRELATIONS VAR=X1 Y/STAT=ALL.

□

Variable	Cases	Mean	Std Dev
X1	218	32.0260	10.2117
Z1	218	30.4740	10.7582

□

Variables	Cases	Cross-Prod Dev	Variance-Covar
X1 Y	218	19918.2962	91.7894

□

Correlations: X1 Y

X1	1.0000	.8355**
Y	.8355**	1.0000

N of cases: 218 1-tailed Signif: * - .01 ** - .001

" . " is printed if a coefficient cannot be computed

□ NPAR TEST KENDALL=X2 X3/STAT=ALL.
 *** WORKSPACE allows for 8790 cases for NPAR TESTS

□						
X2	218	30.66606	10.48260	17.07	57.27	
Z	218	30.66697	11.28901	14.07	59.27	
			(Median)			
			25th	50th	75th	
		N	Percentile	Percentile	Percentile	
X2	218	23.1333	26.1667	38.4333		
Z	218	22.0667	26.1333	39.4833		

□ Page 5 *** AKTUALISASI NILAI DAN KINERJA POLISI***
 6/20/99

--- Kendall Coefficient of Concordance

Mean Rank	Variable			
1.52	X2	AKTUALISASI NILAI		
1.48	Z	KINERJA POLISI		
Cases	W	Chi-Square	D.F.	Significance
218	0022	4762	1	4902

□ NPAR TEST KENDALL=X2 Y/STAT=ALL.
 ***** WORKSPACE allows for 8790 cases for NPAR TESTS *****

□ *** AKTUALISASI NILAI DAN KINERJA POLISI*** 6/20/99

X2	218	30.66606	10.48260	17.07	57.27
Y	218	30.47401	10.75822	14.07	57.27
			(Median)		
			25th	50th	75th
		N	Percentile	Percentile	Percentile
X2	218	23.1333	26.1667	38.4333	
Y	218	21.1333	29.0667	40.2000	

--- Kendall Coefficient of Concordance

Mean Rank	Variable			
1.56	X2	AKTUALISASI NILAI		
1.44	Y	KINERJA POLIS		
Cases	W	Chi-Square	D.F.	Significance
218	.0148	3.2190	1	.0728

□ *** AKTUALISASI NILAI DAN KINERJA POLISI*** 6/20/99
 NPAR TEST KENDALL=Z Y/STAT=ALL.

***** WORKSPACE allows for 8790 cases for NPAR TESTS *****

□					
Z	218	30.66697	11.28901	14.07	59.27
Y	218	30.47401	10.75822	14.07	57.27
			(Median)		
			25th	50th	75th
		N	Percentile	Percentile	Percentile
Z	218	22.0667	26.1333	39.4833	
Y	218	21.1333	29.0667	40.2000	

--- Kendall Coefficient of Concordance

Mean Rank	Variable			
1.53	Z	AKTUALISASI NILAI		
1.47	Y	KINERJA POLISI		
Cases	W	Chi-Square	D.F.	Significance
218	0027	.5902	1	.4423

FREQ VAR=X1 X2 Z Y/STAT=ALL.

 ***** Memory allows a total of 11608 Values, accumulated across

 all Variables.

 There also may be up to 1451 Value Labels for each

 Variable.

*** AKTUALISASI NILAI DAN OTONOMI KEPOLISIAN*** 7/20/99

 X1 AKTUALISASI NILAI

 - - - - - Kendall Coefficient of Concordance

 Mean Rank Variable

 1.52 X2 AKTUALISASI NILAI

 1.48 Z OTONOMI KEPOLISIAN

 Cases W Chi-Square D.F. Significance

 218 0022 .4762 1 .4902

Page 6 *** MORALITAS TRI BRATA DAN OTONOMI KEPOLISIAN***

 7/20/99

 NPAR TEST KENDALL=X2 Y/STAT=ALL.

***** WORKSPACE allows for 8790 cases for NPAR TESTS *****

*** MORALITAS TRI BRATA DAN OTONOMI KEPOLISIAN***

 7/20/99

		MORALITAS	TRI	BRATA	DAN	OTONOMI	KEPOLISIAN***
X1	218	30.66606			10.48260	17.07	57.27
Z	218	30.47401			10.75822	14.07	57.27
			25th		50th		75th
N			Percentile		Percentile		Percentile
X2	218	23.1333			26.1667	38.4333	
Z	218	21.1333			29.0667	40.2000	

*** MORALITAS TRI BRATA DAN OTONOMI KEPOLISIAN*** 7/20/99

 - - - - - Kendall Coefficient of Concordance

 Mean Rank Variable

 1.56 X1 MORALITAS TRI BRATA

 1.44 Y OTONOMI KEPOLISIAN

 Cases W Chi-Square D.F. Significance

 218 .0148 3.2190 1 .0728

NPAR TEST KENDALL=Z Y/STAT=ALL.

 ***** WORKSPACE allows for 8790 cases for NPAR TESTS *****

		MORALITAS	TRI	BRATA	DAN	OTONOMI	KEPOLISIAN***
Z	218	30.66697			11.28901	14.07	59.27
Y	218	30.47401			10.75822	14.07	57.27
			25th		50th		75th
N			Percentile		Percentile		Percentile
Z	218	22.0667			26.1333	39.4833	
Y	218	21.1333			29.0667	40.2000	

- - - - - Kendall Coefficient of Concordance

 Mean Rank Variable

 1.53 Z AKTUALISASI NILAI

 1.47 Y OTONOMI KEPOLISIAN

 Cases W Chi-Square D.F. Significance

 218 0027 .5902 1 .4423

□ *** AKTUALISASI NILAI DAN OTONOMI KEPOLISIAN***
 8/20/99

--- Kendall Coefficient of Concordance
 Mean Rank Variable
 1.53 Z AKTUALISASI NILAI
 1.47 Y OTONOMI KEPOLISIAN
 Cases W Chi-Square D.F.
 Significance 218 .0027 .5902 1 .4423
 FREQ VAR=X1 X2 Z Y/STAT=ALL.

**** Memory allows a total of 11608 Values, accumulated across all Variables.

There also may be up to 1451 Value Labels for each Variable.
 Valid Cum

Value Label Percent	Value	Frequency	Percent	Percent
4.1	15.13	9	4.1	4.1
5.5	18.07	3	1.4	1.4
6.0	19.13	1	.5	.5
7.3	20.07	3	1.4	1.4
9.2	21.07	4	1.8	1.8
17.0	21.13	15	6.9	16
22.0	22.07	2	.9	.9
22.5	22.13	11	5.0	5.0
22.9	23.07	1	.5	.5
23.9	23.13	1	.5	.5
25.2	24.07	2	.9	.9
25.7	24.13	3	1.4	1.4
26.1	25.07	1	.5	.5
28.0	25.20	1	.5	.5
38.1	26.13	4	1.8	1.8
39.9	27.07	22	10.1	10.1
41.7	27.13	4	1.8	1.8
48.6	28.07	4	1.8	1.8
	28.13	15	6.9	6.9

	28.20	1	.5	.5
49.1	29.13	4	1.8	1.8
50.9	29.20	1	.5	.5
51.4	29.27	1	.5	.5
51.8	30.07	1	.5	.5
52.3	30.13	2	.9	.9
53.2	30.20	4	1.8	1.8
55.0	31.07	2	.9	.9
56.0	31.13	3	1.4	1.4
57.3	32.07	1	.5	.5
57.8	32.13	4	1.8	1.8
59.6	32.20	3	1.4	1.4
61.0	32.33	1	.5	.5
61.5	33.13	4	1.8	1.8
63.3	33.27	2	.9	.9
64.2	33.33	1	.5	.5
64.7	34.07	1	.5	.5
65.1	34.20	1	.5	.5
65.6	35.13	1	.5	.5
66.1	35.20	3	1.4	1.4
67.4	36.13	2	.9	.9
68.3	36.20	5	2.3	2.3
70.6	36.27	1	.5	.5
71.1	37.13	1	.5	.5
71.6	37.20	2	.9	.9
72.5	38.13	1	.5	.5
72.9	38.20	2	.9	.9
73.9	39.20	3	1.4	1.4
75.2	39.27	2	.9	.9
76.1	40.20	1	.5	.5
76.6				

77.1	40.27	1	.5	.5
77.5	41.07	1	.5	.5

Page 8 *** AKTUALISASI NILAI DAN MORALITAS TRI BRATA ***
1/20/99
X1 AKTUALISASI NILAI

41.20	1	.5	.5	78.0
41.27	1	.5	.5	78.4
41.33	1	.5	.5	78.9
42.20	4	1.8	1.8	80.7
42.27	1	.5	.5	81.2
43.13	1	.5	.5	81.7
43.20	4	1.8	1.8	83.5
43.33	1	.5	.5	83.9
44.13	1	.5	.5	84.4
44.20	1	.5	.5	84.9
44.27	1	.5	.5	85.3
45.20	2	.9	.9	86.2
46.20	2	.9	.9	87.2
46.27	1	.5	.5	87.6
47.20	1	.5	.5	88.1
47.27	2	.9	.9	89.0
47.33	2	.9	.9	89.9
48.27	1	.5	.5	90.4
48.33	2	.9	.9	91.3
49.27	3	1.4	1.4	92.7
50.20	2	.9	.9	93.6
50.27	1	.5	.5	94.0
50.33	1	.5	.5	94.5
51.20	1	.5	.5	95.0
51.27	2	.9	.9	95.9
52.27	3	1.4	1.4	97.2
53.27	1	.5	.5	97.7
54.27	1	.5	.5	98.2
55.27	1	.5	.5	98.6
55.33	2	.9	.9	99.5
59.27	1	.5	.5	100.0

Total 218 100.0 100.0

□ Page 8 *** AKTUALISASI NILAI DAN MORALITAS TRI BRATA ***
1/20/99
X2 MORALITAS TRI BRATA
Mean 32.026 Std err .692 Median
29.133
Mode 27.067 Std dev 10.212 Variance
104.279
Kurtosis -.502 S E Kurt .328 Skewness .565
S E Skew .165 Range 44.133 Minimum 15.133
Maximum 59.267 Sum 6981.667
Valid cases 218 Missing cases 0

□ ***AKTUALISASI NILAI DAN MORALITAS TRI BRATA ***
1/20/99
X2 MORALITAS TRI BRATA
Valid Cum

Value Label Percent	Value	Frequency	Percent	Percent
.9	17.07	2	.9	.9
2.3	17.13	3	1.4	1.4
6.0	18.07	8	3.7	3.7
6.4	18.13	1	.5	.5
7.3	19.07	2	.9	.9
8.3	19.13	2	.9	.9
9.6	20.07	3	1.4	1.4
11.9	20.13	5	2.3	2.3
15.1	21.07	7	3.2	3.2
17.4	21.13	5	2.3	2.3
18.8	22.07	3	1.4	1.4
21.1	22.13	5	2.3	2.3
21.6	22.20	1	.5	.5
24.3	23.07	6	2.8	2.8
27.5	23.13	7	3.2	3.2
28.0	23.20	1	.5	.5
29.8	24.07	4	1.8	1.8
40.4	24.13	23	10.6	10.6
41.7	25.07	3	1.4	1.4
45.9	25.13	9	4.1	4.1
46.8	25.20	2	.9	.9
47.2	26.07	1	.5	.5
50.0	26.13	6	2.8	2.8
50.5	26.20	1	.5	.5
50.9	27.07	1	.5	.5
52.8	27.13	4	1.8	1.8
53.7	27.20	2	.9	.9
54.1	28.07	1	.5	.5
57.3	28.13	7	3.2	3.2

58.3	28.20	2	.9	.9
58.7	29.07	1	.5	.5
59.6	29.13	2	.9	.9
60.6	29.20	2	.9	.9
61.0	30.07	1	.5	.5
61.9	30.13	2	.9	.9
64.2	31.13	5	2.3	2.3
64.7	31.20	1	.5	.5
66.1	32.13	3	1.4	1.4
66.5	32.20	1	.5	.5
67.9	33.13	3	1.4	1.4
69.3	33.20	3	1.4	1.4
71.1	35.13	4	1.8	1.8
72.0	36.13	2	.9	.9
72.9	36.20	2	.9	.9
73.4	37.07	1	.5	.5
74.3	37.13	2	.9	.9
74.8	37.20	1	.5	.5
75.2	38.20	1	.5	.5
75.7	39.13	1	.5	.5
76.6	39.20	2	.9	.9
77.1	39.27	1	.5	.5

□

Page 9 *** AKTUALISASI NILAI DAN PROFESIONALISME POLISI***
1/20/99

Z1 PROFESIONALISME POLISI

Valid	Cum				
Value	Label	Value	Frequency	Percent	Percent
Percent					
		40.13	1	.5	.5
		40.20	2	.9	.9
		40.27	2	.9	.9
		41.13	1	.5	.5
		41.20	1	.5	.5
		41.27	1	.5	.5
		42.13	1	.5	.5
		42.20	2	.9	.9
		42.27	2	.9	.9
					77.5
					78.4
					79.4
					79.8
					80.3
					80.7
					81.2
					82.1
					83.0

43.20	1	.5	.5	83.5
43.27	1	.5	.5	83.9
45.20	2	.9	.9	84.9
45.27	1	.5	.5	85.3
46.20	1	.5	.5	85.8
46.27	2	.9	.9	86.7
47.13	2	.9	.9	87.6
47.20	4	1.8	1.8	89.4
47.27	2	.9	.9	90.4
48.20	2	.9	.9	91.3
48.33	1	.5	.5	91.7
49.20	3	1.4	1.4	93.1
49.27	1	.5	.5	93.6
50.20	1	.5	.5	94.0
50.27	1	.5	.5	94.5
51.20	3	1.4	1.4	95.9
51.27	1	.5	.5	96.3
52.27	1	.5	.5	96.8
53.27	1	.5	.5	97.2
54.27	2	.9	.9	98.2
56.20	2	.9	.9	99.1
56.27	1	.5	.5	99.5
57.27	1	.5	.5	100.0

 Total 218 100.0 100.0

□ Page 10 ***AKTUALISASI NILAI DAN KINERJA POLISI***
 2/20/99

Z2 KINERJA POLISI

Mean 30.666 Std err .710 Median

26.167 Mode 24.133 Std dev 10.483 Variance

109.885 Kurtosis -.437 S E Kurt .328 Skewness

.849 S E Skew .165 Range 40.200 Minimum

17.067 Maximum 57.267 Sum 6685.200

Valid cases 218 Missing cases 0

Page 10***MORALITAS TRI BRATA DAN PROFESIONALISME POLISI***
 2/20/99

Z1 PROFESIONALISME POLISI

Mean 30.667 Std err .765 Median

26.133 Mode 22.067 Std dev 11.289 Variance

127.442 Kurtosis -.560 S E Kurt .328 Skewness

.864 S E Skew .165 Range 45.200 Minimum

14.067 Maximum 59.267 Sum 6685.400

Valid cases 218 Missing cases 0

□ ***MORALITAS TRI BRATA DAN KINERJA POLISI***
 3/20/99

Z2 KINERJA POLISI

Mean 30.667 Std err .765 Median

26.133 Mode 22.067 Std dev 11.289 Variance

127.442 Kurtosis -.560 S E Kurt .328 Skewness

.864 S E Skew .165 Range 45.200 Minimum

14.067 Maximum 59.267 Sum 6685.400

Valid cases 218 Missing cases 0

□ ***MORALITAS TRI BRATA DAN KINERJA POLISI***
 3/20/99

Z2 KINERJA POLISI

Mean 30.667 Std err .765 Median

26.133 Mode 22.067 Std dev 11.289 Variance

127.442 Kurtosis -.560 S E Kurt .328 Skewness

.864 S E Skew .165 Range 45.200 Minimum

14.067 Maximum 59.267 Sum 6685.400


Valid cases 218 Missing cases 0

Kurtosis -.560 S E Kurt .328 Skewness
 .864
 S E Skew .165 Range 45.200 Minimum
 14.067
 Maximum 59.267 Sum 6685.400
 Valid cases 218 Missing cases 0

□
 Page 11***PROFESIONALISME POLISI DAN OTONOMI KEPOLISIAN ***
 4/20/99

Z1 PROFESIONALISME POLISI

Valid Value Label Percent	Cum	Value	Frequency	Percent	Percent
.5		14.07	1	.5	.5
.9		17.07	1	.5	.5
1.4		17.13	1	.5	.5
1.8		18.13	1	.5	.5
2.8		19.07	2	.9	.9
15.6		20.07	28	12.8	12.8
18.8		21.07	7	3.2	3.2
19.7		21.13	2	.9	.9
40.4		22.07	45	20.6	20.6
40.8		22.13	1	.5	.5
41.7		23.07	2	.9	.9
44.0		23.13	5	2.3	2.3
44.5		24.07	1	.5	.5
45.0		24.13	1	.5	.5
45.4		25.07	1	.5	.5
45.9		25.13	1	.5	.5
46.3		26.07	1	.5	.5
50.9		26.13	10	4.6	4.6
51.4		26.20	1	.5	.5
52.3		27.07	2	.9	.9
54.6		27.13	5	2.3	2.3
55.5		28.07	2	.9	.9
59.6		28.13	9	4.1	4.1



60.1	28.20	1	.5	.5
61.0	29.07	2	.9	.9
61.5	29.13	1	.5	.5
62.4	29.20	2	.9	.9
62.8	30.20	1	.5	.5
63.8	31.07	2	.9	.9
64.2	31.13	1	.5	.5
64.7	32.07	1	.5	.5
65.6	32.13	2	.9	.9
66.1	32.20	1	.5	.5
67.0	33.13	2	.9	.9
67.4	33.20	1	.5	.5
68.3	34.13	2	.9	.9
68.8	34.20	1	.5	.5
69.7	36.13	2	.9	.9
70.2	36.20	1	.5	.5
71.6	37.13	3	1.4	1.4
72.0	37.20	1	.5	.5
73.4	38.13	3	1.4	1.4
74.8	38.20	3	1.4	1.4
75.2	39.27	1	.5	.5
76.1	40.13	2	.9	.9
77.1	40.20	2	.9	.9
77.5	41.20	1	.5	.5
78.0	41.27	1	.5	.5
78.9	42.13	2	.9	.9
80.3	42.20	3	1.4	1.4
81.2	43.20	2	.9	.9

Page 12***KINERJA POLISI DAN OTONOMI KEPOLISIAN***
 5/20/99
 Z2 KINERJA POLISI
 Valid Cum

Value Label Percent	Value	Frequency	Percent	Percent
	44.13	1	.5	.5
81.7	44.20	3	1.4	1.4
83.0	44.27	2	.9	.9
83.9	45.13	2	.9	.9
84.9	46.13	2	.9	.9
85.8	46.27	1	.5	.5
86.2	47.20	1	.5	.5
86.7	48.13	1	.5	.5
87.2	48.20	4	1.8	1.8
89.0	49.13	1	.5	.5
89.4	49.20	1	.5	.5
89.9	49.27	1	.5	.5
90.4	49.33	1	.5	.5
90.8	50.07	1	.5	.5
91.3	50.20	2	.9	.9
92.2	50.27	1	.5	.5
92.7	51.13	1	.5	.5
93.1	51.20	1	.5	.5
93.6	51.27	1	.5	.5
94.0	52.20	1	.5	.5
94.5	52.27	3	1.4	1.4
95.9	53.20	1	.5	.5
96.3	54.20	1	.5	.5
96.8	55.27	1	.5	.5
97.2	56.20	1	.5	.5
97.7	56.27	3	1.4	1.4
99.1	58.27	1	.5	.5
99.5	59.27	1	.5	.5
100.0				

Total	218	100.0	100.0	

□ Page 12 ***AKTUALISASI NILAI, MORALITAS TRI BRATA,
 PROFESIONALISME,
 KINERJA POLISI, DAN OTONOMI KEPOLISIAN*** 5/20/99

X1 AKTUALISASI NILAI
 Mean 30.667 Std err .765 Median
 26.133
 Mode 22.067 Std dev 11.289 Variance
 127.442
 Kurtosis -.560 S E Kurt .328 Skewness
 .864
 S E Skew .165 Range 45.200 Minimum
 14.067
 Maximum 59.267 Sum 6685.400
 Valid cases 218 Missing cases 0

□ **X2 MORALITAS TRI BRATA**
 Mean 30.667 Std err .765 Median
 26.133
 Mode 22.067 Std dev 11.289 Variance
 127.442
 Kurtosis -.560 S E Kurt .328 Skewness
 .864
 S E Skew .165 Range 45.200 Minimum
 14.067
 Maximum 59.267 Sum 6685.400
 Valid cases 218 Missing cases 0

Z1 PROFESIONALISME POLISI
 Mean 30.667 Std err .765 Median
 26.133
 Mode 22.067 Std dev 11.289 Variance
 127.442
 Kurtosis -.560 S E Kurt .328 Skewness
 .864
 S E Skew .165 Range 45.200 Minimum
 14.067
 Maximum 59.267 Sum 6685.400
 Valid cases 218 Missing cases 0

Z2 KINERJA POLISI
 Mean 30.667 Std err .765 Median
 26.133
 Mode 22.067 Std dev 11.289 Variance
 127.442
 Kurtosis -.560 S E Kurt .328 Skewness
 .864
 S E Skew .165 Range 45.200 Minimum
 14.067
 Maximum 59.267 Sum 6685.400
 Valid cases 218 Missing cases 0

Y OTONOMI KEPOLISIAN
 Mean 30.667 Std err .765 Median
 26.133
 Mode 22.067 Std dev 11.289 Variance
 127.442
 Kurtosis -.560 S E Kurt .328 Skewness
 .864
 S E Skew .165 Range 45.200 Minimum
 14.067
 Maximum 59.267 Sum 6685.400
 Valid cases 218 Missing cases 0

Valid Value Label Percent	Cum Value	Frequency	Percent	Percent
	14.07	9	4.1	4.1
	15.07	1	.5	4.6
	16.07	6	2.8	7.3
	16.13	1	.5	7.8
	17.07	5	2.3	10.1
	18.07	13	6.0	16.1
	19.07	3	1.4	17.4
	20.07	6	2.8	20.2
	20.13	1	.5	20.6
	21.07	8	3.7	24.3
	21.13	2	.9	25.2
	22.07	12	5.5	30.7
	22.13	1	.5	31.2
	23.07	7	3.2	34.4
	23.13	1	.5	34.9
	24.07	2	.9	35.8
	24.13	3	1.4	37.2
	25.07	4	1.8	39.0
	25.13	3	1.4	40.4
	26.07	4	1.8	42.2
	26.13	2	.9	43.1
	27.07	3	1.4	44.5
	27.13	2	.9	45.4
	28.07	4	1.8	47.2
	28.13	3	1.4	48.6
	28.20	1	.5	49.1
	29.07	3	1.4	50.5
	29.13	3	1.4	51.8
	30.07	2	.9	52.8
	30.13	2	.9	53.7
	31.07	4	1.8	55.5
	31.13	5	2.3	57.8
	31.33	1	.5	58.3
	32.07	3	1.4	59.6
	32.13	2	.9	60.6
	32.20	1	.5	61.0
	33.07	2	.9	61.9
	33.13	1	.5	62.4
	33.20	1	.5	62.8
	34.07	1	.5	63.3
	34.13	5	2.3	65.6
	34.20	2	.9	66.5
	34.27	1	.5	67.0
	35.13	1	.5	67.4
	36.13	2	.9	68.3
	37.13	2	.9	69.3
	38.07	1	.5	69.7
	38.20	6	2.8	72.5
	39.07	1	.5	72.9
	39.13	2	.9	73.9
	39.20	1	.5	74.3

End of Include file.

Kuesioner Responden Polisi

Berikut ini ada sejumlah pertanyaan, berikanlah jawaban bapak/ibu dengan berpedoman pada kotak penilaian yang dianggap paling benar mendapat angka 5, benar : 4; hampir benar : 3; kurang benar : 2; tidak benar : 1.

I. Tentang Aktualisasi Nilai	1	2	3	4	5
1. Penerapan nilai-nilai secara konsisten oleh anggota polisi mempunyai pengaruh terhadap citra polisi di masyarakat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Relasi peran polisi sebagai ABRI sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kelancaran komunikasi antara atasan dengan bawahan dalam organisasi polisi sangat mendukung pelaksanaan tugas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Sistem pendidikan polisi yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat adalah sangat membantu kelancaran petugas polisi di lapangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bahan ajaran dalam pendidikan polisi yang bertolak pada ilmu pengetahuan pada umumnya lebih bermanfaat daripada menurut doktrin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Penugasan polisi yang jelas disertai dukungan sarana dan prasarana yang sesuai/wajar akan mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam tugas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Terhadap setiap kesalahan yang diteliti secara cermat dan dijatuhi hukuman yang setimpal akan mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Pengetahuan polisi yang beranjak dari fakta apabila memungkinkan dibakukan dalam konsep-konsep dan teori mengikuti prosedur ilmiah yang benar sangat mendukung pengembangan organisasi polisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Nilai kebenaran, kebebasan, keadilan, persamaan dan pertumbuhan pribadi yang kuat dimplementasikan dalam organisasi polisi sangat berpengaruh terhadap keyakinan anggota polisi dalam menjalankan tugas sehari-hari.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Pengajaran nilai-nilai yang dilakukan menurut aturan-aturan yang benar dalam lembaga kepolisian akan membangkitkan kesadaran anggota bagi pentingnya tugas polisi bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II Moraitas Tri Brata

1. Sejauhmanakah konsistensi polisi dalam menjalankan tugas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Sejauhmanakah keselarasan tindakan polisi dengan nilai-nilai Tri Brata ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Sejauhmanakah ketertiban polisi dalam pelaksanaan tugas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Sejauhmanakah ketegasan polisi dalam pelaksanaan tugas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Sejauhmanakah tanggungjawab polisi dalam pelaksanaan tugas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Sejauhmanakah kearifan polisi dalam memutuskan suatu perkara ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Sejauhmanakah kebijakan polisi dalam memutuskan suatu masalah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Sejauhmanakah kerjasama polisi dan masyarakat dalam mengatasi masalah ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Sejauhmanakah loyalitas polisi terhadap warga masyarakat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Sejauhmanakah setiakawan antara polisi dengan masyarakat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III PROFESIONALISME POLISI

1. Ciri pekerjaan polisi adalah kasar, keras, waspada dan selalu mencurigai.
2. Bila salah satu rekan kerja mendapat rintangan/hambatan dari orang lain maka anggota yang lain akan segera membantu mengatasi.
3. Seluruh anggota polisi paham akan peranannya selaku pelindung dan pembimbing masyarakat.
4. Kreativitas polisi selain tergantung pada IQ juga dari kualitas pengetahuan yang pernah diperoleh selama mengikuti pendidikan.
5. Inisiatif polisi tergantung ketat atau longgarnya pimpinan dalam membimbing di dalam organisasi.
6. Wawasan polisi ikut mempengaruhi keterampilannya dalam bekerja.
7. Antusias polisi dalam menjalankan tugas sehari-hari dipengaruhi oleh isentif dan dukungan dana operasional.
8. Kesukarelaan polisi dalam menjalankan tugas sehari-hari karena didorong oleh prestise yang doberikan kepada profesinya.
9. Sikap acuh polisi disebabkan oleh sistem pembinaan yang karir yang tidak jelas juga karena pimpinan yang kurang perhatian.
10. Sikap yang mutlak dijadikan acuan bagi polisi dalam menjalankan tugas adalah altruisme.

IV. KINERJA POLISI

1. Tugas reserse merupakan bidang pekerjaan yang membuat diri saya merasa berarti sebagai seorang polisi.
2. Tugas intelpam merupakan bidang pekerjaan yang membuat diri saya merasa berarti sebagai seorang polisi.
3. Tugas sabhara merupakan bidang pekerjaan yang membuat diri saya merasa berarti sebagai seorang polisi.
4. Tugas lalu-lintas merupakan bidang pekerjaan yang membuat diri saya merasa berarti sebagai seorang polisi.
5. Tugas binmas merupakan bidang pekerjaan yang membuat diri saya merasa sangat berarti sebagai seorang polisi.
6. Saya tidak bisa bekerja dengan ulet apabila selalu diawasi oleh atasan.
7. Saya tidak bisa bekerja dengan tekun apabila selalu diawasi oleh atasan.
8. Saya tidak bisa bekerja dengan tabah apabila selalu diawasi oleh atasan.
9. Terbatasnya jenis peralatan tugas polisi membuat saya ragu-ragu menghadapi masyarakat dalam pelaksanaan tugas.
10. Terbatasnya jumlah peralatan yang dipinjampakaikan kepada saya membuat saya ragu-ragu dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

V. OTONOMI KEPOLISIAN

1. Tujuan pendidikan polisi bukan untuk mencetak pejuang-pejuang polisi tetapi mencetak polisi yang profesional mahir dan terampil dalam menegakkan hukum.
2. Orientasi etika kepolisian adalah Tri Brata meskipun sangat dipengaruhi oleh Catur Dharma Eka Karma.
3. Setiap fungsi kepolisian yang memiliki standar profesi akan mempermudah anggota dalam menjalankan tugasnya di samping juga akan membuat efisiensi organisasi polisi.
4. Tanpa dukungan anggaran yang memadai mustahil polisi dapat menjalankan tugasnya secara benar.
5. Kelonggaran bagi polisi untuk mengembangkan usaha akan membantu kelancaran tugas sehari-hari.
6. Dari berbagai jenis usaha yang diusahakan polisi apabila hasilnya bisa dinikmati secara merata oleh anggota polisi maka hal itu akan mengurangi ketergantungan anggota polisi kepada partisipasi masyarakat yang mengarah ke suatu tindakan penyimpangan.
7. Pekerjaan sebagai polisi merupakan suatu pengorbanan bagi hidup saya, dan saya tidak merasa kecewa untuk hal itu.
8. Saya tidak akan berhenti dari polisi meskipun terdapat pekerjaan lain lebih baik yang ditawarkan kepada saya.
9. Dalam organisasi polisi tidak terdapat rintangan bagi siapapun untuk menyampaikan ide-ide meskipun bertentangan dengan kebijakan pimpinan.
10. Kondisi peralatan yang kurang baik membuat diri saya ragu-ragu dalam menjalankan tugas sehari-hari.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Responden Polisi

A. Aktualisasi Nilai dan Moralitas Tri Brata

1. Ketika anda dari warga sipil kemudian menjadi polisi, perubahan karakter apakah yang anda rasakan ?
2. Apakah doktrin dasar polisi ?
3. Menurut anda, bisakah Tri Brata menjadi motivasi kemandirian polisi ?
4. Bagaimana evaluasi anda terhadap kurikulum dan silabus pendidikan polisi yang pernah anda ikuti ?
5. Apakah materi pelajaran yang pernah anda ikuti dalam pendidikan sesuai dengan kebutuhan tugas polisi di lapangan ?
6. Menurut anda, apa persamaan dan perbedaan tugas polisi dan tugas militer ?
7. Bagaimana menurut pendapat anda penerapan nilai-nilai kemiliteran pada tugas polisi ?

B. Profesionalisme dan kinerja polisi

Di Indonesia polisi mempunyai karakter khas: yaitu pertama menjadi bagian dari sistem penanggulangan kejahatan (*criminal justice system*) bersama-sama dengan unsur Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan serta kedua menjadi bagian dari sistem pertahanan keamanan bersama AD, AL dan AU.

1. Menurut anda, apakah selama ini dengan kedudukan polisi tersebut mendukung perwujudan postur polisi yang profesional ?
2. Sebagai unsur apakah menurut penilaian anda polisi akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya selaku pelindung dan pembimbing masyarakat ?
3. Menurut penilaian anda apakah polisi telah menampilkan diri sebagai sosok polisi yang profesional ?
4. Bagaimana menurut penafsiran anda tentang tugas yang diperintahkan oleh atasan untuk menurunkan angka kejahatan ?
5. Bagaimana cara anda lakukan dalam memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat ?

C. Otonomi Kepolisian.

1. Menurut anda, apa problem terpenting kepolisian pada masa kini dan untuk masa yang akan datang ?
2. Menurut anda, adakah perbedaan dan persamaan fungsi kepolisian pada masa kini dengan masa lalu ?
3. Menurut anda gambaran seperti apakah postur polisi untuk masa yang akan datang ?
4. Bagaimana keleluasaan polisi dalam menjalankan tugas sehari-hari berkaitan dengan posisinya sebagai ABRI ?
5. Dari mana dan sejauhmana kesesuaian dukungan biaya dan peralatan polisi untuk mendukung tugas sehari-hari ?

Responden Masyarakat

A. Aktualisasi Nilai dan Moralitas Tri Brata.

1. Menurut pendapat anda, bagaimana gambaran karakter polisi masa kini ?
2. Apakah polisi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari telah mengacu nilai-nilai sosial yang umumnya berlaku dalam masyarakat ?
3. Menurut anda nilai-nilai apakah yang dapat memotivasi polisi agar bisa bekerja mandiri ?
4. Menurut penilaian anda, sejauhmanakah polisi telah mengimplementasikan Tri Brata

B. Profesionalisme dan Kinerja polisi.

1. Menurut anda, bagaimana gambaran polisi yang profesional ?
2. Apakah polisi di daerah anda memiliki keterampilan yang memadai ?
3. Apakah polisi di daerah anda memiliki etika profesi yang tinggi ?
4. Apakah citra polisi di daerah anda berwibawa, percaya diri dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya ?

C. Otonomi Kepolisian.

1. Menurut anda, apakah selama ini polisi mendapat dukungan dan bantuan dari instansi terkait di lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional, atau justru selama ini mendapat hambatan dari instansi terkait di pemerintahan dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya secara profesional?
2. Menurut anda, apakah selama ini polisi mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional, atau justru selama ini mendapat hambatan dari masyarakat dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya secara profesional ?
3. Menurut anda, apakah masyarakat juga melakukan fungsi kepolisian (memelihara kamtibmas dan mengupayakan penegakan hukum) ?
4. Bagaimana bentuk kepolisian yang paling sesuai dalam tatanan sosial budaya di daerah anda ?

RIWAYAT HIDUP

I. Identitas :

1. N a m a : Bambang Widodo Umar
2. Tempat/Tanggal lahir : Ngawi, 10 Desember 1947
3. A g a m a : Islam
4. A l a m a t : Jl. H. Jeni No.8, Gandaria Utara
Jakarta Selatan, telp. 72793345.
4. Pekerjaan : Polisi
5. Kesatuan : PTIK, Jakarta
6. Nama istri : Ismawati
7. Anak : 1. Danaryanti Widowati
2. Woro Setyati
3. Delima Rokhayati

II. Pendidikan :

1. Sekolah Rakyat, Surabaya, tamat 1959
2. Sekolah Menengah Pertama, Surabaya, tamat 1962
3. Sekolah Menengah Atas, Surabaya, tamat 1965
4. AKABRI Kepolisian, Sukabumi, tamat 1971
5. PTIK Jakarta, tamat 1978
6. SESPIM POLRI, Lembang, tamat 1985
7. S2 - UNPAD, Bandung, 1992 - 1995
8. S3 - UNPAD, Bandung, 1996 - 2000

III. Pekerjaan :

1. Komres 961 Yogyakarta, 1971 - 1975
2. Polda Riau, 1978 - 1979
3. Polres Dumai, 1979 - 1980
4. Satgas Polri di P. Batam, 1980 - 1984
5. Polda Sumbar, 1985 - 1988
6. Sespim Polri, 1989 - 1997
7. Non job, 1997 - 1998
8. PTIK, 1998 -

IV. Pengalaman :

1. Penyelenggara seminar kepolisian di Sespim Polri, 1993 - 1997
2. Peneliti kepolisian, 1992 - 1997
3. Pimpinan penerbit buku dan majalah Sespim Polri, 1993 - 1997
4. Melaksanakan studi banding kepolisian Asean, 1996
5. Menggagalkan pembajakan udara (MNA) di Yogyakarta, 1972